







BUKU M kenang²an

Ke: XXII PARTAI

AHDLATUL'ULAMA

12 s/d 17 DJ. TSANI 1879 13 s/d 18 DESEMBER 1959

DI DJAKARTA

MENUDJU TERLAKSANANJA:

PANGGILAN ALLAH

* PRINSIP MUSJAWARAH

* KEADILAN DAN KEMAKMURAN

datui

Buku Kenang²an

MU'TAMAR KE-XXII

Partai

NAHDLATUL 'ULAMA

di

DJAKARTA



12 s/d 17 Dj. Tsani 1379 13 s/d 18 Desember 1959 A5 N15 A35 Pieces.

بسَـــلِللهِ الرَّمْنِ الرَّحِمْ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الْحَجْمِ الْسَالِكُ الْحَجْمِ الْمُؤْرِ الْدُنْ الْحَجْمِ الْمُؤْرِ الْدُنْ الْحَالِمُ الْمُؤْرِ الْدُنْ الْحَالَةِ الْمُؤْرِ الْدُنْ الْمُؤْرِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Mendjundjung tinggi amanat jang diberikan oleh MUKTAMAR ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA, alhamdulillah kami telah berhasil menjusun sebuah buku "KENANG-KENGANGAN MUKTA-MAR KE 22 PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA". Buku ini sesusi dengan sembojan MUKTAMAR KE 22 - kami beri nama:

Menudju terlaksmanja:
PANGGILAN ALLAH.
PRINSIP MUSJAWARAH,
KE'ADILAN DAN KEMAKMURAN.

Mengingat keadaan sekarang, maka buku ini tidak disiarkan untuk umum, sebaliknja ia hanjalah diteruntukkan untuk keluarga PARTAI kedalam meliputi para WARGA, PENGURUS, MUBALLIGH dan BADAN-BADAN jang bernaung dibawah Bendera PARTAI NAH-DLATUL-'ULAMA.

Sengadja hal-hal jang termaktub didalam buku ini tidak seluruhnja diambil dari preslah stenografis - ketjuali baglian-bagian jang dianggap sangat penting - hal itu disebabkan ketjuali karena beberapa pertimbangan, djuga mengingat perongkosan - pertjitakan. Sungguhpun
demikian, apa jang diuraikan didalamnja insja' ALLAH telah mentjakup
seluruh isi, djiwa dan semangat MUKTAMAR ke 22 sebagai pertjerminan dari pada djiwa dan semangat jang hidup dikalangan PARTAI
NAHDLATUL-'ULAMA pada waktu sekarang.

Pengharapan kami, semoga buku ini mendjadikan suatu penundjuk djalan dan pedoman-bekerdja bagi para Warga dan Pengurus PARTAI dalam memenuhi chidmahnja, merealisasikan tjita dan tudjuan PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA, sesuai dengan keadaan ruang dan waktu.

Kepada ALLAH subhanahu wa Ta'ala kita mengharapkan taufiq dan hidajahNja.

Aminl


Djakarta, 1 Ramadhan 1379.

28 Pebruari 1960.

a.n. PENGURUS BESAR NAHDLATUL-'ULAMA.

Sekretaris Djendral:

H. Saifuddin Zuhri.



Kantor Pengurus Besar NAHDLATUL-'ULAMA di Djl. Kramat Raya 164 Djakarta Darl gedung inilah roda Partai dan Muktamar ke 22 dikemudikan.



Beginilah kesibukan tanpa berhenti ketika para Utusan Daerah³ harus mengurus surat tanda-pengenal Muktamar ke 22.

DAFTAR HADLIR ANGGAUTA² PENGURUS BESAR N.U. PADA MUKTAMAR NAHDLATUL-ULAMA KE XXII, di DJAKARTA.-

1. K.H. Idham Chalid. 2. K.H.M. Dachlan. 3. Mr. H. Imron Rosjadi. 4. H. Saifuddin Zuhri. 5. K.H.M. Masjkur. 6. H. Achmad Sjaichu. 7. K.H.A. Musaddad. 8. K.H. Musta'in. 9. H. Munir Abisudjak. 10. Nj. Mahmudah Mawardi 11. Murtadji Bisri. 12. K.H. Iljas 13. H. Zainul Arifin. 14. Asa Bafaqih. 15. Aminuddin Aziz. 16. Moh. Noor AGN.	SJURIJAH. 1. K.H. Wahab Chasbullah. 2. K.H. Bisri Sjamsuri. 3. K.H. Bapir Marzuki. 4. K.H.M. Ruchijat. 5. K.H. Machrus. 6. K.H.M. Zain. 7. K.H. Ridwan. 8. K.H. Djawari. 9. K.H. Sujuti. 10. K. K. Abdullah Afifuddin. 11. K.H. Satari. 12. K. Jusuf Umar. 13. K. Azizuddin. 14. K.H. Dachlan Achjat. 15. K.H.A. Halim. 16. K.H. Djunaidi Jasin.
UTUSAN*	WILAJAH
DJAWA-TIMUR. 1. Ustadz H. Saleh Waki (Mrf) 2. Muchari Hadisudjino (Ekn) 3. M. Umar Burchan (Sjr) 4. H. Saleh	SUMATERA SELATAN. 1. Mgs. Zen A. Ghani* (Tnf) 2. K.H. Daud Rusjdi (Sjr) 3. A. Hidjazi A.S (Mrf) 4. K.H. Nguntjik Tarudin (Ekn) SUMATERA BARAT. 1. Nasir Jusuf Dt. R. Bandaharo. 2. K.H.A. Madjid (Sjr) SUMATERA UTARA. 1. H. Nuddin Lubis (Tnf) 2. H. Tengku Jafidzham (Mrf) 3. Makmun Arrasjid (Ekn) 4. K. Abdullah Afifuddin (Sjr) DJAMBI. 1. K.H.A. Qodir Ibrahim (Tnf) 2. H. Mohd. Jusuf (Sjr) 3. Kemas H. Abdullah (Mrf) 4.
2. K.H. Ali Maksum (Sjr) 3. Musa Abdillah (Mrf) 4. Saleh (Ekn)	RIAW. 1. Muchtar Bina (Tnf)

KALIMANTAN SELATAN.	SuLAWESI.
 H. Ridwan Sjahroni (Tnf) H. Saadijat (Sjr) Abdulganie Madjenie (Mrf) 	1. Abdullah Jusuf (Tnf) 2. Abdul Hafidz Jusuf (Mrf) 3. Ustadz M. Jala (Sjr)
4. Samir Sakur (Ekn) KALIMANTAN TENGAH. 1. H. Anang Sajuti (Tnf)	NUSATENGGARA. 1. Laku Suparna (Mrf)
KALIMANTAN BARAT. 1. Mohd. Saleh H. Thlib (Tnf) 2. H.A. Rahim Thlib (Mrf)	MALUKU. 1. H.A.S. Assegaff (Sjr) 2. Amin Holle
3. H.M. Nur	DJAKARTA RAYA
4. Nurudin Gasing (Ekn)	

DAFTAR UTUSAN TJABANG JANG HADLIR DALAM MU'TAMAR NAHDLATUL-'ULAMA KE XXII 13 s/d. 18 DESEMBER 1959 DI DJAKARTA.-

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
1.	Lamongan	1.	K.H. Mastur
		2.	H. Sjukron
2.	Bodjonegoro	3.	
	•	4.	M. Dimjathi
3.	Tuban	5.	A. Muchit
			K.A. Murtadji
4.	Padangan		Anwar Adnan
_			Moh. Saleh Rachim
5 .	Babat	9.	
_		10.	
6.	Senori/Bangilan		K.H. Ridwan
_			K. Nursalam
7.	Kota Besar Madiun		Imam Darussalam
_	77.1		K.H. Mahfudz
8.	Kabupaten Madiun		Moh. Suratni
_	D		K.H. Adnan
9.	Ponorogo	17.	III OHOUM DUNGE
10	Monard	18.	
10.	Ngawi	19.	
1.1	Desites	20.	
11.	Patjitan	21.	Moh. Chusnan

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUS AN
12.	Magetan	22.	H. Moh. Umar Achmad
	•	23.	Moh. Salis
13.	Kabupaten Kediri	24 .	Moh Iljas Chazali
	•	25 .	Ali Masjhar
14.	Kota Besar Kediri	26.	Moh. Djufri
15.	Tulungagung	27.	Moh Sadjuri
		28.	H.M. Muchlis
16.	Blitar	29.	H. Achmad Mukroni
		30.	Mudjib
17.	Pare	31.	H. Moh. Ridwan
		32.	H. Abdul Hadi
18.	Ngandjuk	33.	Chairuddin Tahir
		34 .	
19.	Surabaja	35 .	K.H. Tahir Samsulhadi
	,	36 .	K.H. Muchtar
20 .	Sidoardjo	37.	K.H. Bakri
	•	38.	A. Chudlori Amir
21.	Modjokerto	39.	H. Achjad Halimi
	ŕ	1 0.	K.H. Bisri
22.	Djombang	41.	K.H. Machtudz
		42 .	Masduki Zen
23 .	Gresik	43 .	ACTAL STOCKED INSTITUTE
		44.	
24 .	Bawean	4 5.	Djanhari
		46 .	Abd. Sjukur
25.	Kota Besar Malang	4 7.	K.H. Nachrawy
		48.	I haha Masjhudi
26 .	Kabupaten Malang	49 .	Arfat Kusairi
		50 .	Abdul Chaliq
27.	Pasuruan	51.	K.H. Moh. Djutri
		5 2 .	H.M.Basjar
28.	Bangil	53.	H. Chalimi Zen
		5 1 .	K.H. Zainal Abidin
29 .	Kraksaan	55.	K.H. Zaini
	_	56.	Ma'sum Afnani
30 .	Lumadjang		K.H. Achmad Usman
	· · · · ·	58.	Sahlan Kali Zi
31.	Probolinggo .	59.	K. Moh. Thajib
	~	60.	
32 .	Djember	61.	Ali Jasin
24	77	62.	Sodiq Machmud
3 4 .	Kentjong	63.	K.H. Djawari
à	ъ.	64.	Abd. Chajji
34 .	Banjuwangi	65.	K.H. Ali Mansur
25	TD 1	66.	
35 .	Bondowoso	67.	K.H.A. Sajuthi
	* a	68.	A. Chafidz Sjam

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
36 .	Besuki	69.	H. Harun Al-Rasjid
		70. ·	
37 .	Situbondo	71.	
		72.	
38 .	Blambangan	73.	
		74.	
39.	Bangkalan	75.	
	•	76. 77.	K.H. Ali Ridlo K.H. Achmad Zaini
4 0.	Sampang		K.H. Moh. Rasjid
	.		R. Abd. Sjukur
41.	Sumenep	. 79. 80	.K.A. Aziz
ואות	WA TENGAH.	80	.N.A. A212
		81.	K.H. Abdullah Iljas
42.	Brebes	82.	
42	Kabupaten Tegal	83.	
43 .	Rabupaten Tegas	84.	
44.	Kota Besar Tegal	85.	
77.	Rota Desar Tegar	86.	
45.	Pemalang	87.	
13.	* cmaining	88.	
4 6.	Pekalongan	89.	
		90.	H. Sahli
4 7.	K.B. Pekalongan	91.	K.H. Zein Iljas
	J	92.	Hasan Sjamas
48.	Batang	93.	
	· ·	94.	
49 .	Purwokerto	95.	
	•	96.	A. Musallim Ridlo
50 .	Banjumas	97.	K.H. Shoim Anwari
		98.	
51.	Tjilatjap	99.	
	-	100.	
52 .	Purbolinggo	101.	
<i>5</i> 2	V .l	102.	
53 .	Kebumen	103. 104.	H. Sururuddin Basiran
5 4 .	Magalana	104.	Massassi
55.	Magelang Tomonggung	106.	Ngaspani K.H.Mandhur
JJ.	Temanggung	100.	S.A. Masjhudi
56 .	Purworedjo	107.	K. Moh. Basthomi
<i>5</i> 0.	L at worcajo	109.	K.M. Asnawi
57 .	Wonosobo	110.	K.H. Asnawi
٠.٠	,, 30,0000	111.	
58.	Bandjarnegara	112.	
	, 5	113.	M. Hisjam
			•

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
59.	Surakarta	114.	K. Abdul Karim
		115.	K. Suhardi
6 0.	Sragen	116.	Sahlan
	-	117.	Muhtadi
61.	Bojolali	118.	K. Shoimuri Siradj
		119.	
62.	Karanganjar	• 120.	Suparman
	***	121.	M. Machfudz
63.	Klaten	122.	Reksomihardja
		123.	K.R. Kamdani Hadisumitro
64.	Semarang	124.	K.M. Thojib
	D 1	125.	Moh. Sowwam
6 5.	Demak	126.	K. Chalil Abdurrazi
	77 1 1		Madchan Rois
66.	Kendal	128.	Dj. Muchtar Chudlori
<i>c</i> 7	C. U.		K.H. Abdulkadir
67.	Salatiga	130.	R. Moh. Badrudin
6 0	D 1- 1:	131. 132.	H.M. Siddiq
6 8.	Purwodadi	132.	Moh. H. Musjafa
ζÓ	V 1	133.	
69.	Kudus	134.	Masjkur Abdul Chamid
70	D = 4 :	135.	K. Turaichan Adjhuri
70.	Pati	136.	
71.	D 1	137.	
71.	Blora	138.	
72 .	Diamara	139.	Moh Basri Ashari
12.	Djepara	140.	K.H. Abd. Rosjid
72	Dambana	171.	Isma'il A.T. Basjuni
73. 7 4 .	Rembang		
/ 1.	Tjepu	143.	K. Mashud
IOG:	LAKARTA	144.	A.Sj. Usman
<i>75</i> .	K.B. Jogjakarta	145.	M. Hartono B.A.
76 .	Sleman	146.	R. Notowirjono
	.	147.	K.M. Sahlan Usman
<i>77</i> .	Bantul	148.	A. Basairi
<i>7</i> 8.	Kulonprogo	, 149.	R.H. Abdullah Siradj
DIA	WA BARAT	150.	R. Muh. Zainal
	•	151	77 7TH 311 82 1
79.	Pandeglang	151.	K. Tb. Abd. Mukti
0.0	•	152.	H.A. Ma'ani R.
80 .	Serang	153.	K.H. Chudhori
0.4	T - 4 1	15 4 .	Moh. Marsin
81.	Lebak	155.	K.H. Chudari
		156.	Mohd. Marsim

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
82.	K.B. Bandung	157.	Abdullatif
02.	K.D. Dandung	158.	K.H.M. Dachlan
83.	Kab. Bandung	150.	D. Sukanda
84.	Bandung Timur	160.	K.H. Muslich
01.	Dandung Timur	161.	K.H. Amin
85.	Tasikmalaja	162.	K.H. Burhan
65.	i asikmalaja	163.	K.H. Affandi
8 6.	Tjiamis	164.	Wargamihardja
00.	1 jidinis	165.	
87.	Garut	166.	A. Ma'mun
07.	O u r u r	167.	Abdullah Sulaiman
88.	Sumedang	168.	
00.	Damedang	169.	
89.	K.B. Bogor	170.	
07.	R.B. Bogor	171.	R. Ali Basjah
90.	Kab. Bogor	172.	
70.	Rab. Dogor	173.	Tb. Sjamsuddin Noor
91.	Tjiandjur	174.	
92.	Sukabumi	175.	
93.	Tangerang	176.	K.M. Basri
73.	1 angerang	177.	
94.	Sukamandi	178.	
95.	Bekasi	170. 179.	
75.	Dekasi	180.	M. Abdurrachman
96.	Krawang	181.	Moh. Miradj
70.	rtiawang	182.	
97.	Purwakarta	183.	
98.	K.B. Tjirebon	184.	K.H.M. Masjhudi
, , ,	Tib. Timebon	185.	Suwanda
99.	Kab. Tjirebon	186.	Mustamid
,,,	rab. 1 jiicbon	187.	
100.	Indramaju	188.	
	znarama, a	189.	Ma'mun
101.	Madjalengka	190.	K. Burhan
	1.1aa,a.ega	191.	
102.	Kuningan	192.	
		193.	M. Oban Sobari
	·		
DJA	KARTA RAYA.		
103.	Gambir	194.	H. Muchtar
103.	C u m b i i	195.	H. Husin Saleh
104.	Djatinegara	195. 196.	Abdullah Sjukri
105.	Matraman	190. 197.	H Aidi Muhja
105.	1.1atiaman	198.	Sulaiman
106.	Pendjaringan	198. 199.	H. Thoha
100.	- chajarmyan	200.	M. Zein
		200.	IVI. ZCIII


NO.	: NAMA TJABANG	NO.:	NAMA UTUSAN
107.	Kebajoran	201. 202.	K.H. Sabramalisi
SUM	ATERA SELATAN.	202.	Danial Tandjung
108.	K.B. Palembang	2 03.	K. Kj. M. Zein Sjukri
109.	Lahat	20 1 . 205.	M. Sofjan Muhammad Ki.H. Ismail
110.	Muara Enim	206. 207.	
111.	Tebing Tinggi	208.	
112.	Baturadja	209.	
	,	210.	H. Nawawi H.
113.	Kajuagung	211.	
	, 5 9	2 12.	Tji Nang Barlian
114.	Merandjat	213.	K.H. Agussalam
	,	214.	Husin Muhammad
115.	Martapura	215.	Ki. Burhanuddin
	•	216.	Ki. H. A. Rachman
116.	Pangkal Pinang	217.	K.H. Mas'ud Nur
	<i>y</i>	218.	M. Siddiq Usman
117.	Prabumulih	219.	Udjang Hanafiah
118.	Muara Aman	220.	Anwar Udjang Husin
119.	Pagar Alam	221.	H.M. Sarin Manaf
120.	Bintuhan	222.	R. Manaf
121.	Telukbetung	223.	
	3	224.	
122.	Kotabumi	225.	
123.	Kota Agung	226.) gas ranan
124.	Talang Padang	227.	Agus Mazani
	- alang radang	228.	Muh. Zahri
125.	Metro		M. Jusuf Pn. Kjay
		230	H. Hasan Ali
126.	Pendopo	231.	K.H. Moh. Thaha
	2 c n u o p o	232.	A. Malik
SUM	ATERA BARAT.	F	Ividijk
127.	K.B. Padang	233.	H. Hasan Arif
n		234.	Bachtiar Djamili
DJAI	MBI.		•
128.	Kab. Djambi	235. 236	A. Wahab Nst.
120	Varia To 1.1	23 6.	Rozali Mahidin
129.	Kuala Tungkal	237.	K.H. Ali Ma'sum Nuddin
120	V-4-D 1 D 1	2 38.	M. Zen Muhi
130.	Kota Pradja Djambi	2 39.	A. Wahid Djusuh
RIAL	I.	240.	Sjaman Asjik
131.	Tg. Pinang/Kep. Riau	241	H Dadia I
132.	Bengkalis	241.	H. Radja Junus
	ochykans .	242.	Hasbullah K.H.
			•

NO.:	NAMA TJABANG	NO.:	NAMA UTUSAN
		242	Umar Usman
133.	Rengat	243. 244.	Muchtar Bina
1 34 .	Kampar		
SIIM	ATERA UTARA.	245.	Ach. Nabhani Rasjid
	K.B. Medan	246.	H. Muda Siregar
135.	R.B. Wedan	247.	A. Rifai
136.	Langkat	248.	Umar Makini
137.	Deli Serdang	250.	H.Dt. Maradjo
137.	20. 20.209	251.	K. Abir Suhdy
138.	Simalungun		Ismail
139.	Asahan	253.	Sai Amin Nst.
		254 .	H. Abdul Azizi
140.	Labuhan Batu		H. Ibrahim
1 10.		2 56.	Abdullah Sjaibany
141.	Labuhan Bilik	2 57.	Muchtar Hasibuan
• • • •		258.	Moh. Radjab
142.	Tapanuli Selatan	2 59.	Tengku Imam Adji M. Jusuf Hs.
		260.	Imran Basjir Nst.
1 4 3.	Kab. Karo	2 61.	Abd. Djabar Hamid
	1100. 11010	262.	Abd. Manan Purba
144.	Kab Tebingtinggi	263.	
	1400 1 001119 01119 81	264 .	H.A. Djabbar Nst.
145.	Pematang Siantar	265.	H. Djamil Amin
ATJE	EH.		
146.	Atjeh Timur	266.	Abdurrachman
1 10.		267.	Moh. Thaib Haris
KAL	IMANTAN BARAT.		
147.	K.B. Pontianak	268.	Husin H. Mustofa
	,		Husin Achmad
148.	Kab. Pontianak	270.	
149.	Mempawah		M. Djamil Achmad
KAL	IMANTAN SELATAN.		
150.	Bandjarmasin	272.	H. Birhasani
151.	Martapura	272. 273.	H.M. Salim Maruf
151.	Martapura	273. 274.	
152	-Kota Baru	274. 275.	•
152.			H.M. Saliman
	Kandangan		K.H. Imberan
154.	Amuntai	278.	
155.	Alabio		H. Achmad b. H. Sjansuri
155. 156.	Kl u a	279. 280.	
1 70.	1/1 u B	200.	A. Kutui jusiii

NO.:	NAMA TJABANG	NO.:	NAMA UTUSAN
157.	Baringin	281.	S. Suhaimi
KAL	MANTAN TIMUR.		
158.	-Samarinda	282.	H. Achmad Muchsin
- •		283.	A. Achmadijah
159.	Balikpapan	284.	Anang Udin
	• •	2 85.	M. Masjhur Dahlan
160.	Sanga-Sanga	286.	
		287.	Anwar Rais
161.	Loakulu	2 88.	Sjehabuddin .
•		289.	Erahamsjah N.A.
1 62 .	Kotabangun	290.	K. Anang Udin
		291.	K. Fatahamsjah
1 63 .	Muaramuntai	292.	
	-	293 .	
1 64 .	Tenggarong	²⁹⁴ .	
		29 5.	Suttanijah
SUL	AWESI_		•
165.	Kab. Makassar	2 96.	Abdul Hafid Jusuf
		297.	K. Andi Bone
NUS	A TENGGARA.		,
166.	Singaradja	298.	Moh.Jakub Abdullah
		299.	Moh. Marchum
168.	Denpasar L ombok Tengah	300.	
169.	Lombok Barat	301.	
		302.	
170.	Bima	303.	H. Zaharuddin
		30 4 .	H. Usman Abidin
MAL	UKU.		
171.	Ambon	305.	Amin Holle
172.	Maluku Utara	306.	A.B. Sangadji
1 73 .	Padang Pariaman	307 .	Tuanku St. Ibrahim



Panitia Penjelenggara Muktamar ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA. Duduk dari kanan kekiri: H.M. Asmuni, H. Sjafi'ie (Ketua Panitia), K.H. Musta'in (wakil PBNU), H. Ali Dimung, H.M. Husin Salch. Berdiri dari kanan kekiri: Tubagus Mansur Ma'mun, M. Sabeki, Zainuddin Dachlan, Zaini Mubarok, Mohammad Sa'd, Hendro Mubachir Noor, M. Sobich bin Abdullah 'Ubayd, H.A. Sjahri (Sekretaris Umum Panitia).



Ketua Panitia Penjelenggara Muktamar H. Sjafi'ie sedang membuka Muktamar ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA.

NOTULEN

SIDANG PLENO KE I TANGGAL 13 DESEMBER 1959 MALAM.

164

PIMPINAN

H. SAPI-I

SEKRETARIS

H. A. SJAHARI.

jang kemudian diganti

SDŘ. MAHFUDŽ SAMSULHADI

TIB.2 JG. HADIR

ATIARA²

Pembatjan Al-Qur'an 1.

Pembukaan dan penjerahan Pimpinan Mu'tamar oleh Panitia Penjelenggara Mu' tamar.

Penjerahan Pimpinan Mu' tamar diterima oleh Ketua Umum

P.B.N.U.

4. Chutbatul Iftitach oleh Ro'is Aam P.B.N.U.

Pengesahan Tata-Tertib Mu'tamar.

6. Penutup.~

Dialannja Sidang:

Setelah tepat djam 20.30 sidang pleno Mu²tamar ke 22 jang pertama dibuka dengan pembatjaan All-Qur'an oleh Sdr. Achmad Mudji seorang anak berumur delapan tahun dari Pekalongan.- Sesudah pembatjaan Al-Qur'an selesai, maka Sdr. H. Sapi'ie, Ketua Panitia Penjelenggara Mu'tamar N.U. ke XXII membuka sidang pleno Mu'tamar dan penjerahan pimpinan sidang kepada Ketua Umum P.B.N.U. dengan kata2 sebagai berikut :

I.M. Bapak Ketua Umum,

J.M. Bapak² Para Alim-Ulama, I.M. Bapak² Anggota² P.B.N.U.,

J.M.Saudara² Mu'tamirin dan Mu'tamirat dan hadlirin jang tehormat,

Sebelumnja saja mengutjapkan sepatah dua patah kata pembukaan, izinkanlah saja, atas nama Panitia Mu'tamar N.U. ke XXII ini mengutjapkan selamat datang dan selamat bermu tamar kepada seganap Mu'tamirin dan Mu'tamirat. Mudah'an Mu'tamar ini akan menghasilkan keputusan jang sama-sama kita nantikan dan kita inginkan. Jakni bermanfaat bagi AGAMA, BANGSA dan TANAH AIR. Selandjutnja atas nama Panitia pula, ingin saja menjampaikan utjapan² terima kasih dan penghargaan jang sedalam²nja kepada instansi² Resmi diantaranja:

1. Peperpu dalam hal ini Koordinator Keamanan Pusat,

2. Peperda, masing2 Seksi IV dan Seksi V,

3. D.P.K.N. daerah Djakarta Raya dan

4. Kota Pradja Djakarta Raya.

Jang telah menjumbangkan pengertian dan kebidjaksanaan dan

jang tak ternilai guna kelantjaran Muktamar ini.

Sumbangan jang tak ternilai dengan kata² ini, akan tetap merupakan buah kenang²-an jang tak akan terlupakan. Karena, tanpa bantuan ini dan lebih² tanpa keridhloan Ilahi Muktamar NU jang bersedjarah ini tidak mungkin dapat terselenggara dalam saat dan pada waktu jang telah direntjanakan semula. Dengan bantuan jang demikian besarnja, Panitia Penjelenggara dengan sepenuh tenaga, fikiran dan modal jang terbatas, mentjoba menjelenggarakan Muktamar sebaik mungkin.

Sebagaimana telah saja katakan tadi, Panitia bekerdja dengan modal jang sangat terbatas, jang diterimanja dari Pengurus Besar dengan diiringi bisikan: Hati²lah dengan uang ini, djangan sampai tekor. "Suatu bisikan jang merupakan larangan bagi Panitia untuk bergerak bebas dalam menjelenggarakan tugasnja, walaupun itu dimaksudkan untuk memberikan sebanjak mungkin kepuasan dan kesenangan bagi Saudara-saudara.

Dengan terus terang sadja saja katakan, bahwa dengan djumlah uang tiu dengan sangat menjesal kami Panitia tidak dapat mendjamin comfront atau penjamaan jang saudara² harapkan. Apalagi untuk Djakarta, Kota jang terkenal mahal, dalam segala bidang; ditambah pula dengan faktor² jang bersifat specifik Ibu Kota, jang pasti tidak akan dihadapi oleh kota² lain diseluruh Indonesia, misalnja mengenai kebutuhan accomodasi jang tjukup representatip, sehingga mengakibatkan sebagian dari Saudara² ditempatkan disuatu bagian dari Kota Djakarta ini, jang letaknja tidak djauh dari tempat² mesum. Sungguh keadaan jang kami, Panitia sangat sesalkan, tetapi terpaksa harus menerimanja didalam suasana seperti sekarang ini.

Ditindjau dari sudut keadaan jang baru sadja saja gambarkan tadi, maka kiranja dapat Saudara² bajangkan, betapa kesulitan² jang kami hadapi dalam penjelenggaraan Muktamar ini, sehingga pasti walaupun dengan katjamata kami tidak tampak, dengan katja mata Saudara-saudara, serba kekurangan dari keketjiwaan itu tertangkap djelas.

Akan tetapi kami jakin, Saudara² tjukup mempunjai toleransi dan pengertian jang mendalam, sehingga soal² jang bukan mendjadi tudjuan kita bersama untuk berkumpul di Medan Muktamar, tidak akan mempengaruhi persaudaraan dan persahabatan didalam tubuh kita sendiri.

Oleh karena itu, maka pada tempatnjalah, djika saja atas nama Panitia, pada hari waktu dimulainja Muktamar kita jang mulia ini memintakan maaf banjak^a dan keridloan Saudara², atas segala kekurangan-kekurangan, keketjewaan² dan kesalahan. Selain daripada itu mung-

kin djuga ada lajanan dari seseorang atau beberapa orang anggota Panitia terhadap Saudara² jang kurang atau sama sekali tidak memuaskan. Pula untuk ini tidak mau saja melupakan meminta beribu² maaf, dengan kejakinan bahwa kesemuanja itu terdjadi tidak dengan disengadja.

Para hadlirin dan hadlirot J.M.

Alhamdulillah, tepat pada waktunja pada saat2 dimana negara membutuhkan buah pikiran dan buah musjawarat dari Rakjatnja untuk menghadapi masaalah2 penting dan pelik pada waktu sekarang dan pada waktu jang akan datang, Partai N.U. dapat menghimpun Saudara^a jang datang dari segenap pelosok tanah Air untuk bermusjawarah dalam Medan Muktamar ini. Dengan kehadliran Saudara² ini, suatu fakta berbitjara bahwa njata dan djelas disetiap dada Saudara² masih tetap bergelora kesadaran beragama, kesadaran berpartai, kesadaran bernegara dan kesadaran Uchuwwah Islamijah jang tak kundjung padam dan pasti, kedatangan Saudara² dalam Muktamar ini disamping didorong oleh kesadaran2 jang saja sebutkan tadi didorong pula oleh suatu pertimbangan mendalam, jaitu bahwa Muktamar ini sangat penting bagi penghidupan dan penghidupan Agama chususnja dan Negara pada Umumnja; sehingga walaupun Saudara2 terserak dari Sabang sampai Merauke, walaupun Saudara² bertempat djauh disana; walaupun Saudara-saudara harus melintasi djurang dan bukit², walaupun Saudara² harus menempuh badai dan gelombang lautan, tetapi toch kenjataannja Saudara datang menghadliri panggilan Muktamar ini. Njata dan djelaslah bahwa kita berkumpul ditempat ini, kita mengadakan Muktamar ini, samasekali djauh dari sifat2 "uid wellust", sebagai mana orang2.

Para Muktamirin dan Muktamirat JM.

Betapa pentingnja Muktamar ini, baik ditindjau dari segi suasana Negara saat achir³ ini, baik ditindjau dari segi atjaranja, baikpun ditindjau dari segi pembitjaraannja, maupun dari segi kesulitan² jang kita hadapi untuk menjelenggarakan dan mengundjungi Muktamar seperti jang saja utarakan diatas, maka sudah barang pastilah, kita tidak akan me-njia²-kan waktu dan kesempatan bermuktamar ini. Kita sama² menghendaki

buah musjawarahnja dan gandrung men-sukseskan Muktamar ini jang dengan sendirinja akan menghasilkan keputusan² jang bermanfaat bagi Agama jang sekali gus akan membawa djuga manfaat bagi ummat dan Negara.

Karena itu semua saja jakin bahwa segala pikiran dan tenaga, Saudara² akan tjurahkan dan pusatkan sepenuhnja untuk bermuktamar. Dan selain daripada itu, pasti pula segala kekurangan, segala kesulitan, segala ketidak puasan jang mungkin Saudara² sudah dan masih akan menghadapinja selama ini, tidak akan mempengaruhi Saudara².

Terik matahari dan hudjan sedang silih berganti di Djakarta. Hawa panas dan dingin ala Djakarta dapat merobah tjuatja jang susah disangka atau diterka dengan pasti sebelumnja. Semoga keadaan ini tidak akan mempengahuri djalannja Muktamar.

Hadbirin dan Hadbirot!

Marilah kita ber-sama² dengan penuh hikmat kebidjaksanaan dan keichlasan jang mendalam memandjatkan do'a kehadirot Allah S.W.T.

semoga Muktamar ini berhasil dengan keputusan jang bermanfaat dan tegas dalam menghadapi tentangan djaman jang perlu kita hadapi dengan persatuan ummat jang takterpetjahkan dan kebulatan tekad jang tak akan pudar untuk mewudjudkan tjita² kita bersama, jalah:

1. Masjarakat Indonesia jang adil dan makmur.

2. Masjarakat jang mengenal sebagai hamba Allah, machluk Tuhan dengan meng-Esakan Tuhan Pentjipta Alam.

. Masjarakat jang tenteram dan damai penuh rasa kemanusiaan

dan bebas dari rasa takut dan


1. Masjarakat jang senantiaasa mendjundjung tinggi hukum

jang wadjib ditaati.

Achirulkalam, dengan iringan pudji dan sjukur kehadlirot Allah Jang Maha Agung, dengan ini saja selaku Ketua Panitia Muktamar NU ke XXII serahkan (Palu) Pimpinan selandjutnja kepada JM. Bapak Ketua Umum.

Sekian dan terima kasih.

Sesudah Ketua Panitia Penjelenggara Muktamar selesai menjerahkan Pimpinan sidang² Muktamar kepada Ketua Umum PB. NU., K.H. Abdul Wahab Chasbullah membatjakan Chutbatul Iftitach jang lengkapnja sebagai berikut:



Dengan chidmatnja Rois 'Aam PBNU Kiai Hadji 'Abdul Wahab Chasbullah membatjakan Chutbatul-Iftitach Muktamar ke 22.

خُطُبُةُ الْإِفْتِتَاجِ

ٱلَّيِّ اَلْقَاهَا حَضَّرَةُ صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ الشَّبَخِ عَبْدِاْلُوهَّابِ حَسْبُ الْمَّ فِي جَلْسَةِ ٱلاِفْتِ َاحِ لِلْوُ ثَمَّ إِلَّنَّا فِي وَالْعِشْرِيْنَ لِحِنْرِ فَفَضَرِّ الْعُلَىٰ الْهِ مِنْ ١٣ إِلَىٰ ١٨ جُمَادَى النَّانِيَةِ ١٣٧٩ اَلْمُوافِقِ ١٣ إِلَىٰ ١٨ دِيْسَ بَمْ بَرُ ١٩٥٩

بِسَمِ لِللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

غَدَاللهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى وَنَسَكُرُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُو لِأَفْسِنَا وَمِنْ سَيَآتِ

ا عَالِنَا. مَنْ يَهُ دِاللهُ فَلاَمُعْسِلَكُهُ. وَمَنْ يُغُلِلْ فَلاَ هَادِكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنْ لِاَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَهِدُ اَنْ لِحَدُاللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

اَلسَّ لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرِّكَا نَهُ

يَسُعَدُفِ الْحَطَّفِى هٰذِهِ السَّاعَةِ اَنَ اقِفَ بَيْنَ اَيْدِيَكُمُ بِاسْمِ الْمَيْتَةِ الْمُرَكِّذِيَّةِ لِجُعَيَّتِنَا لَمُنَا الْعُمُاءُ لِاُعَبِّرَعَنَ شُكُرِى الْخَالِصِ إِلَى اللهِ سَجَّالَهُ وَتَعَالَى عَلِّمَا أَنَاحَ لَنَا هٰذِهِ الْفُرُصَةَ الْمُبَارَكَةَ

Digitized by Google

اَغَيَّمُ لِعَقْدِاللَّهُ مُّرَاكِنَّافِيْ وَالْعِشْرِينَ فِي هٰذِهِ اللَّدِيْنَةِ عَاصِمَةِ الْجُنَهُ وَيَقْ الْلِنْدُ وَنِفْسِتُنَافِ لَا يَسَعَنِيْ إِلَّا اَنَا بُدِي شُكْرِي وَثَنَا بِي لِحَضَرَاتِكُمُ عَلَى إِجَابَتِكُمُ لِدَعُوةِ الْمُؤْتَكُولِلَّهُ يَ آمُكُ إُسْفِهَا مَرُّونَعَالَاأَنْ يَكُونَ خَيْرَهُ إِعِ لِتَوْطِيْدِا وَاصِيْرِ الْأَلْفَةِ وَالْلِخَاءِ فِيمَا بَيْنَا وَانْ يَكُلاَنَا إِوَتَوْفِينَةِ مِ إِنْ شَاءَ اللهُ مَ عَلَىٰ تَكُمُ إِذْ لَتَ نِيمُ هٰذِهِ الدَّعْوَةَ فَإِنَّا تَلْبَوُنَ نِدَاءَ ضَمِيْرِكُمُ بِلَ وَتُلْبَوْنَ إُلاِيمَانِ الذَّيِي فِي قَلُوَ بِكُمْ ِ بَلْ دَعْوَةَ الدِّيْنِ الْحَيْيْفِ الذَّى نَحْيَا وَنَمُوُّكُ مِنْ ٱجْلِهِ إِنَّ اللَّهُ ٱصْطَفَى إِنَّا فَلَا تَمُوْتُنَ ۚ إِلَّا وَانْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ الْبَقْرَةِ ٣٣ ﴾ إِنَّ صَلَا نِيْ وَنُسُكِيْ وَتَحْيَا يَ وَمَمَا قِسِيلِهِ إِلْعَالِمَيْنَ " الانعام ١٦٠ » لَانتَرِيْكَ لَهُ وَبِإِلَاكَ أَمِرُكُ وَانَامِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُأَكَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِينَ الْعُوَالِيَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيعَتَ كُرُبِينَهُمُّ انْ يَتَوَلُوُا سَمِعْنَا وَاطْعَنَا وَاوْلِيْكَ هُمُّ ٱلمُفْلِحُونَ «النوراه » ﴿ أَنُّ اللَّسَادَةُ ٱلْعُلَاءُ . أَيْهُ الْلِخُوانِ اللَّا الْمُؤْمِّنَةُ وَالْفَانَةُ وَالِّتِي تَخَلَلُهُ لَمُلْأَالُمُو تَمْرُواللَّوْ مَمَرَالسَّ اِبِقَاللَّا يَعَفَلْنَاهُ فِي كُنْ مِنْدُانِ حَوَادِثُ ذَاتُ الْهِمِتَ وِعَظِيمَةٍ فِي الزِيخِ لِلادِنَا ، إِنَّهَا فَنْرَةٌ قَصِيمَةٌ وَلَكِنَّهُ المَلِيثَةُ لْهِ وَالْإِخْتِ الْاَتِ ﴿ فَقَدْ ظَهَرَتْ بَوَادِرُ الْإِضْطِ الْبَاتِ عِنْدَمَا كَانَ الْمُو ثَمَرُ السّابِقُ يَغْقِ أَ لُمَاتِرِ فِي مَدِيْتُ فِي مَيْدَ إِنْ حَتَّى اصْطَرَرْ فَا إِلَى إِنْهَاءِ الْمُؤْتَمَرِقَبُ مَوْعِدا نَتِهَا شِعِ. وَبَعُدَ أَشُهُ بِ أُرِّنَشَبَتْ نَوْرَةٌ جُدِيْدَةٌ اِشْتَعَلَّا وَارُهَا وَانْدَلَعَ لِهِ نِيْهَا فِي سُوْمَطَرَ الْعَرْبِيَةِ وَفِي سُولا وَسِي الِتَ بِي ، وَقَامَتْ مُحْكُوْمَةُ يَقِيُوْدُهٰ ذِهِ النَّوْرَةُ ٱلْمُسَلَّحَةُ الِّيَّ ثَمَّدُ هَا بَعْضُ الدُّولِ ٱلْإِسْتِعُ إِرَّةٍ الإوالسِّ الأج لِضَنْ بِٱلْخُهُ وَرَيَةِ الْإِينَدُ وَنِسَيَةِ وَالْفَتْكِ هِا. نَعَتْ مُلَقَدُ نَسَبَتُ لُهُ الدُّ نَوْزَاتُ مِثْلُهُ الْحِالَادِ الْخَارِجِيَّةِ . فَهُنَ الدُّ نِوْزَةٌ فِي مِصْرً وَفِي لَبُنَانَ وَفِي العِرَافِ الْكُونُمَاتِ النَّيْ فِي لَدِهَا زِمَامُ الْكُكُمِ فِي تِلْكَ الْسِلادِ . وَهٰذِهِ الْكُكُونُمَاتُ - كَمَا نَعْلَمُوْنَ-إِبْنَ سِيَاسَتِهَا لَيُسَتَّ أَنَّهَا تَتَهَا وَنَ بِحُقُونِ الشَّعُبِ فَحَسَبُ . وَلَكِنْ هُنَاكَ حُكُومَتُ الزَيْنَ مِنْ وَرَاءِ السَّيَارِ مَيْ لِي عَلَى لِلْكِ لِلْكُومَاتِ رَغْبَتُهَا وَإِرَادِ نَهِا وَمَنُورُ الْ

Digitized by Goog

بِالْاَسْلِحَةِ وَالذَّخَارِّرِ. وَلِمِذَا فَلَيْسَ بِغَرِيْبِ أَنْ تِلْكَ النَّوْزَاتِ قَذَ تَكُلَّكَ بِالنِّجَاجِ، وَأَنْ لَا فِيْ إِينَ يُونِيْسِيًّا قَدْ بَاءَتْ بِالْفَشُلِ . عَلَىٰ انَّنَا نَكِىٰ أَنَّهُنَاكَ عَامِلًا وَاحِدًا وَنَتِيْجَهُ وَاحِب هُوَانَ كُلُ فَقُرَةٍ مُسَالَّحَةٍ حُكُوْمِيَّةُ اوْغَيْرُحُكُوْمِيَّةٍ ، إِذَا كَانَتْ خَاصِعَةٌ لِلْإِرَادَةِ الْأَجْنَبِ فَإِخَّالًا عَالَةَ نَنَفُو ۗ بِالْحَيْبَةِ وَالْفَشَلِ وَالْخِذَلَانِ إنَّ هٰذِهِ النَّقُرَةُ أَيُّ اَلسَّادَةُ مِجَانِبِ الصَّعَايَا فِي الاَزْوَاحِ وَالْخَسَانِ اِلْفَا دِحَةِ فِي الْأَمْحَا قَدْ السَّتَنْزَفَتْ مِثَاتٍ بَلْ الْوَفَامُ وَلَنَّتَ ثَمِنَ الْمَلَابِ بَن مِنَ الرَّوْبِيَّاتِ صَرَفَتَهَا الدَّفَلَةُ مِزْمِنِهِ النِيَّ فَسَ بَبَتَ هٰذِهِ الْمَصَارِيْفُ الْبَاهِظُهُ ۚ ، ذَٰلِكَ التَّضَّ َ رَانْعَالِيَ الَّذِي نُزَٰزُحُ الْآنَ وَيُرُزَّحُ تَحَنَّ الشَّعُبُ كُلُّهُ مِنْ جَزَاءِ نُزُولِ سِغِ إِلاَ وَرَاقِ الْمَالِيَّةِ وَمَا إِلَى ذَٰلِكَ مِنْ عَوَاقِبَ سَيِّئَةٍ فِي الشَّكُ الْإِفْقِصَادِتَيَةِ الْعَامَّةِ ، وَإِزَاءَ هٰذِهِ التَّوْرَةِ الدَّامِيَةِ الْمُسَلِّىَةِ التِّيْمُنِيَ بِهَاالشُّعُبُ الْإِينْدُ فَنِيْسِ إِ و إِلْاَ حُصِّ ٱلْمُسْلِمُ فَنَ وَالتَّيِّ تَأْتِي بِالصَّعَا يَا وَالْحَسَائِرِ فَذَا اَبْدَيْنَا مَوْقِفِكَ . وَالْاَسَفُ مِلْ**فُولُمُ فَا** · اِنْدُلْيَسَ مِنَ الْمُصْلَحَةِ فِي شَيْءٍ لَا فِي دُنْيَانَا وَلَا فِي الْخَرَانَا اَنْ يُوَيِّدَ اَحَدُمِتْ لَهٰذِهِ النَّوَرَةِ وَانِطَاقِلَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اْ قَتَتَكُواْ فَاصْلِحُ وَإِبْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ لَاكْخُدى فَقَا نِلُوا الَّتِي تَنْبَغِيْ حَتَّى تَغِيْرٍ إِلَى اَمْرِإِللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَبْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوْا إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينِ * الحِرْتِ إِ مِنْ بَيْنِ لْلَوَادِثِ التَّيَ لَهَ الْهُرِيَّةُ مَا فِي مُسْتَقْبَلِ لِينَدُ وْنِيْسِيَا مِنَ الْوَجْهَةِ السِّيَاسِيَّلِ حِلُ الْجَالِسِ التَّأْسِيْسِ حِلاَّىٰ ابْتَا وَإِعَلاَنُ فَغَامَةِ الرَّبِيْسِ بِعَوْدَةِ دُسْتُوْرِعَامِ ١٩٤٥ كَنْتِجُهُ إِ ِلْغِلَافِ النَّاتِجِ عَنْ عَدَمِ ٱلْوُصُولِ إِلَى قَرَارِمُوْضِ بَيْنَ رَغْبَى الْجُبُهَ وَالْإِسْلَامِيَّةِ وَلَلْجُهَا أِ اْلغَيْوِالِوسْلَامِيَّةِ فِي وَضْعِ الدُّسُنُوْرِ ، اِنْنَا فَرَى اَنَّحِلَّهٰذَ الْلِجَلِسِ كَانَ اَفْلَى مِنْ اَنْ يَضَّعُ دَسُنَّوْ رَالٍم لأَيتُّفِقُ مُعَ الْأَهْدَافِ وَالْاَمَافِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَانَّالْعَوْدَةَ إِلَى دُسْتُوْرِعَامِ بِصِفَةٍ مُوْقَتَةٍ حَتَّى يَنْعَقِدَ لَلْهَالِسُ الشِّعْبِيُّ الَّذِي يَزْمُعُ عَفْدُهُ فِي وَقْتٍ قَرِيْبٍ ، وَيُلْقَ عَلَى كَامِلِهِ وَضَعُ الدُّسَنُورِ . ذَلِكَ الدُّسْنُوْرُ الذِّي نَهَى الدُّسْنُورُ الذِّي الْمُعَادِقُ الرُغْبَةِ الاكتيرُونَةِ


الماحِقَةِ مِنَ الشَّعَبِ وَانَ يَكُونَ فِي صَالِجِ الْإِسْكَامِ وَفِي خَيْرِالْسُهِ إِنْ وَبُنَاسَبَةِ آعْلَانِ العَوْدَةِ إِلَى دَسَتُوْرِعَامِ ١٩٤٥ نَوْدُأُنَا لَا كُلُاثِ نَقَطٍ هَا مَّةٍ : وإِنَّالْعَوْدَةَ اللَّهُ مُسْتُورِعَامِ ١٩٤٥ مَعْنَاهَ الْعَادَةُ الثِّقَةِ الشَّامَّةِ فِي النَّسُ رَجُاحِ المُطَالِب وَالاَهْدَا فِالتِّي رَسَمُهَا آلَشُّعُبُ عِنْدُمَا كَأَن يُوْجِهُ تَوْرَةَ ٱلْإِسْتِقْلَالِ وَالتَّي عِنْدُهَا وُضِعَ هٰذَالدُّسْتُوْرُلِيكُوْنَاسَاسًالِلاَمَانِي الْقَوْمِيَّةِ . وَكُذْلِكَ يُذَكِّرُنَا اَيْمُا اِتِّجَادَ الشَّعُبِ وَتُكَتَالِهِ كَتَلَةُ وَاحِدَةً فِي مُوَاجَهَةٍ جَمِيعِ الإختِمَا لاَتِ . فَتَذَقَامَ الشُّعُبُ بِإضكارِ قَوْمَ لَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَذْ فَعُهُ الْرُوْحُ الْمُسَائِجِ مَا سَدٌّ فِي مُوَاصَلَةِ الْجِهَاتِ وَالْكِفَاجِ مِنْ اَجْلِ ٱلْحُرِّيَةِ وَالْإِسْتِفَلَالِ . وَلَا يَغِينَبُنَّ عَنْ أَذْهَانِنَا أَنَّ تِلْكَ الرَّوْحَ وَنِلْكُ الْحَاسَةَ وَالْوَطَنِيَةَ إنمَّاهِى تَاءْخُذُ تَعَاَلِهُ حَامِنْ مَبَادِئِ ٱلْإِسْلَامِٱلْحَنِيْفِ وَغِنْدَاغِلَانِ الْعَوْدُةِ إِلَى دُسْتُورِعَامِ ١٩٤٥ أَعْلَنَ فَخَامَةُ الرَّبِيْسُ سُوْكَرَنَوْمَنِهُ أَ الدِّيمُقُرَاطِيّتِر ٱلْمُوَجَّهَةِ ، فَالدِّيمَ قُرَا مِليَّةُ عَلَى كُثْرَةِ مَعَانِيهَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْهَمَ عَلَىٰ فَهَا لاَتَتَعَا رَضُ مَعَ الْمَبَادِيُّ الْلِسْلَامِيَّةِ وَالتَّعَالِيمِ الدِّينِيَّةِ ، فَإِذَاكَانَتْ تَزَيَّكِزُعَلَى قَاعِدَةِ الشُّورَى بَيْنَ نُوَّا ب ٱلأُمَّةِ وَمُرَتِّلِيهَا بَيْنَ عُلِمَا ثِهِمَا وَعُقَلَاتِهِمَا بَيْنَ اهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقَدِ . وَأَنَّ أَسَاسَ الذِّيمَقُ أَطِيَّةِ مُوَالِمُ افْعَلَهُ عَلَى حَقُوقِ الأَفْرَادِ وَتَرْجِيْهِ مَضَلَحَتِهِمْ إِلَى اقْصَى حَدِّمُمْ كِين . فِفَخَنُ لَا نُرِيْدُمِنَ آلَةِ يُمَفَّ أَمِلِيَةِ التَّيْمَعْنَا هَا الشَّوْرَى اَنْ يَكُونَ مَدْ لُوَلِكَ عَلَى مُعَيِّتُ مِ مِنْ مَنُوزًا لِحَكْمِ فَحَسَبُ ٠ وَلَكِنْ نُرِيْدُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَاهَا الْوَاسِعِ فِي تَصُونِي الْحَيَاةِ الْإِجْتِيمًا عُلَىٰ تَنَوْعُ نَوَاحِيْهَا ٱلسِّياسِيَةِ وَالْحُلُقِيَّةِ وَالْإِخْتِمَاعِيَّةِ وَالْإِفْقِمَادِيَّةِ، وَالَّذِينَ اسْتَجَا بُوْا لِرُبَهِي عَرُواَ قَامُوا لَصَ لَاهُ وَالْمَهُمُ شُؤرَى بَيْهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمُ يُنْفِقُونَ . اكشُّؤرى ٣٨ ، كَانْ فَامَةُ الْدَيْنِيْرِ حَكِيمًا إِلَى حَدِيْبَعِيْدِ عِنْدُمَا أَغَلَنْ فَالْكَ الْسُلاعَ التَّارِيْخِي فَاعَلَنَ مُعَوْدَةً هُ تُنْتُونِ عَامِ ١٩٠٥ ، بِأِنْ مِنْ إِنْ مَنْ إِنْ مَنْ إِنْ أَنْ مَا يُلَدِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وُكَانِّزُالرَّوْحُ النَّابِضَلةَ فِي قَلْبِ ذَلِكَ الدُّسْتُوْرِ. وَمِنِيثَا قُجَاكُزَتَاكَمَا تَعْلَمُ فَنَصُوذَ لِكَ أَلِمَيْظَ الذَّى وَقَعَهُ تِسْعَهُ ٱشْحَاصٍ مِنْ خِيَارِزُعَا ثِنَامِنهُ صَاحِبُ الفَضِيلَةِ الْفَقِبُ ٱلْعَزِيزُ لَكَأْسَ تَعَلَىٰ شَبَابِدِ إِلاَسْتَا ذُكِيَا هِ كَلْمَاجِ عَبْدُ الْوَاحِدِهَا شِمِ رَجِمَهُ اللهُ كَمْدَةُ وَاسِعَةً . ذَلِكَ اللَّيْتُ أَل الْدَّىٰ يَقَوَلُ فِي بَعَضِ نُصُّوْصِهِ بِوُجُوبِ تَنْفِينِ ذِنْتِرِبِيَةِ الْإِسْلَامِ تَنْفِيذًا عَلَيْ عَلَى مُعَنَّنِفِيدٍ فَخَنُ إِزَاءَ هٰذَ التَّشِيمُ إِذْ غَنُ نُجْتَمِ مُ فِي هٰذَ الْمُؤْتَمَ يِجَبِ عَلَيْنَ الْنَفُكِرِّ جِدِياً فِي التِّخْتَ ا **ٱلْأَسَالِيْبِ الْعَكِيَةِ وَالطُّرُقِ الْمَثْرُوعَةِ فِي نَنْفِيذِ نُصُّوْصِ ذَٰ لِكَ الْمِيْتَاقِ ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَاء** صَدَقَوْامَاعَاهَدُوااللهُ عَلَيْهِ فَيَنْهُمَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُ مَمَنْ يُنْتَظَرُ وَمَابَدُ لَوَانَب بِي لَ والاحزاب ٢٣٪ اَيُّهُ السَّادَةُ فِي هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ الْعَصِيبَةِ نَوَاجِهُ الْبِلادُ وَخَنُ مِنَ ابْنَا نِهَا مَشَاكِلُ وَصُعُوْبَاتٍ مُخْتَلَفِ ۗ الْ وَلَكُكُوْمَةُ تَبُذُلُجُهَ دَهَا وَتُوَاصِلُجِهَا دَهَا وَكِفَاحَهَا لِلتَّغَلَّبُ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمَشَاكِلِ . وَثِلِكَ الصَّغُو مِنْ بَيْنِهَا هٰذِهِ ٱلإِضْطِرَابَاتُ التَّيَ يَحُلِ كُبِالْامْنِ وَالتَّيْ لَمَ تَحَكُّدُ اَوَارُهَا بَعْدُ · تِلْكَ الإِضْطِ كَبَاتُ التَّحْدُ تُسَبِّبُ التَّضَيَّخُمُ الْمَالِيَّ الَّذِي يُوَوِّي إِلْى طُلُوْعِ الْكَسْعَارِ فِي جَمِيْعِ مَلَ فِقِ الْحَيَاةِ ، وَبِعِبَارَةٍ الْخُسْرَى ال يَّةَ وَى اللَّ نَ وَلِسِعْ إِلاَ وَرَاقِ الْمَالِيَّةِ النَّيِّ لَنُنْذِرُنَا بِالْإِفْلاَسِ الْحَيْفِ. وَلَوْلا لِلْكَ الْلِجْ وَالْمَالِيَّةُ الْمَالِيَةُ الْ الْجَرِيْتُ النَّيَا فَدَمَتْ عَلَيْهَا لَحُكُوْمَةُ فِي ٢٥ أَغُسُطُسُ ٱلْمُضُرِمِ وَالنِّيَا خَدَثُتَ صَعَاتُ فِي الْأَوْسَارَا الإِ فَيْضَادِيَةِ لَعَا نَيْنَامِنْ سُوْءً مَغَبَّةِ الإِفْلَاسِ أَكْثَرُمِيَّا نُعَايِنِهِ اليَّوْمَ ، نَعَمَ لَقَدْ اَخَدَثْتُ تِلْكَ إ الإضطِ اَبَاتُ مَشَا كِلُ وَصُعُونَاتٍ امَامَ كُلِّ نِتَسَاطٍ وَتَعَدُّمُ فِي جَمِيْعِ أَلْمَيَادِيْنِ فَالْإِنْسَانُ - حَضَرَاةُ السَّادَةِ - عِنْدَمُواجَهَةِ الْمَشَاكِلِ وَالصُّعُوبَاتِ يَكُونُ عَلَىٰ فَعَيْنِ ا مُشَكَا نِمْ وَمُتَفَا لِلَّ وَ فَا ٱلْمُتَشَاعِمُ هُوَ ذَٰلِكَ الذَِّئَ يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْسُتَقَبَلِ بِصِدْدٍ مِنْفَبِضٍ بَعِينِشُ فِي ظُكَامٍ مِّزَ الْكِأْسِ

لْتُعُ عَبَنْ الْأَعْلَى سَبِيًّا تِلْعَيَاتِ وَسَوْآةِ النَّاسِ يَتَبَرَّمُ مِنُ الدُّنْيَ وَلَوْكَانَ غَارِقَا فِي نِيمِهَا الْايَفْ تَوْعَنْ تَذْكِيْرِنِهُنْسِهِ سَيِّئَاتِ ٱلمَاضِي . وَعَيْذِيْرِالتَّاسِمِزَٱلُوفَةَ عِفِلْطَرَ وَلَنْذِرُهُمُ العَصِيْرِإِ ذَا اسَا ثُوَّا التَّقَادِيْرَ ، وَيَرْتَضِي لِنَفْسِ دِمِنْظًا رَّا اسْوَدُ يَضَعُهُ عَلَى عَيْنَ يُرفَلا يُرى أَيَاةِ الْأَسَوَادُافِي سَوَادِ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبَلَ لَكَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَالِم أَلْثُلات الزَّرَبُّكَ لَذَوْمَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى طَلِّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدْ يَذَالْعِقَابِ * الرعد ٢ " ﴿ وَامَّا الْمُتَضَائِلُ فَهُوالدِّي يَنظُمُ إِلَى مُسْتَقْبَلِهِ نظرَةً ٱلشِّفَاةِ وَالْإِطْمِتُ نَانِ يَعِيْشُ فِي نُوَالِالْمُلِ ﴿ إِنَّ الشَّمَ سَ مِنْ وَدَاءِ ٱلغَمَامِ يَسِ إِي فَيْ حَيَا يَرِمُتُ دُرِّعًا بِالصَّبْرِ لِاَيَشْكُو وَلاَيتَ بَرَّمُ مُتَحَلِيًّا بِالْقَنَاعَةِ المُنْ النِّعْمَةِ إِنْ ذَا دَتْ وَلَا يَتَحَسَّرُ عُكِيْهُا إِنْ ذَالَتْ مُتَّكِلًّا عَلَا لِلَّهِ يَسْتَلَم فِي ضَرَّا بِثر وَيَشْكُ رَكَ أُلَهُ فِي سَرًا نِيْرِ ثُمَّ هُو يَينْنُكُ أَلسَ لَامَ وَالصَّفَاءُ بَيَنَ النَّا مِنْ الْخَاحَةُ فَيسَرِي عَنْهُمُ مُمُو مَهُم إِذَا صَافَتَ المُلْوُنُهُمْ وَيَتَمَسَّتُ بِإِضَدَابِ الْمُلِإِذَا لَاحَتْ مِنْهُ بَارِفَةٌ وَيَخِدَا لَلَّهُ فِي الدَّنْيَا وَلَوَنَاءَ بِإِزْزَا عِمَا لمنقبِلُ لَسُوُلِيَّةَ بِوَجْدٍ بَاسِمٍ وَلَوَاتُقَلَّتُهُ اعْبَا وُهَا ﴾ هَذِهِ هِحَالَةُ الْمُتَفَائِلِ وَتِلْكَ هِيَ حَالَةُ الْمُتَشَائِمِ . وَشَتَّانِ مَا بَيْنَ كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ . وَعَنْ فِيْ هُ وَ لَمُنْ الْكِفُ الصَّعُوبَاتِ التَّيْ نَعُ ابْنِمُ الْبِلادُ نَفُصُلُ أَنْ نَكُونُ دَائِمٌا مِنْ جَمَا عَةِ الْمُتَفَاتِلِينَ ۚ وَحَقِيْقُ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍمِنَّاانَ يَرْفَعَ بَدَ يَهِ مَنْضَرَّعًا إِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَٰ لِكَ الدَّعَاءِ الَّذِيمِ اللهُ فِي كِتَابِرِ الْعَنِيْرِ رَبِّ الْوَرْغِنِي أَنَا شَكُرُنِهُمَتَكَ التَّيْ اَنْعُمُتَ عَلَيَّ وَعَلَى الدِي وَانْ اعْمَلَ لْمَا تَصْنَاهُ وَاصْلِمِ لِي ذُرِّيَتِي إِنِي تَبْتُ اِلْيَكَ وَافِيْ مِنَ لَمُسَلِمِين « الاحقاف ١٠» ْوَاحِنِيْوْا يَهُمَا الْعُلِمَاءُ الْاَجِلاَءُ وَالْإِخْوَانُ الْاَعِلْزَاءُ نَفَلَدِمُ اللهِ حَضَراتِكُو كَلِمَةَ خِتَامِيَّاةً نَسْرِجُو الْتُتُعُ فِي نَفَوْسِ كُرْمَوَفِعَ الْقَبُولِ جُرِئٌ بِنَا خَنَ الْمُلَاءَ وَالْعُلَاءُ وَلَا تُمَا لَا نَبِياءِ ، اللَّهُ لَأَن عَنْ المُّدُونَ المسالِحة الكالله

إُرُّالسَّرُّحَيْثُ لَا شُرَّرُ وَيُرْقِبُ الصَّيْرُ فِيمَاليَسُ فِي وِصَيْرٌ. يُخَافُ مِنْ كُلِّعُ لِيَقَدَمُ عَلَيْهُم ،

الْأُمَّةِ وَانْ نَكُونَ مُن شِيدِ يَهَا إِلَى الطَّرِيْنِ الْمُسْتَفِيْمَ وَامَلُنَا فِيْكُوا يَهُمَا الْعُلَمَ أَنَ كُونُوا انْتُمْ هُو كُلَّ الْتَادَةِ الْاَخْيَارِ الدِّيْنَ نَشَا وَافِي طَاعَةِ اللهِ. وَجَاهَدُ وَافِي سَبِيلِهِ قَدْ تَرَكُواْ اهْوَا تَكُمُ لِطَاعَتَ ۅؘۺؘهۅٳڿؚڔٚڸڒۻٳڹڔؠؘۊؙؙؚٛٛٛٛؠۊؙؙڹڶڶڛٵجِۮعڵڂؚؽڹؽڶٲ۩ڶٮٚٵڛؙڣۣ۬ؠۘۊؙؾؚڿۭۭۭؗڮڵؿؙڹ۫ڹۣۼۻؚڟؙڵٲ**ٵڷؽڕ؏ؘ**ٮ۫ صَلَاةِ الْمُنَاعَةِ وَلَا تَرُدُّهُمُ مَشَاكِلُ لَلْمَيَاةِ عَنَا إِنْنَادِ الْأُمَّةِ لَوَ وَالْحُرُمُ مُ مُمَا يَسْتَبِقُ لَذَا رَجِمُ مِنَ اللَّهُ وِوَاٰ لاَنْسِ. وَمَاتَدُ فَعُهُمُ إِلَيْهِ صَبَائِعُ نُفُوَّسِهِمِ مِنَ اللَّهُ وَوَاٰلَتَاعِ تَرَكُوُهَا لِللَّهِ فَعَوْضَهُمُ اللَّهِ وَالْكَذَّةِ وَالْلَتَاعِ تَرَكُوُهَا لِللَّهِ فَعَوْضَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خُنِرًامِنْهَا . اللَّذَةَ وَبِعِبَا وَتِيرِ . وَالْانْسُ مِمُنَاجَاتِ وِلاَيُبَالْوَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَدُوا وَلا يُسْتَكُمْ وَا كَبِيْرًا وَلايسْتَعْظِمُونَ خَطَرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ سُصُرٌ إِنَّ اللهُ لَقُوِيٌّ عُنْزِينًا إِنْ أَنْ أَعْلَمُ فِي الاَرْضِ اَقَامُوالصَّلَاةَ وَأَنْوَ الرَّكَاةَ وَامَرُوا بِالْمَدُوفِ وَنَصَوْعَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ السج عَامِ وَاَخِيْرًا نَدَعُواللّهُ سُنِعَا نَدُونَعُ الْحَانَ يُوَفِّقَنَا جَمِيْعًا الْحَرَضَانِمْ . وَيُبَادِكَ لَنَا فِي جِمَّا وِنَا وُ يُكُلِّلُ مَسَاعِيَابِالنِجَّاحِ. رَبُّنَاآنِنَامِن لَّذَنَكَ رَحْمَةٌ وَهَيْ لَنَامِنَ مَ فِإَ رَشَكًا " الكهف ١٠ » رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُونَبَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْبَتُ كُمْ وَحَبْ لَنَامِنْ لَذَنُّكَ رَحْمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهَّابُ " آلِعِ إِنْ " رَبَّنَا اغْفِرْ لِنَا وَلِإِخْوَانِنَا الدِّبْنَ سَبَعَةُ وَسَارٍ بِالْإِيْمَانِ وَلَاجَعَنَ فِي قُلُوبِنا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُهُ النَّبُ النَّكُ رَقُ وَفُ رَّجِيمٌ " الحشر" ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا ، وَالنَيْكَ اَنْبَنَا وَالنَيْكَ أَلْصِيْرُ « المُقحنه ٤ » حَضَرَاتُ السَّادَةِ الْعُلَمَاءِ وَحَضَرَاتُ الْإِخْوَانِ الْأَعِزَّاءِ عِمْذِهِ الكَالِبَ تِ الفَّصِنِيرَةِ نَفْخُ الْمُؤْتَدَ رَاكًا فِي وَالْعِنْثِرِينَ لِمُسْرِينَ الْخَصَةِ الْعُسْلَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَخَتُ أُللَّهِ وَنَزِكَاتُهُ جَاكُرْنَابِتَارِيجِ ٣ جُمَادَى الثَّالِنِيَّةِ ٣٧٩ ٱلمُوَّافِقِ٣١ دِينيَ^{00 ف}يمَبَن كِيَاهِي عَبْدُ الْوَهَّابِ حَسْبُ الله التنينبُ السكامِ لِمُبَنَةِ المسَرَّكُ زِيَّةِ لِحِسنَ بِهُ الْعُسلَاءِ ٥٠



Kjai Hadji Muhammad Iljas selaku anggota PBNU membatjakan salinan Chutbatul-Ittiach Muktamar ke 22 dalam bahasa Indonesia.

SALINAN


PIDATO AMANAT JANG DIUTJAPKAN OLEH BAPAK K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH PADA SIDANG PEMBUKAAN MU'TAMAR NAHDLATUL 'ULAMA KE-XXII DI DJAKARTA

Dengan nama Aliah, Maha Pengasuih dan Penjajang. Kami mempersembahkan pudji dan sjukur kepada Allah s.w.t. dan kami memohon ampun dan mohon perlindungan kepadaNja atas segala keburukan diri kita dan kesalahan perbuatan kita. Orang jang mendapat petundjuk dari Allah, tak akan ia dapat disesatkan dan barang siapa sesat, tak seorangpun dapat memberikan petundjuk kepadanja. Kami pertiaja bahwa tiada ada Tuhan melainkan hanja Allah maha Esa dan tidak ada sesuatu jang membandingi-Nja, dan kami pertjaja bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nja dan utusan-Nja jang telah diutus untuk membawa rachmat kepada alam semesta ..dan diutus pula dengan membawa petundjuk dan agama jang berdasarkan kebenaran agar dapat mengatasi segala kepertjajaan, sekalipun orang-orang jang mempersekutukan Allah merasa tidak senang". (9 - As-Shaf). Mudah-mudahan segala rachmat dan salam dari Allah tetap kiranja dikurniakan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganja dan kepada para sahabatnja jang telah mengikuti perdialanan Nabi dan melaksanakan tuntunannja jang karenanja bangsa-bangsa lain mengikuti djedjaknja dan kemudian mereka mempunjai sikap dan pendirian jang menentukan. Mudah-mudahan kitapun dapat mentjontoh mereka dan meneladan usaha dan perbuatan mereka. Kiranja Allah mengabulkan tijita-tijita kita itu dengan kejakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Para Ulama jang mulia dan saudara-saudara sekalian jang terhormat. Saudara-saudara kaum Bapak dan kaum Ibu jang kami muliakan.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pada saat ini kami merasa bahagia, bahwa saja berdiri dihadapan saudara2, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menjatakan kesjukuran kami jang murni kepada Allah s.w.t. jang telah mengurniakan kesempatan jang berharga kepada kita untuk melangsungkan Mu'tamar kita jang ke-22 di Ibu-kota Republik Indonesia. Begitu pula kami menjatakan sjukur dan hormat kami atas kedatangan saudara-saudara sekalian mengundjungi Mu'tamar kita ini jang kita harapkan kepada Allah, kiranja akan mendjadi pendorong jang baik untuk mempererat hubungan persatuan dan persaudaraan kita umumnja dan mudah-mudahan Allah akan mengurniakan taufiq dan pertolongan Nja, Insja Allah. Sesungguhnja apabila saudara-saudara mendatangi undangan Mu'tamar adalah berarti bahwa saudara-saudara memenuhi panggilan iman jang berada didalam hati sanubari Saudara2, ja bahkan memenuhi panggilan agama sutji ja telah kita sediakan bahwa hidup dan mati kita untuk membela kesutjiannja. Allah swt. berfirman: "Sesungguhnja Allah telah menentukan "agama" ini untuk kamu, maka djanganlah hendaknja kamu akan mati melainkan tetap kamu sebagai orang Islam" (152 Al-Baqoroh). "Sesungguhnja sembahjang dan ibadat hadji saja, hidup dan mati saja, saja per-



Kjai Hadji Muhammad Iljas selaku anggota PBNU membatjakan salinan Chutbatul-Iftitach Muktamar ke 22 dalam bahasa Indonesia.

SALINAN

PIDATO AMANAT JANG DIUTJAPKAN OLEH BAPAK K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH PADA SIDANG PEMBUKAAN MU'TAMAR NAHDLATUL 'ULAMA KE-XXII DI DIAKARTA

Dengan nama Allah, Maha Pengasuih dan Penjajang. Kami mempersembahkan pudji dan sjukur kepada Allah s.w.t. dan kami memohon ampun dan mohon perlindungan kepada Nja atas segala keburukan diri kita dan kesalahan perbuatan kita. Orang jang mendapat petundjuk dari Allah, tak akan ia dapat disesatkan dan barang siapa sesat, tak seorangpun dapat memberikan petundjuk kepadanja. Kami pertiaja bahwa tiada ada Tuhan melainkan hanja Allah maha Esa dan tidak ada sesuatu jang membandingi-Nja, dan kami pertjaja bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nja dan utusan-Nja jang telah diutus untuk membawa rachmat kepada alam semesta "dan diutus pula dengan membawa petundjuk dan agama jang berdasarkan kebenaran agar dapat mengatasi segala kepertjajaan, sekalipun orang-orang jang mempersekutukan Allah merasa tidak senang". (9 - As-Shaf). Mudah-mudahan segala rachmat dan salam dari Allah tetap kiranja dikurniakan kepada Nabi Muhammad, kepada keluargania dan kepada para sahabatnja jang telah mengikuti perdialanan Nabi dan melaksanakan tuntunannja jang karenanja bangsa-bangsa lain mengikuti djedjaknja dan kemudian mereka mempunjai sikap dan pendirian jang menentukan. Mudah-mudahan kitapun dapat mentjontoh mereka dan meneladan usaha dan perbuatan mereka. Kiranja Allah mengabulkan tijta-tijta kita itu dengan kejakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Para Ulama jang mulia dan saudara-saudara sekalian jang terhormat. Saudara-saudara kaum Bapak dan kaum Ibu jang kami muliakan

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pada saat ini kami merasa bahagia, bahwa saja berdiri dihadapan saudara2, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menjatakan kesjukuran kami jang murni kepada Allah s.w.t. jang telah mengurniakan kesempatan jang berharga kepada kita untuk melangsungkan Mu'tamar kita jang ke-22 di Ibu-kota Republik Indonesia. Begitu pula kami menjatakan sjukur dan hormat kami atas kedatangan saudara-saudara sekalian mengundjungi Mu'tamar kita ini jang kita harapkan kepada Allah, kiranja akan mendjadi pendorong jang baik untuk mempererat hubungan persatuan dan persaudaraan kita umumnja dan mudah-mudahan Allah akan mengurniakan taufiq dan pertolongan Nja, Insja Allah. Sesungguhnja apabila saudara-saudara mendatangi undangan Mu'tamar adalah berarti bahwa saudara-saudara memenuhi panggilan iman jang berada didalam hati sanubari Saudara², ja bahkan memenuhi panggilan agama sutji jg. telah kita sediakan bahwa hidup dan mati kita untuk membela kesutjiannja. Allah swt. berfirman: "Sesungguhnja Allah telah menentukan "agama" ini untuk kamu, maka djanganlah hendaknja kamu akan mati melainkan tetap kamu sebagai orang Islam" (152 Al-Baqoroh). "Sesungguhnja sembahjang dan ibadat badji saja, hidup dan mati saja, saja persembahkan kepada Allah Penguasa alam semesta" (163 Al-An'am). Tidak ada sekutu bagiNja, dan demikianlah saja diperintahkan, dan saja

adalah termasuk golongan orang-orang jang beragama Islam.

"Sesungguhnja utjapan orang-orang jang beriman, apabila mereka diadjak kepada Allah dan utusan Nja untuk mendapatkan hukum-ketentuan diantara mereka, mereka akan selalu berkata: kami patuh dan kami taat. Mereka itu adalah orang-orang jang berbahagia" (51 An-Nur).

Para Ulama jang mulia, saudara-saudara sekalian jang terhormat.
Dalam beberapa waktu antara kedua Mu'tamar kita ini, mu'tamar jang kita langsungkan di kota Medan dan Mu'tamar jang sekarang ini, telah terdjadi bermatjam-matjam peristiwa jang penting dalam sedjarah Nagara kita. Waktu jang telah kita lalui itu adalah pendek, tetapi pe-

nuh dengan berbagai pertjobaaan dan pantjaroba.

Telah nampak gedjala-gedjala jang akan membawa kekeruhan didalam Negeri, ketika mu'tamar di kota Medan sedang berlangsung, sehingga kita terpaksa menjelesaikan mu'tamar sebelum waktu jang semestinja berachir. Beberapa bulan kemudian berkobarlah pemberontakan baru jang menjala di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, Pemberontokan tsb. dipimpin oleh suatu Pemerintahan jang terang terangan mendapat bantuan Negara lain dengan sendjata dan perlengkapan untuk memukul dan merobohkan Pemerintah Republik Indonesia. Memang ada djuga terdiadi beberapa kediadian pemberontakan jang serupa di Negeri² lain. umpamanja pemberontakan di Mesir, pemberontakan di Libanon dan pemberontakan di Iraq, semua itu melakukan perlawanan kepada pemerintahnja masing². Tetapi pemerintah-pemerintah tsb. - sebagaimana saudara-saudara mengetahui - memang djelas dalam politiknja, tidak sadja mengabaikan kepentingan-kepentingan rakjatnja, tetapi tunduk dan menuruti kehendak pemerintah asing jang berdiri dibelakang lajar dan memberikan bantuan sendjata dan perlengkapan. Selandjutnja saudara² mengetahui, dan hal ini bukan suatu keanehan, bahwa pemberontakanpemberontakan di negeri² lain telah berhasil mendapat kemenangan, tetapi pemberontakan di Indonesia ini telah menderita kekalahan, karena atas semua kedjadian itu ada dasamja jang sama dan mempunjai akibat jang sama pula, jaitu, tiap-tiap kekuatan bersendjata, pemberontak ataupun pemerintah, apabila ia mendapat bantuan dan tunduk kepada kemauan asing, maka akibatnja, ia pasti akan menderita kekalahan dan kehantjuran.

Pemborantakan tsb. - saudara² sekalian - disamping sekian banjak djiwa jang melajang dan disamping sekian djuta harta benda jang mendjadi abu, telah memaksakan keuangan Negara kita mengeluarkan pembiajaan beratus-ratus, malahan beribu-ribu djuta rupiah untuk memadamkan api pemberontakan tersebut. Pengeluaran biaja jang beribu djuta banjaknja itu menjebabkan terdjadinja peredaran uang jang sangat besar dan mengakibatkan penderitaan rakjat jang sangat berat jang dirasakan dalam turunnja nilai uang kita dan membubungnja harga baranga keperluan hidup kita, suatu akibat jang sangat buruk jang menimpa perekonomian kita pada umumnja.

Berkenaan dengan terdjadinja pemberontakan bersendjata jang membawa korban tidak sedikit itu, kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menjatakan pendirian dengan hati jang pilu dan dengan penuh penjesalan bahwa tidaklah akan membawa suatu kemaslachatan, didunia maupun diachirat, apabila seseorang membantu atau memihak kepada pemberontakan tersebut. Allah s.w.t. berfirman: "Apa bila ada dua golongan dari pada orang-orang jang beriman saling bunuh membunuh, maka usahakanlah mendamaikan dua golongan tersebut, dan apabila jang satu tetap akan melakukan perlawanan kepada jang lain, maka tundukkanlah golongan jang melawan itu dengan kekerasan sampai mereka sadar kembali kepada perintah Allah; apabila mereka itu bersedia, maka perlakuan mereka itu dengan adil dan berbuatlah bidjaksana: sesungguhnja Allah tjinta kepada orang-orang jang berbuat adil" (9 Al-Hudjurah).

Saudara-saudara mu'tamirin jang terhormat,-

Diantara peristiwa² jang penting bagi hari depan Indonesia dipandang dari sudut ketatanegaraan, adalah pembubaran Dewan Konsttuante jang disusul dengan dekrit Presiden kembali kepada Undangundang Dasar 45. Kediadian tersebut adalah merupakan akibat dari pada adania pertentangan antara dua golongan, golongan Islam dan golongan jang bukan Islam, sehingga tida kdapat dihasilkan suatu putusan jang dapat diterima oleh kedua belah fihak. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa tindakan pembubaran Dewan Konstituante itu adalah leibh baik dari pada berdiri terus dan menghasilkan undang-undang jang tidak sesuai dengan keinginan dan tjita-tjita Ummat Islam. Dan selandjutnja kita mengetahui pula bahwa dekrit Presiden kembali kepada Undang Undang Dasar 45 adalah dalam waktu jang terbatas sampai terbentuknja sesuatu Madilis Permusjawaratan Rakjat dalam waktu iang tidak lama lagi. Kepadanja akan diserahkan untuk membentuk dan menjusun suatu Undang-Undang Dasar. Kami harapkan U.U.D. itu nanti akan dapat menampung keinginan bahagian terbesar dari pada rakjat dan membawa kebaikan dan kemaslachatan bagi Agama Islam dan Ummat Islam.

Mengenai dekrit Presiden kita kembali kepada U.U.D. 45, kami ingin memperingatkan kepada saudara-saudara tentang adanja tiga po-

kok pikiran jang penting, jaitu:

1. Kita kembali kepada U.U.D. 45, adalah berarti kembali mendapatkan kepertjajaan jang sepenuh-penuhnja dalam hati dan djiwa kita untuk mentjapai tjita-tjita jang telah digariskan oleh perdjuangan kita dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan jang mendjadi landasan pembentukan dan penjusunan U.U.D.

Begitu pula U.U.D. '45 ini membaharui ingatan kita bagaimana persatuan dan kesatuan kita ketika itu, jang telah kita buktikan adanja kesatuan jang bulat unutk menghadapi segala kemungkinan, persasatuan jang didorong oleh djiwa jang menjala-njala dengan semangat jang pantang menjerah meneruskan perdjuangan untuk mentjapai kemerdekaan jang bulat dan sempurna. Dalam hal ini - saudara-sekahan - djangan hendaknja kita lupakan bahwa semangat jang menjala-njala dalam perdjuangan kita itu adalah merupakan api semangat jang dinjalakan dan dikobarkan oleh adjaran dan djiwa-hidup jang dipantjarkan oleh Agama Islam.

 Bersamaan dengan pengumuman kembali kepada U.U.D. '45, oleh P.J.M.Presiden dinjatakan pula pelaksanaan dari pada Demokrasi

Terpimpin. Pengertian kata demokrasi, dengan mengingat banjak dan luasnja pengertian tersebut, kita memandang bahwa tidakish akan bertentangan dengan adjaran dan tuntunan agama, selama jang dimaksudkan dengan demokrasi itu adalah suatu tiara jang berdasarkan atas kebidjaksanaan bermusjawarah, musjawarah diantara orang-orang jang telah diangkat mendjadi wakil-wakil rakjat, musjawarah antara para Ulama, para Tjerdik Pandai dalam lapangan keachliannja masing-masing, musjawarah dalam lingkungan oranga jang diserahi untuk menentukan sikap dan keputusan, dan disamping itu adalah demokrasi membawa pengertian memelihara dan melindungi hak perseorangan sebagai anggauta masjarakat dan mengutamakan kemaslahatan umum jang merata. Dalam pengertian demokrasi jang berdasarkan atas musjawarah itu, tidaklah jang kita harapkan hanja dalam bentuk susunan dan tjara memerintah sadja, tetapi kita harapkan pelaksanaan demokrasi itu dalam arti dan ma'nanja jang luas, dalam lapangan kehidupan kita bermasjarakat, dalam ketiga bidangnja jang asasi, jaitu bidang politik, bidang sosial dan bidang ekonomi. Allah berfirman dalam menerangkan sifatsifat utama dari pada orang-orang jang beriman dan menjerah diri kepadaNia bahwa mereka itu adalah : "Orang-orang jang memenuhi panggilan Tuhannja dan mengerdjakan sembahjang dan urusan mereka dilakukan dengan tjara bermusjawarah diantara mereka, dan merekapun membelandjakan rizgi jang kami berikan kepada mereka" (38 As-Siuro).

3. Adalah semangat bidjaksana pendirian P.J.M. Presiden ketika mengundangkan dekrit kembali kepada U.U.D. '45, djuga dinjatakan dengan tegas suatu pengumuman bahwa Piagam Djakarta adalah mendjiwai U.U.D. '45 dan merupakan kesatuan jang tidak dapat dipisah-pisahkan daripada U.U.D. tersebut. Piagam Djakarta -sebagaimana saudara-saudara telah mengetahui - adalah suatu piagam jang telah ditanda tangani oleh para pemimpin kita jang pilihan. 9 orang banjaknja, dan diantaranja adalah saudara kita jang kita muliakan dan telah mendahului kita ke alam baga, jalah Saudara Kyahi Hadji Abdul-Wahid Hasjim. Mudah-mudahan Allah s.w.t. memberikan rachmat jang seluas-luasnja kepadanja. Piagam Diakarta jang mengandung didalamnja suatu perumusan: "dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja". Maka kita berhadapan dengan pengumuman tersebut, berkenaan dengan mu'tamar jang sedang kita langsungkan ini, adalah wadjib bagi kita dengan sungguh-sungguh untuk menentukan tjara, rentjana dan usaha dalam melaksanakan perumusan jang terkandung dalam piagam tersebut. Allah s.w.t. berfirman: "Diantara orang-orang jang beriman terdapat beberapa orang jang sungguh-sungguh melaksanakan usaha jang telah didjandjikannja kepada Allah; diantara mereka ada orang jang telah meninggal dan diantaranja ada jang masih menunggu (masih hidup) dan merekapun sekali kali tidak akan mengubah djandji tersebut" (23 Al-Achzaab).

Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Pada saat² jang berat dewasa ini, negara dan tanah air - dan kita

adalah sebagai putera puterinja sedang menghadapi bermatjam-matjam kesulitan dan kesukaran. Dalam hal ini Pemerintah dengan sekuat tenaga tjada hentinja meneruskan usaha dan ichtiarnja untuk mengatasi segala kesulitan dan kesukaran tersebut. Kita masih berhadapan dengan bermatjam kekatjauan jang mengganggu keamanan jang hingga sekarang belum dapat dipahamkan, kekatjauan jang menjebabkan bertambah besarnja peredaran uang jang mengakibatkan kenaikan harga barang dalam segala lapangan kehidupan kita, atau dengan perkataan lain, telah menurunkan nilai uang kita dan merupakan suatu antjaman kearah inflasi jang sangat menakutkan. Pemerintah telah melakukan tindakan drastis pada tanggal 25 Agustus jang lalu, suatu tindakan jang menimbulkan kegontjangan dalam kalangan ekonomi dan keuangan, tetapi kalau tidak dilakukan tindakan tersebut, kita dapat membajangkan bahwa apa jang kita derita dalam lapangan keuangan tentunja akan lebih berat lagi dari pada jang kita alami sekarang ini. Demikianlah kekatjauankekatjauan jang kita hadapi dewasa ini adalah merupakan hambatan dan penghalang jang sangat besar dalam dialan kita menudiu kearah kemadjuan dan pembangunan dalam segala lapangan.

Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Adapun manusia - saudara2 sekalian - dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran, dapat dibagi mendiadi dua golongan, (a) golongan jang putus harapan, (b) golongan jang berharapan baik. Termasuk golongan jang pertama, jalah orang jang melihat kepada hari depan dengan dada jang sesak, ia diliputi oleh awan putus asa jang sangat gelap, ia menggambarkan keburukan jang berada dihadapannja, menghawatirkan datangnja bahaja jang mengantjam dan karena itu ia selalu takut berbuat sesuatu, dalam pandangannja jang nampak hanja segala keburukan dan kedjahatan jang dilakukan oleh manusia dalam masjarakat hidup ini, tiada habisnja ia berkeluh kesah dari pada keadaan dunia ini sekalipun ja tenggelam dalam keni'matan dunia, ja selalu memperingatkan dirinja atas segala keburukan jang telah lewat dan menakutnakutkan orang akan djatuh dalam bahaja dan membajangkan bentjana jang mengantjam apabila orang salah perhitungan, ia telah senang dengan pandangan hidupnja dengan mempergunakan katja-mata hitam sehingga ia hanja melihat warna jang hitam dalam segala sesuatu jang berada dihadapannja. Allah s.w.t. berfirman: ..Mereka mendesak kepadamu untuk mempertjepat datangnja keburukan sebelum datangnja kebaikan, padahal telah lampau sebelum mereka bermatjam siksaan. Sesungguhnja Tuhanmu adalah pemberi ampun kepada manusia atas kedzaliman jang mereka perbuat dan sesungguhnja Tuhanmu memberikan siksa jang sangat berat". (6 Ar-Ra'd).

Adapun golongan jang kedua, jalah orang berharapan baik, ia selalu memandang kepada hari depan dengan penuh kepertjajaan dan ketenangan hati, ia hidup dalam sinar tjahaja jang penuh harapan, ia menunggu datangnja sinar matahari dari belakang awan dan mendung, ia berdjalan terus dalam karja hidupnja bersandarkan kepada ketabahan dan ketetapan hati, tidak pernah ia mengeluh dan menjatakan penjesalannja, ia menghias dirinja dengan kesederhanaan, tidak melupakan daratan karena mendapat keni matan jang melimpah-limpah dan tidak

pula kehilangan pegangan apabila kebahagiaannja mendjadi lenjap, ia menjerahkan diri kepada Allah s.w.t. tidak gelisah ketika menderita bentjana dan selalu bersjukur kepada Allah s.w.t. dalam setiap keni matan jang dikeruniakan kepadanja. Ia didalam pergaulan hidup dapat memantjarkan rasa damai dan kedjernihan dimana ia berada. Ia berusaha memberikan hiburan kepada orang lain jang sedang sesak dadanja karena penderitaan hidup, ia selalu berpegangan kepada tali-harapan apabila ia nampak memantjang. Tiada putusnja ia mempersembahkan pudji kepada Allah s.w.t. tentang segala keadaan dunia ini sekalipun ia berada dibawah tekanan hidup jang seberat-beratnja, ia bersedia menghadapi suatu pertanggungan djawab dengan air-muka jang djernih sekalipun ia memikul beban jang sangat berat daripadanja.

Demikianlah sifat orang jang berharapan baik dan demikian pula sifat orang jang putus-harapan. Sungguh sangat djauh berbeda antara sifat² kedua golongan tersebut. Dan bagi kita jang sedang menghadapi bermatjam kesulitan dan kesukaran jang dialami oleh negara dan tanahair kita dewasa ini, kami lebih mengutamakan supaja kita termasuk dalam golongan jang berharapan baik.

Selandjutnja patutlah bagi setiap orang daripada kita bermohon kepada Allah s.w.t. mengangkat kedua tangan kita dengan membatjakan do'a jang telah diterangkan oleh Allah dalam kitab sutjinja: "O, Tuhanku, berikanlah petundjuk kepadaku untuk menjatakan sjukur atas ni'mat jang telah engkau anugerahkan kepada saja dan kepada kedua orang-tua saja agar saja dapat mendjalankan kebaikan jang sesuai dengan keridlo-anmu dan berikanlah kemaslachatan kepada saja dalam lingkungan keluarga dan keturunan saja, saja bertaubat kepadaMu, dan saja adalah termasuk golongan orang-orang jang beragama Islam." (15 Al-Achqaaf).

Kemudian para Ulama jang mulia dan saudara² sekalian jang terhormat, sebagai penutup, kami sampaikan kata-penguntji jang kami harapkan dapat saudara-saudara terima dengan baik.

Adalah sudah semestinja bagi kita para Ulama - Ulama adalah waris, menerima peninggalan dari para Nabi - hendaknja kita patut mendjadi tjontoh-teladan jang baik bagi ummat dan bangsa, selandjutnja kita bersedia mendjadi penundjuk djalan menudju kearah djalan jang lurus, djalan kebenaran. Harapan kami kepada Saudara² para Ulama, hendaknja saudara2 dapat menempatkan diri mendjadi orang-orang pilihan jang utama, jang sedjak semula hidup dalam suasana taat kepada Allah s.w.t. dan berdjuang menempuh djalan jang ditentukan oleh Allah s.w.t. bersedia meninggalkan keinginan jang buruk karena patuh kepada Allah, dan menjingkirkan segala sjahwat untuk mendapatkan keridho-'anNja, selalu bersedia datang mengudjungi masdjid pada waktu orang sedang njenjak tidur dirumah masing-masing, gelap-gulita pada waktu malampun tidak akan mendjadi penghalang untuk mengerdjakan sembahjang berdjam'ah, sedangkan kesukaran dan penderitaan hidup pun tidak djuga akan dapat merintangi usaha memberikan petundjuk kepada ummat. Mereka telah meninggalkan segala kesenangan, hiburan, keenakan dan kebahagiaan jang dapat mendjadi penggoda, hanja karena Allah semata-mata.

Karena itulah Allah memberikan penggantinja, kesenangan dan keenakan

dalam melakukan beribadat kepada Allah s.w.t. dan hiburan dan kebahagiaan dalam bermunadjat kepada Nja. Dalam menempuh djalan jang telah ditentukan oleh Allah tidak ada musuh jang bagaimanapun djuga dapat menghalang dan merintang, tidak ada halangan jang besar jang tidak dapat diatasi dan tidak pula ada bahaja jang tidak mungkin dilintasi. Allah s.w.t. berfirman: "dan pasti Allah akan memberikan bantuan kepada orang jang membela agama Nja, sesungguhnja Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Menang. Mereka adalah orang-orang jang apabila kami berikan kepada mereka tempat menetap diatas bumi ini, mereka mengerdjakan sembahjang, dan mereka mengeluarkan zakat, mereka memerintahkan berbuat kebaikan dan mentjegah berbuat keburukan, dan kepada Allah kembalilah segala urusan". (40-41 Al-Chadj).

Sebagai penutup marilah kita bersama-sama berdo'a kepada Allah s.w.t.: "O, Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripadaMu rachmat dan siapkanlah untuk kami daripada urusan kami djalan jang benar". (10 Al-Kahf), "O, Tuhan kami, djanganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau memberikan petundjuk kepada kami, dan berikan kepada kami dari padaMu rachmat; sesungguhnja Engkau adalah sangat banjak memberi". (8 Ali Imron), "O, Tuhan kami, berikanlah ampun kepada kami dan kepada saudara-saudara kami jang telah mendahului dami dengan beriman dan djanganlah Engkau djadikan dalam hati kami iri-hati (dengki) terhadap kepada orang² jang beriman, ja Tuhan kami, sesungguhnja Engkau adalah Pengasih dan Penjajang". (10 Al-Chasjr), "O, Tuhan kami, kepadaMu kami menjerahkan diri, kepadaMu kami kembali dan kepadaMu pula kami mendapatkan tempat kembali". (4 Al-Muntchinah).

Para Ulama jang kami muljakan dan saudara-saudara sekalian

jang terhormat.

Dengan kata pendahuluan ini kami njatakan Mu'tamar Nahdlatul 'Ulama jang ke-22 kami buka!!

Sekian.

Wassalamu alaikum warochmatullohi wabarokaatuh.

Achirnja karena waktu sudah habis, maka pembachasan tentang Tata Tertib Muktamar jang seharusnja dilakukan malam ini terpaksa ditangguhkan sampai besok hari. Dan tepat djam 24.00 malam sidang ditutup dengan pembatjaan do'a oleh K.H. Ridhwan dari Surabaja.

NOTULEN

SIDANG PLENO KE II TANGGAL 14 DESEMBER 1959 PAGI.-

PIMPINAN

K.H.M. DACHLAN

SEKRETARIS

H.A. SJAHRI

Tjab.² jang hadlir ATIARA²

169 1). Pembukaan.

2). Pembatjaan Al-Qur'an

3). Keterangan beleid P.B.N.U.

a. dibidang Organisasi oleh Sekdjen P.B.N.U.

b. dibidang politik dan umum oleh Ketua Umum P.B.N.U.

4). Pemandangan Umum

5). Penutup.

DJALANNJA SIDANG:

Tepat djam 9.07 sidang dimulai dengan mukaddimah dari Pimpinan, jang kemudian disambung dengan pembatjaan Al Qur'an oleh Saudara Husin Mustofa dari Pontianak.

Sesudah itu mulailah keterangan kebidjaksanaan Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA" dibidang Organisasi jang diutjapkan oleh Sekretaris Djendral Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA" Saudara H. SAIFUDDIN ZUHRI, jang lengkapnja sebagai berikut:

LAPORAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL-'ULAMA'
TENTANG KEBIDJAKSANAANNJA DIBIDANG ORGANISASI
SELAMA PERIODE MU'TAMAR XXI/XXII.


Diuraikan oleh:

Sekretaris Djendral PBNU H. Sjaifuddin Zuhri Dalam Sidang Pleno ke II Mu'tamar ke XXII Senen 14 Desember 1959.


السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَ يَرُكَانَدُ - اَلَهَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَعِبِهِ الْجَعِينَ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَعِبِهِ الْجَعِينَ وَالْعَاقِبُهُ وَالْعَاقِبُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَاقِبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Didalam ruangan jang penuh padat ini sekarang, hadir ditengahtengah kita para Bapak 'Alim 'Ulama Sjuriah, para Petugas Pelaksana Tanfidzija serta para Pimpinan Badan Keluarga jang merupakan Kader-Kader Partai, semuanja datang dari seluruh pendjuru Tanah-air. Mereka datang untuk memenuhi panggilan Partai jang kita djundjung tinggi, untuk ber-Mu'tamar, untuk mendjadikan Partai kita bertambahtambah sempurna, bulat bersatu, madju dan lebih bersemarak, untuk mendjadikan Partai ini lebih madju lagi mentjapai titik terachir dalam persiapan kita memasuki fase baru dalam perdjuangan menudju tjita-tjita 'Izzul Islam wal Muslimin.



Segenap anggota PBNU Sjurijah dan Tanfidzijah lengkap hadlir dalam Muktamar. Mereka harus mempertanggung-djawabkan kebidjaksanaannja selama periode antara Muktamar ke 21 s/d Muktamar ke 22.



Kebidjaksanaan PBNU dibidang organisasi dibentangkan oleh Sekretaris Djendral PBNU H. Saifuddin Zuhri.

Atas nama Pengurus Besar, kami mengutjapkan selamat datang di Medan-Mu'tamar jang berbahagia ini. Suatu Mu'tamar jang diselenggarakan dalam suasana dan iklim politik jang sangat berbeda dengan mu'tamar-mu'tamar sebelumnja. Suatu Mu'tamar jang dilangsungkan didalam keadaan Negara masih dinjatakan dalam keadaan bahaja, dan suatu Mu'tamar jang dilangsungkan dalam keadaan peraturan pembatasan rapat-rapat partai politik masih berlaku.

Kita bersjukur keTadlirat ALLAH s.w.t. dengan kesjukuran jang tak terhingga besarnja bahwa Mu'tamar ini dapat dilangsungkan menurut waktu jang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Partai, jaitu 3 tahun sesudah Mu'tamar ke XXI berlangsung. Sebagaimana kita masih ingat, Mu'tamar ke XXI berlangsung pada bulan Desember 1956 dikota Medan.

Disamping itu, kami berterima kasih jang sebesar-besarnja kepada para Bapak 'Alim 'Ulama Sjurijah dan para Petugas Pelaksana Tanfidizjah jang kedua-duanja merupakan dwi-tunggal dari pada pimpinan Partai, bahwa biar bagaimana kita sekarang telah berkumpul ditempat ini untuk ber-Mu'tamar, walaupun kita semuanja menginsjafi bahwa Mu'tamar kita jang sekarang diselenggarakan dalam keadaan sebagian terbesar dari Warga Partai kita telah kehilangan sebagian jang tak ketjil dari daja kemampuannja ber-wang, hingga karenanja kita semua merasakan banjak kekurangan-kekurangan jang kita rasakan selama kita ber-Mu'tamar sebagai akibat langsung dari kurang sempurnanja pembiajaan Mu'tamar. Akan tetapi bertambahlah sjukur kita keHadlirat Ilahi 'Azza wa Djalla, dengan amat terharu kita menjaksikan kesanggupan dari pada para Warga Partai dimana-mana untuk membiajai Mu'tamar ini. Inilah gambaran dari pada masih tetap utuh dan terpeliharanja djiwa dan semangat Kaum Nahdlijjin jang terpudji. Seperti djuga pada tiap kali kita ber-Mu'tamar, maka kali inipun kita menjaksikan membandjirnja sumbangan-sumbangan sukarela dari para Warga Partai melalui Ranting-Ranting dan Tjabang-Tjabang, berupa matjam-matjam bahan makanan, barang-barang lain jang berharga dan wang, bukan sadja dari tempat-ttempat disekitar Djakarta, akan tetapi dari mana-mana, jang djika perlu nanti Panitia Penjelenggara Mu'tamar ini akan mengumumkannja. Dengan melalui para Bapak² dan Saudara² kami ingin disampaikan utjapan terima kasih Pengurus Besar kepada mereka atas sumbangan-sumbangan jang sangat berharga itu, dan jang lebih berharga lagi adalah semangat keichlasannja jang didorong oleh keinsjafan untuk membiajai keperluan Partai mereka sendiri, keinsjafan bahwa Mu'tamar ini adalah Mu'tamar mereka sendiri, Mu'tamar Ummat jang menjintai agamanja lebih dari pada jang lain-lain, suatu Mu'tamar jang lazim diselenggarakan oleh Partai kita sedjak dahulu hingga kini dan insja' ALLAH untuk seterusnja, bahwa tidak ada maksud lain ketjuali untuk mentjarikan bentuk sebaik-baiknja dari pada tjita-tjita agama dan ummat serta nasib perdjalanannja dimasa depan, jang, demi untuk tjita-tjita agama, kita Kaum Nahdlijjin bersama-sama Ummat senantiasa mengichlaskan apa sadja untuknja, kapan sadja diperlukan, apalagi untuk Mu'tamar I

Marilah kita berdo'a dan berdjandji kepada diri sendiri, bahwa kita semuanja akan mendjadikan Mu'tamar ini sebaik-baiknja tempat dan musjawarah jang mendatangkan sebaik-baik hasil pada waktu sekarang, supaja dengan demikian harapan dari sebagian terbesar Ummat kita akan dapat terpenuhi. Insja 'ALLAH!

PENTINGNJA BIDANG ORGANISASI DALAM KEHIDUPAN PARTAI KITA.

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Tugas saja dalam Sidang Pleno jang mulia ini sekarang, hanjalah terbatas kepada memberikan laporan kebidjaksanaan Pengurus Besar dibidang organisasi. Bidang ini dalam hubungannja dengan bidang kebidjaksanaan politik dan umum tak dapat dipisahkan, karena peranan dan fuksinja langsung merupakan barometer bagi sempurna dan tidak sempurnanja perdjalanan Partai.

Para pemimpin Partai kita jang mengalami masa kedjajaan NAH-DLATUL-'ULAMA' sebagai satu Djam'ijjah Islamijah jang terbesar dizaman sebelum perang dunia ke II, tentunja masih ingat akan kursus² jang telah pernah diberikan oleh Almarhum K.H. Machfudz Shiddiq Ketua PBNU diwaktu itu (semoga ALLAH SWT. memberinja magh-

firoh dan chusnul-chotimah).

Pernah pada suatu kesempatan beliau menggambarkan betapa pentingnja bidang organisasi dengan suatu tamtsil jang menarik sekali. Dilukiskannja bahwa seseorang Pengurus Partai dalam membagi tugasnja memimpin Partai disamakan dengan tugas seorang supir dalam mengemudi autonja. Tugas seorang supir selaku pengemudi auto jalah:

a). mengantarkan para penumpang ketempat tudjuan jang telah disepakati bersama, hingga sampai dengan selamat:

b). mengemudikan autonja dengan baik hingga tidak mengalami kerusakan dan kematjetan mesin auto ditengah perdialanan.

Untuk dapat mengantarkan para penumpang ketempat jang ditudju, bagi seseorang supir bukan sadja dipérlukan sjarat ketjakapan mengemudikan auto, tetapi djuga kemahiran tentang peraturan keselamatan lalu-lintas djalan, supaja tidak berurusan dengan polisi lalu-lintas karena pelanggaran-pelanggaran, dan tahu benar manakah dialan jang harus dilalui sesuai dengan kapasitet dan klas autonja, hingga sekalipun djalan itu berbelok-belok, mendaki atau menurun, bahkan kadang melingkar-lingkar, namun ia tetap mengemudikan autonja diatas djalan itu, karena la insjaf, biar mendaki, menurun, berbelok dan melingkar-lingkan, tetapi itu adalah djalan satu-satunja jang memang harus dilaluinja. Ia hindari untuk melalui sawah dan ladang misalnja, karena sadar, walaupun djarak bisa diperpendek akan tetapi ia insjaf bahwa itu bukanlah djalan dan bisa mendatangkan kerugian orang lain. Sekalipun demikian, tugas seorang supir jang tidak kurang-kurang pentingnja jalah harus correct terhadap konstruksi dan kondisi mesin-mesin autonja dalam keadaan apa dan waktu kapan sadja. Apakah mesin dalam kondisi jang baik dan sempurna, apakah tak ada onderdeel jang menjeleweng, atau tak bersambung hingga mendatangkan stagnatie, apakah onderdeel mesin itu mempunjai team-work antara jang satu dengan lainnja, apakah tak ada kortsluiting untuk menghindari kebakaran mesin, apakah minjak

Prince Resident to the second My care at the second s PURE THE RESERVE THE THE PERSON NAMED IN SEC. P. The same and the s Postale value of the second se NAME OF THE PARTY Act and the second seco the side that the same that th War was the second of the seco no de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la A V. Id Mar. Tr a view risk to the second seco the the service was a service of the we was very the true that the true and tru the same with the same and the same and the same and are and to experience there are the second The rose III III to III and I And the All Court of the last we had been the the

The same of the sa

AND AN AN ANALYSIS OF SECTION STATES STATE

Sand Sand Frank

And a proper to the proper to

itu Mu'tamar ke XX pada ketika itu mendahulukan penemuan Tafsir
Asasi dan Program politik Partai sebagai langkah jang harus didahulukan, dan seperti kita semuanja tahu, alhamdullah kedua "soko-guru"
tu telah ditetapkan oleh Mu'tamar ke XX jang hingga kini masih tetap

berdiri disamping tiang-tiang Partai jang lain.

Seperti saja katakan dimuka, bidang organisasi belumlah diketemukan normanja jang sesuai dengan kepribadian dan sunnah-thabi'y dari para NAHDLATUL-'ULAMA. Hal itu barulah didalam Mu'tamar ke XXI di Medan pada bulan Desember 1956, karena kepentingan jang dirasakan amat mendesak, maka lahirlah satu kebulatan untuk menetapkan bentuk konkrit dari pada norma dan qa'idah organisasi Partai. Hanja sadja, bentuk konkrit dari pada penemuan norma organisasi itu masih terbatas pada tingkat pertama dalam meletakkan sendi-sendi organisasi, sedang kelandjutannja diserahkan kepada Pengurus Besar.

Jang telah dhasilkan oleh Mu'tamar Medan adalah Anggaran Dasar Partai. Mengenai Anggaran Rumah Tangga Partai, Mu'tamar dengan mandat penuh menjerahkannja kepada Pengurus Besar untuk menjusunnja berdasarkan bahan-bahan jang dikemukakan oleh Mu'tamar ketika membahas prasaran Sdr. Saifuddin Zuhri tentang "Struktur

dan Tataorganisasi Partai".

Mendjundjung tinggi amanat Mu'tamar tersebut, maka tiga bulan setelah Mu'tamar ke XXI berlangsung, pada triwulan pertama tahun 1957 alhamdulillah Pengurus Besar berhasil menjusun kitab Anggaran Rumah Tangga Partai, dan ketika sidang Dewan Partai jang pertama berlangsung pada tanggal 27 s/d 29 Djuni 1957 di Djakarta, kitab Anggaran Rumah Tangga Partai itu diterima dengan suara bulat. Akan tetapi pada Sidang Dewan Partai kedua tanggal 1 s/d 2 Maret 1958 di Ponorogo, dimadjukan beberapa perobahan atasnja berdasar usul Pengurus Besar Sjurijah. Oleh sebab itu, barulah pada dalam pertengahan tahun 1958 tersusunlah setjara lengkap Anggaran Rumah Tangga Partai jang diumumkan mulai berlakunja sedjak tanggal 2 Shafar 1378 = 17 Agustus 1958. Hanja sadja, karena soal-soal technis pertjetakan memakan waktu dua bulan, barulah kami instruksikan kepada Daerahdaerah tentang berlakunja kitab Anggaran Rumah Tangga itu pada tanggal 26 Rabi'ul-awwal 1378 = 10 Oktober 1958 (vide Instruksi PB ke XIX).

SUSUNAN DAN PERSONALIA PBNU

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Ketjuali susunan Pengurus Besar Sjurijah, Mu'tamar ke 21 di Medan hanjalah memilih Pengurus Besar Tanfidzijah Harian jang terdiri dari pada:

Ketua Umum K.H. Idham Chalid,
Ketua I K.H.M. Dachlan,
Ketua II Mr. Imron Rosjadi,
Ketua III H. Djamaluddin Malik,
Sekretaris Djendral Saifuddin Zuhri.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar fasal (9). Pengurus Besar Harian diberi kekuasaan melengkapi susunan Pengurus Besar Pleno. Oles sebab itu maka pada achir bulan Djanuari 1957 dalam sidangnja jang pertama, Pengurus Besar Harian telah berhasil menjusun formasi dan personalia Pengurus Besar Pleno jang terdiri dari

337-1-1 Charlestal

pada :

Rois 'Aam	K.H.A. Wahab Chasbullah
Rois	K.H. Bisri Sjansuri
Wk. Rois I	
Wk. Rois II	K.H.M. Sjukri
Kitab I	K.H. Ma'sum Cholil
Kitab II	K.H.A. Baqir
Ketua Umum	K.H. Idham Chlid
Ketua I	K.H.M. Dachlan
Ketua II	Mr. Imron Rosjadi
Ketua III	H. Djamaluddin Malik
Sek. Djendral	H. Saifuddin Zuhri
Wakil Śek. Djendral	Achmad Siddik
Anggota merangkap:	
Ketua Bagian Ma'arif	K.H.A. Musaddad
Ketua Bagian Mabarrot	K.H. Musta'in
Ketua Bagian Keuangan	Mr. Suparman
Ketua Bagian Perekonomi	an H. Munir Abisjudja'
Ketua Bagian Lapunu	Achmad Sjaichu
Karena djabatannja sebaga:	i Ketua Fraksi
D.P.R	H.A.A. Achsien
Idem sebagai Ketua Fraksi	Kont K.H. Masjkur
Idem sebagai wk. Ketua D.	P.R H. Zainal Arifin
	nstituante K.H. Fathurrahman
Idem sebagai Menteri	K.H.M. Iljas
Idem sebagai Menteri	Mr. Sunarjo
Idem sebagai Menteri	Mr. Burhanuddin
Idem sebagai Menteri	K.H.A. Fattah Jasin
	uslimat Nj. Machmudah Mawardi
Idem sebagai Ketua PP Ik	
Idem sebagai Ketua PB Sa	
Anggota	Asa Bafagih (tugas chusus).
asan Pengurus Besar menga	dakan djabatan Wakil Sekretaris

Alasan Pengurus Besar mengadakan diabatan Wakil Sekretaris Djendral semata-mata mengingat perkembangan Partai dan supaja bidang organisasi Partai lebih terdiamin kesempurnaannia. Akan tetapi satu bulan kemudian, Sdr. Achmad Siddik menjatakan tidak bersedia memangku diabatan Wakil Sekretaris Djendral dan beliau lebih suka memilih diabatan Ketua Bagian Da'wah. Oleh sebab itu pada bulan April 1957 susunan Pengurus Besar Pleno mengalami perobahan ketjil jaitu:

a. Untuk djabatan Wakil Sekdjen ditetapkan Sdr. Amin Iskandar, dan

b. Untuk djabatan Ketua Bag. Da'wah ditetapkan Sdr. Achmad Siddik.

Susunan tersebut diatas berdjalan hingga achir kwartal pertama tahun 1957 kemudian mengalami perobahan ketjil lagi berhubung Sdr. Achmad Siddik mengundurkan diri dari diabatan Ketua Bagian Da'wah, jang kemudian oleh Pengurus Besar ditetapkan penggantinja jalah Sdr. Muhammad Noor AGN.

Pada bulan Ramadhan 1376/April 1957 Kabinet Ali-Idham menjerahkan mandatnja, dan terbentuknja Kabinet Karya. Sesuai dengan ketentuan tersebut didalam kitab Anggaran Dasar fasal (9) ajat (5) sub (b), maka pada bulan Sjawal 1376 = Mei 1957 susunan Pengurus Besar mengalami perobahan, jaitu : mereka jang duduknja mendjadi anggota Pengurus Besar karena djabatannja sebagai Menteri, berhubung dengan bubarnja Kabinet Ali-Idham otomatis hilanglah haknja sebagai anggota Pengurus Besar dan digantikan oleh siapa-siapa jang mendjadi Menteri Kabinet Karya, Oleh karena 3 dari 5 orang Menteri Kabinet Ali-Idham kembali mendjadi Menteri² dalam Kabinet Karya jaitu masing-masing Sdr. K.H. Idham Chalid, K.H.M. Iljas dan Mr Sunarjo, maka perobahan susunan dan personalia Pengurus Besar praktis hanjalah menggantikan kedudukan Sdr. K.H.A. Fattah Jasin dan Mr. Burhanuddin karena tidak lagi mendjadi Menteri. Tempat Mr. Burhanuddin digantikan oleh Prof. Sunardjo, sedang K.H.A. Fattah Jasin berhubung keangkatan beliau oleh Presiden sebagai anggota Dewan Nasional bersama Sdr. Munasir, maka Pengurus Besar menetapkan kedua beliau ini duduk mendjadi anggota Pengurus Besar.

Mendjelang Hari 'Arofah jaitu pada tanggal 25 Djuni 1958, Presiden mengadakan reshuffle Kabinet-Karya, dalam mana Sdr. Prof. Sunardjo diganti Sdr. Rachmat Muljomiseno, dan masuknja Sdr. K.H. Wahib Wahab kedalam Kabinet. Dengan demikian susunan Pengurus Besar mengalami lagi perobahan ketjil, jaitu tempat Sdr. Sunardjo digantikan Sdr. Rachmat Muljomiseno. Sdr. K.H. Wahib Wahab jang semula duduknja selaku Ketua Putjuk Pimpinan Ansor, lalu beliau duduk dalam staf Pengurus Besar selaku Menteri, sedang tempatnja digantikan oleh Sdr. Aminudin Aziz atas usul Putjuk Pimpinan Ansor.

Susunan dan personalia ini berdjalan hingga bulan Djuli 1959, kemudian mengalami perobahan agak besar berhubung dengan timbulnja situasi politik jang radikal ditanah-air kita, jang langsung membawa pengaruh terhadap susunan PBNU. Jang dimaksud dengan situasi politik jang radikal, jalah:

a. bubarnja Kabinet-Karya,

b. terbentuknja Kabinet-Kerdja jang menteri²-nja dibebaskan dari keanggotaan sesuatu partai politik,

c. bubarnja Konstituante, dan

d. larangan bagi pegawai Negara golongan "F" mendjadi ang-

gota partai politik,

Sebagaimana kita semua mengetahui, struktur organisasi Partai kita adalah demikian rupa hingga dalam susunan pengurus Tjabang, Wilajah, dan Pengurus Besar ada sedjumlah pengurus jang duduknja berhubung dengan djabatannja selaku ketua salah satu Badan Otonom, mendjadi funksionaris tertentu misalnja Menteri, DPD, ketua DPR dan sebagainja. (vide Anggaran Dasar fasal (9), dan Anggaran Rumah Tngga bab IV fasal (13), bab V fasal (17), berdasarkan keputusan Mu'tamar ke XXI dibidang organisasi 3 tahun jang lampau. Sistim "karena djabatannja" itulah jang kita kenal pada waktu sekarang dalam fron "ex-officio" didalam Kabinet-Kerdja.

Berhubung dengan itu, para anggota Pengurus Besar jang duduknja karena djabatannja selaku Menteri Kabinet-Karya, selaku Wakil Ketua Konstituante, Ketua Fraksi dalam Konstituante dan jang terkena peraturan golongan "F", dengan sendirinja hilanglah keanggotaannja didalam Pengurus Besar. Mereka itu jalah:

1. Sdr. K.H.M. Iljas, karena tidak mendjadi Menteri,

2. Sdr. Mr. Sunarjo, idem diatas dan terkena peraturan golongan "F",

3. Sdr. Rachmat Muljomiseno, idem Mr. Sunarjo,

4. Sdr. K.H. Fathurrahman, karena tidak mendjadi Wakil Ketua Konstituante.

5. Sdr. K.H. Masjkur, karena tidak lagi mendjadi Ketua Fraksi

dalam Konstituante,

 Sdr. K.H. Wahib Wahab, karena mendjadi Menteri Kabinet-Kerdja,

 Sdr. K.H. Abdul Fattah Jasin, karena mendjadi Menteri Kabinet-Kerdja,

3. Sdr. K.H.M. Sjukri, karena terkena peraturan golongon "F",

9. Sdr. Mr. Suparman, idem,

10. Sdr. H. Amin Iskandar, idem.

Demikianlah, maka susunana dan personalia Pengurus Besar dikurangi 10 orang tersebut diatas, karena sebab² jang politis dan organisatoris tak bisa dielakkan.

Akan tetapi, mengingat bahwa susunan Pengurus Besar perlu diperkuat, dan walaupun suasana dan iklim politik belum menentu pasang surutnja hingga belum memungkinkan tertampungnja semua harapan, namun beberapa tenaga bekas anggota Pengurus Besar tersebut diatas dipandang perlu dipertahankan dalam kedudukannja jang mulia, djuga mengingat kewewenangan jang diberikan oleh Anggaran Dasar fasal (9) ajat (5) sub (b) bahwa Pengurus Besar dibolehkan menambah beberapa orang anggota. Oleh sebab itu semendjak achir bulan September 1959 Pengurus Besar telah menetapkan Saudara² jang namanja tersebut dibawah ini, mendjadi anggota Pengurus Besar. Mereka ini jalah:

- 1. Sdr. K.H. Masjkur (bekas Ketua Fraksi dalam Konstituante), dan
- 2. Sdr. K.H.M. Iljas, (bekas Menteri dalam Kabinet-Karya).

Memang, tidaklah semua tempat² jang kosong itu bisa diisi kembali, hal itu mengingat beberapa faktor, antara lain jang menjangkut kepraktisan bekerdja, terutama mengingat dalam keadaan iklim ke-Partaian seperti sekarang sebenarnja bukanlah semata-mata kwantitet jang diperlukan. Lagi pula mengingat bahwa periode Pengurus Besar sudah mendekati masa berachirnja karena Mu'tamar ke XXI sudah diambang pintu, hingga dipandang tidaklah amat mendesak urgensinja menggantikan tempat² jang kosong seluruhnja itu. Untuk melengkapi tjatatan kita, baiklah diuraikan disini bahwa susunana dan personalia Pengurus Besar pada waktu sekarang jalah:

A. PENGURUS BESAR SJURIJAH.

Rois K.H. Bisri Sjansuri,
Wakil Rois K.H. Must'in
Katib I K.H. Ma'sum Cholil
Katib II K.H.A. Baqir Marzuki,
A'wan K.H. 'Abdul Qadir, K.H.A. Mus-
saddad, K.H.M. Ruchijat, K.H. Machrus, K.H.A. Zaini, K.H
Ridwan, H. Bachruddin Thalib Lubis, K.H. Djawari, K.H. Suju-
thi, K. Abdullah Afifuddin, K.H. Sjathari, K.H. Jusuf Umar,
K. Teuku Tuah, K. 'Azīzuddin, K.H. Dachlan Achjad, K.H
Abdul Chalim, K.H. Djunaidi Jasin, K.H. Amin Nasir.
B. PENGURUS BESAR PLENO.
Rois 'Aam K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah
Rois K.H. Bisri Siansuri.

Rois 'Aam K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah,

Wakil Rois	K.H. Musta'in,
Katib I	K.H. Ma'sum Cholil,
Katib II	K.H.A. Baqir Marzuki,
Ketua Umum	K.H. Idham Chalid,
Ketua I	K.H.M. Dachlan,
Ketua II	Mr. Imron Rosjadi.
Ketua III	H. Djamaluddin Malik,
	Saifuddin Zuhri

Anggota-Anggota dan merangkap:

Ketua Bag. Ma'arif K.H. Anwar Musaddad, Ketua Bag. Mabarrot K.H. Musta'in,

Ketua Bag Da'wah Mohammad Noor AGN. Ketua Bg. Keuangan/Ekonomi H. Munir Abi Sjudjak, Ketua Bg. Lapunu/Fraksi DPR H. Achmad Sjaihu,

Anggota-Anggota karena djabatannja sebagai:

Ketua Pertanu Munasir. Ketua Sarbumusi Murtadji Bisri,

Ketua Muslimat Nj. Machmudah Mawardi,

Ketua/Pimpinan Ansor Aminuddin Aziz, Ketua/Pimpinan DPR H. Zainul 'Arifin, Ketua Ikabepi K.H. Muslich. Anggota K.H Masjkur. Anggota K.H.M. Iljas. Anggota Asa Bafagih.

TENTANG DEWAN PARTAI.

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Dewan Partai adalah suatu lembaga kelengkapan Partai jang sama sekali baru dalam sedjarah dan struktur organisasi kita, Lembaga ini baru kita kenal sedjak Pengurus Besar jang sekarang mendjalankan kebidjaksanaannja, sebagai realisasi dari penjesuaian bentuk organisasi hasil keputusan Mu'tamar ke XXI di Medan.

Sungguhpun demikian, dan sungguhpun lembaga ini belum mempunjai tradisi dalam sedjarah dan perdjalanan Partai, namun dalam sedjarahnja, terutama disa'at-sa'at jang penuh dengan matjama kesulitan dan kegontjangan² hebat jang menimpa perdjalanan Partai, akan tetapi Dewan ini telah dapat menunaikan tugas kewadjibannja dengan sempurna, bahkan tidaklah berlebih-lebihan djikalau peranan jang didjalankan olehnja ditjatat dengan tintamas. Alhamdulilah!

Dengan mendasarkan pada qa'idah Partai tersebut didalam kitab Anggaran Dasar fasal (8) dan Anggaran Rumah Tangga bab XIII fasal (43), Dewan Partai dilantik oleh Pengurus Besar didalam sidangnja jang pertama pada permulaan bulan Dzul-Hidj-djah 1376/Djuni 1957

di Gedung JAMUNU Djakarta.

Dalam sidangnja jang buat pertama kalinja itu Dewan Partai telah menilai dan achirnja membenarkan kebidjaksanaan Pengurus Besar jang telah memberikan izin kepada sedjumlah Warga Partai jang duduk didalam Kabinet-Karya dan Dewan Nasional. Inilah hasil pekerdjaan Dewan Partai jang pertama, jang setelah dikonfrontir dengan garis kebidjaksanaan Pengurus Besar ketika harus menempuh perdjalanan Partai jang amat sulit berhubung dengan tindakan Kepala Negara membentuk Kabinet Dharurat Extra Parlementer sebagai kelandjutan dari nasib Konsepsi Presiden jang terkenal itu, maka Dewan Partai telah menundjukkan hasil² pekerdjaannja jang patut dibanggakan dan disjukuri. Alhamdulillah!

Dan ketika seluruh bangsa kita mengalami puntjak²-nja kegontjangan jang lebih membahajakan keutuhan Negara, jaitu ketika pemberontakan PRRI meletus, Pengurus Besar untuk kedua kalinja memanggil Dewan Partai bersidang. Sidang jang kedua kalinja ini dilangsung-

kan pada bulan Sja'ban 1377/Moret 1958 di Ponorogo.

Untuk kedua kalinja Dewan ini setelah menilai kebidjaksanaan Pengurus Besar dan membenarkanja, djuga memberikan garis² pedoman kebidjaksanaan untuk masa datang. Dengan demikian kebidjaksanaan Pengurus Besar mendapat backing amat kuat.

Untuk ketiga kalinja Dewan Partai bersidang. Sidang jang ketiga kalinja ini dilangsungkan tepat pada Malam Peringatan Nuzulul-Qur'an 17 Ramadhan 1378/26 Maret 1959 untuk selama 3 malam bertempat digedung Partai jang megah jaitu Aula PGA-NU di Patjet

Bogor.

Dalam sedjarah Dewan Partai, maka sidang jang ketiga kali inilah jang paling bersedjarah dalam priode Pengurus Besar jang sekarang, karena Dewan ini dikonfrontir dengan perkembangan situasi politik ditanah-air jang membawa akibat djauh dalam sedjarah ketatanegaraan kita. Sebagaimana kita masih ingat, pada waktu itu masjarakat bangsa kita sedang dihadapkan kepada situasi jang ammat serius berhubung dengan pasangnja gelombang kampanje idee kembali kepada UUD '45.

Saja tidaklah bermaksud menguraikan itu dari segi politis dan strategis Partai, karena bukan tugas saja. Akan tetapi hal² jang menjang-kut segi² organisasi, saja hanja dapat mempersilahkan Mu'tamar jang mulia ini untuk memperingatkan kita sekalian kepada SIARAN PB-NU ke XIX jang dikeluarkan pada tanggal 12 Sja'ban 1378/20 Pebruari 1959 beserta lampirannja. Jang harus ditjatat disini jalah bahwa sidang Dewan Partai ke III telah membenarkan kebidjaksanaan Pengurus Besar dalam menampung situasi Negara berhubung dengan adanja Pemerintah kepada Konstituante untuk menerima UUD '45, disamping mem-



berikan garis² pokok sebagai pedoman Pengurus Besar dalam melan-

djutkan kebidjaksanaannja.

Dengan demikian, maka funksi dan tugas serta wewenang Dewan Partai sebagai jang ditetapkan didalam Anggaran Rumah Tangga fasal (43) telah ditunaikan oleh Pengurus Besar dengan sebaik-baiknja.

Adapun mengenai susunan dan personalianja, dapatlah dinjata-

kan sebagai berikut:

Oleh karena fasal (8) Anggaran Dasar menentukan bahwa Dewan Partai terdiri dari pada anggota² Pengurus Besar dan Utusan Wilajah, maka seperti dimuka telah diuraikan bahwa personalia Pengurus Besar mengalami perobahan² karena sebab jang tak dapat dielakkan, maka mendjadi logislah apabila personalia Dewan Partai djuga mengalami perobahan². Akan tetapi itu semua tidak mengurangi prinsip akan tugas dan kewadjiban Dewan Partai.

Hingga pada waktu ini Dewan Partai mempunjai anggota 79

orang, jaitu terdiri atas perintjian sebagai, berikut:

A. Seluruh Anggota Pengurus Besar Sjurijah-Tanfidzijah, dan

B. Utusan2 Wilajah jang terdiri dari pada:

2 orang dari Wilajah Djakarta Raya,

4 orang dari ,, Djawa Barat,

5 orang dari ,, Djawa Tengah, 6 orang dari ,, Djawa Timur,

4 orang dari ,, Sumatera Selatan,

2 orang dari ,, Sumatera Barat (seorang belum dilantik).

3 orang dari ,, Sumatera Utara (seorang belum dilantik),

2 orang dari ,, Atjeh (seorang belum dilantik),

2 orang dari " Riau (keduanja belum dilantik),

2 orang dari ,, Djambi (keduanja belum dilantik),

2 orang dari " Kalimantan Timur,

2 orang dari ,, Kalimantan Tengah (seorang belum dilantik),

2 orang dari ,, Kalimantan Selatan,

3 orang dari " Sulawesi,

2 orang dari ,, Maluku,

3 orang dari ,, Nusatenggara,

2 orang dari ,, Kjokjakarta (seorang belum dilantik)

Adapun nama²-nja sebagai dibawah ini:

K.H.A. Wahab Chasbullah Djakarta, K.H. Bisri Sjansuri Djombang, K.H. Musta'in Djakarta, K.H. Ma'sum Cholil Djombang, K.H.A. Bagir Djakarta, K.H. Idham Chalid Djakarta, K.H.M. Dachlan Djakarta, Mr. Imron Rosjadi Djakarta, H. Djamaluddin Malik Djakarta, Saifuddin Zuhri Djakarta, K.H.A. Musaddad Djakarta, H. Munir AS Djakarta, M. Noor AGN. Djakarta, Sjaichu Djakarta, H. Zainal Arifin Djakarta, K.H. Masjkur Djakarta, K.H.M. Iljas Djakarta, Munasir Djakarta, Nj. Machmudah Mawardi Djakarta, Murtadji Bisri Djakarta, K.H. Muslich Djakarta, Asa Bafaqih Djakarta, Aminuddin Aziz Djakarta, K.H.A. Qadir Jogjakarta, K.H.M. Ruchijat Tasikmalaja, K.H. Machrus Kedir K. H.A. Zaini Madura, K.H. Ridwan Surabaja, K.H. Bacharuddin Thalib

Lubis Sibolga, K.H. Djawari Bandung, K.H. Sujuthi Lasem, K.H. Afifuddin Bindjai, K.H. Sjathari Tjirebon, K.H. Jusuf Umar Palembang. Teuku Tuah Pajakumbuh, K. Azizuddin Lombok, K.H. Dahlan Achiad Surabaja, K.H.A. Chalim Tjirebon, K.H. Djunaidi Jasin Pandegelang, K.H. Amin Nasir Kebajoran, K.H. Dimyathi Bandung, K.H. Otong Hulaimi Tasikmalaja, Ischak Iskandar Purwakarta, Machbub Badjuri Tjirebon, Imam Sofwan Semarang, Iskandar Tjokrowinoto Kebumen. K.H. Fachruri Tegal, K.H. Malik Demak, K. Muchtar Rosjadi Surakarta, Machfudz Šjamsulhadi Surabaja, K. Abdullah Siddik Djember, K.H. Zaini Probolinggo, Alimasjhar Kediri, Abdul Cholik Lawang, K. Rachmat Bodjonegoro, Thalhah Mansur Djokja, H.M. Sjafi'i Djakarta, K.H. Mursjidi Djakarta, K.H. Husen Muara Enim, Umar Hasan TSA Metro, K. Burhanuddin Palembang, Kasim Musa Kotaradja, H. Bakri Suleman, Djambi, Nudin Lubis Medan, T. Jafizzan Medan, H. Sjamsuddin Riau, K.H. Muslich Samarinda, S. Qasim Alydrus Samarinda, H. Amid Sampit, H. Husen Bandjarmasin, H. Suleman Kurdi Barabai, Abdullah Jusuf Makasar, A. Waris Daeng Tompu Makasar. A. Kahar Dg. Matjora Bonthain, Ahmad Assegap Ambon, A.B. Sangadji Ambon, H. Achsjid Lombok Timur, Moh. Marchum Den Pasar. dan H. Usman Abidin Nusatenggara.

KEGIATAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Ada baiknja djika disini dikemukakan bahwa Pengurus Besar dalam masa djabatannja selama hampir 3 tahun penuh ini memimpin perdjalanan Partai dalam keadaan hukum Undang-Undang Keamanan Bahaja (SOB) berdjalan dan berlaku untuk seluruh daerah Negara. Sebagaimana kita masih ingat, keadaan bahaja untuk seluruh daerah Negara itu diumumkan berlakunja sedjak 14 Maret 1957 hingga sekarang, walaupun sebelum tanggal tersebut disatu dua daerah tertentu telah dinjatakan berlakunja keadaan bahaja itu. Dengan lain perkataan, dapatlah dikatakan disini bahwa hanjalah selama 21/2 bulan sadja Pengurus Besar memimpin perdialanan Partai ini dalam keadaan biasa (normal) ja'ni keadaan dimana UUKB belum diumumkan berlakunja untuk seluruh daerah Negara. Itupun dengan pengertian bahwa didalam "zaman normal" itu situasi negara berada dalam suhu (temperatur) jang penuh dengan ketegangan-ketegangan berhubung dengan timbulnja apa jang dinamakan "peristiwa-berdarah" seperti "Dewan Banteng", Dewan Gadjah" dan sebagainja jang mentjapai puntjaknja ketika Mu'tamar kita jang ke XXI di Medan sedang berlangsung.

Dalam pada itu periode Pengurus Besar ini diliputi oleh iklim kepartaian jang tidak begitu njaman berhubung dengan kampanje² jang tidak mempopulerkan nama Partai-partai beserta tokoh-tokohnja dengan motif gerakan "anti korupsi", klik-sistim, penjalah-gunaan funksi kepartaian dan sebagain, jang kadang² mengandung illustrasi memburuk-burukkan nama partai dan tokoh-tokohnja, dengan demikian dunia kepartaian mengalami pukulan-pukulan moril dan psikologi jang hebat sekali.

Iklim jang demikian itu sudah barang tentu tidak dapat melitjinkan djalannja roda kepartaian, bahkan kadang-kadang tdak dapat bergerak sama sekali. Logislah apabila banjak program dan rentjana Partai tinggal mendjadi rentjana hitam diatas putih karena keadaan tidak mengizinkan atau sekurang-kurangnja karena iklim tidak memberikan bantauan terhadap kemungkinan dapat direalisirnja program dan rentjana Partai.

Ditambah lagi lapangan Peperpu sedjak gagalnja Konstituante pada permulaan triwulan kedua tahun ini terhadap kegiatan politik jang lalu disusul oleh peraturan pembatasan rapat-rapat partai politik seperti jang kita alami sekarang ini, semua ini tidak memberikan kemungkinan untuk semangkin melebarkan sajap Partai menurut rentjana waktu normal.

Keadaan jang saja utarakan diatas ini langsung maupun tidak merupakan hal-hal jang mempunjai pengaruh bagi langkah Partai dibidang organisasi setjara kontinju hingga langkah³ dibidang organisasi tidak dapat istigmah. Sebab bukanlah rahasia lagi bahwa bidang-bidang organisasi sekalipun bukan bersifat politis, akan tetapi karena diselenggarakan oleh Partai, maka tidaklah djarang bahwa itu bisa diselenggarakan menurut rentjana jang lazim dengan matjam-matjam sjarat, hingga kadang² Tabligh Agama Islam harus diselenggarakan demikian rupa jang sangat minimal ukurannja. Ataupun kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Disamping itu ada lagi faktor lain misalnja faktor psyhologis-politis, disebabkan karena pengaruh bidang politik amatlah kuatnja merebut pengaruh dan perhatian umum hingga bidang² jang bersifat non-politis tidaklah menarik perhatiannja, hingga mendjadi terbengkalai dibuatnja. Itulah sebab² jang sesungguhnja djalin-mendjalin merupakan hal² jang tidak dapat melitjinkan djalan berputarnja roda organisasi Partai menurut rentjana dan program jang telah ditentukan.

Walaupun demikian, kita memandjatkan sebesar-besar sjukur kehadlirat ALLAH SWT. bahwa ad akemadjuan-kemadjuan jang bisa ditjapai oleh beberapa Bagian (Departemen) Partai jang perlu ditjatat sebagai hasil-usaha jang bisa ditjapai dalam keadaan jang penuh dengan

pelbagai kesulitan, misalnja sadja:

A. BAGIAN MA'ARIF.

Bagian ini dipimpin oleh Sdr. K.H. Anwar Musaddad dengan staf naggota dan susunannja mengalami beberapa kali pergantian berhubung dengan sementara mereka jang pindah tempat atau pindah djabatan baik dalam Partai maupun dalam pemerintah. Adapun susunan dan personalianja hingga sekarang, sebagai berikut:

Ketua	K.H.A. Musaddad,
Wakil Ketua I	'Abdul Aziz Dijar
Wakil Ketua II	Sulaiman Widjaja Subroto
Sekretaris	H. Zen Al-Habsji
Wakil Sekretaris	
Bendahari	A.A. Dijar
Seksi Perlengkapan &	•
Penerbitan	Diaja Wiriasumita
Seksi Perguruan Tinggi	
Angggota-2:	,
	H.S. Assegaf

	Wakil IPNU Wakil Ansor Wakil Fatajat
Penasehat-3:	
	Dr. Ishak Djohan

Dalam melaksanakan programnja. PB Ma'arif mengadakan hubungan kedalam dan keluar. Kedalam, berdialan menurut program dan peraturan-chusus mengadakan hubungan dengan Wilajah. Tjabang, MWT dan Madrasah² seluruh Indonesia, demikian pula dengan nevenorganisasi Ma'arif seperti IPNU. IPPNU. PERGUNU jang disebut hubungan interinsuleir. Keluar, hubungan itu dilakukan dalam rangka lapang politik pendidikan dan pengadiaran Ma'arif jaitu mengadakan kerdiasama dengan Organisasi² Pendidikan Islam jang setingkat (seniveau) dengan berpedoman pada politik Partai serta Peraturan Chusus Ma'arif. Demikian djuga mengadakan hubungan dengan instansi² resmi dalam bidang keuangan untuk dapat membawa kemanfa'atan Ma'arif.

Dalam menjerpurnakan organisasi Ma'arif kedalam. PB Ma'arif lebih dahulu mengadakan usaha² kearah mengembalikan kepertjajaan dan kesadaran Warga dan Keluarga Partai terhadap inisiatif sendiri mengembangkan dan menjempurnakan ilmu dan faham Ahlus Sunnah wal Djama'ah melalui madrasah², sekolah², dan kursus². Memberikan penerangan dan bimbingan kepada Madrasah² kearah penjempurnaan organisasi dan mutu ke-madrasahan serta tiara pemeliharaannja.

Membangun dan memperbaiki ruangan serta gedung² Madrasah. Demikian pula tjara mengatur tatausaha ke-madrasahan jang teratur sesuai dengan penggilan zaman, setingkat demi setingkat. Dan jang lebih penting lagi mengusahakan lebih sempurnanja mutu dan ketjakapan para guru dan pengurus, hubungan antara pengurus-guru-walimurid, dan selangkah demi selangkah berusaha untuk mengusahakan bagaimana tjara menaikkan tingkat kehidupan kaum guru Madrasah. Kesemuanja ini dilakukan dengan tjara memberikan instruksi² jang tidak kurang dari 43 matjam serta bimbingan dan penerangan setjara langsung kepada daerah maupun madrasah².

Dalam mengatur hubungan dengan fihak Kementerian Agama. PB Ma'arif alhamdulillah telah dapat mentjapai penjaluran pemberian bantuan keuangan Madrasah melalui sistim sentralisasi, jaitu melalui PB Ma'arif jang ternjata effeknja lebih dapat dirasakan manfa'atnja. Demikian djuga mengenai bantuan gedung asrama peladjar, gedung baru, bantuan tenaga guru, dan Madrasah Wadjib Beladjar.

Dengan Kementerian Sosial, telam dapat diusahakan asrama peladjar untuk Madrasah kita di Pandegelang, Tasikmalaja, Ngawi, dan Talangpadang. Adapun jang belum berhasil tetapi masih diperdjuangkan jalah mengenai asrama peladjar untuk Alabio dan Taman-Kanak* NU seluruh Indonesia.

Ada faktor² lain jang menjebabkan kurang effesiennja hubungan antara PB Ma'arif dengan Kementerian Agama dan Sosial, antara lain karena faktor psychologis dan politis, karena pengaruh kepartaian jang tidak sehat berhubung dengan pedjabat-pedjabat jang bersangkutan kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaan kepartaian demikian rupa bahkan seringkali menimbulkan effek jang tidak adil.

Langkah jang menggembirakan jang berupa satu kemadjuan djika dibanding dengan masa jang lalu, jalah bahwa pada waktu ini PB Ma'arif telah mempunjai tiga buah Perguruan Tinggi, jang masing jalah :

1. Fakultas Qadla di Surabaja,

Fakultas Ekonomi dan Tata-niaga di Bandung,

Akademi Pendidikan Ilmu & Agama Islam di Malang. Ketiga Fakultas ini langsung dibawah pimpinan dan tanggung-diawab PB Ma'arif. Dalam pada itu kini masih dalam tingkat persiapan kearah teerselenggaranja beberapa Akademi atau Kursus B-I djurusan Bahasa

'Arab dan Hukum-Agama.

Disamping itu, usaha lain kini tengah diselenggarakan oleh PB Ma'arif jalah memberkan bea-siswa untuk didalam dan luar negeri terhadap para mahasiswa putera² Pedjuang/Pemimpin NAHDLATUL-'ULAMA jang berdjasa tetapi tidak mampu mengongkosi pembiajaan kulijahnja, bantuan itu diberikan untuk tiap seorang mahasiswa Rp. 400,sebulan. Adapun quotum jang telah disediakan untuk tahun anggaran 1958/1959 sebanjak 12 orang, sesuai dengan tingkat kemampuan PB Ma'arif. Mereka itu jalah terdiri dari pada :

1.	Dari Djawa Timur	4	orang	mahasiswa
2.	Dari Djawa Tengah	2	,,	,,
3.	Dari D.Í. Djokjakarta	1	••	
	Dari Djawa Barat		,,	**

Dari Djakarta 1

6. Dari Muslimat 2 mahasiswi. ...

Djumlah quotum 12 orang itu untuk tahun2 (masa) per-kulijah-an. Seorang mahasiswa diberi bantuan sampai selesai studinja, setelah itu bantuan diberikan kepada orang lain (mahasiswa baru) hingga djumlahnja tetap 12 orang. Djikalau diluar daerah Djawa Belum dapat diselenggarakan, tak lain karena faktor technis belaka dan insja ALLAH akan tiba gilirannja.

Tentang bea-siswa luar negeri berhubnug dengan tingkat kemampuan PB Ma'arif pada waktu ini masih belum dapat melaksanakannia. ketjuali hanjalah berupa bantuan pelaksanaan pengiriman peladjar keluar negeri seperti jang langsung mendjadi tugas Kementerian Agama, supaja dalam pelaksanaannja dapatlah diusahakan bahwa kepada peladjar-peladjar kita diberikan kesempatan. Adapun djumlah peladjar NU jang kini berada diluar negeri (di Mesir) sebanjag 13 orang. Mereka ini telah membentuk sebuah organisasi jang bernama "ORGA-

NISASI KELUARGA MAHASISWÄ N.U. DI REPUBLIK PER-

SATUAN ARAB" Cairo, jang susunannja sebagai berikut :

Ketua Sdr. Nadjib 'Abdul Wahab, (Djombang) Wk. Ketua Achmad Djamhur (Lombok)

Achmad Machsun Penulis (Pekalongan) Wakil Penulis (Pekalongan) Tabrani 'Ali M. Siddig Fauzi Bendahara (Kebajoran) Wk. Bendahara ... Achmad Makki Rafi'i (Tiirebon) Anggota-Anggota: H. Musa Ansor (Indramaiu) Hamdan Abduldjalil (Kudus) Rachmat Sa'dani (Tjilatjap) Achmad Sanusi (Kebajoran) A. Harun Thajjib (Kebajoran) (Kebajoran) Sia'roni Hasjim Alwi Alhabsji (Surajaba)

Sebagai tambahan dari pada laporan mengenai usaha-usaha PB Ma'arif dibidang penjempurnaan roda pendidikan dengan segala jang bersangkutan dengannja, dapatlah diterangkan disini bahwa pada waktu sekarang sedang diusahakan pembentukan "Dana Ma'arif" jang bukan sadja bertudjuan untuk meninggikan pendidikan dan pengadjaran menurut haluan Partai kita, tetapi djuga untuk lebih menjempurnakan lengkapnja bangunan gedung-gedung sekolah, asrama, mushalla, ruangan olahraga, perpustakan, dan sebagainja. Usaha ini masih dalam persiapan tingkat permulaan. Dan disamping tu penjaluran bantuan dari fihak Pemerintah dilaksanakan menurut ketentuan jang lazim, misalnja hingga pada waktu ini kita telah mempunjai tamabhan dari pada bangunan gedung² milik Ma'arif, umpamanja:

a. Komplek PGA-NU di Patjet (Sukabumi) lengkap dengan asrama, perumahan direktur/guru, dan rumah peristirahatan.

b. Komplek Galunggung, jaitu gedung Madrasah Wadjib Beladjar NU lengkap dengan ruangan senam, bangsal kerdja untuk pekerdjaan praktek murid².

c. Komplek Karangketintang, Wonokromo Surabaja, jaitu gedung Madrasah Wadjib Beladjar Puteri lengkap dengan Mushallah, ruang beladjar, asrama, ruangan olahraga, dan tanah untuk bertjotjok tanam/berkebun.

d. Komplek PGA Puteri di Dinojo Malang, jang kini tengah

dibangun.

Sebagai laporan singkat jang terachir mengenai usaha PB Ma' arif dapatlah disampaikan disini, bahwa sampai dengan tahun 1958 djumlah madrasah jang diurus oleh PB Ma'arif dengan menerima bantuan dari Pemerintah atas dasar setiap murid setiap tahun Rp 25.- (buat tingkat rendah), Rp. 40.- (buat tingkat landjutan) dan Rp. 50.- (buat PGA) adalah sebagai berikut:

a. Madrasah (rendah) 1.834 buah. 287.927 orang murid-

b. Madrasah (landjutan) 85 buah, 7.413 orang murid,

c. PGA 25 buah, 1.961 orang murid Untuk djelasnja bersama ini dilampirkan laporan tambahan PB Ma'arif.

BAGIAN KEUANGAN.

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Dengan amat bersahadja, Pengurus Besar memasang Firman Ilahi ajat 15 dari pada S. Al-Hudjurot mendjadi pengantar Kitab Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Ajat itu berbunji :

إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمَيْرَ قَابُوا وَ الْمَادِقُونَ الْمَادِ قُونَ الْمَادِقُونَ اللَّهِ الْوَلَيْكِ مُ الصَّادِقُونَ الْمَادِقُونَ اللَّهِ الْوَلَيْكِ مُ الصَّادِقُونَ الْمَادِقُونَ اللَّهِ الْوَلَيْكَ مُ الصَّادِقُونَ اللَّهِ الْوَلَيْكِ مُ الصَّادِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلَيْكِ مُ الصَّادِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادِقُ اللَّهُ اللَّ

Indonesianja: "Sesungguhnja orang² mu'min jang sedjati jaitu mereka benar² beriman kepada ALLAH dan ROSULNJA, mereka tidak pernah ragu² dan senantiasa berdjuang dengan hartanja dan djiwanja untuk mentjapai tjita² luhur dalam menegakkan djalan ALLAH; merekalah orang² jang benar jang boleh dipertjaja".-

Demikian pula amat tepatnja Mu'tamar ini memilih Firman Ilahi ajat 38 dari pada S. Asj-sjuro mendjadi sembojan dan thema Mu'tamar

ke XXII ini. Ajat itu berbunji :

وَالْذِيْنَ اسْجَابُوْ الرَّبِمُ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَامْرُهُمْ شُوْرِي فَرَى الْشَارُةُ وَامْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمُ وَعَارَزَقَنَاهُمْ يَنْفِقُونَ

Indonesia: "Dan adapun orang² jang memenuhi panggilan ALLAH, mereka itu menegakkan sembahjang dan urusan mereka dimusjawarahkan bersama begitu pula mereka membelandjakan (menjerahkan) sebagian dari harta jang telah Kuberikan kepada mereka untuk tjita² keluhuran Agama ALLAH".-

Maksud saja mensitir kembali dua ajat diatas itu untuk kesekian kalinja memperingatkan kita sekalian betapa kuatnja kedudukan infaq atau mendermakan sebagian dari harta kita dalam rangka memperdjuangkan semua tjita² agung dan luhur. Dengan lain perkataan menurut istilah organisasi dapatlah disebutkan disini, betapa kuat dan pentingnja kewadjiban memberikan juran, infaq, derma dan sebagainja jang bersifat keichlasan membiajai Partai dengan sebagian dai harta kekajaan kita sebagai sjarat mutlak jang nomor satu.

Didalam Anggaran Dasar kita sebagai Konstitusi Partai tegas² ditjantumkan bahwa biaja Partai diperoleh dari wang pangkal, wang juran bulanan, wang juran tahunan dan usaha² jang halal dan tidak mengikat. Bahkan didalam Anggaran Rumah Tangga Partai dibanjak fasal telah mendjelaskan bahwa membajar juran bulanan dan tahunan adalah termasuk KEWADJIBAN TIAP² WARGA Partai jang sifatnja lebih mendekati Fardhu-'ain dalam arti organisasi, karena membajar juran itu mendjadi kewadjiban setiap orang jang mendjadi anggota Partai dengan tidak memandang tinggi rendahnja djabatan didalam Partai. Izinkanlah Saudara Ketua jg. terhormat, bahwa dalam kesempatan ini saja akan lebih pandjang sedikit membentangkan soal keuangan ini, karena soal jg. oleh Al-Qur'an dimasukkan kategori allati dja'alallahu lakum qijaman(jg. didjadikan ALLAH sebagai tiang penegak bagimu) adalah benar² mendjadi barometer bagi kuat atau tidaknja organ. Partai

kita berdjalan. Pertjumalah orang membitjarakan mas'alah organisasi djikalau djalannja juran, derma dan infaq anggotanja diabaikan. Sesuatu Partai jang urusan juran dan infaq anggotanja tidak terurus rapi, mustahil dia mempunjai organisasi jang tersusun rapi, djika hendak dikatakan punia, sebenarnia hanja bisa dikatakan bahwa organisasinia bersifat imitasi belaka!

Kita bersjukur kepada ALLAH SWT. bahwa didalam sedjarahnja NAHDLATUL-'ULAMA' mendjadi Partai jang besar, sjarat jang paling pokok dan utama karena para pemimpinnja baik Sjuriah maupun Tanfidziijahnja tidak berdjiwa materialistis, mereka tidak mengharapkan keuntungan materieel dalam melakukan tugasnja. Pernah dalam salah satu Mu'tamarnja dizaman sebelum perang diputuskan, bahwa mengerdjakan tugas dan kewadjiban NAHDLATUL 'ULAMA adalah termasuk 'ibadah. Oleh sebab itu, mana bisa masuk di 'akal, apabila orang mendjalankan 'ibadah dengan mengharapkan upah dan keuntungan materieel? Ini adalah pendirian jang paling prinsip. Tentu sadja diketju-alikan terhadap mereka jang benar hampir seluruh waktunja ditjurahkan untuk urusan Partai lalu dari padanja diberikan sekedar honorarium sebagai peringanan beban hidup mereka selaku orang hidup, apabila selaku kepala keluarga.

Sebagai pamimpin2 NAHDLATUL-'ULAMA jang baik, mereka itu bukan sadja tidak mengharapkan keuntungan meteri dalam mendjalankan tugas Partai sehari-hari, bahkan mereka setjara keichlasan turut pula membiajai Partai karena didorong oleh keinsjafan bahwa: berdjuang menegakkan Kalimah ALLAH tidaklah tjukup hanja dengan fikiran. hanja dengan tenaga sadja, tetapi tingkat maximaal menetapkan keharusan, bahwa tidaklah boleh dilupakan berdjuang dengan mengeluarkan harta kekajaannja (sebagian) untuk Partai. Memang diketjualikan dari keharusan ini bagi barang siapa jang benar² tidak mampu. Akan tetapi tingkat ketiga maupun itu terletak pada kesadaran pada diri sendiri. apakah benar² ia tidak mampu hingga tidak sanggup memberikan Rp.0.50 sampai Rp. 1.- sebulannja kepada Partai? Untuk kesadaran ini ukurannja adalah terletak pada hati, dan bukan pada lisan!

Karena demikian sifat para pemimpin kita, maka diikuti djedjaknja jang utama oleh sekahan Kaum Nahdijin dan Nahdijat jang setjara ichlas dan gembira memikul semua pembiajaan Partai, sedjak dari biaja tulis menulis Ranting, pemeliharaan Masdjid dan Madrasah hingga kepada hadjat Partai jang bersifat usaha2 besar dan raksasa.

Dalam sedjarahnja jang tradisionil, NAHDLATUL-'ULAMA tidak pernah usaha2-nja itu dibiajai oleh instansi atasannja. Ranting tidak pernah menerima pembiajaan dari Tjabang, Tjabang tidak menerima itu dari Pengurus Besar, bahkan jang ada dan mendjadi tradisi adalah sebaliknja. Pengurus Besar dibiajai oleh Tjabang2, Tjabang2 oleh Ranting²-nja, dan Ranting² oleh para warga dan simpatisannja. Inilah norma dan ethik perdjuangan didalam Partai kita jang semua warga dan pengurusnja mempunjai satu faham dan pendirian, bahwa: Tjita-tjita luhur harus ditjapai dengan perdjuangan; perdjuangan harus ditempuh dengan dialan menjusun organisasi; organisasi jang baik hanja dapat didpjelmakan didalam bentuk Djam'ijjah atau Partai (menurut istilahnja jang sekarang); Partai hanja dapat lantjar berdjalan bila disamping sjarat-sjarat jang lain tersedia pula dengan tjukup pembiajaannja; Pembiajaan Partai musti diperoleh jang paling primair dari kalangan warganja sendiri; warga Partai jang setjara insjaf ichlas membiajai keperluan Partainja akan mendjadi ukuran rasa tanggung-djawab dalam menjelenggarakan lain tugas dan usaha jang lebih besar dan berat. Terselenggarakan setjara rapih penarikan iuran dikalangan warga Partai akan mendjadi ukuran bahwa Partai mempunjai organisasi jang tersusun rapih; sedang organisasi jang rapih akan memudahkan djalan menudju tertjapainja tjita dan tudjuan Partai.

Karena Partai memerlukan biaja dan biaja itu terutama harus datang dari kalangan anggotanja sendiri, maka diadakan sistim juran bulanan, juran tahunan, infaq dan sebagainja bahkan waqaf sekalipun, semua ini untuk didjadikan sumber² keuangan Partai jang tetap. Sumber itu bukan sadja harus digali tetapi harus diadakan eksploitasi setjara tersalur melalui tata-organisasi dan tata-usaha jang baik, bilamana memerulkan para pengurus jang setjara tekun mentjintai pekerdjaan ini setjara terus menerus. Pengurus jang demikian, tentu sadja bukan sembarang orang apalagi jang mentalnja igoistis dan materialistis, akan tetapi orang jang benar2 mempunjai achlak jang baik karena mempunjai ideologi Partai jang kuat, jang masuknja kedalam Partai memang bernijat untuk ber-CHIDMAH (mengabdikan diri) pada Agama, kepada tjita² Partai. Dan pengurus jang demikian mentalnja, maka dia pasti mempunjai keberanian moril dan fisik untuk mendjalankan pekerdjaan² jang mulia walaupun menurut ukuran hawa nafsu adalah mendjemukan dan kadang² mendjengkelkan. Pengurus jang demikian tinggi achlaqnjo itu tentu tidak mempunjai nijat masuk kedalam Partai karena menghendaki pangkat dan kedudukan, sebaliknja djika oleh Partai ditempatkan didalam suatu kedudukan dia akan menunaikannja dengan baik sambil membuktikan bahwa dia adalah Warga Partai jang pilihan.

Disebabkan karena pembiajaan Partai terutama harus diperoleh dari kalangan anggotanja, maka juran dan infaq termasuk kewadjiban

anggota.

Akan tetapi djanganlah dilupakan, bahwa Partai telah menetapkan suatu qa'idah, bahwa disamping kewadjiban adalah hak-hak. Oleh sebab itu dikalangan para pemimpin dan pengurus Partai sangat diperlukan kebidjaksanaan dalam meletakkan imbangan antara kewadjiban dan hak. Para anggota tentu akan ringan mendjalankan kewadjiban (misalnja membajar juran), djikalau kepadanja djuga diindahkan pelaksanaan hak-hak mereka (misalnja diindahkan kepentingan anggota baik jang bersifat lahir maupun batin). Anggota jang diindahkan kepentingannja, artinja dia diberikan hak-haknja, misalnja diberikan nasehat- nasehat agama dengan Tabligh², difikirkan pendidikan anak²-nja dengan Madrasah², diringankan bebannja ketika menghadapi kesusahan dengan Mabarrot, dilindungi kepentingan dan keselamatannja dengan saluran politik melalui DPR/DPAD dan sebagainja insja 'ALLAH mereka akan sangat merasa ringan untuk menunaikan kewadjiban Partai, mereka akan ringan membajar juran dan infaq. Tetapi sebaliknja, anggota jang hanja dibebani dengan kewadjiban2 sadja, dia hanja dimintai jurannja tetapi tidak diindahkan hak-haknja, dia hanja ditarik derma dan infagnja, tetapi tidak pernah diberikan Tabligh, untuk anak² dilingkungan Rantingnja tidak disediakan Madrasah, keselamatannja tidak dilindungi, wakil²-nja didalam DPR/DPRD tidak membela kepentingan-kepentingannja dan lain² sebagainja misalnja, djika demikian, tentu sadja anggota-anggota tidak akan sudi membajar juran, mungkin tak sudi mendjalankan kewadjiban² jang dibebankan kepundaknja. Mereka akan berfikir: "Sedangkan lembu perahan jang diperas susunja, toch harus diperhatikan makanan dan pemeliharaannja"

Dari pangkal berfikir inilah pengurus NAHDLATUL-'ULAMA mendjalankan tarikan juran, derma, infaq, dan sebagainja dibidang pembiaiaan Partai. Oleh sebab itu sudah hampir mendjadi suatu pertanda, da, bilamana seseorang pengurus berkeluh-kesah sulitnja menarik iuran. infaq, derma apalagi waqaf, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa pengurus tersebut telah menterlantarkan kepentingan para anggotanja, telah tidak menjelenggarakan tugas² dan usaha² Partai, hingga karenanja tidak mempunjai keberanian moril menarik juran kepada anggota, bahkan mungkin berdjumpa berhadapan muka sadja tidak berani disebabkan karena dia takut dikonprontir oleh para warga dan anggota sampai dimana pelaksanaan imbangan antara hak dan kewadjiban. Djikalau Partai mempunjai djumlah banjak dari pada pengurus jang demikian sifatnia, pastilah arti ma'na Partai sebenarnja telah hilang lenjap, atau kalau mau djuga dikatakan masih ada, partai demikian tak ubahnja dengan apa jang dinamakan "Salon-Party", alias partai dari tjabang jang tidak mampunjai akar dalam masjarakat karena hubungannja dengan anggota inggal formalitet belaka!

Alhamdulillah, dasar² pokok dari pada norma diatas itu tetap dipertahankan Pengurus Besar dalam kebidjaksanaannja, bahkan dipe-

gang teguh sebagai usaha menjehatkan struktur organisasi kita.

Hanja sadja, mengingat bahwa pembiajaan Partai (baik dipusat maupun didaerah-daerah) amatlah bertambah besar dan meluas, djuga tidak hanja berkisar disatu dua bidang sadja tetapi hampir meliputi semua bidang sedjak dari urusan² jang bertalian dengan penjelenggaraan Tabligh Agama, Pengadjian², Usaha² Sosial, Pendidikan, Kursus² dan Konperensi² Politik dan lain sebagainja disamping pembiajaan jang bersifat routine administrasi, lagi pula mengingat sifat otonomi dan hak mengatur urusan rumah tangga organisasi sendiri2, maka sudah barang tentu sukar dipertahankan sistim pemusatan (sentralisasi). Djuga mengindahkan ketentuan jang berlaku menurut Anggaran Rumah Tangga fasal (32) jang menetapkan perintjian dan prosentase dari pada sekian prosen untuk Tjabang, Wilajah d an Pengurus Besar, maka terang sekah hal2 itu meminta pengurusan jang lebih teliti dan sempurna dari pada masa jang sudah². Dalam kesempatan membitjarakan prasaran tentang "Keuangan Partai" dalam rangka "Penjempurnaan Organisasi", hal itu akan mendapat pernilaian dan pembahasan lebih mendalam.

Untuk memperlengkap laporan, maka dapat diutarakan disini, bahwa dari pemasukan² wang pangkal anggota, juran, pembelian kartu² anggota-sementara dan sebagainja jang masuk ke Kas Pengurus Besar

adalah sebagai berikut :

D.	Keluar pada tanun 1936 sebanjai		
	Sisa	Rp.	9.809,12
c.	Masuk dari daerah² pada tahun 1959 sebanjal		
	Keluar	Rp.	2 4 2.185,15
	Sisa	Rp.	19.833,97

BAGIAN MABARROT.

Sidang Mu'tamar jang mulia-!

Izinkanlah saja tidak menguraikan laporan Bagian Ekonomi, karena dalam Mu'tamar ini dilangsungkan sidang chusus jang merupakan Komisi sendiri. Apalagi karena sifatnja jang menjangkut bidang² politis dan lainnja dalam rangka pelaksanaan dari Pemerintah mengenai strukl tur ekonomi-terpimpin.

Kini, datanglah saja pada bagian Mabarrot.

Bagian ini dipimpin oleh Sdr. K.H. Musta in dengan staf sbb.:

..... K.H. Musta'in.

H. Ahmad Hamid Widjaja, Wk. Ketua

Sekretaris H.S. Muslich, Ajip Moh. Dzuhri, Wk. Sekretaris

Keuangan R.T.A.M. Ali Pratamingkusumo,

Seksi Umum K.H. Musta'in.

Seksi Penerangan ... H.A. Ch. Widjaja, Seksi Lailatul Idjtima' H. Ichsan Nur & H.A. Mursjidi,

Seksi Zakat/Korban K. Baidlawi Tafsir,

Sjarif Umar (non oktif sedjak 1/9-59), Seksi Kesedjahteraan

W.H.E.Z. Muttagin, Seksi Waqfijah

Penghubung H. Ichsan Nur & Nj. Asmah Sjahroni. Pelaksanaan dari pada Bagian Mabarrot ini adalah berdasarkan pada tugas² jang masuk dalam Usaha Partai tersebut didalam Anggaran Dasar fasal (4) sub D jang berbunji:

Memadjukan usaha² kearah terwudjudnja ke'adilan sosial disegala lapangan,

Mempergiat dan menjempurnakan usaha² pendidikan dan kebadjikan untuk mentjapai kesedjahteraan rakjat lahir batin.

- Mendirikan asrama² peladjar, musafir, jaitm-piatu, orang² 3. terlantar dan lain-lain.
- Menolong dan membimbing para fakir miskin dan orang² terlantar supaja mendjadi tenaga² berguna dan manfa'at bagi masjarakat.

Meninggikan achlak (budipekerti) rakjat serta membendung 5. tiap² pengaruh jang membahajakan.

Memberantas penjakit² masjarakat, misalnja: kebiasaan minum-minuman keras, perdjudian, perzinahan, korupsi, dan sebagainja.

Sudah barang tentu, tugas² itu dapat ditambah dengan lain² usaha jang erat hubungannja dengan bidang sosial, misalnja tentang kesedaran kepada kewadjiban berzakat bagi para warga Partai dan Ummat Islam dan sebagainia.

Akan tetapi, amatlah disajangkan, bahwa pelaksanaan² itu banjak

sekali terbentur pada dua faktor jang paling penting, jaitu:

a. kurangnja tenaga² jang ahli dan mentjintai tugas² ke-sosialan.

b. kurangnja pembiajaan (keuangan).

Walaupun demikian Pengurus Besar Bagian Mabarrot telah dapat meletakkan dasar-dasar dari pada pelaksanaan tugasnja, dengan memberikan bimbingan dan bantuan sekadarnja kepada Tjabang², berupa:

1. Pada tiap² mendjelang Hari Raya 'Idulfithri memberikan instruksi dan pedoman bekerdja dalam mengurus dan mempergiat pembagian² Zakat dan Zakatfithrah dikalangan para warga Partai dan Ummat Islam.

 Menjelenggarakan chitanan² umum dikalangan anak² jatim piatu, pengumpulan bantuan untuk korban² bentjana alam.

baik berupa wang maupun lainnja.

3. Memberikan bimbingan kearah mendirikan Balai² pengobatan, kesediahteraan ibu dan anak, rumah perawatan jatim-piatu,

dan sebagainja.

4. Mempergiat Lailatul-Idjtima' sebagai tradisi NAHDLATUL'ULAMA dalam memelihara ikatan keluarga didalam Partai, terutama didalam memberikan bantuan rohani terhadap para warga dan keluarga Partai dan Ummat Islam jang telah meninggal dunia dengan disembahjangkan ghaib dan mendo'akan serta lain² do'a jang amat diperlukan bagi mereka jang telah berada di'alam baga'.

5. Menjelenggarakan konperensi-konperensi didaerah-daerah.

Mengingat pentingnja usaha mempergiat dan memperhebat "Lai-latul-Idjtima" jang merupakan usaha mempergiat tali persaudaraan dan kekeluargaan lahir batin dengan tjara jang satu²-nja spesifik dan tidak didjumpai dikalangan partai jang manapun djuga, maka Pengurus Besar Bagian Mabarrot telah berhasil menerbitkan sebuah madjalah jang chusus untuk memperhebat usaha ini bernama "Berita Mabarrot". Tetapi disebabkan karena kesulittan mengenai pembiajaan, maka madjalah tersebut sering² mengalami keseretan.

Usaha lain dibidang sosial, berkenaan dengan timbulnja beberapa kali bentjana alam seperti bandjir, tanah longsor, kebakaran, ketjelakaan kereta api, kekatjauan dan lain² sebagainja,, oleh Pengurus Besar Mabarrot telah diadakan usaha pengumpulan sumbangan untuk diberikan kepada para korban tersebut, jang hingga tahun ini telah dapat dikumpulkan dan dibagi-bagikan kepada mereka jang berhak sedjumlah Rp. 159.850.- jang diberikan berturut-turut sebanjak 41 kali.

Adapun usaha² sosial lainnja jang berhasil diselenggarakan atas bantuan dan bimbingan Pengurus Besar Mabarrot, adalah berupa :

a. Telah didirikan sebuah poliklinik NU di Malang,

b. Telah didirikan sebuah balai-pengobatan NU di Purwokerto.

c. Telah didirikan sebuah Balai Kesedjahteraan Ibu & Anak dan diserahkan kepada Muslimat NU di Djokjakarta,

d. Telah didirikan sebuah rumah jatim-piatu NU di Kemajoran Surabaja,

. Sebuah "Panti-Asuhan Hasjim-Asj'ari" di Bandjarmasin,

f. Memberi bantuan kepada rumah-piatu "Darul-Áitam" NU di Diombang.

Pada waktu sekarang tengah digiatkan pendirian "Stichting Waqfijah" dimana-mana, jang pada langkah pertamanja telah dapat mendaftar dan memasukkan kedalam asuhannja sebanjak 16 Gedung berikut tanahnja di Djawa Timur, 1 gedung berikut tanahnja di Djawa Tengah dan 1 gedung berikut tanahnja di Djawa Barat.

Pengurus Besar Mabarrot untuk masa jang akan datang sedang merentjanakan usaha mendirikan sebuah Jajasan Induk Pusat, mengusahakan setjara lebih merata berdirinja Balai² Pengobatan Rakjat, lebih mempergiat Lailatul-Idjtima', menjerpurnakan penerbitan "Berita Mabarrot" sebulan sekali, dan usaha memusatkan permintaan bantuan usaha-usaha sosial dari daerah² kepada Kementerian Sosial.

BAGIAN DA'WAH.

Tugas bagian ini bersendi pada Anggaran Dasar fasal (4) jang merupakan tugas pokok, dan disamping itu tentu sadja mendjalankan kegiatan² jang bersifat lebih memperkenalkan serta mempopulerkan langkah-langkah Partai kepada masjarakat. Adapun tugas pokok jang terutama seperti jang saja kemukakan dimuka, jalah:

. Menjiarkan aqidah, faham dan adjaran Agama Islam jang

berhaluan Ahlus Sunnah wal Djama'ah,

2. Mengembangkan berlakunja adjaran tentang Achlaqul-Karimah dalam pergaulan hidup masjarakat kita kearah terwudjudnja Masjarakat Islamijah,

3. Mengusahakan berlakunja usaha amar-ma'ruf dan nahi-mun-

kar dengan tjara sebaik-baiknja,

 Menjedarkan dan memperingati ketjakapan perorganisasi Ummat Islam Indonesia dilapangan politik dan kemasjarakatan,

- Menginsafkan pentingnja usaha penggalangan tenaga Ummat untuk usaha² jang bermaksud untuk mempertahankan, menegakkan dan menjempurnakan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah air,
- 6. Membangun dan mengembangkan semangat Umat kearah meninggikan serta memadjukan ekonomi bangsa Indonesia terutama Umat Islamnja,
- 7. Memadjukan dan mengembangkan pengaruh kebudajaan terutama kebudajaan Indonesia sepandjang tidak bertentangan dengan faham dan adjaran agama Islam,
- Memperkenalkan dan mempopulerkan politik Partai mengenai persoalan, terutama kepada warga dan simpatisan Partai didaerah-daeraah.

Untuk melaksanakan tugas diatas ini, ditempuh dengan djalan:

 Mengirim tennga² Muballighin/Muballighat kedaerah-daerah jang dipandang amat memerlukan,

2. Mengirimkan missi² keluar negeri dimana kesempatan terbuka,

3. Menjempurnakan penerbitan dan penjiaran surat kabar "Duta Masjarakat",

. Mengadakan hubungan lebih erat dengan kalangan pers dan

sebagainja.

Tentang pengiriman tenaga² Muballigh atau Muballighat kedaerah-daerah, haruslah diindahkan beberapa faktor. Seringkali daerah? meminta (menundjuk) beberapa nama atau tokoh Partai jang tertentu padahal pada ghalibnja tokoh² jang diminta kedatangannja itu harus menunaikan tugas Partai jang amat penting jang berhubungan dengan waktu jang amat terbatas. Djuga harus diperhatikan bahwa karena keadaan daerah dan kepentingan jang sedang dihadapi, maka tenaga² Muballigh jang harus dikirim kedaerah-daerah itu tidak boleh asal "Orang dari Djakarta", sedangkan tenaga² jang bisa mentjerminkan tokoh jang diperlukan itu pada umumnja ketjuali djumlahnja tidak banjak, djuga mereka ini mempunjai matjam² djabatan jang amat penting bagi negara dan strategi Partai jang djustru karenanja maka tidak dapat begitu sadja sewaktu-waktu meninggalkan posnja. Dalam pada itu djanganlah dilupakan bahwa daerah Partai amatlah luasnia dan hampir samalah dengan luas daerah negara kita, padahal beberapa tenaga jang bisa diharapkan kedatangannja didaerah-daerah itu adalah tenaga² jang karena djabatannja didalam Partai, mereka tidak boleh absen dalam menghadapi perkembangan situasi politik jang datangnja selalu sekonjong-konjong, djuga harus dapat melajani datangnja tamu² serta utusanutusan daerah jang selalu tiba2 datangnja dan harus diurus kepentingannja, maka sebab itu semua maka sering² dirasakan bahwa pengiriman Muballigh² kedaerah itu tidaklah seperti jang diharapkan. Walaupun demikian, tidaklah sama sekali daerah-daerah sepi dari kundjungan utusan Pengurus Besar, sekalipun tidaklah merata.

Mengingat djumlah tjabang Partai jang sebanjak 270 tempat dengan 20 tempat kedudukan Pimpinan Wilajah diseluruh tanah-air, maka tidaklah mungkin utusan Pengurus Besar dapat dikirim merata keseluruh daerah jang amat luas itu. Oleh sebab itu untuk masa jang akan datang pengiriman² muballigh itu haruslah diadakan sematjam pembagian territorial antara Pengurus Besar dan Pengurus Wilajah, hingga misalnja Utusan Pengurus Besar hanja sampai ditingkat Wilajah sadja, sedang untuk Tjabang² diserahkan kepada kebidjaksanaan Wilajahnja.

Penjaluran usaha Tabligh dan Da'wah jang amat penting adalah harian kita "Duta Masjarakat".

Seperti jang telah berulang-ulang diinstruksikan oleh Pengurus Besar, surat kabar "Duta Masjarakat" adalah masih satu²-nja milik kita jang membawa dan mentjerminkan suara Partai. Disamping itu "D M" djuga menggambarkan suasana dan perasaan jang hidup dikalangan pimpinan Partai, oleh sebab itu bisalah dikatakan bahwa "D M" merupakan sebuah lukisan dari pada Partai kita, jang oleh fihak² diluar pagar selalu didjadikan kompas dan barometer-politik, jang dibatja dan diperhatikan oleh kaum Politisi dalam dan luar negeri, pemimpin² partai, pemimpin-pemimpin pemerintah sipil dan militer, perwakilan asing, dan lain² golongan penting dalam masjarakat, jang setjara teliti dan setia mengikutinja setiap hari.

Akan tetapi dengan terus terang dinjatakan disini, bahwa perhatian dari kalangan warga dan keluarga Partai sendiri masih harus banjak ditambah dan disempurnakan. Walaupun kami telam berulangulang mengandjurkan dan menginstruksikan, namun angka² djumlah langganan menundjukkan, bahwa sebagian besar langganan dan pembatja setia dari pada "D.M." adalah kalangan diluar Partai. Memang haruslah dinjatakan disini bahwa ada gedjala bahwa banjak tokoh dan pemimpin Partai sendiri kesetiiaannja kepada surat kabar satu²-nja milik kita itu masih dibawah ukuran jang diharuskan. Jang dimaksud dengan kesetiaan, bukan sadja kesetiaan membatja dan memperluas pengaruh, tetapi djuga kesetiaan membajar wang langganan!

Sering kami mendengar alasan jang mengatakan bahwa "D.M. kurang "pedas", kurang "djantan" dan kurang "rempah-rempah" dan

sebagainja.

Tentang ini, marilah kita semua tidak melupakan faktor ethik dan kesopanan jang mendjadi tradisi Partai kita, bahkan Partai kita terkenal sebagai satu partai jang paling memegang teguh asas dan hukum achlaq, dan tidaklah berlebihan kalau orang memberikan pernilaian bahwa NAHDLATUL-'ULAMA mendjadi partai jang besar terutama karenan terkenal dengan sendi² ADAB dan ACHLAQ-nja jang senantiasa didjundjung tinggi. "D.M." sebagai pembawa suara dan kepribadian Partai, sudah barang tentu harus memelihara tindak tanduk dan iramanja jang serupa dengan tindak tanduk serta irama Partai, jang senantiasa bersumber pada BILLATIE HIJA ACHSAN. Djikalau kita membidik dengan peluru, tudjuan kita adalah supaja peluru itu tepat mengenai sasarannja, sekalipun bunji letusannja tidak njaning. Kita bukanlah orang jang memuaskan hati kita dengan njaringnja suara peluru, apalagi asal njaring, tetapi jang tepat mengenai sasarannja. Bahkan kita senantiasa berusaha, dijika perlu biarlah letusan itu tidak usah berbunji, asal tepat mengenai sasarannja. Haruslah dihindari, peluru jang amat keras suaranja karena meledak sebelum dibidikkan!

Mengenai alasan bahwa "D.M" amatlah terlambat datangnja, hal ini memang bisa dibenarkan, Bagaimana tidak terlambat, djikalau karena alat² transport seperti pesawat terbang dan kereta api memang sering mengalami kelambatan² hingga bukan sadja "D.M" sendiri tetapi semua surat kabar jang terbit di Djakarta tentu akan mengalami nasib jang sama dengan "D.M" jaitu terlambat datangnja didaerah-daerah.

Akan tetapi bagi setiap warga dan simpatisan Partai, membatja "D.M". itu tidaklah jang terutama untuk sekedar membatja kronik dan berita² semata-mata, akan tetapi jang paling utama adalah karena hendak melihat dan mendapat gambaran tentang perasaan, fikiran, anggapan dan sikap Partai dalam sesuatu mas'alah, jang dapat diketahui hanja dalam "D.M." jg. senantiasa melukiskan apa jg. terdjadi menurut jang tersurat dan jang tersirat didalamnja, jang lazimnja dapat diketahui dari induk-karangan, artikel², dan interview² para tokoh Partai jang berhak.

Disebabkan karena perhatian dari pada kalangan Partai sendiri masih amat kurang, maka tidaklah heran apabila "D.M" mengelami kerugian² jang bersifat moril dan psikologi, djuga kerugian jang bersifat materieel. Alat pengulur jang ada pada Pengurus Besar menundjukkan, bahwa masih amat banjak pemimpin² Partai didaerah², di Wilajah, di Tjabang, di MWT dan Rantng, para tokoh² penting didaerah², para anggota DPRD², funksionaris² Partai dan lain-lain keluarga Partai jang sebenarnja bisa mampu berlangganan dengan setia, tetapi tidak berlangganan "D.M" bahkan tidaklah sedikit jang sama sekali tidak pernah membatjanja. Hal ini sungguh amat disajangkan sekali!

Djikalau "Sulindo" dibesarkan dan diluaskan oleh Kaum Marhainis, djikalau "Abadi" dibesarkan dan diluaskan oleh Kaum Masjumi, dan djikalau "H.R" dibesarkan serta diluaskan oleh Kaum Kominis, maka sudahlah pada tempatnja djikalau "D.M" dibesarkan, diratakan dan dilusakan penjiarannja oleh Kaum Nahdlijjin dan Nahdlijjat termasuk para keluarga jang bernaung dibawah Pandji Partai. Dari sebab itu alangkah baiknja untuk dipertimbangkan, bagaimana djikalau oleh kita semua diorganisir suatu dana atau fonds chusus untuk "D.M"

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Apa jang diuraikan diatas adalah sebagian dari pada gambaran umum dari pada gerak dan langkah Partai dibidang organisasi dan jang bersifat non-politis. Disamping itu baiklah diterangkan disini, bahwa pada umumnja Badan² Otonom dan Keluarga Partai misalnja: Muslimat, Ansor, Sarbumusi, Pertanu, IPNU/IPPNU dan Fatajat, dengan statusnja sebagai badan² jang mempunjai hak mengurus rumah tangganja sendiri, setapak demi setapak telah lebih menjempurnakan langkah² dan usaha²-nja, lebih² bagi Muslimat, Ansor, Ipnu/Ippnu dan Fatajat jang memang telah mempunjai tradisi dan kian sempurna pengurusan bidang² nja serta jang telah berkali-kali melangsungkan mu'tamar²-nja sendiri. Dan pada masa² jang akan datang telah dikandung maksud untuk lebih mengintensifir gerak dan langkah Sarbumusi serta Pertanu, jang pada waktu sekarang telah kami sarankan supaja bisa diselenggarakan mu'tamarnja masing², supaja segala sesuatu jang bertalian dengan pelaksanaan tugasnja dan kelantjaran gerak arganisasinja lebih dapat menampung hadjat Partai dalam rangka pelaksanaan politik-umumnja.

Dapatlah ditambahkan disini, bahwa baru² ini djumlah Badan Otonom Partai telah bertambah lagi dengan lahirnja "Ittichaadul Ma'aahidil Islamijah" jaitu sebuah Organisasi Ikatan Pondak² Pesantren seluruh Indonesia dengan Mu'tamarnja jang pertama kali di Djember. Dan atas initiatif tokoh² penting dari Pengurus Besar Sjurijah, baru² ini di Pekalongan telah dilangsungkan Mu'tamar Ahli Thariqat Seluruh Indonesia serta pembentukan badan-ikatan itu, jang semoga pada waktu jang akan datang akan dapat didjelaskan kedudukannja dalam peruma-

han Partai kita.

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Kami mengakui, bahwa tidaklah semua Bagian dan Badan Otonom Partai dapat berdjalan dan lebih mengembankan kegiatannja masing-masing sesuai dengan harapan kita bersama. Betapapun besarnja hasjrat untuk lebih menjempurnakan djalannja roda organisasi masing³, namun kadang² kita terpaksa harus terbentur oleh matjam² halangan jang menghambat berkembangnja initiatif. Ketjuali dari pada itu, faktor ke-

Digitized by Google

adaan, suasana dan iklim umum jang mengelilingi kehidupan kepartaian kitapun banjak tidak memberikan kemungkinan kearah lantjarnja roda organisasi kita. Lebih-lebih pada waktu achir² ini, amatlah kita rasakan bahwa seringkali arah dan dialannia angin tidak sehaluan dengan tiita² kita bersama, hingga teringatlah oleh saja akan sebuah sji2ir jang mengatakan:

مَاكُلُّ مَا يَتُمَنَّ الْمُ عَيْدُ رِكُهُ جَعِرى الرِّ مَاحُ بِالْاَتَشَنَّ إِلَّا لَتُسْفُنُ

Artinja: Tidaklah semua hal jang diingini seseorang dapat terpenuhi, karena djalannja angin tidaklah mengikuti kehendak sang perahu.-

TJARA DAN DJALANNJA PIMPINAN PARTAI.

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Menurut pengertian umum jang sesuai dengan tingkat kemadjuan ilmu berorganisasi dalam zaman kemadiyan seperti sekarang, memimpin perdjalanan sesuatu partai tidaklah tjukup sekedar hanja memberikan bimbingan kepada para warganja kedalam, akan tetapi keadaan disekeliling pagar Partai merupakan faktor jang harus diperhitungkan. Memang tidaklah dapat dibantah, bahwa kepentingan warga didalam Partai adalah soal primair jang harus diletakkan paling depan, akan tetapi keadaan diluar lingkungan Partai jang banjak terdapat potensi² lain serta lain² golongan serta partai dengan siapa Partai kita tidak dapat mengisolasikan dirinja setjara hidup terkungkung, itu semua merupakan norma2 chusus jang kadang2 meminta prioritet untuk lebih diperhatikan, walaupun untuk sementara waktu. Jang tersebut belakangan inilah jang oleh kehidupan organisasi termasuk istilah dan bidang "strategi-partai". Kadang² dalam mentjapai tudjuan jang bersifat djangka pandjang, untuk sementara waktu, pimpinan Partai menempuh kebidjaksanaan demikian rupa, seolah-olah "mengkesampingkan" buat sementara waktu kepentingan warga Partai jang tidak bersifat prinsipiil dan fundamentil, mengingat bahwa menurut perhitungan dan pertimbangan kekuatan setjara riil memang tidak mungkin untuk diabadikan begitu sadja, apalagi untuk ditendang seketika itu djuga. Ibarat seorang pengemudi perahu, jang jakin bahwa kekuatan riil dari pada perahunja tidak mungkin bertahan menentang datangnja gelombang bandjir, maka pengemudi jang bidjaksana akan membiarkan buat sementara arah perahunja dirobah beberapa deradjat hingga tidak searah dengan haluannja, asalkan dajung perahu tetap ditangannja dan digerakkan sedapat mungkin untuk dikajuhkan kearah jang mendekati tudjuan dan haluan, hingga bila arus gelombang bandjir telah reda, bisalah perahu diteruskan arah tudjuannja, toch gelombang bandjir tidak akan sepandjang waktu terus menerus.

Saja tidak bermaksud untuk membikin ulasan ini menjangkut bidang strategi Partai karena hal itu adalah wewenang dan tugas dari pada Ketua Umum PBNU untuk mendjelaskannja. Maksud saja menjinggung soal ini, semata-mata hendak meletakkan pandangan jang 'adil dalam menilai gerak dan langkah Partai ditindjau dari bidang or-

ganisasi.

Memimpin djalannja roda Partai kita jang mempunjai daerah hampir sama luasnia dengan daerah Nagara, dengan 19 Wilajah terbesar di 19 Daerah Tingkat I dan 270 buah Tjabang jan gsebagian besar terletak ditiap² Daerah Tingkat II ketjuali didaerah luar Djawa jang memang amatlah luasnja, sambil memberikan pimpinan, bimbingan dan pengawasan alat kelengkapan Partai jang berupa Fraksi2 beberapa Dewan dan Lembaga² Negara lainnja, sambil menempuh ramainja lalu-lintas djalan politik dan aliran serta dideologi matjam² golongan, maka kadang-kadang dapatlah kami rasakan sendiri bahwa dialannia bimbingan dan pimpinan Pengurus Besar tidak selamanja tepat pada waktunja. Tentu sadia hal itu bukanlah karena disengadia.

Walaupun demikian, sekurang-kurangnia telah bisa ditempuh dengan 4 matjam tjara dalam menuangkan pimpinan Partai kepada Da-erah-daerah, kepada Wilajah² dan Tjabang². Empat matjam tjara itu,

jalah:

Memberikan pendjelasan2 dan instruksi2 tertulis setjara reneografis kepada seluruh Daerah dan semua alat pelengkap Partai, mengenai pokok² persoalan jang penting dan urgen. Mengundjungi Daerah² menurut urgensinja, sesuai dengan

2.

kemampuan dan kesempatan jang ada.

Melajani urusan delegasi dari Daerah² jang setiap harinja 3. tidak pernah kosong datang kepada Pengurus Besar dan jang sebagian besar datang dengan tiba2 atas initiatif Daerah itu sendiri ataupun jang karena panggilan Pengurus Besar.

Sesuai dengan sifat dan urgensinia, memberikan instruksi setjara umum dan terbuka (dalam rangka strategi Partai) melalui pers dan pendapat umum, baik berupa interview2 tokoh jang ditundjuk Pengurus Besar, baik merupakan artikel² didalam Duta Masjarakat, maupun bentuk move² lainnja.

Adapun selama periode ini Pengurus Besar tela hmengeluarkan tuntunan² dan bimbingan serta instruksi² Partai, sebagai dibawah ini:

Bentuk Siaran :

Andjuran tentang apa jang harus dikerdjakan Daerah² sehabis Mu'tamar ke 21.

Tuntunan tjara memelihara organisai Partai. 2.

- Pendjelasan tentang situasi politik disekitar Konsepsi-Presiden tertanggal 26 Februari 1957.
- Disekitar penjerahan mandat Kabinet Ali-Idham, tanggal 4. 19 Maret 1957.
- 5. Dalam menghadapi formatur-kabinet, ttg. 22 Maret 1957.
- Sekitar pembentukan Kabinet-Djuanda, ttg. 14 April 1957.
- Kebidjaksanaan PB NU mendapat backing dari Sidang Dewan Partai ke I, tertanggal 1 Djuli 1957.
- Gerakan Hidup Baru, tertanggal 21 Agustus 1957. 8.
- Tentang Kerdja-sama, tertanggal 22 Agustus 1957. 9.
- Menhadapi suasana sekarang, tentang peristiwa-Tjikini, ter-10. tanggal 25 Djanuari 1958.
- Tentang Nota-politik PBNU, tertanggal 28 Maret 1958. 11.
- Pembagian tugas dalam PBNU, tertanggal 13 Djuni 1958. 12.
- Sekitar Rentjana Undang² Perkawinan, ttg. 21 Djuni 1958. 13.

- 14. Hasil reshuffle Kabinet-Karya, tertanggal 24 Djuni 1958.
- Sekitar persoalan Demokrasi-Terpimpin, tertanggal 20 Agustus 1958.
- 16. Pendjelasan soal beras, tertanggal 5 Desember 1958.
- 17. Teks pidato Radjbijah, tertanggal 13 Djanuari 1959.
- 18. Mas alah golongan funksionil, tertanggal 21 Djanuari 1959.
- 19. Statement PBNU. tentang idee Kembali kepada UUD '45 tertanggal 20 Februari 1959.
- 20. Keputusan Sidang Dewan Partai ke III, ttg. 1 April 1959.
- 21. Perkembangan politik selama 1 kwartal, ttg. 1 Sept. 1959.
- 22. Sekitar Penetapan Presiden No. 6, ttg. 3 Oktober 1959.
- 23. Sekali lagi PP/6, tertanggal 23 Oktober 1959.
- 24. Siaran² chusus I, II, III, IV, dan V tentang persiapan Mu-tamar ke 22.
- Dengan bentuk surat biasa tetapi roneografis mengenai keputusan Sidang-Dewan Partai ke II di Ponorogo, tertanggal 6 Maret 1958.

B. BENTUK INSTRUKSI:

- 1. Pembentukan Dewan Partai, tertanggal 23 Djanuari 1957.
- 2. Keseragaman istilah² organisasi, tertanggal 16 Februari 1957.
- 3. Mengkonsolidir Partai, tertanggal 17 April 1957.
- Merealisir hasil² pemilihan umum untuk DPRD², tertanggal 7 Agustus 1957.
- 5, Hasil² konkrit pemilihan umum untuk DPRD², tertanggal 10 September 1957.
- Mengembalikan norma dan ethik Partai, tertanggal 10 September 1957
- 7. Mengaktifir Bagian²/Badan² Otonom, ttg. 24 Oktober 1957.
- 8. Menghadapi "Aksi Pembebasan Irian Barat", tertanggal 16 Desember 1957.
- 9. Memperluas "Duta Masjarakat", ttg. 17 Desember 1957.
- 10. Laporan Daerah, tertanggal 26 Desember 1957.
- 11. Tentang A.D. dan A.R.T. baru, tertanggal 3 Djanuari 1958.
- 12. Pekan Radjabijah & Ulang Tahun Partai, ttg. 9 Djanuari '58.
- 13. Amanat Ulang Tahun Partai, ttg. 21 Djanuari 1958.
- 14. Menghadapi Bulan Ramadhan, tertanggal 18 Maret 1958.
- 15. Amanat Idul-Fithri, tertanggal 20 April 1958.
- Kewaspadaan terhadap masuknja infiltrasi kedalam Partai, tertanggal 7 Djuli 1958.
- 17. Sekali lagi memperluas "Duta Masjarakat, ttg. 11 Agus. '58.
- 18. Tentang "Djamus-Indonesia" (Djam'ijatul Muslimin Ind), tertanggal 25 Agustus 1958.
- 19. Berlakunja AD & ART baru tertanggal 10 Oktober 1958.
- 20. Pembubaran Ikabepi, tertanggal 3 Desember 1958.
- 21. Pekan Radjabijah & Ulang Tahun Partai, ttg. Djan. 1959.
- 22. Amanat 'Idul-Fithri, tertanggal 9 April 1959.
- 23. Tentang larangan kegiatan politik, ttg. 5 Djuni 1959.
- 24. Pesan Hari 'Asjura, tertanggal 18 Djuli 1959.
- 25. Tentang pegawai golongan "F", tertanggal 3 Agustus 1959.

- 26. Amanat Hari Proklamasi, tertanggal 17 Agustus 1959.
- 27. Persiapan Mu'tamar ke 22, tertanggal 1 Oktober 1959.
- 28. Perobahan waktu Mu'tamar, tertanggal 17 Oktober 1959.
- 29. Menghadapi pelaksanaan PP 6/1959, ttg. 23 Oktober 1959.

Adapun mengenai perbedaan istilah tentang arti kata "Siaran" dan "Instruksi", dapatlah didjelaskan disini, bahw apada umumnja "Siaran" mengandung arti, memberikan dasar² pengertian serta pendjelasan mengenai setiap terdjadinja peristiwa atau keadaan pada waktu itu, dengan maksud supaja segenap Warga dan Keluarga Partai sedjak dipusat hingga didaerah² mempunjai pandangan dan pernilaian jang sama. Istilah "Instruksi", sesuai dengan sebutannja, merupakan usaha penseragaman pendirian dan sikap serta langkah² jang harus diambil oleh segenap keluarga Partai mengenai sesuatu persoalan jang sedang kita bersama hadapi. Dan dari kesemuanja itu djelas menundjukkan kepada kita, baik mengenai Siaran² maupun Instruksi² PBNU senantiasa mentjakup persoalan organisasi, persoalan² politik dan kemasjarakatan, serta persoalan² jang bersifat keagamaan, jang menggambarkan pribadi Partai NAHDLATUL-'ULAMA.

Disamping itu, tidaklah dapat dihitung banjaknja surat^a biasa jang setiap harinja tdak pernah kurang dari 50 buah banjaknja jg. keluar.

KEADAAN DAERAH

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Pada waktu sekarang, djumlah seluruh Wilajah dan Tjabang Partai telah hampir meliputi seluruh daerah Negara. Adapun perintjiannja setjara umum dapatlah diuraikan dibawah ini:

1.	Wilajah Djakarta-Raya	dengan	menda	erah 6	Tjabang.
2.	Wilajah Djawa Barat	,,	,,	2 5	,,
3.	Wilajah Djawa Tengah	,,	••	36	,,
4.	Wilajah Djawa Timur	,,	,,	46	,,
5.	Wilajah D.I. Djokjakarta	,,	,,	5	**
6.	Wilajah Sumatera Selatan	,,	,,	<i>30</i>	**
7.	Wilajah Djambi	4'	,,	4	••
8.	Wilajah Riau (Koordinator)	., ,,	••	4	**
9.	Wilajah Sumatera Barat	,,	,,	12	~,,
10.	Wilajah Sumaterat Utara	,,	••	14	••
11.	Wilajah Atjeh	,,	,,	8	••
12.	Wilajah Kalimantan Barat .	**	,,	11	••
13.	Wilajah Kalimantan Selatar	1. ,,	,,	19	,,
14.	Wilajah Kalimantan Tengal	h. ,,	٠,,	. 8	••
15.	Wilajah Kalimantan Timur.	,,	,,	9	**
16.	Wilajah Sulawesi	,,,	,,	19	••
17.	Wilajah Nusatenggara	,,	,,	13	**
18.	Wilajah Maluku	**	. ,,	4	**
19.	Persiapan Wilajah Irian Bara	at ,,	,,	~ (pe	ersiapan.)

Mengenai Wilajah Sulawesi, berhubung dengan tingkat keamanannja belum mengizinkan dipetjahnja mendjadi dua wilajah, untuk sementara sedang dalam persiapan menudju pemetjahannja, demikian pula Riau jang belum memungkinkan diselenggarakan konperensi wilajah,

maka untuk sementara statusnja masih bersifat Koordinator Pengurus Besar. Demikian djuga berhubung dengan dipetjahnja Nusatenggara mendjadi 3 Daerah Tingkat I, maka jurisdiksi Wilajah Partai akan di-

sesuaikan dengannja.

Seperti dimuka telah didjelaskan, bahwa hampir² seluruh masa perioda Pengurus Besar diliputi oleh berlakunja hukum UUKB dengan segala matjam exses jang bisa timbul karenanja, dan disamping itu kegiatan rapat² partai politik masih dibatasi, maka dalam keadaan jang sematjam itu sukar sekali didjadikan neratja pertimbangan jang sebenarnja, apakah kurangnja kegiatan sesuatu Daerah atau Tjabang memang disebabkan karena keadaan, iklim dan suasana benar² tidak memungkinkan, ataukah karena sebab lain. Inilah jang kadang² tidak bisa diopname setjara tepat.

Berkali-kali Pengurus Besar mentjoba mengadakan kontak bahkan diadakan sekali dua testen kepada sementara Tjabang, dengan mengadakan instruksi2 jang bersifat "enteng" bahkan amat ringan, dengan maksud untuk mengetahui, apakah "kabel-kabel" organisasi kita masih tjukup bersambung. Akan tetapi amatlah disajangkan bahwa hasilnja kurang memuaskan, bahkan tidak djarang sama sekali tidak ada reaksi apa². Misalnja pernah ditjoba, kepada sementara Tjabang diberikan instruksi begitu ringan, supaja melaporkan kepada Pengurus Besar, berapakah diumlah MWT dan Rantng, atau ditanjakan bagaimana penjiaran "Duta Masjarakat" dan lain instruksi-enteng, namun hasilnja amatlah mengetjewakan, bahkan reaksi sama sekali tidak ada. Padahal djikalau timbul reaksi dari Tjabang jang bersangkutan dengan mengatakan: Kami tidak setudju dengan instruksi Pengurus Besar, misalnja, maka reaksi itu amatlah penting bagi kami, jang menandakan bahwa "kabel" organisasi Partai kita masih amat kuat bersambung, halmana amatlah penting begi penentuan sesuatu strategi dan kebidjaksanaan Partai setjara umum.

Oleh sebab itu kepada Pengurus Besar jang baru pilihan Mutamar nanti kami ingin mengandjurkan, apabila keadaan disementara daerah (Tjabang) diadakan sematjam penindjauan kembali terhadap daerah Tjabang jang mana jang perlu dinilai, apakah terhadapnja masih dapat dipertjajakan untuk memimpin Partai didaerahnja. Dalam suasana negara jang sedang mengalami penertiban dan "retooling", djuga mendjelang dikeluarkannja Undang² Kepartaian, kami rasa bai ksekali djikalau Partai kita djuga mengadakan usaha² dan langkah² jang bersifat lebih mentertibkan djalannja roda arganisasi Partai, tentu sadja dalam batas² qa'idah Partai jang berlaku, dalam batas² kepribadian Partai kita, sebagaimana jang telah ditentukan didalam kitab Anggaran Rumah Tangga Partai.

Tentu sadja sudah seharusnja bahwa kepada daerah dan Tjabangtjabang jang senantiasa setia dan sigap menunaikan tugas-tugas utama
sebagai pos terdepan dari pada Partai dalam menegakkan "Pandji I'laau
Kalimatillah, dalam kesempatan ini Pengurus Besar menjatakan sebesarbesar sjukur dan terima kasih serta do'a, semoga itu semua akan tetap
mendjadi 'amal-shaleh jang istiqamah jang senantiasa diidam-idamkan
oleh setiap Muslim jang muchlis!

Marilah sama-sama diinsjafi, bahwa Pengurus Besar tidaklah mempunjai alat pengawas dan pengontrol sematjam "polisi-rahasia" Partai, karena sistim kepartaian kita tidaklah bersifat totaliter dan diktatur. Sistim kepartaian NAHDLATUL-'ULAMA' adalah bersifat kekeluargaan jang berdasarkan MACHABBAH dan CHIDMAH li'Izzil Islam wal Muslimin, jang berasaskan saling menjintai satu sama lain dalam membaktikan diri untuk Kedjajaan Islam dan Ummatnja. Oleh sebab itu, alat pengawas dan pengontrol kita adalah batin kita sendiri, keinsjafan kita dalam menjintai Partai, menjintai asas-asas Partai, mendjundjung tinggi norma²-nja, serta karelaan mengabdikan diri kepada tjita² Agama Islam dibawah naungan Pandji Ahlus Sunnah wal Djama'ah.

Keinsjafan dan kesadaran kita kepada Partai, menjebabkan kita menjintai asas dan tudjuannja. Keinsjafan ini timbul karena djiwa TAQ-WA, dan bukan karena dipaksakan. Setiap kaum Nahdijin memang

hanja mengingini satu sadja, jaitu :

Supaja mendjadi Warga-Partai jang baik, supaja bisa mendjadi seorang Nahdly jang tahu akan tanggung-djawab, tidak perduli apakah dia anggota biasa ataukah mendjadi pemimpin Partai. Untuk itu maka batimja sendiri jang mendjadi alat pengawas dan pengontrol atas semua perbuatannja. Djiwanja sendiri jang menimbulkan self-discipline, karena hatinja senantiasa ingat akan Firman ALLAH S.W.T.:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ كُوافِظِينَ . كِرَامَا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَاتَفَعْلُونَ . إِنَّ الْأَبْرَارُ لِفِي نَغِيمَ . وَإِنَّ الْفُجَّارُ إِنِي حِيْمٍ . يَصْلَقْنَ ايَوْمِ الدِّينِ . وَمَاهُمُ عَنْهَ ابِغَائِبِينَ . وَمَاآدُ رِيكَ مَايُومُ الدِّيْنِ . ثُمُّمَا وُرْمِكُ مَايُومُ الدِّيْنِ . يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَ الْمُرْفِقُ مُلْكُ مَايُومُ الدِّيْنِ . يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لَكُونُ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

Artinja: "Sesungguhnja pada sisimu ada Malaikat² jang mengawal dan mendjaga kamu. Malaikat² itu adalah hamba ALLAH jang mulia-mulia, jang senantiasa mentjatat 'amal perbuatanmu. Mereka tahu benar apa jang kamu perbuat. Maka sesungguhnja orang² jang baik pastilah ia dalam kesenangan. Sebaliknja orang² jang durhaka pastilah berada dineraka djachim. Mereka dimasukkan kedalamnja dihari qijamat. Dan mereka tak akan dikeluarkan dari padanja. Apakah engkau mengerti apakah hari qijamat itu? Tahukah engkau apa itu hari qijamat? Jaitu: Disatu hari, dimana seseorang tidak mungkin daja apa² buat menolong orang lain, karena pada hari itu seluruh urusan hanjalah terletak didalam kekuasaan ALLAH semata-mata".

Keinsjafan inilah alat pengontrol jang paling waspada, jang akan akan mentjegah seseorang untuk berpura-pura. Dan keinsjafan ini pula-

lah jang mendorong setiap orang untuk lebih mengutamakan kewadjiban dari pada haknja, karena sadari bahwa kewadjiban adalah jang selamanja harus diberikan prioritet, sedang hak akan datang dengan sendirinja sesuai dengan kadar jang telah ditunaikan. Adapun hasilnja, terserah kepada sifat Rachman dan Rachim ALLAH SWT!

Dari keinsjafan ini, kita dapat bertanja kepada diri sendiri: Apa jang telah saja perbuat, dan apa jang telah saja kerdjakan buah NAH-

DLATUL-'ÚLÁMA?

Sidang Mu'tamar jang mulia!

Sampai disini kami habisi laporan Pengurus Besar dibidang organisasi. Maka, sambil bertawakkal, kami serahkan semua itu kepada Mu'tamar untuk mendapat pernilaian. Walaupun demikian, kami minta di maafkan djikalau terdapat uraian dan kalimat jang tidak menjenangkan hati.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

LAPORAN RINGKAS PENGURUS LADJNAH PEMILIHAN UMUM NAHDLATUL-'ULAMA' PUSAT PADA MUKTAMAR NAHDLATUL-'ULAMA' KE XXII.-

I. SUSUNAN PENGURUS LAPUNU PUSAT:

Sesuai dengan ketentuan² didalam Anggaran Dasar Partai "NAHDLA-TUL-'ULAMA' Fasal 10 Ajat 1 g dan Anggaran Rumah Tangga Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" BAB VII Fasal 23 Ajat 1, maka dengan surat keputusan Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" tertanggal 20 Djuni 1958 No. 1978/Tanf/VI/59, Pengurus LA-PUNU Pusat telah disahkan, dengan susunan sebagai berikut:

1. Saudara H. Achmad Sjaichu, sebagai Ketua,

2. " K.H. Mohammad Wahib Wahab, sebagai Wakil Ketua I,

3. ., H. Mudawari, sebagai Wakil Ketua II,

4. ,, H. Nj. Machmudah Mawardi, sebagai Wakil Ketua III,

5. " H.A. Sjahri, sebagai Sekretaris,

M. Brodjoteruno, sebagai Wakil Sekretaris I.
 Zen Al Habsji, sebagai Wakil Sekretaris II.

Sedang sebagai Pimpinan Seksi-Seksi Lapunu Pusat adalah sebagai berikut:

A. SEKSI KEUANGAN & PERLENGKAPAN:

Saudara Murtadji Bisri, sebagai Ketua, dengan dibantu oleh:

l. Saudara H. Achmad Ali Akib,

2. ,, M. Thojib,

3. " Abdullah Affandi,

4. ,, Mudjari, dan

5. ,, H. Ridhwan Sjahrani.

B. SEKSI PENERANGAN & PUBLIKASI:

Saudara H.A. Chamid Widjaja, sebagai Ketua, dengan dibantu oleh:

1. Saudara M. Thoha Ma'ruf,

2. , Aminuddin Aziz,

3. ,, Nj. Chasanah Mansur,

t. .. K. Ghozali, dan

5. .. M.A. Alatas.

C. SEKSI PERUNDANG - UNDANGAN :

Saudara M. Brodjoteruno, sebagai Ketua, dengan dibantu oleh:

1. Saudara R. Moh. Saleh Surjoningprodjo, dan

2. ,, H.A. Sjhri.

Pengurus Lapunu Pusat tersebut diatas berkewadjiban mengatur perdipangan Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" didalam menghadapi penjelenggarakan pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat ke II jang akan datang, disamping membimbing sementara daerah jang tengah menghadapi pelaksanaan pemilihan umum untuk D.P.R.D.³ Tingkat I & II.

II. KEWADJIBAN' JANG TENGAH DILAKUKAN :

1. Sesuai dengan ketentuan² jang telah ditetapkan didalam Anggaran Rumah Tangga Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" BAB VII Fasal 23 Ajat 2, maka dalam langkah pertama Pengurus Lapunu Pusat mengusahakan terbentuknja Pengurus² Lapunu setjara vertikal, baik didaerah-daerah Swatantra Tingkat I maupun didaerah-daerah Swatantra Tingkat II diseluruh Tanah Air, sehingga Lapunu jang merupakan suatu Bagian chusu dalam Partai "NAH-DLATUL-'ULAMA'" dan jang bertugas mengatur & memimpin tehnis perdjoangan Partai dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum itu sudah dapat disusun diseluruh Indonesia, sebelum persiapan² pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh Pemerintah.

Alhamdulillah hal ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknja. Dan menurut laporan² jang dapat dikumpulkan, maka Pengurus Lapunu sudah tersusun, bukan sadja ditingkat wilajah, melainkan sampai² pula kedaerah-daerah Tingkat Tjabang, Madjlis Wakil Tjabang sampai ke Ranting². Hanja karena beberapa hal, maka susunan Pengurus Lapunu dibeberapa daerah kurang sesuai seperti jang diinstruksikan oleh Pengurus Lapunu Pusat, baik me-

ngenai komposisi maupun mengenai tatakerdjanja.

2. Dengan surat roneografie tertanggal 13 Februari 1958 No. 247/B/LAP/II/58, Pengurus Lapunu Pusat telah memberikan instruksi keseluruh Tjabang² & Wilajah² untuk mengadakan persiapan² menjediakan tenaga² Petugas untuk menghadapi pembentukan Panitia-panitia pemilihan setempat, jang karena habis masa kerdjanja harus diganti, baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten ataupun ditingkat Ketjamatan dan djuga di Kelurahan².

Pengurus Lapunu Pusat berpendirian, bahwa pembaharuan dan Pembentukan Panitia² Pemilihan, P.P.K., P.P.S., dan Panitia-panitia Pendaftaran Pemilih harus segera dilakukan, disebabkan:

a. karena Panitia² jang dahulu sudah habis waktu kerdjanja;

b. sedang Panitia² Pemilihan Daerah jang dibentuk berdasarkan Undang² No. 19 Tahun 1959 berlainan tugasnja dengan Panitia-panitia pemilihan jang dibentuk berdasarkan Undang² No. 7 Tahun 1953;

- c. Panitia² Pemilihan, PPK, PPS, dan PPP jang dahulu tidak mentjerminkan perimbangan kekuatan politik didaerah-daerah, karena Panitia² dahulu dibentuk sebelum pemilihan umum untuk Parlemen & Konstituante dilakukan.

 Alhamdulillah pendirian tersebut dapat digoalkan oleh Petugas kita jang duduk didalam Panitia Pemilihan Indonesia, sehingga baik oleh Panitia Pemilihan Indonesia maupun oleh Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri dilakukanlah pembaharuan² Partai² diseluruh Tanah Air. Dan dengan roneografie tertanggal 17 Maret 1959 No. 261/B/LAP/III/58, hal ini oleh Lapunu Pusat sudah diberikan pendjelasan-pendjelasan kepada Tjabang² dan Wilajah², sehingga dalam menghadapi persoalan ini kita bertindak seragam jang sangat menggembirakan.
- 3. Karena didalam persiapan pemilihan umum itu dilakukan lebih dahulu pendaftaran pemilih, maka sebelum Panitia² lainnja dibentuk, Menteri Dalam Negeri dengan instruksinja tertanggal 22 Februari 1958 No. BPU/I/2/4 telah memerintahkan kepada para Gubernur. Residen Biro Pemerintahan Umum Pusat Djakarta Raya dan Residen Riau untuk membentuk Panitia² Pendaftaran Pemilih didaerah kekuasaannja masing² setjepat mungkin. Dan bertalian dengan taraf pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih ini, Pengurus Lapunu Pusat dengan roneografie tertanggal 3 April 1959 No. 262/ B/LAP/IV/58 telah memberikan instruksi dan pendielasan² seperlunja mengenai tjara2 usaha kita untuk mengusahakan sebanjak mungkin tenaga² kita jang duduk didalam Panitia² ini. Dan alhamdulillah pada umumnja dengan pembaharuan ini, Petugas² kita dapat menempati posisi² jang tjukup kuat, baik di PPK, maupun di PPS ataupun di PPP. Hanja dibeberapa daerah karena kurang dinamika, keseimbangan itu kurang.
- Sesudah taraf pebentukan Panitia² Pendaftaran Pemilih selesai, maka tibalah saatnja pembentukan² Panitia² Pemilihan Kabupaten dan Panitia² Pemungutan Suara diseluruh Indonesia dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Maret 1958 No. BPU/I/2/35 jang dtudjukan kesegenap Gubernur, Residen Djakarta Ray selaku Kepala Biro P, merintahan Umum Pusat di Djakarta. Dan dalam menghadapi pelaksanaan pembentukan² Panitia² PPK dan PPS² ini, dengan surat roneografie tertanggal 9 April 1958 No. 263/B/LAP/IV/59, Lapunu Pusat telah memberikan instruksi² kedaerah-daerah buat bersiap², disamping memberikan petundjuk2 setjara praktis tjara bagaimana daerah2 harus berusaha dapat menempatkan Petugas² Partai kita didalam Partai² tersebut. Dan seperti djuga didalam Panitia² Pendaftaran Pemilih, maka di Panitia² Pemilihan Kabupaten dan Panitia² Pemungutan Suara inipun Petugas2 kita lebih banjak ikut serta duduk dari pada didalam Panitia² jang dibentuk pada tahun 1953 buat pemilihan D.P.R. Pertama dan Konstituante dahulu.
- 5. Selandjutnja agar supaja didaerah² dapat mengatur segala kegiatan Partai teratur dan tertib, dalam menghadapi pelaksanaan pe-

milihan umum untuk D.P.R. ke II ini, maka dengan surat renoografie tertanggal 13 April 1959 No. 264/B/LAP/IV/58. Lapunu Pusat sudah memberikan pendjelasan2 tentang Time-Table atau Djangka-djangka Waktu pelaksanaan Pemilihan umum. mulai dari taraf pendaftaran, sampai pada waktu pelantikan Anggota-anggota Parlemen baru jang akan datang, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958. Hal ini memang perlu untuk mendapat perhatian kita pada ketika itu, agar kita masing2 dapat mendjalankan kegiatan3 kita sesuai dengan taraf2 pelaksanaan pemilihan umum setjara teratur dan tertib - tidak melondjaklondiak.

Setelah taraf pembentukan Panitia² PPK, PPS dan PPP² itu sudah selesai semuanja, maka pendaftaran pemilih mulai dilakukan diseluruh Indonesia, terutama didaerah-daerah jang tidak mengalami gangguan keamanan, sedjalan dengan instruksi Panitia Pemilihan luruh Indonesia, terutama didaerah-daerah jang tidak mengalami linannja oleh Pengurus Lapunu Pusat berikut pendjelasan2-nja, dengan surat tertanggal 6 Mei 1958 No. 265, sehingga Petugas² kita disamping pendjelasan2 dari pihak Panitia2 resmi, pun dapat pula memperoleh pendjelasan² setjukupnja dari Bagian Lapunu. Sedang tjara² penjusunan Daftar Pemilih diatur pula dengan Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No. 2 tertanggal 12 April 1958. jang kami djelaskan pula keseluruh Tjabang² Lapunu dengan surat kami tertanggal 23 Mei 1958 No. 267/B/LAP/V/58.

Kemudian setelah selesai menghadapi fase-fase pelaksanaan pemilihan sampai pada taraf pendaftaran pemilih itu, kita kemudian

masalah pendaftaran pemilih warganegara turunan asing.

Dalam menghadapi persoalan ini, wakil kita di Panitia Pemilihan Indonesia telah mengambil initiatif untuk tidak melakukan pendaftaran pemilih kepada orang² turunan asing jang dalam pemilihan-pemilihan umum untuk D.P.R. pertama dan Konstituante dahulu turut terdaftar selaku pemilih, dengan dasar alasan:

adanja persetudjuan tentang Dwikewarganegaraan antara R.-R.T. dan Republik Indonesia jang ditanda tangani oleh Tjuo

En Lai dan Mr. Sunarjo;

sudah adanja Undang² No. 62 Tahun 1958 tentang Dwikewarganegaraan, sehingga Undang2 Tahun 1947 jang bersifat Passief-stelsel didalam soal kewarganegaraan telah gugur, dan

- terdapatnja kenjataan, bahwa banjak djumlah orang² turunan asing jang dahulu ikut terdaftar sebagai pemilih, kini selalu memasang bendera asing didalam hari2 besar, sehingga memberi kesan mereka sekarang sudah mendjadi warganegara asing. bukan lagi warganegara Indonesia jang berhak dalam pemilihan umum.
- disamping dasar alasan2 tersebut diatas, pun dalam kenjataan golongan minoriteit baik di D.P.R. maupun di Konstituante telah disediakan tempat oleh Pemerntah dengan dilakukannja pengangkatan2, sehingga tidak perlu lagi mereka ikut actif didalam pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak jang dipilih. Karena kalau mereka turut actief didalam

pemilihan², maka hal itu berarti mereka makan didua piring, sedang kita warganegara asli hanja makan dalam (sepiring didalam hal ini.

- 8. Alhamdulillah, bahwa gagasan tentang ini mendapat dukungan luas didalam Panitia Pemilihan Indonesia, sehingga keluarlah realisasinja dengan Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No. 3, sehingga hanja kepada mereka jang benar² dapat menundjukkan bukti jang sah tentang kewarganegaraannja selaku Warganegara Republik Indonesia sadja jang dapat didaftar sebagai pemilih. Dan kebidjaksanaan ini dengan tidak setjara langsung dibenarkan oleh Pemerintah sekarang dengan dikeluarkannja Penetapan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 mengenai laranagn bagi pedagang² etjeran asing berpraktek di Kawedanaan, Ketjamatan dan Desa³ diseluruh Tanah Air.
- 9. Disamping itu perlu pula dikemukakan disini, bahwa dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum untuk pemilihan D.P.R. ke II sampai pada taraf pendaftaran pemilih ini kita telah berhasil mengusahakan diubahnja tjara² pendaftaran pemilih dan tjara² penjusunan pemilih didalam Daftar pemilih untuk lebih memudahkan dan melantjarkan segala sesuatunja dari pada tjara² jang sudah-sudah, sehingga tjara² pendaftaran pemilih dan penjusunan pemilih dilakukan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran pemilih dilakukan demi lingkungan, tidak lagi seperti dahulu jang dilakukan Kelurahan per Kelurahan. Artinja kalau disesuatu Daerah Kelurahan terdapat 10 TPS, maka dilakukanlah 10 lingkungan. Dengan tjara ini, maka kemungkinan² untuk memperbaiki kesalahan dapat dilakukan setjara praktis, disamping mereka dapat melakukan pemberian surat suara setjara praktis pula ditempat jang dekat dengan tempat tinggal mereka.
 - b. Penjusunan nama tidak lagi dilakukan menurut stijl Barat, melainkan tjukup dilakukan menurut nama oran gjang bersangkutan setjara wadjar. Kalau umpamanja nama seorang bernama ACHMAD BURHAN, maka ditulis ACHMAD BURHAN, tidak lagi BURHAN ACHMAD. Dengan tjara demikian, maka lebih praktis tidak menjulitkan pemilih jang bersangkutan. Sebab menurut pengalaman dahulu tidak sedikit diantara para pemilih jang dipanggil untuk memberikan suaranja diam membungkam, disebabkan namanja disebut dengan sebutannja tidak wadjar.

Kesemuanja itu telah diberikan pendjelasan² setjukupnja oleh Lapunu Pusat dengan surat² roneografie tanggal 6 Mei 1958 No. 265/B/LAP/V/58, tanggal 23 Mei 1958 No. 267/B/LAP/V - '58, dan tanggal 6 Djuni 1958 No. 277/B/LAP/VI/59, sehingga Lapunu didaerah-daerahpun dalam menghadapi semua persoalan ini berdiri sedjalan dengan pendirian Pengurus Lapunu Pusat. Hanja disementara daerah, dimana kedudukan golongan jang menjokong orang² asing ini tjukup kuat, pelaksanaan instruksi² Panitia Pemilihan Indonesia No. III mengenai pendaftaran pemilih turunan

- asing itu agak mengalami keseretan, seperti didaerah Kotapradjet di Djawa Timur dan Djawa Tengah.
- 10. Selandjutnja karena pelaksanaan pemilihan umum untuk D.PR. ke II itu d'lakukan setelah Pemerintah melaksanakan pemilihan² umum untuk D.P.R.D., dimana dengan sendirinja kemudian terbentuklah Daerah² Swatantra Tingkat I dan Tingkat II sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga djumlah Propinsi atau Tingkat I bertambah banjak djika dibanding dengan keadaan sebelum pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, dimana Ktapradja² Ketjil seperti Tandjung Karang, Sukabumi dan lain sebagainja jg. hanja mempunjai satu ketjamatanpun dewasa ini mendjadi Daerah Swatantra Tingkat II, sama dengan keadaan daerah² Kabupaten jang djauh lebih luas.

Keadaan tersebut diatas, djuga menjebabwan bertambahnja djumlah Panitia² Pemilihan, Panitia² Pemilihan Kabupaten diseluruh Indonesia, jang dengan sendirinja pula kitapun harus menjiapkan diri buat menghadapi pelaksanaan penambahan Panitia² Pemilihan tersebut diatas. Dan hal ni telah didjelaskan oleh Pengurus Lapunu Pusat dengan surat roneografie tertanggal 10 Maret 1959 No. 325/B/LAP/IX/1959 keseluruh Tjabang² dan Wilajah-Wilajah NAHDLATUL-'ULAMA'' diseluruh Tanah Air.

- 11. Disamping itu karena pada tahun 1958 itu oleh Pemerintah Republik Indonesia tengah dilakukan djuga persiapan² pemilihan umum untuk D.P.R.D.² Tingkat I dan II didaerah-daerah di Sumatera. Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainja, maka Pengurus Lapunu Pusat memberikan perhatiannja kepada perdjoangan Partai didaerah-daerah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat, dengan memberikan petundjuk² baik jang ada hubungannja dengan tindakan² Pemerintah maupun mengenai tanda gambar, Pengurus Lapunu Pusat sudah mengirimkannja, walaupun dalam batas jang sangat terbatas sekali. Hal ini disebabkan oleh karena keuangan jang tidak mengizinkan.
- Dalam pada itu karena pelaksanaan pemilihan umum itu djangka-12. djangka waktunja diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958, maka Pimpinan Lapunu Pusat dengan tjermat selalu menjesuaikan semua gerak langkahnja dengan fase-fase jang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958 tadi. Dan sampai bulan Djuli 1958 telah mulai ditutup detik pendaftaran pemilih, maka kepada seluruh Tjabang² Lapunu sudah pula diberikan petundjuk2 untuk mengadakan kontrole setjara serentak diseluruh Ranting², agar Pengurus Ranting² N.U. kembali mengadakan kontrole tentang sudah atau belumnja terdaftar dikalangan warga "NAHDLATUL-'ULAMA' ". Karena oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958 itu masih diberi kesempatan sampai achir bulan Nopember 1958 untuk mengadakan perbaikan dan penambahan didalam masalah Pendaftaran Pemilih ini, maka dengan surat roneografie tertanggal 15 September 1958 No. 329/LAP/U/

IX/58 Tjabang² dan Wilajah² Lapunu seluruh Indonesna sudah pula diberikan petundjuk² seperlunja.

13. Sungguhpun Pengurus Lapunu Pusat telah berusaha sekuat-kuatnja untuk setjara tjermat memberikan pimpinan kepada Tjabangadan Wilajaha Partai Nahdlatul-'Ulama' diseluruh Indonesia, namun Pengurus Lapunu Pusat masih belum puas, sebelum diadakan tukar menukar fikiran diantara Pengurus Lapunu Pusat dan Pengurus Lapunu Wilajaha diseluruh Tanah Air untuk menjusun suatu program perdijoangan disamping buat membachas soala pertijalonan, kampanje, biaja dan lain sebagainja. Untuk keperluan ini telah diadakan Konperensi antara Lapunu Pusat dan Lapunu wilajaha disegenap Tanah Air pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 1958 jang telah lalu, jang telah memutuskan berbagai persoalan seperti jang tertera didalam lampiran dari Laporan Singkat ini.

Alhamdulillah, Konperensi itu berdjalan dengan baik dan telah memperoleh hasil² jang sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh perkembangan keadaan pada masa itu.

- 14. Ditengah-tengah persiapan² kita sampai ketaraf ini, maka dengan suratnja tertanggal 20 September 1958 No. 31667/58, Perdana Menteri Djuanda telah memberitahukan kepada Parlemen tentang keputusan Kabinet Karya untuk mengundurkan pemilihan umum untuk D.P.R. ke II sampai satu tahun, sesudah segala kesulitan mengenai alat² perhubungan lalu lintas, dan lain sebagainja dapat diatasi. Dengan keputusan Pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum ke II ini, maka dengan sendirinja kegiatan Lapunu Pusat selama harus disesuaikan pula dengan perkembangan baru ini, sambil menunggu perkembangan selandjutnja.
- 15. Dan sungguhpun pelaksanaan pemilihan umum untuk Anggota² D.P.R. ke II sudah diundurkan atau ditunda selama satu tahun, namun kepada daerah-daerah telah kami berikan intruksi2 agar penundaan ini djangan menjebabkan kendornja semangat kita didalam perdjoangan menghadapi pemilihan umum jang akan datang nanti, melainkan penundaan itu harus dipergunakan buat menjempurnakan organisasi dan tatakerdja kita kedalam, sehingga kita akan lebih siap lagi dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum nanti, dengan surat roneografie tertanggal 4 Oktober 1958 No. 334/U/LAP/X/58. Pengertian ini sengadja kami berikan kepada Pemimpin² Lapunu didaerah-daerah, karena penundaan pelaksanaan pemilihan umum itu tidak berarti penundaan tahun pemilihan. Artinja tahun pemilihan adalah tetap tahun 1958, dan jang berubah tu hanjalah djangka² waktunja sadja jang meliputi perubahan djangka2 waktu pendaftaran pemilih, pentjalonan, dan pemungutan suara.
- 16. Kemudian setelah beberapa waktu soal penundaan pemilihan umum untuk Anggota D.P.R. ke II ini berdjalan, maka kemudian timbullah kesibukan jang luar basa disebab dengan muntjulnja idee dimasukkannja golongan funksionil kedalam D.P.R. jang akan datang, jang setelah mendjadi pembachasan diantara pihak² jang bertanggung djawab atas keselamatan Bangsa dan Negara telah

ditemui suatu ketentuan, bahwa golongan funksionil akan tetap diikut sertakan kedalam D.P.R. jang akan datang nanti. Hanja tjaranja diserahkan kepada Partai² masing², jakni didalam pentjalonan untuk D.P.R. jang akan datang, Partai² harus mengatur pentjalonannja berseling-seling antara golongan politisi dan golongan funksionil. Sudah tentu perkembangan baru jang tidak diduga-duga ini membawa kesibukan pula kepda Pengurus Lapunu Pusat, jang walaupun kedudukannja hanja selaku suatu Ladjnah jang meer tehnis, akan tetapi Lapunu sebagai alat Partai jang hidup tidak dapat bertopang dagu dalam menghadapi perkembangan baru ini.

- 17. Untuk menampung gagasan diikut sertakannja golongan funksionil kedalam D.P.R. jang akandatang ini, Pemerintah telah membentuk suatu Panitia Chusus buat menjusun Undang-Undang Pemilihan jang baru jang akan menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, jang dianggap orang sudah tidak sesuai lagi. Dan menurut keterangan² jang dapat dikumpulkan, Panitia ini sudah menjelesaikan tugasnja.
- 18. Achirnja walaupun Panitia Chusus ini telah menjusun Rentjana Undang-Undang pemilihan umum sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, tetapi sampai kemana pelaksanaan seterusnja tidak dapat diketahui, disebabkan Kabinet Karya bubar, sebagai akibat jang logis dari pada kembali berlakunja Undang-Undang Dasar 1954 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Dan oleh Kabinet Kerdja sendiri sampai saas ini, soal pelaksanaan pemilihan umum untuk Anggota² D.P.-R. ke II itu belum disinggung-singgung.

KESIMPULAN-KESIMPULAN:

- 1. Dengan uraian jang singkat, seperti jang telah kami kemukakan didalam Laporan Singkat tersebut diatas, djelaslah sudah, bahwa disamping telah dapat menjelesaikan pekerdjaan² harian, pekerdjaan-pekerdjaan routine, pun Lapunu Pusat sudah pula dengan sepenuh kesungguhan memberikan bimbingan dan pimpinan kedaerah-daerah mengenai soal-soal pelaksanaan pemilihan umum, sesuai dengan fase-fase jang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958.
- 2. Selandjutnja karena Negara kita sekarang ini telah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga telah dihidupkan kembali Lembaga² baru seperti Dewan Perantjang Nasional, Dewan Pertimbangan Agung dan akan menjusul pula Madjlis Permusjawaratan Rakjat, maka dengan sendirinja kedudukan Parlemen stijl 1945 djauh berbeda dengan Parlemen stijl dahulu.

Dengan demikian, maka menurut pertimbangan Pengurus Lapunu dalam sidangnja pada tanggal 5 Desember 1959, soal masuknja atau diikut sertakannja golongan funksionil kedalam D.P.R. jang akan datang nanti t i d a k p e r l u lagi. Karena halini ketjualitidakdikenal didalam Undang-Undang Dasar 1945, pun

golongan² funksionil itu sudah ditampung didalam Lembaga² baru seperti di Depernas, di D.P.A. dan kelak di M.P.R.

Oleh karena itu, Pengurus Lapunu Pusat dengan peraturan ini mengusulkan pertimbangannja, agar supaja Partai kita "NAH-DLATUL-'ULAMA'" sesuai dengan ketentuan² didalam Undang-Undang Dasar 1945 berusaha tetapnja kedudukan Parlemen seperti jang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri.

Achirnja sebagai Penutup, Pengurus Lapunu Pusat dengan ini mengutjapkan SELAMAT BERMUKTAMAR. Semoga Muktamar kita jang ke XXII ini dapat menghasilkan keputusan² jang bermanfaat bagi tegaknja sjari'at Islam di Tanah Air kita Indonesia ini. Amin!

Sekian. SELAMAT BERMU'TAMAR.-WASSALAM.-


> Djakarta, 6 Desember 1959 PIMPINAN PUSAT "LADJNAH PEMILIHAN UMUM N.U." Ketua, Sekretaris.

(H.A. SJAICHU)

(H.A. SJAHRI)



Dengan penuh minat dan perhatian seluruh Muktamirin mengikuti setjara seksama keberangan beleid politik dan umum jang diuraikan oleh Ketua Umum PBNU K.H. Idam Chalid.



Dibawah pimpinan H.A. Sjahri, sebuah staf notulis mentjatat pembitjaraan dan dialannja sidang² Muktamar.

KETERANGAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL'ULAMA PADA RAPAT PLENO MU'TAMAR NAHDLATUL'ULAMA KE-XXII DI DJAKARTA JANG DIUTJAPKAN OLEH: K.H. IDHAM CHALID,

KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL'ULAMA

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

Jang mulia para Kjai,

Saudara-saudara Mu'tamirien dan Mu'tamiraat jang terhormat.

اَلْحُدُلِلْهِ اَحْمَدُهُ عَلَى مَا اَوْلاهُ النَّهُدُ الذَلْاَلَةِ الْاَاللَّهُ ، وَاَشْعَدُ الْخَدُرِ الْآلَهُ اللَّهُ ، وَاَشْعَدُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى سَبِبَدِ نَا وَمُولِا فَاعَكُرُ وَعَلَى اللَّهُ وَمُولًا فَاعَكُرُ وَعَلَى اللَّهُ وَمُعْرِهُ وَالْهُ هُ . اَمَّا بَعَدُ

Kita harus bersjukur pada ALLAH Maha Pengasih dan Penjajang, bahwa kita pada sa'at ini dapat melangsungkan Mu'tamar kita dibawah perlindungan dan balas kasih-Nja sesudah dan disa'at kita mengalami tahun-tahun dan hari-hari jang banjak memberikan peladjaran dan pengalaman pada kita sekalian tentang arti, rasa dan konsekweni memperdjuangkan suatu tjita-tjita jang luhur. Alhamdulillah setiap pengalaman itu membikin kita lebih matang dan lebih berpengalaman, sehingga mendjadi lebih tabah dalam meneruskan perdjuangan kita selandjutnja, jang tidak pernah berhenti sebelum tjita² IZZUL Islam Wal MUSLIMIN tertjapai di Indonesia chususnja dan diseluruh djagat pada umumnja.

Saudara-saudara jang terhormat,

Sekali lagi kita harus bersjukur sebesar-besarnja kepadaNja bahwa Mu'tamar ini dapat djuga dilangsungkan, walaupun bekal-bekalnja serba kurang, terutama bekal materieel. Tetapi kita tetap bergembira dengan segala kejakinan atas tabsjir-Nja jang tersirat didalam ajat Al-Qur'an:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَلَنَهُ لُونَكُمُ بِشَىءِ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوْجِ وَنَعْصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَ الْاَنْفُسِ وَالِثَمَّرَاتِ، وَبَشِتْ رِ الصَّالِرِيْنَ . البقرة ٥٠٠ Saudara-saudara jang terhormat,

Saja merasa lega sekali bahwa didalam memberikan keterangan dalam Mu'tamar ini, saja berhadapan dengan para 'Alim 'Ulama jang saja muliakan, dan sebagainja para Santeri jang terhormat, jang saja tahu betul bahwa mereka adalah orang-orang jang mengerti Balaghatul Lughoh, mengerti bajan, ma'ani dan manthiq, dengan segala isti'arah, madjaz, kijanah, taurijah, tasjbih dan sebagainja, sehingga mudahlah bagi setiap pembitjaraan untuk menjinggung soal-soal jang subtiel (almasaa ilul chotirah) dengan tidak usah chawatir ada fihak lain jang tersinggung, djusteru pada sa'at2 dimana masjarakat/orang sangat perasa (hassas, gevoelig) seperti sekarang ini.

Alangkah lekapnja para Salafus-Shalihien dan 'Ulama' kita jang terdahulu meninggali warisan bekal perdjuangan kuat kita. Kadang-kadang terfikir oleh saja, bahwa ilmu bajan, ma'ani dan manthig itu lebih berguna dilapangan perdjuangan sijasah dari dilapangan

kesusastraan sendiri, Jah, kata matsel pun ada :



Saudara-saudara jang terhormat,

Kira-kira tiga tahun jang lalu kita sekalian melangsungkan Mu'tamar kita jang ke-XXI di Kota Medan, Sebahagian dari kita jang hadlir disini jangdjuga telah turut berhadlir diwaktu itu, insia ALLAH masih belum dapat melupakan hawa dan situasi Negara pada dewasa itu, dimana kita bermu'tamar dibawah kekuasaan bajonet Dewan Gadiah jang telah menjeleweng, memisahkan diri dari Pusat dibawah Pimpinan ex. Kolonel Simbolon. Masih terasa bagaimana dada kita waktu itu rasa terhimpit, dan bagaimana tekanan jang setjara kasar dan halus dari regiem Simbolon jang sedang mabok kekuasaan telah membatasi segala matjam kebebasan kita, bagaimana kita merasa keselamatan djiwa kita tidak terdjamin, semuanja tidak kita utjapkan dengan kata-kata. tetapi mata bertemu dengan mata, hati bertemu dengan hati, semua kita didalam bathin dan sirrinja mendjerit, menangis dan memohon kepada ALLAH Maha Pelindung, agar Negara dan kita sekalian diselamatkan dari bentjana orang-orang jang menjeleweng dan sedang mabok kekuasaan itu.

Sedjak waktu Mu'tamar Medan itulah, jaitu sedjak mulai pemberontakan Simbolon, mulailah masa mendung dalam tjuatja suasana Indonesia, mulailah duka tjita jang berlarat-ralat, Masjumi menarik Menteri-Menterinja dari Kabinet, walaupun oleh "NAHDLATUL'ULA-MA" telah dibajangkan akibat penarikan Menteri-Menteri tiu, kalau Kabinet terpaksa bubar, tetapi peringatan atau amar ma'ruf/nahi munkar "NAHDLATUL'ULAMA" itu tidak digubris oleh Masjumi, sehingga achirnja Kabinet Ali-Rum-Idham bubar dan diumumkanlah S.O.B. seluruh Indonesia.

Dengan diumumkannja S.O.B. itu oleh P.J.M. Presiden sesudah Kabinet Ali-Rum-Idham bubar, mulailah kita hidup didalam suasana politik baru, jang bertemperemen baru situasi dan ukuran kekuatan^a ba-

ru, jang lain sekali dari masa sebelumnja, sehingga memerlukan tjara berfikir dan tjara bertindak jang baru pula dalam menghadapinja, kalau kita tidak ingin terlanda oleh bandjir jang sedang memuntjaknja itu ...

Memang sangatlah sulit bagi beberapa kalangan untuk melupakan masa penghidupan politik jang biasa sebelum S.O.B. itu, sehingga tidak sedikit orang jang masih berfikir seolah-olah dia sedang berdjalan ditaman bunga dengan disinari oleh matahari tjemerlang djaja, padahal sebenarnja dia sedang merangkak-rangkak didjalan jang penuh lumpur dan berliku-liku dibawah hudjan lebat, ditengah malam gelap gulita.

Mulai waktu itu rumus-rumus politik jang normal sudah tidak bisa didjadikan patokan dan pedoman lagi dalaf mengatur langkah dan kebidjaksanaan Pimpinan Partai.

Kalau kita waktu itu masih djuga memegang teguh kebidjaksanan sijasat Parlementarisme biasa, dengan memakai kata penghibur "konsekwen", maka achirnja kita akan ketinggalan djauh oleh lawan-lawan politik dan lawan-lawan ideologie. Dan achirnja kita chawatir, bahwa selama soalnja hanja soal politik sehari-hari, selama bukan soal jang prinsipil ideologie, kita chawatir kalau2 para pengikut kita tidak tahan menahan ombak reaksi lawan2 jang kadang-kadang tidak fair dalam bermain politik dan objektif dalam memandang dan menilai. Apalagi orang-orang "NAHDLATUL'ULAMA'" pada chususnja dan Santeri² pada umumnja jang selalu berhusnudh-dhon dan ber-tasamuh (bertoleransi) jang menjangka bahwa orang lain djudjur dan fairplay seperti dia.

Ja, kita orang Islam, terutama para 'Alim 'Ulama dan pimpinannnja jang selalu ber-husnudh-dhon ini, jang selalu memegang kata-kata dan djandji-djandji sebagai ukuran iman dan moral, tidak djarang mendjadi korban dan permainan orang, terutama orang² jang keagungan kariernja tidak setaraf dengan keagungan achlaqnja, jang menganggap djandji dan omongan hanja kembang bibir sementara

Atas pertimbangan itulah maka Pengurus Besar Partai "NAH-DLATUL-'ULAMA'" dan kemudian diperkuat oleh Rapat Dewan Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" jang pertama pada tanggal 29 Dzul Qa'idah sampai dengan tanggal 1 Dzul Hidjdjah 1376 (27 sampai dengan 29 Djuli 1957) di Djakarta dapat memberikan idzin kepada para anggauta-anggautanja setjara perseorangan mendjadi Menteri-Menteri dalam Kabinet Karya jang telah dibentuk oleh Presiden/Panglima Tertinggi jang mendjadi Formateur sendiri, dengan istilah: Presiden menundjuk warga Negara Dr. Ir. Soekarno untuk membentuk Kabinet.

Adapun keputusan Rapat Dewan Partai jang kami maksudkan diatas adalah sebagai berikut :

"Sidang Dewan Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" jang pertama jang diadakan pada tanggal 27 sampai 29 Djuni 1957 di Djakarta, jang dihadliri oleh anggauta-anggautanja jang dateng dari seluruh Indonesia, setelah menindjau setjara luas dan membahas setjara mendalam tentang kebidjaksanaan Pengurus Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" dalam menilai dan menghadapi situasi politik dalam rangka persoalan dan keadaan Negara pada dewasa ini, Sidang telah menerimanja. Tentang duduknja warga Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" telah dapat menerima apa jang telah

dilakukan oleh Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA' dalam menampung kenjataan situasi Negara dewasa ini jang bertudjuan memulihkan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Dalam pada itu Sidang Dewan Partai "NAHDLATUL-'ULA-MA'" telah menetapkan garis-garis pokok sebagai pedoman utama jang harus dipergunakan oleh Pengurus Besar Partai "NAH-DLATUL-'ULAMA'" dalam menunaikan pelaksanaan kebidjaksanaannja."

Demikianlah isi keputusan jang disimpulkan oleh Sidang Dewan Partai "NAHDLATUL-'ULAMA" jang ke-I jang dilangsungkan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Djuni 1957 jang telah lalu di Djakarta. (Bersama ini saja lampirkan Siaran ke-VII tertanggal 3 Zzul-Hidjdjah 1376/1 Djuli 1957 selengkapnja LAMPIRAN KE-I.) Saudara-saudara jang terhormat,

Didalam Kabinet Karya sebelum reshuffle, 4 orang anggauta "NAHDLATUL-'ULAMA'" tertundjuk mendjadi MENTERI², jaitu:

1. K.H. Idham Chalid, sebagai Wakil Perdana Menteri II,

2. K.H.M. Iljas, sebagai Menteri Agama,

3. Mr. R. Soenarjo, sebagai Menteri Agraria,

4. Prof. Drs. Sunardjo, sebagai Menteri Perdagangan, dan sesudah diadakan reshuffle ditambah dengan Saudara K.H. Mohammad Wahib Wahab sebagai Menteri Urusan Kerdja Sama Sipil-Militer. Sedangkan Saudara Prof. Drs. Sunardjo diangkat mendjadi Duta Besar Republik Indonesia di Brazilia, dan tempatnja digantikan oleh Saudara Rachmat Muljomiseno.

Sebab dan alasan jang antara lain mendjadi dorongan bagi Pengurus Besar dan Dewan Partai dalam mengizinkan orang-orangnja duduk didalam Kabinet Karya, jaitu ikut menolak bentjana harus lebih diutamakan daripada mentjari keuntungan (jang dimaksudkan disini tentunja keuntungan perdjuangan, bukan kebendaan) jang dalam istilah Ushul Fiqih disebutkan:

دَرْءُ الْمَنَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ

Adapun madharraat jang lebih besar it**u telah dibajangkan oleh** Sidang Dewan Partai, jaitu :

1. Kemungkinan tempat-tempat jang disediakan/diberikan bagi Warga "NAHDLATUL-'ULAMA'" dapat diduduki oleh anasir-anasir lain jang membahajakan, dan

2. Kedudukan Partai "NAHDLATUL-'ULAMA" sebagai oposisi jang belum disiapkan, akan bisa merupakan suatu bentjana

(mushibah) jang tidak kita harapkan.

Disamping itu Dewan Partai dapat melihat, bahwa berdasarkan atas Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'", maka politik jang digariskan oleh Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" dalam menghadapi pembentukan Kabinet Karya mengandung faktor-faktor jang bisa diharapkan kemanfa'atannja.

Dan disamping itu pula, Dewan Partai menjadari dengan sedalam-da-

lamnja, bahwa pada ketika itu (jang sekarang sudah mendjadi kenjataan) nampak tanda-tanda dan symptomen (gedjala-gedjala), bahwa "Zaman Mustaqbal" kita - djika tidak ditjagah dan dihambat sedjak sekarang - dapat mendatangkan kechawatiran bagi nasib demokrasi jang kita djundjung tinggi.

Oleh karena itu Sidang Dewan Partai Pertama, memandang bahwa apa jang telah diperbuat Pengurus Besar "NAHDLATUL-'ULAMA'" dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnja untuk mengurangi rasa kechawatiran tersebut. Saudara-saudara jang terhormat,

Ternjata kemudian dalam pengalaman kami sendiri dan kawan² merupakan kebenaran dan fakta-fakta jang tidak bisa dibantah. Seti-dak-tidaknja banjak salah pengertian dari Penguasa-Penguasa terhadap "NAHDLATUL-'ULAMA'" bisa dihindarkan, dan suasana saling mengerti jang dipupuk dalam Kabinet Karya antara kita dan Penguasa-Penguasa tetap baik, hingga pun dewasa ini.

Adanja pengertian jang baik dan tidak adanja purbasangka itu sangatlah pentingnja, terutama bagi warga Partai "NAHDLATUL-'ULAMA' " didaerah-daerah djusteru pada sa'at pemberontakan P.R. R.I. meledak dan pada masa keadaan Negara dalam S.O.B.

Kerdja sama dalam Kabinet sendiri tjukup baik, dan team work pun tjukup ada, terutama dalam menghadapi persoalan keamanan, monetair, politik Luar Negeri jang bebas dan aktif, dan soal-soal Pemerintahan sehari-hari lainnnja, sehingga — saja ulangi sekali lagi — sehingga dengan tiba-tiba muntjul dalam Kabinet, persoalan-persoalan baru jang berhubungan dengan situasi Negara jang mendjadi bidang Madjelis Konstituante, satu Badan jang paling representatip diantara perlengkapan-perlengkapan Negara Republik Indonesia pada waktu itu.

Mulai waktu itulah sfeer dalam Kabinet tidak setjerah waktu sebelumnja. Oleh karena Menteri-Menteri "NAHDLATUL-'ULAMA'" bertahan sungguh² agar djangan sampai suatu pemerintah mentjampuri terlalu banjak bidang-bidang jang mendjadi wewenang Konstituante. Tetapi apalah daja dari lima orang "NAHDLATUL-'ULAMA'' diantara sekian banjak itu. Paling banjak hanja bisa menunda sementara. Masih sjukur, bahwa dengan sekedar kekuatan jang diberikan ALLAH S.W.T. kepada kita, kita masih bisa memperingan usaha Kabinet hanja dengan menjampaikan saran, sedang keputusannja terserah kepada Konstituante sendiri. Ini lepas dari persoalan, apakah kita setudju atau tidak terhadap materi, tetapi jang sedjak semula kita hindari ialah: djangan sampai Kabinet melibatkan dirinja kedalam pertentangan-pertentangan jang timbul didalam Konstituante.

Pedoman jang selalu dipegang waktu itu oleh Menteri-Menteri "NAHDLATUL-'ULAMA'" ialah: bahwa perdipangan didalam Kabinet adalah menjelamatkan Negara dari perpetjahan dan keruntuhannja. Sedang perdipangan didalam Konstituante adalah perdipangan ideologis jang asasi, prinsipil, jang langsung menjentuh diantung hati i'tiqaad dan kejakinan kita.

Sekali lagi kami ulangi, bahwa ini lepas dari persoalan materi Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Berbitjara tentang garis-garis kebidjaksanaan Pengurus Bessi "NAHDATUL-'ULAMA'" dalam menampung berbagai persoalan jang timbul pada ketika itu, baiklah saja sitir sebagian dari Manifesto Politik kita jang saja utjapkan pada peringatan Hari Ulang Tahun "NAH-DLATUL-'ULAMA'" ke-XXXIV tanggal 30 Djanuari 1959, jang bu-

njinja sebagai berikut :

"Dalam segi politik dalam Negeri, "NAHDLATUL-'ULA-MA'" selalu mentjoba dalam batas-batas mungkin menjesuaikan dirinja dengan waktu dan peristiwa dan tidak pernah tampil baik aktif maupun reaktif - dengan sesuatu jang absoluut dan mutlak-mutlakan. Atas dasar itulah, maka orang tidak usah heran mengapa "NAHDLATUL-'ULAMA'" dua tahun jang lalu dapat mengidzinkan Anggauta-anggautanja duduk didalam Kabinet Karya pang dibentuk setjara extra parlementer, dalam keadaan dlarurat, padahal ...NAHDLATUL-'ULAMA'' dikenal sebagai Partai pendjundjung Parlementerisme jang sehat, sebagaimana_djelas termaktub dalam Tafsir Assasinja dan dilihat dari langkah dan tindak tanduknja selama ini, Tetapi "NAHDLATUL-'ULAMA'" tjukup mengerti, dalam keadaan apa dan situasi bagaimana dia berada, dan setiap tindakan harus dihitung manfa'at dan madlarraatnja, serta pertimbangan-pertimbangan keselamatan Negara dari djurang kehantjuran.

Dalam keadaan jang serba dlarurat ini, maka disamping segenap kerelaan dan kesabaran jang paling prinsipil bagi "NAH-DLATUL-'ULAMA'" dalam menilai sesuatu Kabinet, ialah bahwa: dalam keadaan apapun harus tetap bertanggung djawab kepada Parlemen (jang sematjam apapun kata orang) adalah suatu badan jang paling representatip di Negara kita dewasa ini. Atas dasar itulah pula maka ketika persoalan golongan funksionil ditjetuskan dalam masjarakat kita, maka "NAHDLATUL-'ULA-MA'" menghadapinja dengan penuh pengertian atas nijat jang baik dan djuga penuh kewaspadaan dalam mendjaga prinsipilnja.

sehat.

Umpamanja dalam menghadapi persoalan masuknja golongan funksionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat, dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, maka "NAHDLATUL-'ULAMA" dalam menghadapinja dan menjetudjuinja itu berlandasan pada:

jaitu mendjaga keselamatan Parelemen dan Parlementarisme jang

Pertama: Undang-Undang Dasar Sementara,

Kedua : Persetudjuan D.P.R.,

Ketiga : Wewenang Presiden jang diberikan oleh U.U.-

D.S.,

Keempat : Kepartaian jang sehat, jang mendjadi saluran utama dari demokrasi jang sehat (demokrasi

terpimpin).

Mitsalnja lagi dalam menjetudji "Demokrasi Terpimpin", pada umumnja haruslah ditekankan pada perkataan "DEMOK-RASI"-nja, oleh karena mendjadi anutan dikalangan "NAHDLA-TUL-'ULAMA' " berdasarkan kejakinan Islam jang mendjadi dasar pokok utama dari Partai ini, bahwa suatu demokrasi jang tidak



terpimpin akan bisa menimbulkan anarchisme, sebaliknja sesuatu jang terpimpin tanpa demokrasi mengantarkan kepada Dictatorisme. Baik anarchisme maupun dictarisme kita tolak setjara prinsipil.

Didalam menghadapi perkembangan-perkembangan dalam masjarakat "NAHDLATUL-'ULAMA'" selalu berusaha memberikan pernilaian setjara objektif, umpamanja sadja dalam persoalan jang hangat dewasa ini, jaitu persoalan Party-wezen dan golongan funksionil.

Setjara objektif haruslah diakui, bahwa antara partywezen dan golongan funksionil, baik historis maupun realiteit telah terdjalin satu dengan lainnnja. Maka tidaklah objektif dan realisitis apabila kita ingin memisahkan antara keduanja dengan suatu tembok jang seolah-olah antara satu dengan lainnja ada pertentangan jang tadjam, atau seolah-olah antara satu dengan lainnja mempunjai kepentingan jang saling betentangan. Partai-Partai dan golongon funksionil adalah dwi-tunggal jang tidak bisa dipisahkan, apabila kita ingin suatu party-wezen jang sehat dan golongan funksionil jang georganiseer dan productief untuk Negara dan Bangsa.

Tjontoh-tjontoh dari hal ini dapat kita lihat di Negara-negara lain, baik di Blok Barat, apalagi jang masuk Blok Timur, dimana antara Partai-partai dan golongan-golongan funksionil merupakan suatu anjaman dan djalinan jang erat isi mengisi antara jang satu dengan jang lainnnja, hingga merupakan potensi nasional jang

besar untuk membangun Negara.

Kita kerap menjesal, bahwa orang kerap kali subjektif dalam menilai party-wezen. Adanja beberaja verschlnsel kedjelekan² dari orang² jang kebetulan tergabung dalam suatu partai, didjadikan alasan untuk menilai bahwa party-wezen itu djelek. Ini sungguh tidak objektief. Sebagaimana tidak objektief pula kalau orang menilai golongan funksionil hanja dari kedjelekan² jang dibuat oleh beberapa orang jang tergabung dalam suatu organisasi golongan funksionil.

Oleh karena itu "NAHDLATUL-'ULAMA'" menjambut dengan amat gembira atas hasrat P.J.M. Presiden dalam tjita-tjitanja jang baik, jaitu menjederhanakan partai-partai. Oleh karena "NAHDLATUL-'ULAMA'" pun tidak menjetudjui adanja multi

party-wezen.

Memang haruslah diakui, bahwa multi party-wezen banjak menghambat dan memperlambat pembangunan dan stabilisasi Negara disegala lapangan. Tetapi sangatlah disajangkan, bahwa tjita-tjita jang baik dari Presiden ini jang sebenarnja tidak menjetudjui adanja multi party-wezen, lalu disalah gunakan oleh sebagian orang untuk mentjatji maki party-wezen seluruhnja dengan menutup mata atas kebaikan-kebaikan jang ada, dari party-wezen jang redelijk, dan menutup mata atas djumlah massa jang begitu besar jang berdiri dibelakang partai-partai jang rieel, umpamanja sadja empat partai besar jang dalam pemilihan umum jang lalu dan pemilihan umum baru-baru ini sadja masih mendapat dukungan lebih kurang tigapuluh djuta pemilih diseluruh Indonesia.

Selandjutnja sesuai dengan waktunja, dimana banjak orang berbitjara tentang soal perekonomian dan pembangunan "maka dalam kesempatan ini saja hanja dapat menjatakan, bahwa "NAH-DLATUL-'ULAMA''' tidak menghendaki suatu masjarakat jang kapitalistis seperti dinegara-negara Blok Barat, dan djuga tidak menjetudjui suatu masjarakat jang sosialistis seperti dinegara-negara Sovjet Uni dan Blok Timur pada umumnja. Kedua-duanja menurut pandangan kami tidak sesuai dengan kepribadian dan kejakinan jang dianut oleh sebagian besar Rakjat Indonesia jang memeluk Agama Islam.

Demikian Saudara-saudara Mu'tamirien - Mu'tamiraat pokok pokok garis politik jang telah saja utjapkan dalam peringatan Hari Ulang Tahun "NAHDLATUL-'ULAMA'" ke 34 pada tanggal 30 Djanuari 1959 jang lalu.

(Bersama ini saja lampirkan teks pedato tersebut selengkapnja. LAM-

PIRAN KE-II.)

Garis kebidjaksanaan jang tersirat dalam manifest 34 tahunan itu, masih tetap didjalankan hingga kini, dengan tentunja disesuaikan dibeberapa hal dengan keadaan dan iklim Negara dewasa ini. Mitsalnja dalam landasan menghadapi persoalan-persoalan harus dibatja sebagai berikut:

Pertama: Undang-Undang Dasar '45 menurut Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 (ja'ni djadi satu dengan PIA-

GAM DIAKARTA),

Kedua : Persetudjuan D.P.R./M.P.R. menurut prapersinja per-

soalan,

Ketiga : Wewenang Presiden jang diberikan oleh U.U.D. '45, Keempat : Kepartaian jang sehat, jang mendjadi saluran utama

dari demokrasi jang sehat (demokrasi terpimpin).

Adapun mengenai materi Kembali ke UUD '45 sendiri, persoalannja telah dibahas setjara mendalam dalam Rapat Dewan Partai ke-III jang berlangsung di Patjet - Tjipanas pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 1959, sesudah mempertimbangkan setjara teliti dan memperhitungkan faktor-faktor jang ada dalam Negara ,dan Masjarakat sambil menilik kekuatan kita sendiri (beserta Ummat Islam seluruhnja), baik didalam maupun diluar Konstituante, achirnja kita sampai kepada perumusan keputusan sebagai berikut:

(1) Dengan suara bulat membenarkan kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULA-MA'" dalam menampung perkembangan situasi dalam negeri jang sangat kritik, hingga menimbulkan keputusan Pemerintah untuk mengandjurkan kepada Konstituante agar menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 mendjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kebidjaksanaan mana seperti jang ditjerminkan ioleh Statement Pengurus Besar Parta "NAHDLATUL-'ULAMA'" tanggal 20 Pebruari 1959.

(2) Dapat menerima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan pengertian,

bahwa:

a. Piagam Djakarta tanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Un-

dang-Undang Dasar tersebut pada keseluruhannja dan merupakan sumbar hukum,

. Islam tetap mendjadi perdjuangan Partai "NAHDLA-

TUL-'ULAMA''',

c. Hasil-hasil pleno Konstituante berlaku.

(Bersama ini saja lampirkan Statement tersebut (LAMPIRAN KE-III) dan Keputusan Rapat Dewan Partai ke-III selengkapnja (LAMPIRAN KE-IV).

Saudara-saudara jang terhormat,

Djikalau Sidang Dewan Partai ke-III di Patjet seperti jang telah kami kemukakan diatas dapat membenarkan kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" dalam menghadapi timbulnja Kembali ke-Undang-Undang 1945, maka ini mengandung arti, bahwa pernilaian segenap kekuatan Partai kita mengenai soal jang besar ini berada dalam keadaan kompak dan utuh, jang mana keutuhan ini merupakan sjarat mutlak bagi penentuan langkahlangkah Partai kita dimasa-masa jang akan datang. Oleh karena itu disamping kita bersjukur kehadlirat Ilahy dengan taufiq dan hidajahNja, pun kita sangat berterimakasih kepada segenap kekuatan-kekuatan didalam Partai jang telah bulat sepakat didalam menghadapi persoalan jang besar ini.

Keputusan itu kita sampaikan kepada Fraksi kita di Konstituante jang kita berikan kebebasan úntuk mengatur siasat perdjuagan dalam Konstituante, selama tidak betentangan dengan inti-pati keputusan Sidang Dewan Partai ke-3 tersebut diatas.

Sungguhpun demikian, Pengurus Besar Harian sendiri masih djuga ikut mentjampuri perundingan-perundingan tingkat tinggi, baik sesama golongan Islam untuk membulatkan pendirian, maupun dengan

golongan P.N.I. untuk mentjari persesuain.

Tetapi achirnja sedjarah Parlementarisme Indonesia mentjatat suatu hal jang menjedihkan, jang achirnja menimbulkan situasi jang kita rasakan hari ini, jang dirasakan akibatnja hatta oleh golongan P.N.I. sendiri, jang dalam setiap perundingan antara kita dengan mereka sedikitpun tidak mau berandjak dari pendiriannja jang mutlak, walaupun dari kalangan Islam telah melunakkan tuntutan-tuntutan jang mutlak, berkat kesadaran akan kekuatan diri sendiri dalam Konstituante, dan berkat keinginan berhasilnja usaha Konstituante untuk melahirkan Undang-Undang Dasar jang akan dita'ati lahir dan bathin oleh seluruh Rakjat, dan bukan suatu Undang-Undang Dasar jang begitu terlahir, begitu sebahagian rakjat jang besar djumlahnja telah merasa ketjewa dan merasa dikalahkan.

Achirnja usaha itu gagal. Amandemen Fraksi Islam ditolak oleh suara jang terbanjak dalam Konstituante. Jang akibatnja djuga tidak bisa goalnja Undang-Undang Dasar 1945 dalam Konstituante karena tidak terdapat kompromi (jang menurut Professor Djokosutono: akibat misverstand/kesalahan pengertian terhadap Piagam Djakarta).

Sesudah gagalnja pembitjaraan-pembitjaraan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam Konstituante, diluar kelihatan suasana jang hangat dan gelisah. Lawan-lawan Islam berusaha untuk menghasut-hasut segala fihak untuk melemparkan segala kesalahan pada Golongan Islam dan sudah dapat diramalkan pada waktu itu, bahwa tanpa langkah² jang tegas dari fihak Penguasa² nistjaja akan meledak kekatjauan jang mungkin sulit diatasi. Suara² saling mengantjam diluar Konstituante sudah terdengar, poster² sudah mulai ditempel-tempel. Sehingga dengan persetudjuan Pemerintah Penguasa Perang Pusat mengadakan larangan kegiatan politik untuk keseluruhannja, demi untuk menghindarkan terdjadinja hal² jang tidak diingini.

Mulai waktu itu segenap perhatian tertudju pada Presiden Soe-

karno jang sedang berada diluar negeri.

Banjaklah orang berangkat keluar negeri untuk menemui Presiden, dan tentunja djuga dengan maksud menjampaikan laporan menurut pandangannja masing² dengan harapan agar tindakan jang akan diambil Preiden nantinja dalam menampung situasi lebih menguntungkan golong-

annja.

Kita tidak mengirim seorangpun keluar negeri. Karena kita ingin bermain fair. Tetapi rupanja ada sadja belas-kasihan Tuhan Jang Maha Pengasih terhadap orang² jang dengan ichlas memperdjuangkan ketinggian kalimat-NJA jang dengan sukarela menjampaikan kepada Presiden pandangan objectief jang tidak hanja mengambing-hitamkan "NAH-DLATUL'ULAMA" pada chususnja. Setibanja Presiden di Indonesia kitapun terus berusaha agar kalaupun apa jang didesas-desuskan waktu itu, jaitu kemungkinan dekrit itu terlaksana, hendaknja sekurang-kurangnja isinja djangan terlalu berat sebelah, dan sekurang-kurangnja suara² tentang PIAGAM DJAKARTA dapat didengar dan dihargai oleh Presidne, dan tidak dianggap sepi begitu sadja, seperti jang dihasut-hasutkan oleh sementara golongan. Sajang sekali waktu itu segenap usaha jang kita kerdjakan tidak berhasil untuk bisa setjara langsung menemui Presiden untuk menjampaikan duduknja persoalan jang sebenarnja dan hasrat jang minimum dari golongan warga negara jang terbesar djumlahnja di Indonesia, walaupun karena karung litjik dalam pemilihan umum terpaksa harus menelan pil pahit.

Saja katakan kita tidak berhasil setjara langsung menemui Presiden sendiri. Tetapi memang setjara tidak langsung kita telah dapat berhubungan dengan orang jang bisa berhubungan langsung dalam soal ini dengan Presiden. Dengan melalui saluran-saluran jang sadar akan andil dan perasaan Ummat Islam dalam Negara ini, maka sedikit banjak walaupun tentunja belum memuaskan, achirnja dalam Dekrit Presiden itu ada djuga disinggung persoalan dan kedudukan PIAGAM

DJAKARTA.

Jah. Bibit jang sedikit itu hendaknja bisa kita djadikan bekal dan kita pupuk untuk selandjutnja meneruskan perdjuangan mentjapai tjita-tjita Ummat jang kelihatannja masih pandjang djalan jang harus dilalui, masih banjak gunung jang harus didaki, dan djurang jang harus dituruni, namun djalan itu masih belum putus sama sekali, masih ada dan terbuka dalam Dekrit Presiden.

Oleh karena itu, saja tandaskan satu kesimpulan, apabila Dekrit Presiden didjadikan landasan hukum di Indonesia, maka tidak boleh tidak haruslah PIAGAM DJAKARTA mempunjai peranan jang pastipasti dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bila dikemudian hari — ataupun sekarang — ada orang jang mengakui

ta'at pada Undang-Undang Dasar '45 tetapi tidak menghiraukan PIA-GAM DJAKARTA, maka dengan sendirinja bertentangan dengan dji-

wa dan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 itu.

Kemudian Dekritpun diumumkan oleh Presiden Soekarno jang isinja tentu sudah Saudara-saudara ketahui seluruhnja. (Bersama ini saja lampirkan salinan Dekrit Presiden selengkapnja. LAMPIRAN KE-

V). Tinggal lagi kita ingin melihat pelaksanaannja.

Logislah agaknja kalau Ummat Islam Indonesia termasuk kita, djuga mengharap, bahwa dalam suatu Negara seperti Indonesia dimana mereka beratus-ratus tahun mendjadi majoriteit ditambah pula dengan andai jang tidak ketjil dalam revolusi untuk mengharap penghargaan atas kejakinannja serta perhatian atas kebutuhan rochani disamping persoalan duniawi, apalagi setelah djelas dalam Dekrit disinggung dengan serius PIAGAM DIAKARTA dengan kata-kata:

"Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian/kesatuan dengan Konstitusi tersebut".

Atas dasar itu, maka pada masa antara sesudah Dekrit dan terbentuknja Kabinet, kita selalu ber-husnudh-dhon, bahwa kumandang dari Dekrit Presiden itu tentu akan berpengaruh besar terhadap pembentukan Kabinet selandjutnja.

Tetapi Saudara-saudara, kita manusia hanja berusaha, sekalikali usaha itu berhasil dan dilain kali usaha itu bisa gagal. Manusia hanja berusaha, Tuhan-lah jang menentukan.

مُدُوَ إِنَاارُ يَدُو لِكِنَّ اللَّهُ فَعَا

Sebagaimana firman ALLAH S.W.T.:

Achirnja kita dihadapkan dengan terbentuknja Kabinet Kardja. dimana semua anggauta tidak berpartai, atau harus dibebaskan dari keanggautaan Partai, Dan komposisi seluruhnje tentulah Saudara-saudara dapat melihat, bahwa dari bekas anggauta Partai Islam hanjalah TIGA orang. Dua orang bekas anggauta "NAHDLATUL-'ULAMA'", dan seorang bekas anggauta Masjumi.

Saja kira bukanlah kewadjiban saja dan djuga bukan kesanggupan saja untuk mendjelaskan setjara tepat mengapa dalam Undang-Pndang Dasar 1945 jang mendjadi satu dengan PIAGAM DJAKARTA

itu malah terdjadi hal-hal jang demikian keadaannja.

Untuk meneliti kembali situasi pada waktu itu kami persilahkan para Mu'tamirien Mu'tamiraat jang terhormat membatja kembali Siaran Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" jang ke-XXI tanggal 1 September 1959 No. 3369/Tanf/IX/1959 jang ditudjukan kepada segenap Pengurus Wilajah dan Warga Partai "NAHDLATUL-ULA-MA'" dari tingkat Wilajah hingga ke-Ranting, terutama pada alenia 16 sampai dengan alenia 23 sebagai berikut :

"16. Setelah keluarnja Dekrit Presiden, kita sengadja tidak menjatakan sikap. Ini tidak berarti, bahwa kita tidak mempunjai sikap. Sebagai suatu Partai tentu sadja kita mempunjai sikap. Tetapi tidak kita njatakan, tidak kita umumkan, hingga ti dak ada pernjataan atap pengumuman keluar (kepada umum). baik berupa interviu apalagi statement. Tjara diatas itu kita tempuh, jang primair guna memudahkan usaha pembentukan Kabinet baru sebagai kelandjutan daripada suasana Kembali kepada U.U.D. '45.

Antara tanggal 5 á 9 Djuli 1959, terdjadilah kegiatan-kegiatan di Istana berhubung dengan usaha pembentukan Kabinet baru. Tiga kali Ketua Umum kita diadjak berunding oleh Presiden mengenai usaha pembentukan Kabinet. Hingga demikian, kami dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan pertimbangan serta fikiran-fikiran kearah terbentuk-

nja suatu Kabinet jang tjukup kuat dan ideal.

Alhamdulillah semua itu berdialan dengan lantjar dan baik serta penuh pengertian. Dan jang lebih penting lagi pembitjaraan-pembitjaraan antara Kepala Negara dengan kami mendatangkan kesan jang mendalam dan baik sekali serta menimbulkan optimisme, bahwa Kabinet akan segera terbentuk dengan hasil jang maksimal jan gbisa ditjapai dalam suasana jang diliputi oleh pelbagai kesulitan. Sekalipun mula² terbajang adanja faktor-faktor jang agak menjulitkan setjara psychologis (karena ada kampanje golongan tertentu bahwa "NAHDLATUL-'ULAMA' " masuk golongan "penentang UUD '45", hingga harus diperlakukan lain), namun berkat pengertian antara Presiden dan kami, maka kesulitan diatas dapat disingkirkan.

18. Dalam tingkat pertama dan mendjelang keachirnja, tertjapailah persepakatan antara Presiden dengan kami, bahwa untuk orang² ,,NAHDLATUL-'ULAMA' disediakan tem-

pat dalam Kabinet.

19. Dengan tidak ada sebab² jang hingga kini belum kami ke tahui senjata-njatanja, maka tiba-tiba berobahlah situasi dalam waktu jang tjepat sekali dan berlangsung dalam waktu

beberapa diam sadia.

Dengan sekonjong-konjong kita semua dihadapkan kepada suatu kenjataan jang mendadak, bahwa Kabinet akan terdiri dari pada orang² jang non Partai atau jang dibebaskan dari keanggotaan Partai. Ini terdiadi dalam waktu kurang lebih dua djam sebelum Kabinet terbentuk. Dan achirnja terbentuknja Kabinet seperti jang kita kenal sekarang, jang tidak duduk didalamnja pentjerminan dari kepartaian jang manapun djuga.

- 20. Ada berita berita jang tersiar, bahwa dibongkarnja sendi-2 system Kabinet jang semula, jaitu dari satu Kabinet jang didukung oleh Partai-Partai mendjadi satu Kabinet jang didalamnja tidak didudukkan partai-partai, karena perasaan djengkel terhadap suatu partai jang hendak diadjak duduk. Tetapi jang terang, perasaan djengkel itu bukan ditudjukan kepada "NAHDLATUL-'ULAMA'" sampai sa'at jang terachir, tidaklah terdjadi sesuatu antara Presiden dan "NAHDLATUL-'ULAMA'" jang menjebabkan itu semua, bahkan seperti jang kami utarakan dimuka, antara Presiden dan "NAHDLATUL-'ULAMA'" mentjiptakan kesan jang baik dan adanja saling pengertian.
 - Ada pula kabar², katanja karena ada golongan jang iri hati melihat kedudukan "NAHDLATUL-'ULAMA'" jang sekalipun diangagp suatu Partai jang "menentang UUD '45" toh mempunjai posisi jang lebih baik dan terhormat dari pada dia sekalipun dia termasuk suatu Partai jang "mempelopori UUD '45". Tetapi benar tidaknja kabar² itu, hingga kini sukar untuk dibuktikan. Jang sudah djelas, mau tidak mau kita dihadapkan kepada satu kenjataan, bahwa "NAHDLA-TUL-'ULAMA djuga dit nggalkan dengan tidak ada sebab jang kita ketahui.
- 21. Mula-mula sikap Partai-Partai P.N.I., P.K.I. Murba dsb.nja terhadap hasil penentuan Kabinet mempunjai nada "ketidak puasan," jang disuarakan dengan irama jang lembut dan halus. Akan tetapi kian hari kian tampak bahwa Partai-Partai tersebut serta Partai-Partai lainnnja (ketjuali Masjumi jang sedjak semula karena dirinja tidak pernah dipandang mendjadi faktor jang diperhitungkan) menundjukkan nada jang lebih djelas menundjukkan sikap "kesal" dan tidak senang. Dan kian hari kian bertambah djelas dan santer.
- Ditundjuknja Saudara K.H. Wahib Wahab dan Saudara K. 22. H.A. Fattah Jasin oleh Presiden mendjadi Menteri-Menteri dalam Kabinet sekarang, kami tidaklah keberatan, mengingat bahwa beliau-beliau itu menduduki Kementerian-Kementerian jang tidak semata-mata hanja dinilai dengan faktor-faktor politis sadja, tetapi disamping itu ada pertimbangan lain mitsalnja faktor ke-Agamaan dan kemasjarakatan jang mempunjai pengaruh luas dibidang agama & masjarakat kita. Apa pula djika diingat bahwa djikalau Saudara K.H. Wahib Wahab dan Saudara K.H. Fattah Jasin menolak tundjukkan Presiden karena mitsalnja Partainja tidak mengizinkan bahwa Kementerian Agama dan Urusan 'Alim 'Ulama akan diserahkan kepada tenaga lain jang akibatnja akan lebih-lebih merugikan tjita-tjita Ahlus-Sunnah wal-Djama'ah serta Masjarakat As-Salafus-Shalihien kita. Maka djikalau perlu terhadap kedua anggauta kita diatas akan kami bebaskan dari keanggautaan Partai "NAHDLATUL-'ULAMA" selama sedang memangku djabatan Menteri.

23. Pada achir bulan Djuli 1959, Presiden telah minta kepada Parlemen, agar D.P.R. jang sekarang berdjalan terus dalam rangka UUD '45. Untuk ini para anggautanja harus menjatakan sedia atau tidak, serta sebagai konsekwensinja harus bersedia disumpah setia kepada UUD. Ketika Parlemen membahas andjuran Presiden tersebut diatas, ketjuali mengingat pertimbangan² politis jang bermatjam-matjam, antara lain mahwa Parlemen kita jang sekarang adalah Parlemen sjah atas pilihan rakjat hingga merupakan Lembaga Negara jang representatip dan oleh karena itu harus tetap ada untuk mempertahankan prinsip demokrasi dsb.nja, djuga Parelemen kita jang sekarang diluar batas kemampuannja terpaksa harus menghadapi UUD '45 sebagai satu kenjataan.

Diantara stemotivering jang dikemukakan oleh Fraksi kita

dalam Parlemen, dinjatakan bahwa:

Mengingat diakuinja Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 sebagai jang mendjiwai UUD '45 serta jang merupakan rangkaian kesatuan seperti jang diutjapkan oleh Presiden dalam Dekritnja, maka atas dasar pengertian itulah Fraksi "NAH-DLATUL-'ULAMA'" memandang UUD '45 jang sekarang. Oleh sebab itu pulalah Fraksi "NAHDLATUL-'ULAMA"

mengharapkan pelaksanaannja dalam praktek.
Djadi atas dasar pengertian bahwa UUD '45 jang telah didjiwai oleh Piagam Djakarta-lah maka Fraksi kita dalam Parlemen bersedia mengambil sumpah sebagai anggauta D. P.R. dalam rangka UUD '45. Inilah satu-satunja stemotivering dalam Parlemen oleh Fraksi² jang ada di D.P.R. itu.

Dan diantara Fraksi² Islam, hanja "NAHDLATUL-'ULA-

MA' "lah jang mengemukakan stemotivering diatas.

Demikian Saudara-Sandara siaran ke-XXI Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" tertanggal 1 September 1959 alenia 16 sampai dengan alenia 23.

(Bersama ini saja lampirkan Siaran ke-XXI tersebut diatas selengkap-

nja. LAMPIRAN KE-VI). Saudara-Saudara jang terhormat,

Kemudian untuk selandjutnja sedjak diumumkannja Dekrit dan terbentuknja Kabinet, dibentuknja D.P.R. menurut '45, D.P.A. Sementara dan DEPERNAS, Pengurus Besar, NAHDLATUL-'ULAMA'' menghadapinja dengan segala kelebaran dada dan mengambil setiap kesempatan jang mungkin dan diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknja.

Dalam hal ini Alhamdulillah kita telah menundjukkan objektiviteit kita dalam menilai suasana, jaitu tidak lantas kita kalap dan gelap mata. Karena tidak ikut dalam Kabinet dan lantas membabi buta beropposisi seperti lazimnja dikerdjakan oleh Partai-Partai lain, tetapi kita menghadapinja dengan melihat maslahat atau tidaknja bagi kepentingan Negara dan Ummat seluruhnja.

Dalam banjak uhasa-usaha Pemerintah, kita telah memberikan bantuan dan sokongan fikiran, dan kalau perlu djuga tenaga. Umpamanja sadja kita mendukung politik keamanan Pemerintah jang sekarang,

oleh karena itu menganggap politik keamanan jang didjalankan sekarang ini adalah politik jang setepat-tepatnja, demi keselamatan Negara dan Bangsa seluruhnja.

Djadi sedapat mungkin kita telah menundjukkan kepada Dunia seluruhnja bahwa objektivite t kita tidak hilang karena kita tidak dibawa didalam Kabinet, tetapi selalu kita berdo'a: Semoga akan tiba djuga masanja keichlasan "NAHDLATUL-'ULAMA'" ini diterima oleh masjarakat dengan tjara jang sewadjarnja.

Saudara-Saudara jang terhormat,

Perlu pula rasanja saja singgung persoalan jang hangat dewasa ini, jaitu persoalan DJAMA'AH ISLAM atau Penjatuan langkah dan penggalangan potensi Islam. Pendirian "NAHDLATUL-'ULAMA''' dalam hal ini telah tegas, jaitu Djama'ah Islam itu harus dituangkan dalam LIGA MUSLIMIN INDONESIA.

Adapun bagaimana tjara prosedurnja sekarang ini masih dalam pembitjaran, dan oleh karena beberapa hal sekarang ini belum bisa dihidangkan kehadapan Saudara-Saudara. Semoga sadja dengan tambahan amanat atau keputusan dari Mu'tamar kita jang sekarang ini dalam waktu jang singkat suatu DJAMA'AH jang betul-betul sehat dan sungguh-sungguh jang ditjiptakan untuk nijat jang sutji, segera mendjadi kenjataan.

Dan tentu sadja masih dalam rangka penjempurnaan LIGA MUSLI-MIN INDONESIA, ketjuali djikalau Mu'tamar jang terhormat ini berpendapat lain.

Para Kjai jang mulia, Mu'tamirien dan Mu'tamirat jang kami hormati.

Sekianlah, sekedar apa jang dapat kami sampaikan pada sidang jang mulia ini, diantara kebidjaksanaan Pengurus Besar "NAHDLA-TUL-'ULAMA" selama tiga tahun ini, jang dimulai hampir serentak dengan dimulainja Negara dalam bahaja (S.O.B.).

Sekali lagi kami ulangi apa jang kami utjapkan pada pembukaan pidato ini, jaitu keadaan Negara memerlukan kebidjaksanaan dan tjara jang banjak berbeda dari keadaan normal sebelumnja. Ukuran dan siasat jang lama banjak jang tidak sesuai dipergunakan dalam masa dlarurat ini. Setiap qijas terhadap masa jang lalu bisa mengetjewakan karena ada perbedaan (fariq) dalam suasana dan iklim:

Oleh karena itu maka saja atas nama Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" mohon dima'afkan atas segala kekurang-kekurangannja dalam kebidjaksanaan, dan semua itu tentulah tidak bisa dipisahkan dengan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada diri pribadi kami jang dla'if (sebagai Ketua selama ini), dan untuk itu semuanja kami mohon pada Sidang Mu'tamar jang mulia ini, terutama para Kjai jang mulia dan para Mu'tamirien-Mu'tamiraat umumnja, sudi memberikan ma'af, serta fatwa dan petundjuk jang sangat diperlukan

Terima kasih atas segenap sumbangan tenaga, fikiran, do'a, moreel dan materieel jang diberikan pada Pengurus Besar Partai "NAH-DLATUL-'ULAMA'" selama periode ini. Dan terhadap semua itu kami

pandjatkan do'a kepada ALLAH Maha Pemurah agar mendapat balasan jang setimpal. Amin Ja Robbal 'Alamien.

لِنَّالَاتُوَ الْحِذْفَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحِلْ اَكُلَنَا اَلَّا اَلَا اَلَا اَلَّا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذُا اللَّهُ اللَّ

Wassalamu'alaikum w.w.

Djakarta, 11 - Djumadil Achir - 1379 H.

14 - Desember - 1959 M.

PENGURUS BESAR PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA

Ketua Umum

t.t.d.

(K.H. IDHAM CHALID)

رِسبِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحْيِمِ مَدُّ الْمُتَّدِينَ الْحَكْمَةِ الْعَلْمَاءِ فِي الرَّمْنِ الْمُحْيَةِ الْعَسَالَخُصِبَاءِ فَي الرَّمِن الْمُدَّا الْعَسَالُخُصِبَا الْحَصَالِ مَن الْإِلْمَا السَّنَةِ الْعَسَرَةِ الْعَسَرَةِ الْعَسَرَةِ الْعَسَرَةِ الْعَسَرَةِ الْعَسَلَةِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

SALINAN

PEGNURUS BESAR Djakarta, 3 DZULHIDJDJAH 1376 KRAMAT RAYA 164 DIAKARTA

No. : 421/Tanf/VII-57

Lamp.: 2 lembar.

: Kebidiaksanaan PBNU Hal

mendapat backing kuat.

Kepada

Jth. Pengurus Wilajah² 1. 2.

Jth. Pengurus Tjabang² Partai "Nahdlatul-'Ula "Nahdlatul-'Ulama' Seluruh Indonesia

SIARAN KEVII

Untuk diratakan segenap Keluarga Partai N.U.

BISMILAAHIR-RACHMANIR-RACHIM.

Assaalamu'alaikum war.wab.

Pada tanggal 29 Dzulga idah s/d 1 Dzulhidjdjah 1376 (27 s/d 29 Djuni 1957) telah dilangsungkan sidang Dewan Partai jang pertama bertempat di Djakarta. Hadlir dalam sidang tersebut 60 dari 82 orang djumlah seluruh Anggota Dewan Partai, Sebagaimana telah diketahui bersama, Dewan Partai adalah suatu instansi jang tertinggi dalam partai selama tidak ada Mu'tamar, jang anggota nja terdiri dari semua Anggota Pengurus Besar Sjurijah-Tanfidijah Lengkap (Pleno) ditambah semua Ketua² Wilajah dan wakil² daerah jang dipilih atas dasar seorang tiap 10 Tjabang dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan hasil Mu'tamar ke 21 di Medan, maka kedudukan Dewan Partai ini dalam tata-organisasi Partai adalah untuk menggantikan apa jang dahulu terkenal dengan istilah "Sidang Pleno Pengurus Besar Bersama Konsul²" atau "Konperensi Konsul-Konsul".

Sidang Dewan Partai kita itu benar² bersedjarah, karena dalam suasana politik seperti sekarang, ia menempati kedudukan jang sedikit banjak akan turut menentukan tjorak dan perkembangan politik dalam negeri untuk masa² kini dan jang akan datang. Öleh sebab itu, tidaklah heran diika Sidang Dewan Partai kita sangat diikuti dengan saksama serta dinantikan hasil2-nja sambil menahan nafas oleh dunia-politik baik didalam maupun diluar tanah-air.

2) Sabagaimana kita semua masih ingat (renungkan kembali Siaran PBNU ke VI), bahwa pada tgl. 17 Romadhon 1376 (18 April '57) jbl. Pengurus Besar N.U. dalam Sidangnja telah mengambil keputusan kepada 4 orang warganja jang duduk dalam Kabinet Karya. Adapun sikap selandjutnja, akan ditetapkan oleh Sidang Dewan Partai sesudah masa tiga bulan". Keputusan tersebut adalah merupakan kebidjaksanaan-politik Pengurus Besar Nahdlatul-'Ulama dalam menetapkan garis jang harus ditempuh berhubung dengan terbentuknja Kabinet-Karya jang baik tjara pembetukannja maupun resultaat-(hasil kesudahan)-nja mendatangkan pasangnja udara politik jang penuh dengan ketegangan sehingga terasa sangat kri-

tick (gawat, menghawatirkan).

Keputusan tgl. 18 April tersebut diatas jang berbunji: "Adapua 3) sikap selandjutnja akan ditetapkan oleh sidang Dewan Partai sesudah masa 3 bulan", oleh dunia-politik ditafsirkan. bahwa ada kemungkinan bahwa akan ada perobahan sikap Nahdlatul-'Ulama dalam menilai Kabinet Karya, althans (demikian itu djika - semono mau Djawa) djika sesudah tiga bulan lalu Nahdlatul-'Ulama akan menetapkan sikap lain, jang pengaruhnja akan membawa situasi baru berhubung dengan kemungkinan gontjangnja kedudukan Kabinet Karya ini lebih² djika sampai Nahdlatul-'Ulama tidak meng zinkan duduknja warga N.U. dalam Kabinet Karya ini. Ini bisa diramalkan, bahwa dunia-politik di Indonesia akan mengalami keadaan baru, misalnja: ada perpetjahan dalam Partai N.Ŭ. sebagai salah satu dari "Big-Four" jang akan besar-pengaruhnja dalam konstelasi-politik Indonesia, jaitu djikalau sampai terdjadi (na'udzu billah) menteri2 anggota N.U. tetap duduk dalam Kabinet Karya sekalipun tidak diizinkan oleh partainja, atau misalnja lagi, kalau menteri2 dari warga N.U. meninggalkan Kabinet Karya, lalu kursi2 jang kosong itu diisi oleh anasir2 kiri sehingga Kabinet Karya ini lalu "bertjorak-kiri", hal mana akan mendatangkan berubahnja imbangan kekuatan politik dunia. Itulah sebabnja, mengapa perhatian dunia-politik didalam dan luar negeri sangat ditudjukan kepada Sidang Dewan Partai kita.

4) Dalam pada itu timbulnja (dibentuknja) Dewan Nasional jang terkenal itu belumlah mengurangi ketgangan² jang terdjadi dalam kalangan masjarakat, karena adanja sikap pro dan kontra dikalangan

partai-partai.

Dunia politik di Indonesia masih dalam keadaan meraba-raba tentang sikap Nahdlatul-'Ulama terhadap Dewan Nasional, Pdahal sikap N.U. mengenai Dewan Nasional telah dirumuskan dalam Sidara PBNU Pleno Bersama Konsul² seluruh Indonesia pada tgl. 9-10 Maret 1957, jang pokoknja Nahdlatul-'Ulama dapat menjetudjui dibentuknja Dewan Nasional dengan sjarat2, antara lain dewan ini bersifat penasehat jang tidak mempunjai akibat politis dan pembentukannja diselesaikan oleh Kabinet ber-sama² Kepala Negara (periksa kembali Siaran PBNU No. IV jang kami siarkan pada tanggal 19 Maret 1957). Untuk itu pula maka Sidang Pleno PBNU tgl. 9-10 Maret 1957 telah menetapkan garis² pokok jang akan dipergunakan oleh PBNU sebagai pedoman-utama dalam melaksanakan sikapnja mengenai pembentukan Dewan Nasional sebagai badan jang fungsinja hanja bersifat memberikan nasehat² jang tidak berakibat politis dan adanja Dewan itu se-mata² untuk menampung keadaan jang bersifat dharurat.

5) Dewan Partai kita jang berlangsung pada tanggal 27-28-29 Djuni jbl. itu setelah bersidang selama 5 kali persidangan jang didalamnja dilakukan perdebatan (setjara musjawarah) jang dipergunakan se-

baik²-nja oleh 32 (tigapuluh dua) orang pembitjara jang memakan waktu k.l. sebanjak (duapuluh satu) djam lamanja, telah menjadari bahwa:

a. Keadaan jang sedang kita hadapi sekarang ini benar² luar-biasa, dan langsung mengenai nasib Negara dengan 82 djuta rakjatnja.

b. Kebidjaksanaan jang ditempuh oleh P.B.N.U. dalam menampung so'al tjara pembentukan Kabinet - Karya jang dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi, dimana Partai N.U. tidak diadjak bermusjawarah untuknja, adalah diluar "chaddul-ichtijary" jang pada waktu sekarang belum dapat ditjegahnja, sehingga P.B. N.U. terlepas dari pertanggungan djawab.

c. Garis kebidjaksanaan P.B.N.U. memberi kesempatan kepada anggota² N.U. jang ditundjuk Kepala Negara duduk dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional, dipandangnja sebagai mendahulukan usaha mentjegah datangnja madharrat jang lebih be-

sar, hal mana sesuai dengan qa'idah.

"dar-ul mafasid muqaddamun 'alaa djalbil mashalih".

Adapun madharrat jang lebih besar itu berupa :

a. tempat jang disediakan bagi warga NU dapat diduduki oleh anasir lain jang membahajakan,

b. kedudukan Partai NU sebagai opposisi jang belum disiapkan.
akan bisa merupakan suatu bentjana (musibah) jang kita

tidak harapkan.

- d. Dewan Partai dapat melihat, bahwa berdasar atas nijat P.B.N.U. untuk menjelamatkan Negara dan Demokrasi jang kedua-duanja merupakan dasar utama bagi usaha memperdjuangkan tjita-tjita Partai N.U., maka politik jang digariskan oleh P.B.N.U. dalam menghadapi Kabinet Karya dan Dewan Nasional, mengandung faktor² jang bisa diharapkan manfa'atnja. Manfa'at itu baik teruntuk bagi keutuhan Partai N.U. maupun bagi Ummat Islam dan Rakjat Indonesia jang mentjintai Demokrasi pada umumnja.
- e. Dewan Partai-pun menginsjafi, bahwa nampak tanda-tanda dan symptoom (gedjala) bahwa "zaman-mustaqbal" kita djika tidak ditjegah dan dihambat sedjak sekarang dapat mendatangkan kechawatiran bagi nasib demokrasi jang kita djundjung tinggi. Oleh sebab itu apa jang telah diperbuat P.B.N.U. dapat dipandang sebagai usaha untuk menghilangkan atau se-kurang²-nja mengkikis rasa kechawatiran tersebut. Dan djika kita pandai² memelihara apa jang telah diletakkan oleh PBNU sekarang, fainsja' 'ALLAH itu akan merupakan titik-harapan jang kelak akan berkembang baik.

6) Berdasar atas hal² tersebut diatas dan hal² lain jang tidak dapat diuraikan disini, maka sidang Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama jang baru dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 27-28-29 Djuni 1957 jbl., telah dapat merumuskan suatu keputusan jang disimpulkan

dengan suara bulat, jang bunjinja demikian:

Sidang Dewan Partai Nahdlatul-'Ulama jang dilangsungkan pada tgl. 27-28-29 Djuni 1957 di Djakarta, jang dihadliri oleh anggota²-nja jang datang dari seluruh Indonesia, setelah menindjau setjara luas dan membahas setjara menda-



dalam tentang kebidjaksanaan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam menilai dan menghadapi situasi politik dalam rangka perso'alan dan keadaan negara pada dewasa ini, si-

dang telah menerimanja.

Tentang duduknja warga Nahdlatul 'Ulama dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional, maka Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama telah dapat menerima apa jang telah dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam menampung kenjataan situasi negara dewasa ini, jang bertudjuan memulihkan keutuhan Negara Republik Indonesia. Dalam pada itu sidang Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama telah menetapkan garis² pokok sebagai pedoman utama jang harus dipergunakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam menunaikan pelaksanaan kebidjaksanaannja.

Demikianlah bunji keputusan jnag disimpulkan oleh Sidang Dewan Partai Nahdlatul Ulama jang ke I jang dilangsungkan pada

tanggal 27 s/d 29 Djuni 1957 jbl. di Djakarta.

Disamping itu, sidang Dewan Partai N.U. telah menggariskan suatu 7) garis-politik sebagai pedoman utama jang akan dipergunakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam melaksanakan kebidjaksanaannja dalam menghadapi perkembangan politik dan situasi dalam negeri untuk masa² jang pendek jang akan datang, misalnja menghadapi mas'alah jang aktuil dewasa ini, misalnja: mengenai pentjabutan SOB. mengusahakan kelonggaran² bagi usaha² keagamaan semisal pengadjian²-ibadah²-tabligh²-dsb.nja selama SOB masih berdjalan, misalnja lagi mengenai bagaimana menormalisasikan hubungan Pusat dengan Daerah² serta keutuhan Negara Republik Indonesia. Dan soal² jang tidak kurang pentingnja bagi nasib anak tjutju (generasi) Ummat Islam dimasa jang akan datang serta nasib Agama Islam kita dikelak kemudian hari, jalah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama telah dibekali suatu garis kebidjaksanaan. bagaimana menghadapi usaha golongan lain jang bisa membahajakan Ideologi Islam, dengan meletakkan setrategi dan kaifijat jang saksama dan teliti dan tidak main gagabah atau gagah-gagahan. Karena hal itu meminta ketenangan berfikir da nkemahiran menaksir, supaja tindakan² kita, tidak seperti "Hero" (pahlawan) tapi kosong!!!

8) Dalam pada itu Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama telah mejakini bahwa apa jang dibajangkan oleh fihak lain se-olah* dalam kalangan PBNU ada perpetjahan, itu TIDAK BENAR!!! Dalam kalangan PBNU tidak ada perpetjahan. Jang ada alah: saling mengadu chudj-djah dan bajjinah guna menggariskan suatu kebidjaksanan selam a dilakukan musjawarah; tetapi djikalau musjawarah telah memutuskan suatu keputusan, semuanja tunduk dan ta'at kepada putusan, sesuai dengan adjaran Agama Islam jang kita dja-

dikan sandaran hukum dan adab bermusjawarah.

9) Alhamdulillah, dengan keputusan jang telah diambil oleh sidang Dewan Partai jang Pertama ini, maka berarti bahwa beleid kebidjaksanaan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama mendapat backing jang kuat, sehingga fa-insja' ALLAH kedudukan Partai kita akan



bertambah penting dan kuat. Maka sudah selajaknja djikalau kits semuanja sedjak dari Anggota PBNU-Wilajah-Tjabang-MWT-Ranting sampai kepada Anggota² serta sekalian warga sekeliling jang bernaung dibawah Pandji Nahdlatul 'Ulama (Mushimat-AN-SOA-Fatajat-Sarbumusi-Pertanu-Ikabepi-IPNU/IPPNU dsb.nja) bersama² memelihara kedudukan dan ketertiban organisasi Partai, karena ketertiban organisasi termasuk sjarat utama dalam mendjaga keselamatan dan kebesaran Partai.

Achirnja diutjapkan: selamat bekerdja, selamat berdjuang, dan moga² taufiq dan hidajah Ilahi 'Azza wa Djalla tetap dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin Ja Robbal 'Alamien!

WASSALAM

PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA'

Ketua Umum

Sekdjen:

ttd.

ttd.

(K.H. Idham Chalid)

(H. Saifuddin Zuhri)

Tembusan dikirim kepada:

- 1. Sjurijah P.B.N.U.
- 2. Semua Bagian² dan Badan Otonom N.U. serta Orga. keluarga N.U.
- 3. Semua anggota2 PBNU Sjurijah & Tnfidzijah.
- 4. Semua anggota Fraksi NU (DPR & Konstituante)
- 5. Semua Menteri N.U.
- 6. Dr. A.Y. Helmi Camberra KHA. Zabidi Djeddah-HAS Bachmid Teheran TM. Dalimunthe Beirut dan Mr. Amin Azharie Singapore, Muchtar Mahjuddin Brussel.
- 7. Arsip.

PIDATO K.H. IDHAM CHALID, KETUA UMUM P.B. NAHDLATUL 'ULAMA PADA PERINGATAN ULANG TAHUN PARTAI N.U. KE 34.

Assalamu 'alaikum war. wab.

Para Tamu jang kami muliakan, Bapak² dan Saudara² hadlirien dan hadliraat jang kami hormati!

إَسْمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ الْحَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَالْصَالَاةُ وَلَلْسَالِهُ وَعَلَى الْحَدُ الْمُ اللّهُ وَعَلَى الْحِدِ وَلَكُوسُلِينَ وَعَلَى الْحِدِ وَلَكُوسُلِينَ وَعَلَى الْحِدِ وَصَعْدِهِ الْحَمْدِينَ . أَمَّا بَعُدُ ، وَصَعْدِهِ الْجَمْدِينَ . أَمَّا بَعُدُ ،

Dengan memandjatkan pudji dan sjukur jang se-besar²nja kepada ALLAH SWT. serta rahmat dan solawat bagi Djundjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. maka pada malam ini Partai NAHDLATUL 'ULA-

MA merajakan ulang tahunnja jang ke 34.

Tigapuluh empat tahun lamanja Partai NAHDLATUL 'ULAMA telah mensadjikan bakti chidmatnja terhadap Masjarakat-Agama, bangsa dan Tanah Air. Dengan usia jang tigapuluh empat tahun itu dapatlah diketahui, alangkah telah banjaknja pengalaman dan perasaian jang telah dilalui dan dirasakan, jang kesemuanja itu merupakan bumbu² kehidupan jang beraneka warna. Gembira dan derita silih-berganti. Segala pengalaman jang berupa kegembiraan harus kita sjukuri se-besar²nja karena kita tidak mabok oleh nikmat dan rahmat jang diberikan Tuhan. Demikianlah pula segala pengalaman jang pahit-getir jang telah pernah kita rasai, djuga harus kita sjukuri, karena kita telah diberi kekuatan untuk memikulnja dengan penuh ketabahan dan kesabaran.

Dalam memperingati ulang tahun Partai kami jang ketigapuluh empat ini, tak dapatlah kami lukiskan dengan kata² betapa kegembiraan hati kami para warga NAHDLATUL 'ULAMA' seumumnja, bahwa disini hadlir di-tengah² kita para tamu jang kami muliakan, para wakil Partai, para anggota Kabinet, para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, para petugas negara jang lain² baik sipil maupun militer, para wakil negara² asing, serta para tamu jang lain² dan para hadlirin jang kami muliakan dan kami hormati, jang kehadlirannja itu semata-mata untuk menundjukkan tebalnja hasrat persaudaraan dan persahabatan kita disamping membuktikan bahwa hanjalah-salam persahabatan dan restupengestu jang hendak disampaikan oleh para tamu dan para hadlirin jang kami muliakan terhadap Partai dan warga NAHDLATUL 'ULA-MA' segenapnja.

Untuk itu, dengan setulus ichlas, kami mengutjapkan diperbanjak

terima kasih.

Para tamu jang kami muliakan,

Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati.

Idzinkanlah dalam kesempatan ini saja mengutarakan barang sedikit segi² jang menjangkut perdjalanan dan perdjuangan Partai NAHDLATUL 'ULAMA', jang tergambarkan dalam sedjarahnja sedjak masa jang lalu, dan sebagian dari segi² perdjuangannja dimasa sekarang dan jang akan datang, baik dilapangan masjarakat-agama, politik dan sosial-ekonomis.

Ada tiga phase dalam sedjarah perdjalanan dan perdjuangan NAHDLATUL 'ULAMA' selama mengarungi usianja jang 34 tahun

itu.

Phase pertama, baiklah saja namakan periode pembangkit, jaitu ketika NAHDLATUL 'ULAMA' melalui masanja sedjak tahun 1926 s/d 1935, dalam mana kegiatan langkahnja lebih banjak dititik beratkan pada usaha kebangkitan dan kebangunan Dunia-Ke Kyaian dan 'Ulama' di Indonesia, suatu kebangkitan dan kebangunan jang diorganisir, mengingat fungsi dan tugasnja dalam masjarakat.

Sebagai tenaga-modal dan pelaksana utama ketika NAHDLA-TUL 'ULAMA' memulai sedjarahnja dalam masa permulaan, maka para Kyai dan 'Ulama ingin menjadarkan kepada masjarakat, bahwa agama merupakan faktor jang paling utama dalam usaha membentuk suatu masjarakat dan bangsa, baik dibidang karakter dan moral, maupun dibidang potensi dan penggalangan tenaga kearah pembangunan

negara disegala lapangan.

Djikalau saja kemukakan perkataan "agama" disini, maka hendaklah tidak diartikan bahwa bidangnja hanja terbatas pada soal-soal kerohanijahan semata, karena menurut definisinja, maka Islam sebagai suatu agama mentjakup bidang kerohanian, achlaq, moral, dan urusan² kemasjarakatan jang ditudjukan untuk mentjapai kesedjahteraan, keadilan dan kebahagiaan seseorang dan kehidupan bersama, termasuk pula didalamnja norma² politik dan ekonomi. Itulah sebabnja, maka tjita² jang disimpulkan dalam pengakuan ke Tuhanan Jang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, dalam haribaan Islam telah didjumpainja sebagai nilai2 kerohanian dan kemasjarakatan jang telah tersimpul didalamnja. Dari pengertian dan kejakinan ini sebagai pangkal bertolaklah mengapa kini NAHDLATUL "ULAMA' mengetengahkan ideenja mengenai tjita2 ummat Islam dibidang kenegaraan dibidang pemerintahan, konstitusi dan kemasjarakatan umum. Adalah mendjadi tudjuan NAHDLATUL "ULAMA" untuk mewudjudkan keserasian jang harmonis dalam kehidupan sesuatu negara, djikalau rakjat dan pemerintahnja berdjalan diatas ketentuan² hukum dan norma² jang lengkap mengandung nilai kerohanian dan kemasjarakatan jang komplit jaitu agama, dari mana kepribadian dan karakter bangsa kita sebagian besar terbentuk karena itu.

Untuk menudju ke-tjita² inilah para kjai dan 'Ulama kita menggalang persatuannja, jang karena persatuannja pulalah maka tersusun suatu djembatan sebagai kini terdjelma mendjadi Partai NAHDLATUL "ULAMA", suatu Partai jang baik dilihat dari namanja maupun diukur dengan gerak langkahnja mempunjai pertalian jang erat sekali dengan Dunia 'Ulama. 'Ulama jang dalam kedudukannja ditamsilkan sebagai suatu perumahan atau gedung, dia adalah laksana pintu²nja. Rumah manakah jang bisa dimasuki djikalau tidak melalui pintunja?

Aliran ber-Mazhab-Empat sebagai haluan jang dianut oleh NAHDLATUL 'ULAMA' se-mata' hanjalah suatu ketegasan, bahwa haluan inilah jang dapat didjadikan djaminan kuat bahwa faham dan adjaran Islam jang kita bersama laksanakan dan djundjung tinggi, tak lain dan tak bukan adalah faham dan adjaran jang authentiek dibawakan oleh Penjebar Islam jang pertama jaitu Djundjungan Besar kita Nabi Muhammad S.a.W., bukan faham dan adjaran jang lainnja! Dan djikalau kita telah dihadapkan kepada persoalan disekeliling faham dan adjaran Islam, tidaklah berkelebihan kalau ukuran logika menetapkan bahwa siapa sebenarnja jang lebih ahli dalam persoalan ini? Kalau pertanjaan ini harus didjawab, kita rasa, bukanlah bernama ber-lebih²an djikalau harus didjawab, siapa lagi kalau bukan 'Ulama, orang menerima faham dan adjaran Islam dari gurunja, dan gurunja menerima dari guru sebelum dia, dia menerimanja pula dari orang² jang sebelmunja, demikian angkatan demi angkatan menerimanja dari angkatan sebelum nja hingga sampailah asal mulanja faham dan adjaran itu diperoleh dari Penjebar Islam jang pertama jaitu Djundjungan Besar kita Nabi Muhammad S.a.W. jang telah pernah mewashiatkan kita sekalian dengan sabdanja:

لْبَكُواْعَلَى الدِيْنِ إِذَا وَلِيدَاهَ لُهُ وَ إِبْكُواْ عَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيهُ فَيُرُاعِلُهُ وَ الْكَواْعَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيهُ فَيُرَاهُ لِهِ . فَيُرَاهُ لِهِ .

Indonesianja: "Djanganlah kamu meratap dan menangis atas persoalan agama, djikalau agama ditangan ahlinja; tetapi meratap dan menangislah kamu manakala urusan agama

ditangan orang jang bukan ahlinja".

Ma'afkanlah disini, djikalau saja tidak usah memaparkan persoalan madzhab dengan pandjang lebar, tjukup djikalau saja njatakan, bahwa haluan ber-madzhab empat mendatangkan effek demokratis, toleransi dan pengertian dalam hukum pergaulan antar golongan dan Partai², sesuai dengan watak dan tabi'at Islam "Rochmatan lil 'alamien", rachmat bagi manusia semesta.

Para tamu jang kami muliakan,

Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati!

Inginlah barang sedikit saja menguraikan fase kedua dalam se djarah NAHDLATUL 'ULAMA ketika dia memasuki tahun² 1935 s/d 1945 jang baiklah untuk ini saja namakan Periode Pengatur, karena sesuai dengan namanja, maka pada saat² itulah NAHDLATUL 'ULAMA menitik beratkan langkahnja pada gerakan² jang diselaraskan dengan norma² jang berlaku setjara lazim sebagai suatu Organisasi Islam.

Digalanglah dalam periode ini tenaga² organisator, penjiar, dan muballigh, pendidik, petani, buruh, pemuda, wanita, pengusaha dan lain¹ golongan jang pada waktu ini lebih populair dengan sebutan "golongan funksionil", disamping golongan Kyai dan 'Ulama jang telah lebih dahulu mempelopori kebangkitan dan pergerakan NAHDLATUL 'ULA·

MA sedjak berdirinja, jang mana penggalangan terhadap golongan³ funksionil jang tertjakup dalam NAHDLATUL 'ULAMA itu diselaraskan dengan kelaziman menurut tata-organisasi jang berlaku diwaktu itu dan bisa ditjapai dibawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Bala Tentara Djepang.

Aktipitet NAHDLATUL 'ULAMA jang ditudjukan keluar, sekalipun tidak diformilkan dalam bentuknja jang politis, akan tetapi langsung menjangkut hadjat masjarakat jang tertumbuk oleh barricade² kolonial jang reaksioner. Persoalan "Guru-Ordonantie" jang ditudjukan kepada Dunia-Mdrasah dan Pesantren kita jang mengandung kekangan³ dan pembatasan² tidak djudjur, persoalan disekitar niatan Pemerintah Hindia Belanda hendak mentjabut artikel 177 Indische Staatregeling jang mengandung semangat dan politik mem-beda²kan golongan dan Agama serta meng-anak-tirikan Ummat Islam, aksi solidaritet dan setia kawan terhadap nasib bangsa Arab di Palestina berhubung dengan politik "Balfour-Declaration" jang menggerakkan berdirinja Negara lahudi jang dirasakan sebagai suatu perkosaan terhadap bangsa Arab di Palestina, aksi mengembalikan para pemuda peladjar kita di Saudi Arabia akibat meletusnja Perang Dunia II, dan aksi serentak menuntut Indonesia-Berparlemen serta lain2 usaha jang langsung bersifat kerakjatan, nasional dan nahi-munkar itulah antara lain jang telah pernah disumbangkan oleh NAHDLATUL 'ULAMA ketika memasuki periode kedua ini, jang kesemuanja tegas mempunjai tjorak nasional disamping amanat jang diadjarkan oleh Agama kita.

Dibidang sosial dan ekonomi, periode ini telah mentjatat usaha NAHDLATUL 'ULAMA dengan gerakannja jang terkenal dengan nama: "Moment-actie Gerakan Mabadi Choiro Ummah" jang digerakkan disekitar tahun 1938/1939; gerakan mana bertjorak sosial-ekonomis jang bertendens politis dan bersifat nasional, jang diarahkan kepada tolong-menolong dilapangan ekonomi bangsa Indonesia (mu'awanah) sambil mengusahakan kearah meninggikan mutu dan ketjakapan bangsa kita dibidang ini, disamping menanamkan pendidikan achlaq dan moral bangsa kita semisal kedjudjuran, boleh dipertjaja, mendjauhkan sifat serakah, serta usaha tolong-menolong, jang kesemuanja itu ditudjukan sebagai tangga menudju perbaikan penghidupan perekonomian bangsa

Indonesia disamping perobahan tjita2nja dibidang politik.

Akan tetapi, seperti djuga gerakan "SWADESI" dan lain-lain gerakan jang telah pernah digerakkan oleh pergerakan² bangsa kita dizaman kebangkitan semangat kebangsaan telah mengalami umur jang tidak pandjang, demikian djuga "GERAKAN MABADI CHORI UM-MAH" jang digerakkan oleh NAHDLATUL 'ULAMA ditahun 1938/1939 itupun tidak mentjapai usia jang lebih lama, disebabkan karena ketjuali tingkat ketjakapan dan kemampuan perdjoangan kita pada umumnja masih dalam tingkat permulaan, djuga disebabkan jang paling utama karena politik kolonial Belanda tidak tinggal diam dan tidak membiarkan berlangsungnja lebih lama tiap² usaha rakjat jang hendak mengikis dan menggulingkan siasat divide et impera-nja jang terkenal itu! Tetapi, biar bagaimana, kita bersjukur, bahwa sekurang-kurangnja NAHDLATUL 'ULAMA telah turut serta bersama lain² pergerakan kemerdekaan jang lain dalam usaha meletakkan batu² pertamanja di-

bidang jang langsung menjangkut hadjat dan kebutuhan ummat dan masjarakat ini, se-kurang^anja dikalangan warganja sendiri jang terdiri dari djumlah^a jang tidak sedikit sebagai bagian dari Bangsa Indonesia

pada umumnja.

Puntjak daripada aksi² NAHDLATUL 'ULAMA dalam periode ini, jaitu ketika NAHDLATUL 'ULAMA dengan tegas² menentang kehendak Pemerintah Hindia Belanda jang akan memaksakan para pemuda kita untuk didjadikan "milisi-bumiputera" guna dihadapkan dalam perang Asia Timur Raya menghadapi Bala Tentara Djepang. Karena perbuatan itu terang²an bersifat pembelaan dan mempertahankan kekuasaan kolonial Hindia Belanda jang harus dan wadjib ditentang baik menurut ukuran dan patokan Agama Islam jang kita djundjung tinggi maupun menurut patokan nasionalisme dan patriotisme jang memang dibenarkan oleh Agama kita.

Adapun pengalamannja dizaman kekuasaan Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon, sebagaimana jang umum dirasakan oleh segenap bangsa kita tanpa membedakan golongan, kiranja tidaklah usah saja utarakan disini, tjukup kalau saja simpulkan bahwa pengalaman jang pahit ini memberikan peladjaran kepada kita semuanja, bahwa sesuatu kekuasaan jang ditegakkan diatas laku-paksaan dan ke-dzaliman, tidaklah akan berusia pandjang, dan kalau itu pernah mengalami kemenangan itu hanjalah untuk sementara waktu sadja. Sebab sesuatu tindakpaksaan, tidaklah akan dapat menundjukkan hati dan kemauan, tidak pula akan mendatangkan keinsjafan dan sebagainja, akan tetapi sebaliknja hanja akan mengumpulkan kebentjian dan dendam jang tertimbun jang pada suatu ketika akan meletus merupakan gabungan potensi lahir-batin jang menabrak kiri-kanan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung!!

إذَاضَاقَ الْمَرُ إِنَّسَعَ

manakala kesempitan telah memuntjak, pertanda terbukanja keleluasaan jang luas, demikian kejakinan kita menurut adjaran Islam.

Para tamu jang kami muliakan,

Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati!

Sampailah pidato saja kini kepada memasuki *Phase-ketiga* dari perdjalanan dan perdjoangan Partai NAHDLATUL 'ULAMA, jaitu

memasuki priode jang sekarang sedang kita lalui ini.

Semua orang sudah mengetahui, politik NAHDLATUL 'ULA-MA ialah berusaha sedapat mungkin untuk menjesaikan persoalan² dalam Negeri dengan melalui dan mendjungdjung tinggi hikmah kebidjaksanaan musjawarah. NAHDLATUL 'ULAMA selalu berusaha dalam mengatasi segenap kesulitan dalam Negeri dengan mentjari djalan tengah selama tidak menjinggung intipati idieologie dan kejakinan azasi dari NAHDLATUL 'ULAMA.

Dalam segi politik dalam Negeri, NAHDLATUL 'ULAMA selalu mentjoba dalam batas²jang mungkin menjesuaikan dirinja dengan



waktu dan peristiwa dan tidak pernah tampil-baik pun aktip maupun reaktip — dengan sesuatu jang absoluut dan mutlak²an. Atas dasar itulah maka orang tidak usah heran mengapa NAHDLATUL 'ULAMA dua tahun jang lalu dapat mengidzinkan Anggauta²nja duduk dalam Kabinet Karya jang dibentuk setjara extra-parlementair, dalam keadaan dlarurat, padahal NAHDLATUL 'ULAMA dikenal sebagai Partai pendjundjung Parlementarisme jang sehat, sebagaimana jang djelas termaktub dalam Tafsir Azasi-nja dan dilihat dari langkah dan tindaktanduknja selama ini. Tetapi NAHDLATUL 'ULAMA tjukup mengerti, dalam keadaan apa dan situasi bagaimana dia berada, dan setiap tindakan harus dihitung manfa'at dan madlarat-nja, serta pertimbangan² keselamatan Negara dari djurang kehantjuran.

Dalam keadaan jang serba dlarurat ini, maka disamping segenap kerelaan dan kesabaran jang paling prinsipiel bagi NAHDLATUL 'ULAMA dalam menilai sesuatu Kabinet, ialah bahwa: dalam keadaan apapun harus tetap bertanggung djawab kepada Parlemen (jang matjam apa pun kata orang) adalah suatu badan jang paling representatief di Negara kita dewasa ini. Atas dasar itulah pul maka ketika persoalan golongan funksionil ditjetuskan dalam masjarakat kita, maka NAH-DLATUL 'ULAMA menghadapinja dengan penuh pengertian atas niat jang baik dan djuga penuh kewaspadaan dalam mendjaga prinsipnja, jaitu: mendjaga keselamatan Parlemen dan Parlementarisme jang sehat.

Umpamanja dalam menghadapi persoalan memasukkan golongan funksionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat, dalam rangka pelaksanaan demokrasi-terpimpin, maka NAHDLATUL 'ULAMA dalam menghadapinja dan menjetudjuinja itu berlandaskan pada:

pertama: Undang² Dasar Sementara,

kedua : Persetudjuan D.P.R.,

ketiga : Wewenang Presiden jang diberikan oleh

u.u.d.s.,

keempat: Kepartaian jang sehat, jang mendjadi saluran

utama dari demokrasi jang sehat (demokrasi-

terpimpin).

Misalnja lagi dalam menjetudjui "Demokrasi-Terpimpin", pada umumnja haruslah ditekankan pada perkataan "DEMOKRASI"-nja, oleh karena mendjadi anutan dikalangan NAHDLATUL 'ULAMA berdasarkan kejakinan Islam jang mendjadi dasar-pokok utama dari partai ini, bahwa suatu demokrasi jang tidak terpimpin akan bisa menimbulkan anarchisme, sebaliknja sesuatu jang termpimpin tanpa demokrasi mengantarkan kepada Dictatorisme. Baik anarchisme maupun dictatorisme kita tolak setjara prinsipiel.

Didalam menghadapi perkembangan² dalam m asjarakat, NAH-DALTUL-'ULAMA selalu berusaha memberikan pernilaian setjara objectief, umpamanja persoalan Party-wezen dan golongan funksionil.

Setjara objectief haruslah diakui, bahwa antara party-wezen dan golongan funksionil, baik historis maupun realiteit telah terdjalin satu dengan lainnja. Maka tidaklah objectief dan realitis apabila kita ingin memisahkan antara keduanja dengan suatu tembok jang se-olah² antara satu dengan lainnja ada pertentangan jang tadjam, atau se-olah² antara satu dengan lainnja mempunjai kepentingan jang saling bertentangan.

Partai-partai dan golongan funksionil adalah dwi-tunggal jang tidak bisa dipisahkan, apalagi kita ingin suatu party-wezen jang sehat dan golongan funksionil jang georganiseerd dan productief untuk Negara dan Bangsa.

Tjontoh-tjontoh dari sini dapat kita lihat di Negara-negara lain, baik jang masuk Blok Barat, apalagi jang masuk Blok Timur, dimana antara Partai² dan golongan funksionil merupakan suatu anjaman dan djalinan jang erat isi mengisi antara jang satu dengan lainnja, hingga

merupakan potensi besar untuk membangun Negara.

Kita kerap kali merasa menjesal, bahwa orang karep kali subjectief party-wezen. Adanja beberapa verschijnsel kedjelekan-kedjelakan dari orang² jang kebetulan tergabung dalam suatu partai, didjadikan alasan untuk menilai bahwa party-wezen itu djelek. Ini sungguh tidak objectief. Sebagaimana tidak objectief kalau orang menilai golongan funksionil hanja dari kedjelekan² jang dibuat oleh beberapa orang jang tergabung dalam suatu golongan funksionil. Memang sangatlah disesalkan, bahwa oleh karena baik partai-partai maupun golongan funksionil terdiri djuga dari manusia-manusia jang tidak lepas dari kebaikan², maka tidak sunji selalu ada sadja kemungkinan² ditumpangi oleh proviteurs jang mementingkan diri sendiri jang hanja menunggangi atau mendjual nama golongan, untuk memuaskan nafsu ammarah bis suu'! Sekali lagi, kita harus objectief dalam memandang sesuatu, apabila kita ingin Negama kita ini benar² menudju masjarakat jang adil, makmur, sentausa dan diridloi oleh Allah s.w.t.

NAHDLATUL 'ULAMA menjambut dengan sangat gembira atas hasrat P.J.M. Presiden dalam tjita-tjita beliau jang baik (jaitu menjederhanakan Partai-partai. Oleh karena NAHDLATUL 'ULAMA pun tidak menjetudjui adanja multi-party-wezen. Memang haruslah diakui bahwa multi-party-wezen banjak menghambat dan memperlambat pembangunan dan stabilisasi Negara disegala lapangan. Tetapi sangatlah disajangkan, bahwa tjitatjita jang baik dari Presiden ini jang sebenarnja tidak menjetudjui multi-party-wezen, lalu disalah gunakan oleh sebagian orang untuk mentjatji-maki party-wezen seluruhnja dengan menutup mata atas kebaikan-kebaikan jang ada, dari party-wezen jang redelijk, dan menutup mata atas djumlah massa jang begitu besar jang berdiri dibelakang party-party jang riil, umpamanja empat partai besar jang dalam pemilihan umum jang lalu dan pemilihn umum baru-baru ini sadja masih mendapat dukungan lebih kurang 30 djuta pemilih diseluruh Indonesia.

Para tamu jang kami muliakan,

Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati.

Sesuai dengan waktunja, dimana banjak orang berbitjara tentang soal perekonomian dan pembangunan, maka dalam kesempatan ini saja hanja dapat menjatakan, bahwa NAHDLATUL 'ULAMA tidak menghendaki suatu masjarakat jang kapitalistis seperti dinegara-negara Blok Barat, dan djuga tidak menjetudjui suatu masjarakat jang sosialistis sebagai dinegara-negara Sovjet Uni dan Blok Timur pada umumnja. Kedua-duanja menurut pandangan kami tidak sesuai dengan kepribadian dan kejakinan jang dianut oleh sebagian besar rakjat Indaonesia jang memeluk Agama Islam.

Adat-istiadat dan kepribadian rakiat kita berbeda dengan rakiata di Amerika dan Sovjet Rusia, Rakjat Indonesia jang lebih kurang lima abad mendjadi penganut Islam jang setia, telah mempunjai suatu kepribadian sendiri, berkat adjaran Islam jang dianutnja, adjaran Islam jang sesuai dengan tempat dan masa, mempunjai suatu karakter jang spesifik jaitu: Dalam segala persoalannia mengutamakan musjawarah dan segala usahanja mengutamakan gotong-rojong. Demikian itu dilapangan Agama, demikian itu dilapangan politik, dan demikian pula dilapangan sosial-ekonomi. Hak milik pribadi selalu dihormati dengan djaminan Agama jang telah mendjadi adat-istiadat, asal sadja tidak digunakan untuk memeras dan menindas orang lain. Hak milik bersama untuk kesedjahteraan bersama, diusahakan pula bersama-sama dengan dialan gotong-rojong, mu'awanah dan sebagainja. Oleh karena itulah maka NAHDLATUL 'ULAMA dalam politik-ekonominja menjetudjui agar perusahaan-perusahaan vital dikuasai sebahagian besar oleh Pemerintah dengan tidak usah menutup pintu kemungkinannja pengusaha-pengusaha nasional untuk ikut serta dalamnja, dalam prosentage jang tertentu. Dan terhadap pengusaha-pengusaha nasional (private interprise) diberikan bimbingan dan didikan, agar mereka menjadari bahwa setiap milik jang diberikan ALLAH SWT. kepadanja dengan rachmat dan karunia Nja, mempunjai effek-sosial, djuga untuk kebahagiaan masjarakat sekelilingnja, disamping kebahagiaan diri dan keluarganja.

Atas dasar² pokok inilah maka NAHDLATUL 'ULAMA bertolak dan memulai langkahnja dalam menjumbangkan chidmahnja untuk mentjapai tjita-tjita masjarakat jang adil dan makmur, jang diridloi oleh

ALLAH SWT., sesuai dengan firman-Nja:



Indonesianja:

"Dan tuntutlah oleh-mu kebahagiaan achirat dengan bekal³ jang telah dikeruniakan ALLLAH kepadamu, dan djanganlah kamu lupakan peranan duniawiamu. Sesudah itu, berbuatbaiklah kamu sebagaimana ALLAH telah berbuat baik kepadamu. Dan djanganlah kamu berbuat bentjana (menjusahkan orang banjak) karena ALLAH tidak suka kepada orang-² jang berbuat bentjana". Al-Qur'an shash 77.

Sampailah pidato saja pada bagian jang terachir, dengan harapan do'a serta restu pangetu para tamu dan para hadlirin sekalian, semoga dalam menghadapi tahun-tahun jang sedang dan jang akan kita lalui, kami para pengemudi dan warga NAHDLATUL 'ULAMA senantiasa diberkahi kekuatan lahir-bathin, ditundjuki ALLAH djalan jang benar,

supaja dengan demikian mendjadilah Partai NAHDLATUL 'ULAMA sesuatu jang mendatangkan kegembiraan, kebadjikan dan kemaslahatan

untuk segenap masjarakat, Bangsa dan Negara.

Ja ALLAH, ampunilah dosa-dosa kita sebagaimana ALLAH mengampuni mereka para perintis dan pelopor NAHDLATUL 'ULAMA jang telah mendahului kita dengan maghfirah dan rachmah-Nja, berilah kita petundjuk sebagaimana ALLAH telah memberikan mereka petundjuk dan pertolongan-Nja, serta berikanlah kita djandji apa jang ALLAH telah mendjandjikan kepada para Rasul-Rasul Utusan-ALLAH, dan djanganlah hendaknja ALLAH mendjadikan kita hina dina pada hari ini dan hari kelak. Bahwasanja ALLAH tidaklah menjalahi djandji-Nja. A m i n ! !!!

Wassalamu 'alaikum war.wab.

Djakarta, 21 Radjab 1378.

30 Djanuari 1959.

SALINAN

KETERANGAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA'

- Dengan menjadari amanat Partai setjara keluhuran tentang tudjuan dan keselamatan Negara, maka N.U. berpendapat bahwa setiap perkembangan dan perobahan dibidang politik dan ketatanegaran pada hakikatnja adalah daja-upaja untuk menemukan djalan jang setepattepatnja atas dasar musjawarah guna memelihara keselamatan dan keutuhan Negara dan Bangsa, supaja tertjapai n.asjarakat jang adil, sentausa dan makmur dibawah naungan Rahmat dan ke-Ridlaan ALLAH S.W.T.
- 2. Hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan adalah merupakan sendi utama bagi NAHDLATUL 'ULAMA dalam turut serta menjelesaikan persoalan² jang mendjadi hadjat dan kepentingan kepentingan segenap Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dalam usaha mengatasi kesulitan² Bangsa dan Negara, N.U. senantiasa menempuh djalan tengah selama tidak merugikan intipati-ideologi dan kejakinan-asasi jang didjundjung tinggi oleh N.U.
- 3. Sedjak diketengahkannja idee demokrasi-terpimpin, N.U. telah menjatakan sambutannja setjara terbuka, bahwa terhadapnja haruslah ditekankan pada perkataan "demokrasi"-nja oleh karena telah mendjadi anutan kejakinan N.U. bahwa demokrasi tanpa pemimpin dapat mendjurus kepada bentuk anarchisme, sedang sesuatu jang terpimpin tanpa demokrasi hakikatnja adalah bentuk diktatorisme jang kedua-duanja menjalahi asas jang didjundjung tinggi oleh N.U.
- 4. Pada tgl. 13 Agustus '58 N.U. telah mengumumkan pendiriannja terhadap pelaksanaan idee demokrasi-terpimpin, jang pokok²nja sebagai berikut :

Untuk menjehatkan kehidupan praktek² demokrasi di Indonesia, maka N.U. dapat menjetudjui dan menerima demokrasi terpimpin, dengan pengertian bahwa:

dengan pengertian bahwa:

a) pelaksanaannja tidak menudju kearah pembekuan parlementarisme,

b) pelaksanaannja tidak menudju kearah penghapusan party wezen.

c) pelaksanaannja menudju penjederhaan dan pensehatan partywezen melalui undang² kepartaian dan atau penjempurnaan

undang² pemilihan umu,

d) pelaksanaannja tetap teguh memegang dasar pengertian bahwa kedaulatan tetap berada ditangan Rakjat jang disalurkan melalui Parlemen pilihan Rakjat jang seharusnja mendjadi pusat kegiatan politik,

e) pelaksanaannja tetap memberikan kedaulatan dan kebebasan

kepada Konstituante untuk menjelesaikan tugasnja.

Mengenai persoalan golongan-funksionil, atau lebih tegasnja: mengikutsertakan golongan funksionil kedalam DPR, sikap N.U. telah dinjatakan melalui pidato Ketua Umum Pengurus Besarnja ketika memperingati hari ulang tahun N.U. ke 34 pada tgl. 30 Djanuari

1959, bahwa: antara party-wezen dan golongan-funksionil baik historis maupun realiteit telah terdjalin antara jang satu dengan lainnja. Maka tidaklah objectief realistis apabila tak ingin memisahkan antara keduanja dengan suatu tembok se-olah² antara satu dengan lainnja ada pertentangan jang tadjam, atau se-olah² antara jang satu dengan lainnja mempunjai kepentingan jang saling betentangan. Partai² dan golongan-funksionil adalah dwi-tunggal tak dapat dipisahkan apabila kita ingin suatu party-wezen jang sehat dan golongan funksionil jang georganiseerd dan productip untuk negara dan bangsa.

6. Pada tgl. 28 Djanuari '59 dalam menilai open-talk ke-3 di Bogor,

N.U. telah menjatakan pendiriannja, bahwa:

masuknja golongan-funksionil kedalam DPR melalui pemilihan umum.

b) sesuai dengan fikiran² jang telah pernah dimadjukan oleh N.U. sebelumnja, bahwa terhadap Angkatan Bersendjata oleh Panghima Tertinggi dapat diangkat duduk dalam Parlemen jang masing² 15 buat Angkatan Darat (termasuk OKD & OPR), 5 buat Angkatan Laut, 5 buat Angkatan Udara dan 7 buat Kepolisian, dengan sjarat bahwa anggota² Angkatan Bersendjata tidak menggunakan hak pilihannja baik aktif maupun passif dalam pemilihan umum,

dalam daftar tjalon partai² untuk pemilihan umum disusun demikian rupa agar golongan-funksionil tertjakup didalamnja.

7. Sudah lama N.U. mengadjak lain² golongan untuk mempertjepat tugas Konstituante. Djika oleh N.U. telah pernah disarankan tentang "Pantjasila Islam" sebagai dasar negara tak lain dan tak bukan adalah untuk mentjegah kematjetan Konstituante jang tak berkeputusan, mengingat bahwa telah banjak pekerdjaan jang sudah bisa dihasilkan oleh Konstituante ini.

Padahal materi jang disarankan N.U. itu tidak mengurangi isi jang terkandung dalam perbendaharaan Pantjasila dan Islam sedjauh jang

bisa ditjapai mengingat kenjataan.

8. Djikalau ada andjuran kepada Konstituante agar memilih undang dasar '45 sebagai konstitusi-negara, N.U. setelah jakin bahwa sarannja tidak mungkin dapat diwudjudkan, maka dengan ketulusan hati akan bersedia menerimanja dengan pengertian bahwa penerimaan terhadap UUD '45 berarti menerima segala sesuatu disekitar "historische-documenten" termasuk djuga didalamnja "Piagam-Djakarta" sebagai babon dan djiwa UUD '45.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA.

Djakarta, 20 Februari 1959

Ketua Umum:

Sekretaris Djendral:

t.t.d.

t.t.d.

(H. Idham Chalid)

(H. Saifuddin Zuhri)

SALINAN

P.B. NAHDLATUL 'ULAMA Kramat Raya 164 DJAKARTA.

No. : 3073/Tanf/IV - 59 Djakarta, 22 Ramadhan 1378
Lamp. : 1 April 1959

Hal : Keputusan Sidang 1. Jth. Sdr² Pengurus Walajah.

Partai NAHDLATUL 'ULA-2. Jth. Sdr² Pengurus Tjabang MA Seluruh Indonesia.

SIARAN KE XX

Untuk diratakan kesegenap Pengurus Partai, Keluarga, Warga dan Simpatisan.

ASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

 Bertepatan dengan Malam NUZULUL-QUR'AN, Malam Djm'ab 17 Ramadhan s/d hari Sabtu 18 Ramadhan 1378 = 26 hingga dengan 28 Maret 1959 bertempat di Patjet Tjipanas Bogor, telah dilangsungkan Sidang Dewan Partai ke III, jang dihadliri oleh 59 dari djumlah seluruh anggotanja jang 92 orang.

Nama² anggota Dewan Partai jang hadlir sebagai dibawah ini: K.H. Abdul Wahab Chasbullah, K.H. Bisri Sjamsuri, K.H. Sjukri, K.H. Musta'in, K.H.A. Baqir, K.H. Idham Chalid, K.H.M. Dachlan. Mr. Imron Rosjadi, H. Saifuddin Zuhri, K.H. Masjkur, H. Achmad Sjaichu, K.H.A. Musaddad, H. Munir Abi Sjudja, Nj. Machmudah Mawardi, K.H. Muslich, Murtadji Bisri, K.H. Wahib Wahab, K. H.M. Iljas, Mr. R. Sunarjo, Rachmat Muljomiseno, H. Zainul Arifin, K.H. Fathurrahman, K.H.A. Fattah Jasin, Munasir, Aminuddin 'Aziz, K.H.M. Ruchijat, R. Mustahdi Kusumo, K.H. Achamd Zaini. K.H.M. Ridwan, K.H. Djawari, K.H. Sjatori, K,H, Jusuf 'Umar, K.H. Amin Nasir, H. Achsid, Moh. Marchum, Machfudz Sjamsulhadi, Ali Masjhar, H.M. Salim, K.H. Achjad Irsjad, H. Sjukron, Imam Sofwan, K.H. Fachruri, K.A. Malik, K.H.A. Dimyati, K.H. O. Hulaimi, Ischak Iskandar, Machbub Badjuri, K.H. Husien, K. Burhanuddin, K. Bakri Sulaiman, Nudin Lubis, Tengku Jafidham, Qasim Musa, Abdullah Jusuf, Mr. Sis Tjakraningrat, K.H. Zuhri, Moh. Sapi-ie dan K.H. Mursidi.

Hadlir pula sebagai penindjau beberapa anggota Bagian² P.B.N.U. PPGP Ansor, PB Muslimat, Fraksi dalam DPR dll,-nja.

 Setelah dilakukan pembahasan serta perdebatan jang sangat mendalam melalui rapat² jang hampir non-stop selama dua malam dua hari jang hampai seluruh hari² dan malam² jang padat dipergunakan untuk bermusjawarah itu, maka Sidang Dewan Partai ke III mengam-

bil peputusan2 sebagai berikut :

 Dengan suara bulat membenarkan kebidjaksanaan jang ditempuh oleh P.B.N.U. dalam menampung perkembangan situasi dalan negeri jang sangat kritik hingga menimbulkan keputusan Pemerintah untuk mengandjurkan kepada Konstituante agar menetapkan U.U.D. '45 mendjadi U.U.D. - R.I., kebidjaksanaan mana sebagai jang ditjerminkan oleh statement P.B.N.U. tanggal 20 Pebruari 1959.

- 2. Dapat menerima UUD '45 sebagai UUDRI dengan pengertian bahwa:
 - a. Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tersebut pada keseluruhannja dan merupakan sumber hukum,

b. Islam tetap mendjadi perdjuangan Partai NU.

c. Hasil² Pleno Konstituante berlaku.

 Sebuah Amanat untuk Pengurus Besar NAHDLATUL 'ULA-MA jang pada waktu sekarang tidak untuk diumumkan, karena

merupakan bekal perdjuangan Partai.

3. Untuk mendjelaskan keputusan diatas nomer (1), marilah kita sekali lagi mengkadji SIARAN PBNU No. XIX tertanggal 12 Sja'ban 1378 = 20 Februari '59 berikut lampirannja, demikian pula SIARAN PBNU No. XVIII tertanggal 12 Radjab 1378 = 21 Djanuari 1959.

4. Djikalau Sidang Dewan Partai ke III dapat membenarkan kebidjaksanaan jang ditempuh oleh PBNU dalam menghadapi timbulnja persoalan "Kembali ke UUD '45" maka ini mengandung arti, bahwa
pernilaian segenap kekuatan Partai kita mengenai soal jang besar
ini berada dalam keadaan kompak dan utuh, suatu sjarat jang mutlak
bagi penentuan langkah² Partai dimasa datang. Oleh sebab itu, disamping kita bersjukur ke-hadlirat ILAHI Djalla wa 'Azza atas taufiq dan hidajah-Nja serta berterima kasih kepada segenap kekuatan²
dalam Partai, maka kitapun wadjib memeliharanja serta menjempurnakannja agar kebulatan dan keutuhan kita itu akan memudahkan
djalan menudju tjita² perdjuangan kita seluruhnja. Amin!

5. Timbulnja persoalan "Kembali ke UUD '45" adalah akibat dari proses jang memuntjak ketika dibulan-bulan Desember, Djanuari dan netapkan U.U.D. '45 mendjadi U.U.D. - R.I., kebidjaksanaan mana sebagai jang ditjerminkan oleh Statement P.B.N.U. tang-

gal 20 Februari 1959.

pertengahan Februari jang baru lalu, kita terpaksa dihadapkan kepada persoalan "Masuknja golongan Funksionil dalam DPR" jang terlampau banjak mengeluarkan fikiran, watu dan energie kita jang terpaksa harus ditjurahkan untuk memetjahkan persoalan jang diputuskan oleh Presiden/Dewan Nasinonal akan tetapi jang tidak mendapat persesuaian pendapat dari Kabinet/Partai² Pendukungnja (NU dan PNI). Selama lebih dari dua bulan, akibat kedjadian diatas, maka situasi negara berada dalam suhu (temperatuur) jang kian panas jang penuh dengan gedjala² timbulnja konflik² jang luas pengaruhnja, hingga keselamatan dan keutuhan bangsa terantjam karenanja, dan disamping itu nasib Demokrasi pada umumnja dan

Party-wezen pada chususnja berada didalam suatu batas jang menentukan apakah akan bisa diselamatkan ataukah sebaliknja.

Dalam pada itu, ditengah berdjalannja proses "Persoalan golongan Funksionil" ini belum mentjapai djalan pemetjahannja, timbullah situasi baru jang lebih berpengaruh luas lagi, jaitu: Hasil keputusan jang disodorkan oleh fihak Angkatan Perang dan jang didukung oleh Presiden/Panglima Tertinggi, keputusan mana jang berbentuk: Bahwa therapy (pengobatan) jang dianggap paling mudjarrab untuk mengatasi keadaan negara dewasa ini adalah KEMBALI KE UUD '45. Disebabkan karena timbulnja therapy ini, maka persoalan "Golongan Funksionil" dipandang sebagai soal jang secundair.

Dalam siaran jang sifatnja umum ini, tentu sadja kami tidak dapat menguraikannja setjara terbuka, oleh karena itu kami hendak membatasi diri, hanja dapat mengatakan disini, bahwa HASJRAT HENDAK KEMBALI KE UUD '45 ITU AKAN DILAKSANAKAN DENGAN TJARA JANG PALING TJEPAT DAN PALING SEGERA. Tentu sadja kita dapat membajangkan sendiri, bahwa

djalan jang akan ditempuh adalah luar biasa.

7. Itulah sebabnja mengapa kami menempuh satu kebidjaksanaan jang kami salurkan melalui Kabinet, hingga Kabinet dapat mengambil keputusan dua hal jang penting, pertama: menolak usul Presiden/Dewan Nasional tentang persoalan Funksionil menurut rumusan Bogor jang mengurangi hak Partai, dan kedua: menjalurkan hasjrat kembali ke UUD '45 sebagai suatu andjuran kepada Konstituante.

Baiklah kami tambahkan disini, bahwa kebidjaksanaan kami tersebut diatas, ketjuali bersandar kepada keputusan² rapat PBNU tgl. 8 Djanuari 1959 dan rapat tanggal 28 Djanuari mengenai persoalan golongan Funksionil, djuga kami tempuh berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar Harian tanggal 19 Februari 1959 jang dihadliri oleh Rois 'Aam, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekdjen, Wakil Rois PB Sjurijah K.H. Musta'in ditambah anggota² PBNU H. Zainul 'Arifin, Menteri K.H.M. Iljas, Mr. Sunarjo, dan Rachmat Muljomiseno. Keputusan PB Harian tersebut diatas itu lalu disjahkan oleh Rapat Pengurus Besar NU tanggal 23 Maret 1959. Djadi dengan ringkas dapat dinjatakan disini, bahwa kebidjaksanaan Pengurus Besar mengandung dua pokok, jang pertama menjelamatkan sistim-kepartaian jang wadjar dalam menjalurkan persoalan golongan funksionil, dan jang kedua menjalurkan hasjrat Presiden/Angkatan Perang mengenai kembali ke UUD '45 sebagai andjuran kepada Konstituante jang mempunjai wewenang menetapkan suatu UUD Negara. Adapun mengenai materi kembali kepada UUD '45 itu sendiri, Pengurus Besar menjerahkan betul-betul kepada Dewan Partai ke III sebagai satu instansi Partai jang terdiri selama tidak ada Muktamar.

8. Pada waktu ini, Dewan Partai kita sebagai suatu lembaga jang tertinggi didalam Partai selagi Muktamar tidak ada, telah mengambil keputusan mengenai kembali kepada UUD '45, jang bunji keputu-

sannja sebagai berikut:

"DAPAT MENERIMA UUD '45 SEBAGAI UUD-RI DE-NGAN PENGERTIAN :

- a. Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tsb. pada keseluruhannja dan merupakan sumber haluan,
- b. Islam tetap mendjadi perdjuangan Partai NU,

c. Hasil^a Pleno Konstitunate berlaku".

9. Keputusan diatas inilah nantinja jang akan diperdjuangkan oleh Partai (lewat Fraksi NU) didalam Konstituante, pada saat Madjelis Pembuat Undang² Dasar ini melangsungkan sidangnja guna membahas andjuran Presiden tentang kembali ke UDD '45. Tentu sadja, mengingat segi² taktik dan siasat perdjuagan, maka pada waktu ini kami tidak akan menguraikan dengan pandjang lebar tentang apa dan bagaimana serta sampai dimana nilai "Piagam Djakarta" dalam rangka tjita² kita dibidang konstitusi dan ketatanegaraan, mengignat bahwa Siaran ini adalah bersifat umum jang terbuka.

Sekianlah hal² jang kami rasa penting untuk diuraikan disini. Kini mendjadilah tugas jang sutji dan utama terletak dibahu Pegurus Besar, jang dengan melalui segenap alat-kelengkapannja, baik di Kabinet, DPR dan terutama di Konstituante akan diperdjuangkan realisasinja dengan kekuatan lahir batin jang ada pada kita sekalian.

) Marilah kita memperkokoh barisan kita dalam tubuh Partai, agar tetap utuh dan kompaklah segenap kekuatan kita. Setiap pengurus, warga dan keluarga Partai kita mempunjai tugas masing² dalam turut serta memperdjuangkan apa jang telah kita bersama putuskan itu.

Dalam pada itu, sambil melalui I'tikaf dan Qijamullail kita dimalam Ramadhan (terutama dalam mentjari Laillatul-Qadar), demikian pula dimalam 'Idulfithri jang mustadjab itu, marilah kita semuanja memandjatkan do'a ke Hadlirat ALLAH SWT, semoga dilimpahi rahmat dan kerunia-Nja jang berupa taufiq, 'inajah dan HidajahNja, hingga dengan redla dan qadlaNja kita mendapat sebesar-besar pertolongan dalam mewudjudkan tjita2 perdjuangan kita jang semata-mata hanjalah untuk mentjapai LI TAKUUNA KALIMATULLAHI HIJ AL'ULJAA, untuk keluhuran dan kedjajaan Islam dan Ummatnja. Amin!

WASSALAM,

PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA'

Ketua Umum:

Sek, Djendral:

ttd.

ttd.

(H. Idham Chalid)

(H. Saifuddin Zuhri)

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA:

1. Segenap Anggota PBNU Sjurijah-Tanfidzijah,

2. Segenap Pimpinan Badan2 Otonom & Keluarga Partai,

3. Segenap Menteri, Anggota DPR, Konstituante dan De-Nas,

4. Segenap Warga Partai jang memimpin Perwakilan2 RI di Luar Negeri.

TAMBAHAN

SALINAN "PIAGAM-DJAKARTA"

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu,ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rachmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa dari seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indoesia jang berkedaulatan Rakjat dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Djuni 1945.

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujono
Abdul Kahar Muzakkir

H.A. Salim Mr. Ahmad Subardjo Wachid Hasjim Mr. Mohammad Yamin

SALINAN

DEKRIT PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI A.P.-DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

Kami Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan

Perang. Dengan ini menjatakan dengan hidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang² Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Unadng² Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota³ Sidang Pembuat Undang² Dasar untuk tidak menghadliri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan

oleh Rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan Ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur:

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu²nja

djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang² Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian/kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar² tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang² Dasar 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang² Dasar Sementara.

Pembentukan Madjlis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas anggota² Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan Utusan-Utusan dari daerah² dan golongan², serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta. pada tanggal : 5 Djuli 1959 Atas nama Rakjat Indonesia:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

SOEKARNO

SALINAN

P.B. NAHDLATUL-ULAMA

Kramat Raya 164.-Djakarta.-

No. : 3369/Tanf/IX/'59.

Lamp. : 1 bundel

Hal : Perkembangan-politik

dalam 1 kwartal.

Sifat : Sangat rahasia.

Djakarta, 27 Sha

27 Shafar 1379 1 September 59

Kepada:

1. Jth. Sdr2 Pengurus Wilajah.

2. Jth. Sdr² Pengurus Tjabang, PARTAI NAHDLATUL

'ULAMA

di Seluruh Indonesia.

SIARAN KE XXI

Ditudjukan kepada segenap Pengurus dan Warga dari tingkat Wilajah hingga Ranting

ASSALAMU 'ALAIKUM WAR. WAB.

1. Pada tanggal 28 Dz. Qa'edah 1379/5 Djuni 1959 kami telah mengeluarkan instruksi No. XXIII tentang berlakunja Peraturan Peperpu No. 040/1959 tertanggal 3 Djuni 1959 tentang kegiatan politik, jang membawa akibat antara lain, untuk sementara waktu kami tidak dapat memberikan pendjelasan² tertulis mengenai segala kediadian dan perkembangan jang mempunjai aspek² politis.

djadian dan perkembangan jang mempunjai aspek² politis.

2. Akan tetapi sedjak tanggal 1 Agustus 1959 jbl., larangan kegiatan politik itu telah ditjabut oleh Peperpu (peraturan Peperpu No. 045/1959) walaupun dengan pentjabutan tersebut masih tetap dinjatakan berlakunja pembatasan terhadap rapat². Berhubung dengan itu, terbukalah kini kesempatan untuk memberikan pendjelasan² mengenai perkembangan politik jang penting ditanah air kita. Walaupun demikian, mengingat sifatnja, maka tidaklah semua hal² jang penting dapat diuraikan setjra tertulis. Akan tetapi, hal² dibawah ini banjak manfa'atnja untuk ditjatat dan dimana perlu besar artinja bagi pedoman langkah² kita dimasa datang.

3. Semendjak Konstitnante mengalami "kematjetan" karena tak dapat mengambil keputusan tentang usul pemerintah kembali kepada UUD '45, maka Pengurus Besar lebih mengutamakan bersikap "diam" dalam artian: ber-siap² serta waspada terhadap kemungkinan² jang akan terdjadi. Sungguhpun demikian, ia setjara aktip berusaha untuk menampng akibat² jang mungkin terdjadi dengan pentjegahan terhadap datangnja risiko² besar jang mengantjam ummat serta masjarakat.

4. Sikap "diam" jang ditempuh Pengurus Besar itu ternjata banjak menolong keadaan dan suasana jang sedang penuh diliputi oleh meluapnja sentiment dan intimidasi² golongan tertentu. Bahkan golongan jang di Konstituante menolak usul amandment kita (agar

Piagam Djakarta dimasukkan dalam UUD '45), telah berusaha untuk mengadakan "approach" (mendekati) kita untuk mentjari djalan bagaimana jang sebaiknja menjelamatkan suasana jang penuh pertentangan, menjelamatkan demokrasi dan terutama memulihkan keutuhan potensi negara. Ini mudah dimengerti, karena dengan kematjetan Konstituante, bukan sadja kita (golongan jang mengusulkan agar Piagam-Djakarta direalisir dalam UUD '45) akan mengalami akibat² jang luas, akan tetapi bagi merekapun telah melihat djalan terbentang dihadapannja, bahwa akibat² jang bisa timbul karena kematjetan Konstituante itu akan mempersempit ruang kehidupan partai², suatu hal jang bertentangan dengan prinsip kehudipan demokrasi jang kita anut.

5. Pada tanggal 13 Djuni 1959 Ketua Umum Masjumi Sdr. Prawoto Mangkusasmito telah mendiumpai Sekdien PBNU Sdr. Saifuddin Zuhri untuk setjara resmi memberitahukan bahwa Ketua Umum Masjumi itu pada tanggal 12 Djuni 1959 telah mengundjungi Ketua Umum PNI, Sdr. Suwirjo. "Approach" jang dilakukan oleh Ketua Umum Masjumi, kepada Ketua Umum PNI itu dimaksud untuk mengadjak PNI agar diadakan pertemuan tingkat putjukpimpinan guna mempertemukan pendapat dan langkah2. Menurut keterangannja sendiri. Ketua Umum Masjumi itu mengadjukan pertanjaan (adjakan?) kepada Ketua Umum PNI: Apakah pendirian kita tiuma itu sadia? Dalam memberikan reaksinja, Sekdjen PBNU hanja mengadjukan pertanjaan kepada Ketua Umum Masjumi (sebagai pendjelasan) apakah jang dimaksud dengan perkataan ..pendirian kita" itu mengenai pendirian kita (Fraksi2 Islam dalam Konstituante) jang menghendaki dimasukkannja kalimat "dengan wadjibnja mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk²nja" dalam UUD '45 dan pendirian mereka (Fraksi² PNI-PKI dkk) jang menghendaki UUD '45 tanpa perobahan titik-komanja sekalipun. Didjawab oleh Ketua Umum Masjumi, memang demikian. Seterusnja Sekdjen PBNU tidak memberikan reaksi apa² ketjuali memperoleh kesan. bahwa dalam pertemuan Ketua² Masjumi dan PNI tanggal 12 Diuni 1959 itu. Ketua Umum Masjumi telah membajangkan sematjam andjuran untuk masing-masing menindjau pendiriannja tentang masa-'alah kembali kepada UUD '45. Oleh karena saran itu oleh Masjumi, logislah djika ada kesan kuat bahwa untuk maksud tersebut Masiumi telah bersedia menindjau pendiriannja jang semula (sebagai jang telah mendjadi kebulatan dikalangan Fraksi⁸ Islam dalam Konstituante).

6. Tiga hari setelah berlangsungnja pertemuan Masjumi-PNI, maka pada tanggal 16 Djuni 1959 Ketua Umum PNI Sdr. Suwirjo mengirim kawat kepada Presiden jang ketika itu berada di Tokio, jang isi kawatnja mendesak kepada Presiden agar mendekritkan UUD '45 dan membubarkan Konstituante. Kami tidaklah mempunjai kesimpulan bahwa kawat Suwirjo itu merupakan hasil pertemuan Prawoto-Suwirjo (sungguhpun kami tidak mengetahui isi pembitjaraan kedua tokoh tersebut), namun jang sudah djelas ialah "approach" jang dilakukan oleh Masjumi tidaklah mendapatkan apa jang diharapkan.

- 7. Pada hari² dipertengahan-achir bulan Djuni 1959 dalam masjarakat kita telah diliputi oleh suasana kemungkinan hendak didekritkannja UUD '45. Dalam keadaan jang demikian, segenap kalangan Pengurus Besar telah mempunjai kebulatan pendapat, bahwa djikalau benar² UUD '45 terdjadi dengan kekuatan dekrit, adalah se-mata² atas kehendak Presiden, dan tentu sadja diluar tanggung djawab kita. Walaupun demikian, kami telah bersepakat untuk menghadapi "dekrit" sebagai suatu kenjataan. Oleh sebab itu, dalam tingkat perdjuangan jang masih mungkin dilakukan, maka setjara aktif kami berusaha supaja ISI dekrit itu mentjakup keingninan kita selama ini tentang kembali kepada UUD '45 (jaitu direasisirnja Piagam-Djakarta sebagai jang mendjiwai UUD '45).
- 8. Ber-hari² kami dihubungi oleh pihak² jang erat hubungannja dengan dengan pendekritan UUD '45. Pengurus Besar NU sebagai jang telah diamanati oleh Dewan Partai ke III di Patjet, tentu sadja memegang teguh amanat jang luhur itu. Oleh sebab itu, djikalau pihak jang hendak mendekritkan UUD '45 bermaksud untuk menampung hasrat Ummat Islam Indonesia, maka kami tidak dapat mengurangi dijua dan isi amanat Dewan Partai ke III.
- 9. Kami dapat memalumi kesulitan² jang dialami oleh pihak jang erat hubungannja dengan pendekritan UUD '45 disebabkan karena disamping adanja aliran jang "dekat" dan jang tak dapat mengabaikan keinginan NU, hidup pula aliran jang lain jang idielogis berlawanan dengan keinginan² kita, sungguhpun aliran jang tersebut belakangan inipun tidak dapat mengkesampingkan keinginan² NU sebagai satu faktor jang memang kuat. Oleh sebab itu, sampailah pada satu kesimpulan bahwa isi dari pada dekrit itu akan tidak mengetjewakan NU (batja: Ummat Islam) sekalipun harus ditempuh dengan djalan "perdjuangan" dikalangan mereka sendiri.
- 10. Dalam menghadapi tingkat perkembangan jang tersebut diatas, sekalipun kami berada dalam kedudukan sebagai "outsider" (batja aut-saide'- orang luar) jang tidak turut bertanggung djawab atas pendekritan UUD '45, namun kewadjiban amar ma'ruf dan nahi munkar tidak dapat dilepaskan. Bagaimana melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar ketika itu? Mudah sadja, jaitu dengan bersikap Diam Diam jang mengandung positip passip! Kami tidak menundjukkan sikap menuntut-nuntut atau meminta-minta kepada siapapun djuga ketjuali bertawakkal kepada ALLAH ROBBALBA-ROJA, karena kami jakin bahwa kedudukan NU merupakan faktor jang tak terabaikan! Tetapi kami aktif dalam melajani dan memberikan pendjelasan² terhadap move² jang ber-tubi² datang mengundjungi kami disa'at mendjelangnja dekrit Presiden.
- 11. Sajup-sajup terdengar ditelinga kami bahwa keinginan Masjumi untuk mendesak Konstituante agar mengadakan sidang pleno sekali lagi untuk membahas persoalan kembali kepada UUD '45. Pada tanggal 26 Djuni 1959 sebeluah delegasi Masjumi jang terdiri K. H. Faqih Usman, Anwar Harjono dan Hasan Basri datang kepada Ketua Umum PBNU Sdr. Idham Cholid dirumahnja. Kedatangannja jang terutama meminta agar diadakan pertemuan antara PBNU dan PP Masjumi. Oleh Ketua Umum PBNU disanggupi bahwa

pertemuan jang dimaksud bisa diadakan kapan sadia terserah Masiumi. Oleh karena Ketua Umum PBNU Sdr. Idham Cholid dalam keadaan sakit jang termasuk berat, sedang Ketua PBNU janglain³ berhalangan (K.H.M. Dachlan sedang berada di Mekkah, Sdr. Imron Rasjadi sedjak beberapa hari di Djawa-Timur dan Tiirebon, dan Sdr. Djamaluddin Malik kesehatannja tidak mengizinkan), maka oleh Ketua Umum PBNU ditundjuk Sekdjen PBNU bersama Ketua Fraksi kita dalam Konstituante untuk mewakili PBNU sewaktu-waktu ada pertemuan antara NU-Masjumi. Dalam pertemuan dirumah Ketua Umum PBNU tanggal 26 Djuni 1959 itu djuga disinggung berita2 tentang keinginan 'Masjumi untuk mendesak Konstituante memanggil sidang pleno lagi, dengan alasan bahwa Masjumi mengingini agar supaja biar bagaimana, berlakunja UUD tidak melalui suatu dekrit. Oleh kami telah kami bejangkan, bahwa tak ada gunanja Konstituante bersidang sekali lagi djikalau jang dibitjarakan itu-itu djuga (masing² pihak tetap dalam pendiriannja setjara mutlak), sebab toch Konstituante akan tetap matjet, dan NU tidak ingin mempertontonkan untuk kedua kalinja kematjetan Konstituante terutama disa'at Presiden telah berada ditanah air dan dalam keadaan sentimen golongan sedang me-luap2 jang kelak tidak akan menguntungkan djuga. Ketjuali djikalau masing² fihak t e l a h ada kesediaan untuk saling mundur dari pendiriannja hingga tertjapai kompromi-baru. Tetapi untuk itu tidak mungkinl Golongan mereka (jang menolak amandemen Kiai Mansjur dkk) tidak ada sama sekali tanda² untuk merobah pendiriannja, dan demikian pula kita ummat Islam terutama NU jang ketika di Konstituante tela hmengadjukan suatu tuntutan jang sangat minimal, tentunja tidak mungkin untuk mengurangi lagi tuntutannja, karena djika kurang dari minimum maka apakah lagi namanja? Djadi keinginan Masjumi untuk sekali lagi dilakukan sidang pleno Konstituante tidak bisa dimengerti. Dan kepada kami Masjumi tidak menguraikannja setjara djelas, hingga apa manfaatnja sama sekali tidak mejakinkan kami.

- 12. Pertemuan jang didesakkan oleh Masjumi kepada kami telah kami luluskan. Pada tanggal 27 Djuni 1959 atas undangan Masjumi, maka Sekdjen PBNU Sdr. Saifuddin Zuhri pada hari itu djuga djam 13.00 telah datang kepada Ketua Masjumi Sdr. Prawoto Mangkusasmito dirumahnja. Karena Ketua Fraksi kita di Konstituante K. H. Masjkur jang mustinja menjertai Sekdjen PBNU kebetulan telah keluar kota, maka K.H.M. Iljas salah seorang anggota PBNU menjertainja. Dalam pertemuan tersebut karena Ketua Umum Masjumi Sdr. Prawoto masih dalam keadaan sakit, maka beliau menundjuk Wakil Ketua Masjumi K.H. Faqih Usman mewakili beliau untuk menemui delegasi PBNU. Hal² penting jang dapat dikemukakan sekitar pembitjaraan antara Pimpinan Partai Masjumi dan delegasi PBNU jalah:
 - a) bahwa Masjumi sebenarnja dapat menerima UUD '45 tanpa sjarat (Sdr. Saifuddin Zuhri memberikan interrupsi : dus tanpa Piagam-Djakarta? - didjawab oleh K.H. Faqih Usman:

a! a s a l persoalannja dipisahkan dengan persoalan De-

mokrasi-Terpimpin.

b) bahwa Masjumi telah menjampaikan kepada Perdana Menteri Djuanda suatu naskah mengenai pendirian Masjumi jang baru tentang persoalan UUD '45, jang diantaranja memuat usul agar rumusan Piagam-Djakarta 22 Djuni 1945 jang berbunji: "dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi para pemeluknja" itu dirobah mendjadi:

I. "dengan kepastian dapat mendjalankan Sjari'at Islam ba-

gi pemeluknja",

- II. "dengan kepastian dapat mendjalankan Sjari'at Islam dan Sjari'at agama lainnja, bagi pemeluknja". (tjatatan punt I dan II tersebut diatas dalam naskah Masjumi jang bertitel "DJALAN KELUAR DARI PERSO'ALAN GAGASAN KEMBALI KE UUD '45 dimasukkan dalam lampiran ke II jang berkepala "Rentjana perobahan kandungan Djakarta-Charter").
- 13. Dengan muntjulnja pendirian baru dari Masjumi tersebut diatas, mendatangkan pengaruh jang ber-matjam². Dikalangan Partai-Partai Islam timbul rasa tidak mengerti atas sikap Masjumi jang sekonjong² datangnja, djustru pada waktu itu sedang santer²-nja kampanje dari fihak pemuda² Islam agar kita semua Partai² Islam tetap memelihara apa jang mereka namakan: "semangat Bandung". Sikap itu menjulitkan usaha² jang tengah dilakukan oleh golongan jang sedang memperdjuangkan tertjakupnja tjita² Ummat Islam dalam isi Dekrit Presiden. Bagi golongan jang tjuma hendak "memberikan sedikit" kepada Ummat Islam terbuka djalan baginja karena mendjadi kenjataan bahwa ada segolongan Ummat Islam jang bersedia menerima "harga dibawah bandrol".
- 14. Dari fihak jang sangat erat hubungannja dengan usaha pendekritan UUD '45 semula kami diberitahukan bahwa dikalangan mereka sedang terdjadi perdjuangan sengit untuk memasukkan salah satu dari rumusan dibawah ini kedalam dekrit Presiden. Kedua rumusan itu jakni:
 - a) bahwa Piagam-Djakarta harus masuk kedalam pembukaan UUD '45.
 - b) bahwa Pigam-Djakarta adalah naskah ketatanegaran jang harus memperlengkap UUD '45 dan ia dengan UUD tersebut merupakan kesatuan jang tak ter-pisah²kan.

Akan tetapi berhubung dengan muntjulnja konsepsi-baru Masjumi mendjadi tipislah harapan kita semua akan tertjakupnja hasjrat Ummat Islam dalam dekrit Presiden, bahkan terbajanglah setjara tegas bahwa jang akan diperoleh Ummat Islam dalam Dekrit Presiden itu sesuatu jang nilainja kurang dari pada keinginan kita jang menimal itu.

Walaupun demikian, djalan samasekali belumlah tertutup sekalipun hasilnja tidak mungkin bisa memenuhi harapan kita sekalian, dan dalam pada itu meminta perdjuangan jang tak mengenal putus asa, terutama di-saat² jang hanja berbilang djam sadja.

15. Pada tanggal 5 Djuli 1959 keluarlah Dekrit Presiden jang terkenal

itu, jang isinja sudah banjak diketahui hingga tidak usah kami ulangi disini.

16. Setelah keluarnja dekrit Presiden, kita sengadja tidak menjatakan sikap. Ini tidak berarti bahwa kita tidak mempunjai sikap. Sebagai suatu Partai, tentu sadja kita mempunjai sikap.

Tetapi tidak kita njatakan, tidak kita umumkan, hingga tidak ada pernjataan atau pengumuman keluar (kepada umum), baik berupa interviu apalagi statement. Tjara diatas itu kita tempuh, jang primair guna memudahkan usaha pembentukan Kabinet baru sebagai

kelandjutan dari pada suasana kembali kepada UUD '45.

17. Antara taggal 5 á 9 Djuli 1959, terdjadilah kegiatan di Istana berhubung dengan usaha pembentukan Kabinet baru. Tiga kali Ketua Umum kita diadjak berunding oleh Presiden mengenai usaha pembentukan Kabinet. Hingga demikian, kami dapat memberikan saran dan pertimbangan serta fikiran kearah terbentuknja suatu Kabinet jang tjukup kuat dan ideal.

Alhamdulillah semua itu berdjalan dengan lantjar dan baik serta penuh pengertian. Dan jang lebih penting lagi, pembitjaraan² antara Kepala Negara dengan kami mendatangkan kesan jang mendalam dan baik sekali serta menimbulkan optimisme, bahwa Kabinet akan segera terbentuk dengan hasil maksimal jang bisa ditjapai dalam suasana jang diliputi oleh pelbagai kesulitan. Sekalipun mula² terbajang adanja faktor² jang agak menjulitkan setjara psychologis (karena ada kampanje golongan tertentu bahwa NU masuk golongan "penentang UUD '45", hingga harus diperlakukan lain), namun berkat pengertian antara Presiden dan kami, maka kesulitan diatas dapat disingkirkan.

18. Dalam tingkat pertama dan mendjelang berachirnja, tertjapailah persepakatan antara Presiden dengan kami, bahwa untuk orang²

NU disediakan tempat dalam Kabinet.

19. Dengan tidak ada sebab² jang hingga kini belum kami ketahui senjata²nja, maka tiba² berobahlah situasi dalam waktu jang tjepat sekali dan berlangsung dalam waktu beberapa djam sadja. Dengan se-konjong² kita semua dihadapkan kepada suatu kenjataan jang mendadak, bahwa Kabinet akan terdiri dari pada orang² jang nonpartai atau jang dibebaskan dari keanggotaan Partai. Ini terdjadi dalam waktu ± 2 djam sebelum Kabinet terbentuk. Dan achirnja terbentuklah Kabinet seperti jang kita kenal sekarang, jang tidak duduk didalamnja pentjerminan dari kepartaian jang manapun djuga.

20. Ada berita² jang tersiar, bahwa dibongkarnja sendi² system Kabinet jang semula, jaitu dari satu Kabinet jang didukung oleh Partai² mendjadi satu Kabinet jang didalamnja tidak didudukkan Partai³, karena perasaan djengkel terhadap suatu partai jang hendak diadjak duduk. Tetapi jang terang, perasaan djengkel itu bukan ditudjukan kepada NU, karena sampai saat jang terachir, tidaklah terdjadi sesuatu antara Presiden dan NU jang menjebabkan itu semua, bahkan seperti jang kami utarakan dimuka, antara Presiden dan NU mentjiptakan kesan jang baik dan adanja saling pengertian. Ada pula kabar², katanja karena ada golongan jang iri-hati melihat kedudukan NU jang sekalipun dianggap suatu Partai jang "menen-

tang UUD '45" toch mempunjai posisi jang lebih baik dan terhormat dari pada dia sekalipun dia termasuk suatu partai jang "me-

melopori UUD '45".

Tetapi benar tidaknja kabaré itu, hingga kini sukar untuk dibuktikan. Jang sudah djelas, mau tidak mau kita dihadapkan kepada satu kenjataan, bhwa NU sengadja ditinggalkan dengan tidak ada sebab jang kita ketahui.

- 21. Mula² sikap Partai² PNI, PKI, Murba dsb.nja terhadap hasil penentuan Kabinet mempunjai nada "ketidak-puasan" jang disuarakan dengan irama jang lembut dan halus. Akan tetapi kian hari kian tampak bahwa Partai² tersebut serta Partai² lainnja (ketjuali Masjumi jang sedjak semula karena dirinja tidak pernah dipandang mendjadi faktor jang diperhitungkan) menundjukkan nada jang lebih djelas menundjukkan sikap "kesal" dan tidak senang. Dan kian hari kian bertambah djelas dan santer.
- 22. Ditundjuknja Sdr. K.H. Wahib Wahab dan K.A.H. Fatah Jasin oleh Presiden mendjadi Menteri² dalam Kabinet sekarang, kami tidaklah keberatan, mengingat bahwa beliau² itu menduduki kementerian² jang tidak se-mata² hhanja dinilai dengan faktor² politis sadja, tetapi disamping itu ada pertimbangan lain misalnja faktor keagamaan dan kemasjarakatan jang mempunjai pengaruh luas dibidang agama & masjarakat kita. Apapula djika diingat bahwa djikalau K.H. Wahib Wahab menolak tundjukkan Presiden karena misalnja Partainja tidak mengizinkan, maka besar sekali kemungkinannja bahwa Kementerian Agama akan diserahkan kepada tenaga lain Islam jang akibatnja akan lebih² merugikan tjita² Ahlus Sunnah wal Djama'ah serta Masjarakat Assalafus-Shalichin kita. Maka, djikalau perlu terhadap kedua anggota kita diatas akan kami bebaskan dari keanggotaan Partai NU selama sedang memangku djabatan Menteri.
- 23. Pada achir bulan Djuli 1959, Presiden telah minta kepada Parlemen, agar DPR jang sekarang berdjalan terus dalam rangka UUD '45. Untuk ini para anggotanja harus menjatakan sedia atau tidak, serta sebagai konsekwensinja harus bersedia disumpah setia kepada UUD. Ketika Parlemen membahas andjuran Presiden tersebut diatas, ketjuali mengingat pertimbangan² politis jang ber-matjam², antara lain bahwa Parlemen kita jang sekarang adalah Parlemen jang sjah atas pilihan rakjat hingga merupakan lembaga negara jang paling representatip dan oleh karena itu harus tetap ada untuk mempertahankan prinsip demokrasi dsb.nja, djuga Parlemen kita jang sekarang diluar batas kemampuannja terpaksa harus menghadapi UUD '45 sebagai suatu kenjataan.

Diantara stemotivering jang dikemukakan oleh Fraksi kita dalam Parlemen, dinjatakan bahwa :

Mengingat diakuinja Piagam-Djakarta 22 Djuni 1945 sebagai jang mendjiwai UUD '45 serta jang merupakan rangkaian kesatuan seperti jang diutjapkan oleh Presiden dalam dekritnja, maka atas dasar pengertian itulah Fraksi NU memandang UUD '45 jang sekarang. Dan oleh sebab itu pulalah Fraksi NU mengharapkan pelaksanaannja dalam praktek. Djadi, atas dasar pengertian bahwa UUD '45 jang telah didjiwai oleh Piagam-Djakarta-lah maka Fraksi kita dalam Parlemen bersedia mengambil sumpah sebagai anggota DPR dalam rangka UUD '45. Inilah satu²-nja stemotivering dalam Parlemen oleh Fraksi² jang ada di DPR itu. Dan diantara Fraksi² Islam, hanja NU-lah jang mengemukakan stemotivering diatas.

Sekianlah tjatatan² jang termasuk penting jang dapat kami sampaikan kepada Sdr.² didaerah. Kami jakin, bahwa tjatatan diatas mempunjai nilai jang penting untuk didjadikan pedoman dalam menangkis pelbagai tuduhan dari fihak manapun djuga dan tjatatan diatas itu pula sangatlah berguna untuk bekal perdjuangan kita dimasa jang akan datang, terutama djika waktunja pemilihan umum telah dekat.

Marilah kita senantiasa lebih memelihara kesatuan Partai kita, sambil menambah amal-shaleh kita guna TAQARRUB ILALLAH, semoga dengan itu senantiasa perdjuangan kita diridlai serta dirahmati oleh ALLAH SWT berkat sjafa'at Djundjungan Besar kita Nabi Muhammad s.a.w. jang hari maulidnja sebentar lagi akan kita rajakan bersama.

Laa chaaula wa laa quwwata illaaa billaahin 'alijjil 'azhiem. Selamat Berdjuang!

Wassalam,

PENGURUS BESAR NAHDLATUL-'ULAMA

Ketua Umum:

Sekdjen:

t.t.d.

t.t.d.

(K.H. Idham Chalid)

(H.Saifuddin Zuhri)

Tembusan kepada:

- 1. Semua Anggota Sjurijah-Tanfidizijah,
- 2. Semua Pimpinan Badan² Otonom & Keluarga Partai NU.
- 3. Semu Anggota DPR NU dan Anggota D.P.N.U.
- 4. Semua Warga NU jang memimpin Perwakilan RI diluar Negeri.
- 5. ————— Arsip ————

Achirnia sesudah Sekdjen dan Ketua P.B.N.U. selesai membatjakan keterangan mengenai beleid P.B.N.U. selama masa Muktamar ke XXI sampai Muktamar XXII, maka tertjatat 55 Tjabang jang memberikan pemandangan umum atas beleid P.B.N.U. jaitu:

					•
1.	Tjabang	: Modjokerto.	28.	.,	: Langkat.
2.	••	: Djember.	29 .	••	: Demak.
3 .	••	: Amuntai.	30	••	: Deli Serdang
4 .	,,	: Banjuwangi.	31.	•	: Tjepu.
5.	••	: Padang.	32 .		: Bima.
6.	,,	: Labuhan Ratu	33.	••	: Bandung Timur.
7.	,,	: Probolinggo	34.	,,	: Magetan.
8.	,,	: Surabaja.	35.	"	: Djokja.
9.	,,	: Krawang.	36.		: Wonosobo.
10.	**	: Kab. Tegal.	37 .	••	: Surakarta.
11.	4.	: Purwodadi.	38.	,,	: Kediri.
12.	,,\	: Kotabumi.	39.	,,	: Gresik.
13.	••	: Kebumen.	4 0.	••	: Kab. Bandung.
41.	,,	: Purbolinggo.	41.	••	: Tanggerang.
15.	***	: :Blora.	42 .	••	: Sukaradja.
16.	••	: Serang.	43 .	,,	: Batanghari.
17.		: :Tuban.	43 .	.,,	: Denpasar.
18.	,.	: Kebajoran.	4 5.	,,	: Lombok Barat.
19.	a.	: :Riau.	4 6.	,,	: Kota Djambi.
2 0.	••	: :Talangpadang	47.	<i></i> .	: Blitar
21.	•	: Gambir.	48 .	ø.	: Pandeglang.
22 .	.,	: Brebes.	49.	,,	: Kotabangun.
23.	,, :	Bintuhan.	5 0 .	,,	: Loakulu.
24.		: Tapanuli Selat an .	51.	٠,,	: G.P. Ansor.
2 5.	,,	: Bodjonegoro.	5 2 .	,,	: Asahan Tg. B alai
2 6.	••	: Atjeh Timur.	53 .	,,	: Kuala Tungkal.
27.	,,	: Sinori Bangilan.	5 4 .	4.	: Bondowoso.

Setelah Tjabang-tjabang jang akan memberikan pemandangannja tertjatat semuanja maka sidang tepat djam 13.30 ditutup dng. selamat.

NOTULEN

SIDANG KE III TANGGAL 14 DESEMBER 1959 MALAM.- (Chususi - Tanfidzijah).

PIMPINAN

MR. H. IMRON ROSJADI

SEKRETARIS : H.A. SJAHRI,

150

Tjab.2 jg. hadlir :

ATJARA²

: 1). Pembukaan,

2). Pembatjaan Al Qur'an,

 pengesahan hasil karya Komisi Tata Tertib Muktamar, dan

4). Penutup.

DJALANNJA SIDANG:

Setelah tepat djam 20.25 malam sidang dibuka dengan pembatjaan Alfatihah, jang pahalanja dihadiahkan kepada arwah para Zu'ama² N.U. jang telah wafat lebih dahulu, seperti K.H. Hasjim Asj'ari, K. Ubed, K.H. Abdul Wahid Hasjim, dan lain sebagainja, jang kemudian disusul dengan pembatjaan Al Qur'an.

Kemudian setelah pembatjaan Al Qur'an selesai, maka Pimpinan sidang mempersilahkan Djurubitjara Komisi Peraturan Tata Tertib Muktamar untuk menjampaikan laporan hasil kerdja Komisi, jang dalam hal ini Saudara ABDULGANI MADJDI, utusan dari Tjabang N.U. Amuntai, bertindak sebagai Djurubitjara Komisi Tata Tertib Muktamar: KETERANGAN DJURUBITJARA TATA TERTIB MUKTAMAR:

Oleh Saudara Djurubitjara Tata Tertib Muktamar setjara singkat dikemukakan, bahwa hasil Komisi ata Tertib Muktamar ini adalah merupakan hasil kompromi jang menampung berbagai keinginan jang dikemukakan didalam sidang-sidang Komisi Tata Tertib Muktamar. Komisi ini terdiri tiap² wilajah seorang selaku Anggota. Dan nasil Komisi Tata Tertib adalah sebagai berikut:

PERATURAN TATA TERTIB MUKTAMAR "NAHDLATUL - 'ULAMA"

B A B I.-

TENTANG PANITIA PENJELENGGARA.-

Pasal 1.

1. Tiap kali menghadapi waktu Mu'tamar, Pengurus Besar NAH-DLATUL 'ULAMA membentuk sebuah Panitia jang bersifat chusus dan sementara, bernama Panitia Penjelenggara Mu'tamar atau disingkat PPM.-

 PPM mempunjai tugas untuk mengurus dan menjelenggarakan segala sesuatu mengenai keberesan, kelantjaran dan ketertiban tehnis

penjelenggaraan Mu'tamar.-

.3 Dalam mendjalankan tugasnja tsb. pada ajat (2), maka PPM berhak mengadakan beberapa peraturan dan ketentuan jang harus didjundjung tinggi dan ditaati oleh segenap peserta Mu'tamar.-

Pasal 2.-

Pendjagaan dan pengawasan tjermat ditempat² sidang dari Muktamar agar jang terdjadi didalamnja tidak diikuti/dihadliri oleh kalangan diluar Mu'tamar, adalah mendjadi tanggung djawab PPM .-

BAB II.-TENTANG PESERTA MUTAMAR.

Pasal 3.-

- 1. Peserta Mu'tamar terdiri dari pada:
 - Pengurus Besar,
 - b. Utusan Tjabang², jang masing² terdiri dari pada seorang Sjurijah dan seorang utusan Tanfidzijah dan keduanja mewakili nama Tjabangnja.-
- 2. Setiap peserta Mu'tamar mempunjai tanda pengenal jang sjah jang diperoleh dari PPM.-

Pasal 4 -

Djumlah para Peserta jang memenuhi qourum Mu'tamar jalah djikalau telah mentjapai seoaroh lebih satu dan dibulatkan keatas.

BAB III.-

TENTANG SIDANG-SIDANG -

Pasal 5.-

Djikalau tidak ditetapkan lain oleh Pengurus Besar Mu'tamar dilangsungkan dengan mengadakan Sidang² Pleno, Chususi, Komisi dan Ta'aruf (resepsi).-

Pasal 6.-

Sidang² selama Mu'tamar dilangsungkan dari djam 08.30 - 13.30 dan dari djam 20.00 - 24.00.- Pada hari Djum'at sidang dilangsungkan dari djam 08.00 - 11.00, kemudian djika dipandang perlu dapat diteruskan dari djam 14.00 - 17.00 dan dari djam 20.00 - 24.00. Karena sesuatu sebab penting pimpinan Mu'tamar berhak menga-

dakan perobahan waktu sidang2,-

Pasal 7-

- Sebelum memasuki ruang persidangan, para Peserta Mu'tamar menundjukkan kepada para petugas dari PPM surat tanda pengenal 1. Peserta Mu'tamar.-
- Para petugas berhak menolak seseorang memasuki ruang persida-2. an apabila padanja tidak terdapat surat tanda pengenal peserta Mu'tamar atau jang ternjata bahwa surat tanda pengenal itu diperoleh dengan tjara jang tidah sah.-

Pasal

Ketika memasuki ruang persidangan, tiap peserta Mu'tamar membubuhi tanda tangannja pada daftar hadlir jang telah disediakan. Peserta Mu'tamar jang terlambat datangnja, ia membubuhi tanda tangannja pada daftar hadlir jang disediakan dimedja Sekretaris sidang.-

BAB IV.

TENTANG PIMPINAN MUTAMAR

Pasal 9.-

1. Pengurus Besar selaku pimpinan Mu'tamar menetapkan diantam anggotanja untuk memimpin tiap² persidangam.-

2. Dalam keadaan luar biasa, Sidang menundjuk/memilih seseorang diantara Peserta Mu'tamar untuk memimpin persidangan buat se-

mentara waktu.-

 Jang dimaksud dengan keadaan luar biasa jalah ketika Pengurus Besar meletakkan djabatannja dan belum terpilih Pengurus Besar jang baru.-

Pasal 10.-

Ketua Sidang memimpin dan mendjaga ketertiban suasana/djalannja persidangan, membagi serta mengatur waktu giliran pembitjara memberi izin serta mempersilahkan tiap pembitjara dan mendjaga agar pembitjara tidak menjimpang dari pokok persoalan dan tidak mendapat gangguan dari siapapun djuga.

Pasal 11.-

Djika suatu persoalan dianggap telah tjukup dimusjawarahkan dalam persidangan, Ketua Sidang menutup permusjawaratan itu dan menjimpułkannja untuk diambil keputusannja.-

Pasal 12.-

Ketua Sidang tidak boleh mengemukakan pendirian atau pendapatnja sendiri mengenai sesuatu persoalan jang tengah dimusjawaratkan oleh persidangan, ketjuali sekedar jang bersifat pendjelasan mengenai duduk perkara jang sebenarnja tentang persoalan itu atau mengembalikan kepada pokok persoalan.

Pasal 13.-

Apabila karena sesuatu maka Ketua Sidang atas permintaan persidangan harus turut mengemukakan pendapat atau pendiriannja terhadap sesuatu persoalan jang sedang dimusjawaratkan, maka buat sementara waktu ia menjerahkan pimpinan persidangan kepada orang lain hingga selesailah pengutaraannja.

Pasal 14.-

Ketua Sidang memperingatkan setiap pembitjaraan jang menjimpang dari pokok persoalan dan mengusahakan agar pembitjaraan itu kembali kepada pokok persoalannja.-

Pasal 15.-

1. Apabila dalam pembitjaraan sampai terdjadi dipergunakan perkataan tak senonoh atau perkataan lain jang bersifat penghinaan, atau perkataan jang merusak kehormatan tiap pribadi, ataupun perkataan lain jang menurut ukuran adab dan achlaq tidak sepantasnja diutjapkan dimuka orang banjak hingga mengganggu suasana persidangan, maka Ketua berhak mengandjurkan supaja perkataan itu ditjabut dan memperingatkannja supaja tidak terulang.

2. Apabila andjurannja tidak diindahkan, hingga tiga kali, Ketua Sidang berhak menghentikan pembitjara untuk tidak meneruskan

pembitjaraannja.-

Digitized by Google

BAB V. TENTANG DJALANNJA PERSIDANGAN

Pasal 16.-

t. Semua pembitjaraan dalam sidang² pleno, chususi dan komisi bersifat rahasia.-

 Pengurus Besar sesuai dengan kebidjaksanaannja akan menetapkan apakah keputusan sidang² atau sebahagian dari padanja itu boleh/ harus diumumkan.-

3. Pengurus Besar menetapkan atjara Mu'tamar.-

Pasal 17.-

Pembitjaraan (musjawarah) dalam tiap² sidang mengenai sesuatu persoalan dilangsungkan dalam dua babak ketjuali apabila sidang menentukan lain. Djikalau sampai dilangsungkan hingga dua babak maka hanja pembitjara/pendaftar dibabak pertamalah jang diperkenankan memasuki pembitjaran babak kedua.-

Pasal 18.-

1. Tiap keputusan diusahakan supaja diambil dengan suara bulat (aklamasi).-

2. Djika diambil dengan pemungutan suara, pemungutan itu dilakukan dengan tjara berdiri atau memanggil nama Tjabang demi Tjabang.-

- 3. Dalam persoalan jang menjangkut pribadi seseorang atau orang orang atau sesuatu persoalan jang karena sifat dan keadaannja harus dilakukan pemungutan suara setjara rahasia, maka pemungutan suara itu dilakukan dengan tjara mengisi daftar jang telah disediakan. Untuk keperluan ini ketua Sidang menundjuk beberapa orang (3 a 5) selaku Komisi pemungutan suara.
- 4. Apabila hasil pemungutan suara mengenai sesuatu persoalan terdapat sama banjaknja, maka diadakan pemungutan suara ulangan. Djika hasil pemungutan suara ulangan tetap sama banjaknja, setelah dilakukan isticharoh atau do'a, maka diadakan Pemungutan suara dengan djalan qur'ah.-

BAB VI. TETANG HAK SUARA.-

Pasal 19..-

Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar Partai Pasal 7, tiap² Tjabang dan Pengurus Besar (selaku Peserta Mu'tamar) masing-masing dari padanja mempunjai hak satu suara.-

Pasal 20.-

- 1. Suara tiap² Tjabang diberikan oleh utusannja. Djikalau utusannja lebih dari seorang, maka sebagai utusan dari satu Tjabang, hak suaranja tetap satu.
- 2. Suara Pengurus Besar diberikan oleh Ketua Umum.-

BAB VII.-

TENTANG PENTJALONAN DAN PEMILIHAN PENGURUS BESAR

Pasal 21.

 Sesuai dengan ketentuan didalam Anggaran Dasar Partai pasal (9), Mu'tamar memilih Pengurus Besar Harian jang terdiri dari pada: Ro'is Aam, Ro'is, Wakil Ro'isl, II, Katib I, II, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekretaris Djendral dan Wakil Sekretaris Djendral.

Untuk melantjarkan tertibnja pemilihan Pengurus Besar Harian, sidang membentuk dari antara peserta Mu'tamar sebuah komisi pemilihan jang terdiri dari lima orang.

Pasal 22.

Sidang pleno Mu'tamar memilih Ro'is Aam dan Ketua Umum PBNU. Pasal

Ro'is Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai formatur dengan dibantu oleh tiga orang lainnja jang ditundjuk oleh kedua terpilih tersebut diatas, mengusulkan tjalon² Ro'is Wk. Ro'is I, II, Katib I, II. Ketua I, II, III, Sekdjen, dan Wk. Sekdjen kepada sidang Pleno Mu'tamar untuk dipilih sebagai keputusan Mu'tamar dengan memperhatikan usul² peserta Mu'tamar.

Sedikit-dikitnja 5 Tjabang berhak mengadjukan suatu daftar tjalon

memuat ajat (1) diatas kepada formatur.-

Pentjalonan pada ajat (2) diatas, tida kterikat kepada ketentuan² tersebut dalam fasal2 selandjutnja.-

Pasal 24.

Untuk memilih Rois' Aam dan Ketua Umum PBNU lebih dahulu diadakan pentjalonan.

Pasal 25.

Seorang tjalon untuk Rois' Aam dan Ketua Umum dimadjukan oleh sedikit-dikitnja sepuluh Tjabang² jang menghadliri Mu'tamar kepada Komisi Pemilihan.-

Pasal 26.

Pentjalonan Rois' Aam dan Ketua Umum dilakukan dengan tjara menulis nama orang jang ditjalonkan dan menjampaikan daftar nama tjalon tsb. kepada Komisi Pemilihan.-

Setiap dastar tjalon hanja memuat satu nama orang jang ditjalonkan untuk djabatan Rois' Aam (bagi pentjalonan Rois' Aam) dan untuk

djabatan Ketua Umum (bagi pentjalonan Ketua Umum) .-

Tjabang² jang mengadjukan tjalon tsb. dalam fasal (25) membu-3. buhi nama Tjabangnja dan tanda tangan utusannja didalam daftar tjalon.-

Dengan ditjantumkannja nama seseorang dalam daftar tjalon, pada hal dia tidak menjatakan penolakannja, setjara positif, harus diartikan bahwa ia bersedia untuk ditialonkan.-

Pasal 27.

Daftar tjalon tsb. pada pasal (26) disampaikan kepada Komisi pemilihan selambat2nja dua djam sebelum sidang jang disediakan untuk pemilihan itu dimulai.-

Daftar tjalon jang tidak memenuhi ketentuan² tsb. dalam pasal (26)

dinjatakan tidak sah.-

Pasal 28.

Pemungutan suara mengenai pemilihan tsb. dalam pasal² jang terdahulu dalam bab ini dilangsungkan dengan setjara rahasia, dengan djalan menulis nama atau memberi sesuatu tanda pada daftar Tjalon atau dengan tjara lain jang ditetapkan oleh komisi pemilihan.-

Djikalau ditulis nama lain atau memberikan sesuatu tanda kepada

nama jang tidak terdapat dalam dastar Tjalon, maka surat suara

ini dinjatakan tidak berlaku.-

3. Pemungutan suara dinjatakan tidak sah bilamana banjaknja suratsuara jang masuk lebih banjak dari djumlah Peserta Mu'tamar jang hadlir. Dalam keadaan demikina, pemungutan suara segera diulangi.-

Pasal 29.

Siapapun jang mendapat suara terbanjak mutlak atau separo lebih satu, dialah dinjatakan terpilih.-

Pasal 30.

Djikalau terdapat hanja seorang tjalon tunggal jang dimadjukan maka tjalon tsb. dinjatakan terpilih dengan suara bulat (aklamasi).-

Pasal 31.

Apabila masing2 Tjalon mendapat djumlah suara sama banjaknja, maka diadakan pemilihan ulangan. Djika setelah diadakan pemilihan ulangan masih djuga terdapat djumlah suara sama banjaknja, setelah diadakan isticharoh atau do'a, maka pemilihan dilangsungkan dengan djalan qur'ah.-

Pasal 32.

Apabila terdapat tiga atau empat orang tjalon dimadjukan, dan setelah dilangsungkan pemungutan suara tidak seorang djuapun mendapat djumlah suara terbanjak mutlak (separoh lebih satu) maka-pemungutan suara diulangi lagi dengan menghapuskan seorang tjalon jang mendapat suara paling sedikit. Djika masih djuga belum terdapat seorang tjalon pun jang mendapat suara jang terbanjak mutlak, dilakukan lagi pemilimhan ulangan sambil menghapuskan nama seorang tjalon jang lain jang mendapat suara paling sedikit.-

BAB VIII. TENTANG KETENTUAN LAIN.

Pasal 33.

Segala sesuatu jang tidak ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib Mu'tamar akan ditetapkan berdasarkan kebidjaksanaan Pimpinan Mu'tamar (Pengurus Besar).-

Pasal 34.

Peraturan Tata-tertib ini hanja dapat dirobah atau dinjatakan berlaku terus oleh Mu'tamar.-

> 14 Desember 1959.-13 Dium. Tsani 1379.-

MU'TAMAR "NAHDLATUL 'ULAMA" ke XXII.-

Sesudah Djurubitjara Komisi Tata Tertib Muktamar selesai membentangkan pokok² pikiran jang telah diambil mendjadi keputusan Komisi, maka 9 utusan² Tjabang² memberikan pemandangan umum atas hasil karya Komisi Tata Tertib Muktamar, jaitu Tjabang² Kediri, Djombang, Batang, Langkat, Kudus, Labuhan Ratu, Demak, Banjuwangi, Kebumen, Nusatenggara dan Djepara.

Selandjutnja untuk kedua kalinja dari pihak Komisi Tata Tertib memberikan pendjelasan-pendjelasan kepada para utusan 9 Tjabang jang telah memberikan pemandangan umum atas hasil karya Komisi Tata Tertib tersebut diatas. Akan tetapi karena suasana tidak terkendalikan, maka sidang dischors, untuk memberi kesempatan pada Pemimpin sidang buat mentjari kebidjaksanaan untuk menjelesaikan soal Tata Tertib Muktamar ini.

Kemudian setelah sidang dibuka kembali, maka diadakan pemungutan suara sepasal demi sepasal. Dan setelah sampai pada pembachasan fasal 23 terdapat kepanikan, maka oleh pimpinan sidang diambil kebidjaksanaan lagi untuk melakukan pemungutan suara sekali lagi, dimana achirnja sistim Formateurs memperoleh 84 suara. Sedang jang jang menghendaki sistim pemilihan langsung hanja mendpat 39 suara. Dengan demikian, maka hasil karya Komisi Tata Tertib Muktamar diterima seluruhnja dengan 84 suara lawan 39.

Achirnja sesudah djam 24.00 sidang ditutup dengan selamat.-

NOTULEN

SIDANG KE - IV TANGGAL 15 DESEMBER 1959 - PAGI.-

PIMPINAN

H.A. SJAICHU

SEKRETARIS

H.A. SJAHRI

TJAB.² JANG HADLIR:

160

ATJARA

1. Pembukaan

2. Pembatjaan Al-Quran

3. Pemandangan Umum para utusan terhadap beleid P.B.N.U.

4. Penutup.

Djalannja Sidang:

Setelah tepat djam 9 pagi Sidang dibuka dengan mukaddimah seperlunja dari Pimpinan, kemudian dibatjakan Al-Qur'an oleh K. Jusuf Umar dari Palembang.

Oleh Pimpinan diterangkan, bahwa hingga kini telah tertjatat 68 utusan² jang akan memberikan pemandangan umum atas beleid P.B.N.U.

1. Modjokerto:

a. Melaporkan hasil² Konperensi Tjabang Modjokerto mengenai struktuur organisasi Partai. Untuk ini dikemukankannja Konsepsinja antara lain:

 Setelah N.U. djadi Partai politik, maka banjak Ulama¹² dan tokoh² Ummat menduduki lembaga kenegaraan hingga mereka terpaksa meninggalkan funksinja didalam Masjarakat.

 Peranan politik oleh Partai telah hilang, dan peranandipegang oleh perseorangan, hingga Partai sebagai alat sudah hilang.

b. Diusulkan agar N.U. kembali pada tahun 1926.

2. Diember.

Dalam pernilaian kami atas beleid P.B.N.U. periode Muktamar Medan ini tidak sadja kami dasarkan atas uraian dalam Muktamar ini jang notabene telah dibatjakan kemarin siang, tetapi djuga dan terutama dari hal² jang selama ini dapat kami ikuti dan kami rasakan sebagai Tjabang jang merasakan langsung buat pimpinan dari P.B.N.U.

Jang amat terasa selama ini jalah :

- a. Kurang adanja musjawarah dan tidak adanja compaheid dalam P.B.N.II.
- b. Kurang kuatnja memegang teguh sesuatu keputusan.
- c. Mempermudah sesuatu jang seharusnja dihadapi dengan tegas (Kurang berhati-hati menggunakan istilah² politik jang akibatnja mendjirat kita sendiri).
- d. Pada waktu meletusnja P.P.R.I. begitu tjepat mengeluarkan statement P.B.N.U. jang katanja atas nama P.B. Sjurijah/Tanfidijah. Sedang hakekatnja hal itu belum dimusjawaratkan, seperti jang digugat oleh K. Bisri dalam Sidang Dewan Partai di Ponorogo dahulu.

e. Pada waktu gagasan Demokrasi Terpimpin masih menudju gagasan rasa selalu dihadapkan dengan intervieu² pemuka² jang

bersimpang siur.

f. Dalam menghadapi usul Pemerintah kembali ke-U.U.D. 1945 kami tak mengerti mengapa Menteri² N.U. dalam Kabinet Karya ikut menjetudjuinja dan merelakan menempatkan Piagam Djakarta hanja pada Piagam Bandung - tidak dalam tubuh UUD '45 sendiri.

g. Sangat kami sajangkan sekali sikap diam dari P.B.N.U. pada saat² penting dan genting sedjak Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 dimana banjak sekali hal² jang N.U. harus menundjukkan sikapnja.

Misalnja soal pembentukan DPAS (DEPERNAS), kundjungan Menlu ke RRT, pindjaman² baru dari Negara² blok Kominis, pelaksanaan berbagai objek pembangunan pada Sjovjet Unie,

PP No. 6 tahun 1959, dsb.

h. Dahulu Ketua Umum menegaskan dalam Konperensi Djatim, bahwa P.B.N.U. akan berusaha keras untuk menolak dimasukkannja R.U.U. Perkawinan Nj. Soemari cs kedalam Parlemen. Dan kalau masuk, maka Menteri² N.U. akan menolak dan meletakkan djabatannja. Tapi kenjataannja berbeda.

. Apakah isi pidato istitah Ro'is Aam dalam Mu'tamar ini jang memudji sarening itu mendjadi pendirian P.B.N.U. pula?

j. Apakah Rentjana Tata Tertib tidak di musjawarahkan lebih dahulu ?

3. Banjuwangi:

- a. Sedjak Kongres Medan djalannja organisasi banjak terbengka-
- b. Koordinasi kerdja diantara Bagian² tak ada dalam P.B.N.U.
- c. Kurang adanja kerdja sama diantara tenaga² pada P.B.N.U.
- d. Politik Partai kabur, karena Ketua Umum sendiri mendjadi Wakil P.M.

Sungguhpun demikian, kami dapat menerima beleid P.B.N.U.

4. Padang:

- a. Pimpinan P.B.N.U. kurang mengadakan kundjungan kedaerah² terutama kedaerah Sumatera-Barat.
- b. Beleid P.B.N.U. lebih banjak baiknja dari pada buruknja. Hanja sering kami rasakan adanja kelalaian dalam detik² jang baik
- c. Tidak terlipat adanja perbaikan dari P.B.N.U. atas keadaan daerah Sumatera Barat, seolah-olah mereka dianak tirikan.
- d. Tak ada perhatian PBNU terhadap nasib orang² NU jang mendjadi korban gerakan P.R.R.I. Hendaknja P.B.N.U, dimasa jang akan datang lebih banjak menundjukkan perhatiannja kebawah.
- e. Sikap P.B. terhadap pembrontakan dapat dimengerti. Rakjat disana tidak membrontak, melainkan mereka terlipat dalam pembrontakan. Minta pendjelasan tentang sampai kemana peranan P.B.N.U. terhadap pembangunan didaerah Sumatera-Barat.

Dan sapai dimana pula peranan P.B.N.U. dalam penjelesaian

keamanan di Sumatera - Barat?



. Labuhan Ratu :

a. Mu'tamar Medan berlangsung dalam keadaan daerah. Dan karenanja kebidjaksanaan P.B.N.U. lebih banjak manfaatnja dari pada mudorotnja.

b. Dalam keadaan jang serba berubah seperti sekarang ini, kebi-

djaksanaan P.B.N.U. dapat diterima, karena:

1. Masih berdjalan pada garis kebenaran,

2. dar ul mafasid, mukaddamu ala djarbil masolich.

Surabaja :

a. Bagaimanapun djuga kami dapat menerima beleid P.B.N.U. Dan mengharapkan segala kekurangan dapat diusahakan penjempurnaannja dimasa jang akan datang. Diharapkan, agar P.B.N.U.dapat menghantarkan Ummat pada Tjita²nja. Untuk ini hendaknja keutuhan didalam P.B. dimasa depan.

b. Hendaknja Ma'arif memperhatikan benar² tentang peladjaran jang telah digariskan oleh para Ulama'² kita, dengan memper-

dalam soal² keagamaan.

c. Hendaknja Da'wah, lebih digiatkan dengan tidak terbatas pada ,,gaul", melainkan pun dengan ,,hal" sebab lisanul hal afsa huu min lissaanil macool..

d. Minta pendjelasan tentang penjederhanaan kepartaian di In-

Diombang:

Menjajangkan bahan2 tak diterima lebih dahulu;

a. Pada garis besarnja Djombang dapat menerima beleid P.B.N.U. hanja kurang kegiatan amal ma'ruf nahi munkar. Seperti utjapan Bung Karno jang mengatakan bahwa Kemerdekaan banjak banjak di ilhami oleh Revolusi Oktober ini menghilangkan djasa-djasa pedjuang alim Ulama. Pun hendaknja perhatian dalam bidang kebudajaan, sebab kegiatan paksa sangat membahajakan.

b. Pun dalam bidang organisasi Djombang dapat menerima pula.

c. Mengusulkan agar pengadjian² dibebaskan dari segala peraturan. d. Tentang djemaah Islamijah diusulkan agar penjusunannja dila-

kukan dengan melalui Liga Muslimin Indonesia. Mengusulkan tetapnja NU sebagai Partai.

e. Minta pendjelasan :

1. tenang sikap P.B. pada penjederhanaan kepartaian,

2. " Djam'iatul Quro jang ingin masuk N.U.

3. ,, Ishari,

. Purbolinggo :

a. Pada umumnja Tjabang Purbolinggo dapat menerima beleid P.B.N.U. Hanja sesudah N.U. djadi kongres, lapangan organisasi N.U. lebih mundur. Mendesak agar dimasa depan dapat disempurnakan. Umpamanja.

. Terhadap beleid politik masih belum dapat memberikan su-

aranja, sebelum mendapat djawaban:

b. 1. Tentang konsepsi konstitusi Negara keputusan Medan.

Pelaksanaan demokrasi Terpimpin sekarang?
 Garis darul mafosid ala djalbil masolich, dalam pe-

laksanaannja, hingga sering kita berpendapat lebih baik diluar dari pada didalam Kabinet.

9. Krawang:

a. Beleid P.B.N.U. lebih banjak baiknja dari pada buruknja.

b. Minta pendjelasan tentang U.U. Kepartaian

, pendjelasan tentang Formasi pada D.P. Keagamaan.

mengharapkan tuntunan bulanan bagi Ummat.

mengharapkan saluran ekonomi sampai ranting².

10. Purworedjo:

a. Dapat menerima beleid P.B.N.U.

b. Menjajangkan kelumpuhan P.B. Da'wah.

c. Minta Ma'arif bentuk Ladjnah Pengarang Ahlus Sunnah.

d. Agaar pengadjian2 dibebaskan pada peraturan S.O.B.

e. Minta agar praktek2 "Padi Sentra" djangan membuatkan.

f. Dumas agar lebih diusahakan lebih menarik lagi.

11. Tegal:

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan harapan agar dimasa depan diperbaiki dengan lebih diusahakan kompaknja diantara para Anggota P.B.N.U.
- b. Minta pendjelasan tentang

1. djumlah kaders N.U.

- 2. sapai kemana pelaksanaan hasil² sidang dewan Partai di Patiet dan Ponorogo.
- 3. Otonom Ma'arif, agar tak terpengaruh oleh U.U. Kepartaian

12. Kotabumi : (Djuru bitjara Sum. Sel)

- a Mengharapkan dilaksanakannja kursus ala almarhum K. Machfudz, Siddiq.
- b. Tentang beleid organisasi belum merasa puas, karena belum memuat statistik keanggotaan dan sebagainja.
- c. Tentang beleid politik pun dapat menerima dengan perasaan tak puas.
- d. Meminta perhatian perbaikan djalan² di Sumatera Selatan.

13 Kebumen:

a. Pada umumnja Tjabang Kebumen dapat menerima beleid P.B. N.U. harapan agar dimasa depan lebih diperbaiki lagi. Minta pendjelasan:

1. apakah pelaksanaan Demokrasi sesuai dengan garis N.U.!

 kenapa kurang sikap² keluar dari N.U. seperti menghadap P.P. 10 tahun 1959 dsb.

b. Mengharapkan stuurman jang baik dimasa jang akan datang.

- 14. Purbolinggo: (Djurubitjara diarah Banjumas):
 - Menerima beleid P.B.N.U. dan memberi kesempatan bekerdja pada P.B.N.U.

. Mengusulkan/meminta pendjelasan dibidang politik :

- 1. perhatian P.B. pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin?
- 2. dimana pelaksanaan Piagam Djakarta dengan hanja dua orang Menteri N.U. dalam Kabinet sekarang?

3. bagaimana sikap N.U. terhadap ekonomi terpimpin.

4. apakah dalam MPR terdjamin tuntutan N.U. mengenai terlaksananja tjita² Islam.

c. Meminta pendjelasan pula dibidang organisasi :

1. kurangnja kundjungan kedaerah² hingga mengurangi mu-

chibbah dengan rakjat.

2. sampai karena pemikiran P.B. terhadap perkembangan sekarang. Sebab Partai lain telah banjak membentuk badan² non politik.

3. apakah struktur organisasi sekarang dapat dipertahankan?

4. bagaimana politik ekonomi N.U.?

5. benarkah hanja Djawa Timur jang diistimewakan dalam soal Ma'arif.

6. mengusulkan tergalangnja uchuwal Islamijah

7. Minta perhatian banjaknja orang² N.U. jang ditangkap.

15. Blora:

a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. Hanja menjajangkan kurangnja keutuhan dikalangan P.B.N.U. Minta agar dimasa depan keutuhan diusahakan lebih sempurna.

b. Minta pendjelasan tentang.

- 1. Pelaksanaan P.P. No. 1 th. 1959, karena banjak merugikan
- 2. Pelaksanaan pengakuan piagam Djakarta dengan Manipesto Politik. Minta perhatian P.B. dalam M.P.R. nanti mengenai hal ini.

 harap diusahakan, agar hanja Partai² jang berdasarkan ketuhanan jang diperbolehkan di Indonesia.

16. Serang:

a. Setudju dan menerima beleid P.B.U.U.:

- 1. Kapan dilaksanakan sandang Pangan? sebab sanering membawa pajah Rakjat.
 - 2. apa sebab terlambatnja bantuan Madrasah 1959.
- 3. Mengusulkan agar Ma'arif didjadikan otonom.

4. Minta diadakan sending Islam.

5. Pengurus Mabarrot didjadikan otonom.

6. Minta Departemen Agama didjadikan "Inti"

7. Agar B.K.S. Umil diperhebat.

17. TUBAN;

- a. Dalam beleid P.B.N.U. dibidang Organisasi saja ingin membachas:
 - Ma'arif telah tjapai kemadjuan. Hanja masih perlu disempurnakan, terutama dibidang perundang-Undangan, seperti U.U. Pokok Pendidikan, agar disesuaikan dengan garis N.U.
 - 2. Bagian Da'wah meminta digiatkan sebab sekarang ini tampak kelesuan jang impoten. Diusulkan adanja Landjanah -Ahlit Ta'lim/Ta'lif untuk mentjetak generasi kita dimasa depan, dan harap diusulkan persamaan idjadjah.
- b. Mengenai beleid politik, maka saja memandang masih banjakhal² jang belum dikutik, umpamanja tentang U.U. Bahaja. Apakah kita akan menerima sadja didaruratkannja U.U.B. ini? Pun P.P. No. 6/1959 belum djuga dikutik oleh P.B.N.U., tentang Ekonomi Terpimpin apa Konsipsi N.U.?

135

Kesimpulan dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan karapan saran-sarannja dapat perhatian sepenuhnja.

18. RIAU:

a. Memberikan laporan tentang perkembangan Partai didaerah Riau.

b. Mengusulkan ditempatkannja Orang² N.U. dalam K.U.A.K!

c. Memperhebat penerbitan buku² keagamaan.

d. Membentuk sesuatu kesatuan Ekonomi dikalangan N.U.

e. Diseragamkannja peladjaran² Agama.

Mengenai beleid, menerima seluruhnja beleid P.B.N.U. Terutama dengan kundjungan Ketua Umum ke R.A.P. sangat membawa kebesaran Partai N.U. diluar Negeri.

19. TALANG PADANG :

1. Menerima beleid P.B.N.U. seperti jang telah dikemukakan oleh djurubitjara Sumatera Selatan jang pertama. Hanja belum merasa puas dengan kegiatan Bagian Ma'arif.

2. Mengusulkan agar Departemen Agama didjadikan "Inti"

3. Mengusulkan agar S.S. didjadikan daerah wadjib beladjar.

20. MARTAPURA :

a. dapat menerima beleid P.B.N.U. seluruhnja.

21. BREBES:

a. Pada umumnja beleid P.B.N.U. Tjabang Brebes menerima. Menjemarakan, agar P.B. tidak merasa bangga dengan ditermanja beleid P.B.N.U. ini, agar P.B.N.U. jang akan datang lebih progresip.

b. Minta pendjelasan:

1. Apa sebab tak menjinggung Pol Luar Negeri?

2. Apa sebab tak menjinggung soal kembali ke U.U.D. '45? Sebab terdapat gedjala, bahwa kembali ke U.U.D. '45 Bung Karno akan memperluas kekuasaannja.

c. Mengusulkan:

1. agar P.B.N.U. jang akan datang lebih kompak lagi.

2. agar P.B.N.U. jang akan datang memperhatikan kebawah. Sebab selama ini tak ada tuntunan sama sekali. Apa jang dilakukan P.B. Ma'arif sekarang hanja soal penjaluran kewangan sadja.

3. agar Ma'arif, Mabarat, Da'wah diperhebat.

4. agar Organisasi lebih disempurnakan lagi.

22. TAPANULI SELATAN:

a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan mengharapkan pendjelasan tentang:

1. P.P. No. 6 tahun 1959.

2. Pengiriman Peladjaran keluar Negeri apakah hanja untuk Djawa sadja? Tidak untuk daerah Sumatera.

Diulanginja dapat menerima beleid P.B.N.U. Sebab keadaan sekarang tak dapat berbuat lain, ketjuali itu.

23. BODJONEGORO:

a. Menerima beleid P.B.N.U. dengan mengharapkan pendjelasan tentang:

1. Apakah pertimbangan P.B. Ma'arif menerima Peraturan wadjib beladjar?

2. Agar mempersatukan tjalon guru.

3. bagaimana Status P.G.A. selandjutnja? apa pada waqfiah, apa pada Ma'arif, atau pada perseorangan. Sebab disana sudah ada tanah jang dibeli untuk keperluan pembangunan Gedung P.G.A.

. Minta Perhatian P.B. Pertanu terhadap hasil² pertanian,

seperti tembakau Virginia dan Kaju djati.

24. ATJEH TIMUR :

 dapat menerima beleid P.B.N.U. Hanja sajang, laporan tidak menjangkut soal² Agama. Apa jang dikutik hanja mengenai Maarif sadja. Pun sumber² keuangan Partai belum dikemukakan. PERTANJAAN:

apa hukumnja senaring menurut sjara.

25. SENORI - BANGKALAN :

a. Dengan kesadaran, bahwa berdasarkan keadaan jang serba darurat seperti sekarang ini, maka Tjabang Senari Bangkalan berdiri dibelakang P.B.N.U., terutama dalam menghadapi pembrontakan P.R.R.I. dengan Statement. Disamping itu N.U. dapat menondjolkan Piagam Djakarta dan kapital Asing didesa-desa dengan P.P. No. 6 tahun 1959.

b. Kurang perhatian terhadap warga jang kena perkara.

c. Duduknja Ketua Umum sebagai Ketua Fullow up sarening dimintakan pertanggungan djawab.

d. Kurangnja hubungan antara P.B. dengan para Alim Ulama'.

26. LANGKAT:

a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. keseluruhannja.

27. DEMAK:

a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. berdasarkan pertimbangan karena keadaan. Sungguhpun demikian kami minta perhatian P.B. agar lebih memperhatikan nasib orang² N.U. kena perkara.

b. Minta pendjelasan bagaimana sikap N.U. terhadap keadaan

ekonomi sekarang.

128. **DELI SERDANG**:

a. Dapat menerima setjara darurat dengan pengharapan agar P.B. N.U. jang akan datang lebih progresip lagi.

b. Minta pendjelasan :

1. bagaimana politik pendidikan N.U. ?

2. " usaha Ma'arif dengan cevil-effect idjazah² se kolah² kita ?

3. bagaimana bantuan Madrasah tahun 1959 ?

4. " dengan pindjaman Panitia Mu'tamar ke XXI dan para Anggota² N.U.?

5. bagaimana politik agraria dan Pertanian N.U.?

TJEPU:

a. Belum dapat menjatakan setudju atau menolak beleid P.B.N.U. sekarang. Sungguhpun demikian, kami dapat menghargai kegiatan P.B. Ma'arif.

b. Minta pendjelasan :

bagaimana sikap N.U. terhadap peraturan² Madrasah² Wadjib Beladjar jang ketjil sekali peladjaran Agamanja.


 bagaimana nasib Madrasah² jang tergabung dalam N.U. di Tjepu jang daftarnja sudah dikirim.

3. bagaimana politik ekonomi N.U.

4. bagaimana usaha P.B.N.U. untuk meng-intikan Departemen Agama.

. bagaimana politik Luar Negeri itu?

Tepat djam 2.00 siang sidang ditutup dengan selamat .-



Gaja jang spesifik á-la Rois 'Aam PBNU dalam membentangkan sesuatu dapat dilihat dalam gambar diatas ini.





Walaupun Muktamar ke 22 dilangsungkan dalam suasana Undang⁸ Keadaan Bahaja masih berdjalan, dan walaupun seluruh pembitjaraan dalam sidang⁸ menjangkut persoalan⁸ jang amat berat dan gawat, namun gambar⁸ diatas menundjukkan kepada kita bahwa segenap Muktamirin menghadapinja dengan riang gembira, optimis, dan tak mengenal apa jang dinamakan kesulitan!

NOTULEN

SIDANG KE V TGL. 15 DESEMBER 1959 MALAM. (Chususi Tanfiziah)

K.H. MASJKUR **PIMPINAN** : H.A. SJAHRI. **SEKRETARIS**

TJAB.º JANG HADLIR: 126

ATIARA²

1. Pembukaan

2. Landjutan pemandangan umum

3. Penutup.

Dialannia Sidang :

Setelah tepat djam 20.40 sidang dibuka dengan pembatjaan Al-Qur'an, dan meneruskan pemandangan umum, dengan:

30. BIMA:

a. dapat menerima beleid P.B. jang selalu bertindak setjara "Chairul Umari ausatuha". Karena djalan ini dapat menarik simpati Ummat.

b. mengusulkan agar semua badan² jang mengurus Pendidikan dan

pesantren didjadikan otonom.

c. mengusulkan, agar diusulkan penggalangan potensi Ummat Islam dengan melalui Liga Muslimin Indonesia.

d. mengusulkan diperhebatnja pembentukan kader, terutama dikalangan GP. Ansor.

31. BANDUNG TIMUR :

a. menerima beleid P.B.N.U. seluruhnja dan mendukung sepenuhnja. Dan dilaporkan tentang kegiatannja dilapangan Mabarrot.

3.2 M A G E T A N :

a. mengusulkan kegiatan Ekonomi jang merata sampai ke Ranting. Ditanjakan sampai kemana pelaksanaan tjita2 kemakmuran.

b. mengusulkan digiatkannja aktifiteit Partai dibidang serikat2 sekerdja. Ditanjakan dimana bantuan uang dari para anggota² Fraksi N.U. di Parlemen. Sebab tak terdapat dalam laporan keuangan P.B. N.U.

33. IOGIAKARTA :

a. beleid P.B.N.U. dapat diterima. Sebab apa jang dikemukakan itu adalah hasil maksimal, dan diharapkan adanja team work jang sebaik²nja dimasa jang akan datang. Lagi disajangkannja tak tertjantum sampai kemana program Partai jang sudah dilaksanakan.

Mengenai politik, disajangkan sikap pasief politik P.B. hingga sering2 daerah harus menunggu2 sikap dari P.B. mengenai berbagai persoalan. Dalam hubungan ini alhamdulillah, walaupun di Konstituante gagal, namun didalam dekrit Presiden, piagam Djakarta termasuk didalamnja. Diusulkan diterbitkannja suatu risalah tentang pendirian N.U. tentang Demokrasi Terpimpin. Ditanjakan sampai kemana pula usaha² kita untuk mengisi Manifesto Politik dengan pendirian kita, dan bagaimana pula bimbingan pada Pemuda-pemuda kita dalam menghadapi realisasi Kongres Pemuda Indonesia jang akan datang.

34. WONOSOBO:

- a. Tjabang kami selamanja selalu menerima dan mendukung kebidjaksanaan P.B.N.U. Hanja dalam Kongres ke 21 dan 22 kita masih bertanja tanja, masih mengharapkan petundjuk² jang djelas dari P.B.N.U.
- b. Mengenai kebidjaksanaan P.B. sekarang, ja terpaksa menerima.
- c. Mengusulkan agar rentjana pendirian kita sesuai dengan Ahli Sunnah Wal Djama'ah. Demikian pula guru²nja hendaknja disiapkan.
- d. Meminta pendjelasan tentang Ekonomi terpimpin.

35. SURAKARTA :

a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan merasa bangga walaupun kadang² dirasakan masih memberi belas kasihan pada lawan² politik. Diharapkan, agar team-work diantara P.B.N.U. jang akan datang lebih disempurnakan dengan adanja sistim formateur dalam pemilihan staf² P.B.N.U.

36. K E D I R I :

- a. Dalam bidang Organisasi sajang tak terdapat "kegiatan" Sjariah sedang peranan Sjurijah sangat penting. Karenanja dimintakan perhatian P.B. akan hal ini, disamping perlu pendjelasan tentang kegiatan "Islachul dzatil bain". Sungguhpun demikian kami dapat menerima beleid Organisasi.
- b. Laporan politik sangat sederhana. Selama ini P.B.N.U. dalam soal Politik terlalu banjak chusnul dzan.

37. GRESIK:

- a. Tjabang Gresik setjara sadar dapat menerima beleid P.B.N.U. ini. Karena hal itu merupakan hasil maksimal. Diharapkannja agar P.B. memperhatikan saran² jang dikemukakan oleh daerah².
- b. Diusulkan dibentuknja "Ladjnatul Auqof", dan "Maktabatul ubro" untuk memasukkan kitab² ahlus sunnah wal Djama'ah ditanah air kita. Dan karenanja ada daerah² pertjobaan dimana peladjara Agama dimulai dari kelas 1, maka diusulkan agar produksi tenaga² guru² diusahakan dengan se-baik²-nja.

38. GAMBIR:

Assalamu'alaikum war. wab.

Saudara Pimpinan jang terhormat,

Memang sudah mendjadi hak dan kewadjiban tiap Tjabang untuk menjerang sepedas mungkin terhadap beleid Politik jang telah didjalankan oleh Pengurus Besar dalam periode kerdjanja sedjak Mu'tamar Medan sampai sa'at ini. Tetapi kami akan membatasi diri didalam pembitjaraan jang bersifat Konstruktif, dan mendjauhi sedapat mungkin jang dapat membawa kehantjuran dengan sarangan-serangan jang asal serang sadja. Prinsip kami adalah djelas: mentjoba mempeladjari dari Peladjaran itu, kita membentuk suatu keadaan jan gtelah kita perbuat membutuhkan kedjudjuran dan keberanian jang luar biasa, karena itu kami menjerukan, marilah kita berani djudjur dan berani berterus terang. Main argumentasi dan main kutjing²an jang selama ini kita saksikan didalam diri kita, harus segera dihentikan. Kami akan menghargai setinggi-tingginja

andaikata para teman² Pengurus Besar dapat djudjur, baik kepada diri mereka sendiri maupun kepada kami.

Saudara Pimpinan jang terhormat;

Pokok² pikiran jang kami sumbangkan atas nama Tjabang Gambir ini kami buat djauh sebelum mendengar uraian beleid Pengurus Besar. Djadi djelaslah sudah, bahwa kami tidak se-mata² berpegang atas apa jang dinjatakan oleh Pengurus Besar, tetapi kami mentjoba menjumbangkan buah pikiran kami jang kami anggap Konstruktif, untuk setjara djudjur dimusjawarahkan dan didjadikan bahan² keputusan untuk langkah² Partai dibawah pimpinan Pengurus Besar, akan kita pilih kelak. Kami akan langsungkan menudju kepokok soalnja.

Pokok² pikiran kami untuk djelasnja akan kami bagi didalam golongan, dan kami tjoba menguraikannja dengan sesingkat dan setepat mungkin, agar soalnja tidak kabur dibawa oleh omongan²

jang tidak perlu dan banjak bunganja.

Pertama: Soal Politik kenegaraan. Jang kami maksudkan dengan "Politik Kenegaraan" adalah hal³ jang bersangkutan dengan soal³ pokok kenegaraan, sedjauh Partai kita terlibat didalam urusananja. Kami mempunjai prinsif tidak akan bertele-tele membentangkan hal² jang telah terlandjur. Pasti kawan² dari Tjabang lain akan ada jang menggugat, baik jang bersifat pro maupun kontra terhadap tindakan2 Partai mendjelang dibawanja UUD '45 keforum Konstituante. Mungkin diantara Tjabang2 ada jang menganggap bahwa procudure jang telah berdialan, mulai dari diterimanja rentjana membawa UUD '45 keforum Konstituante oleh Kabinet Karya, dimana orang² kita ada duduk didalamnja, sampai kepada finalnja Konstituante dengan datangnja dekrit Presiden Sukarno, adalah merupakan hal jang misterius, jang sukar diterima dengan begitu sadja. Mungkin ada jang menganggap bahwa hal itu adalah dikarenakan adanja ..Kekuatan² luar jang tidak bisa kita elakkan begitu sadja", mungkin ada jang menganggap suatu "taktik jang keliru", atau mungkin ada jang menganggap bahwa "itulah soal jang sudah maksimum kita perdjuangkan, mau apa lagi".

Jang kami tekankan sekarang adalah: apa sikap kita untuk masa² jang akan datang didalam menghadapi soal jang sudah selesai ini. Kesinilah semua tenaga dan fikiran mesti kita kerahkan, dan pertjuma hanja menjesal-njesalkan, kutuk-mengutuk, tuduh-menuduh jang sama sekali akan buang tempo sadja. Orang² luar akan terus berdjalan dan adalah bunuh diri namanja apabila kita masih ribut

sendiri didalam rumah tangga kita.

Kami lihat, satu hal jang perlu kita perhatikan adalah Manifesto Politik jang telah ditetapkan oleh DPAS sebagai "Haluan² pokok Negara R.I.". Dimanakah kita harus berdiri didalam arus jang bersumbar pada Manifesto itu? satu antara tiga harus pilih, kalau kita tidak mau disebut bantji: konsekwen turut bertindak diatas landasan itu, netral dulu dalam arti kata mengunggu pengesahan M.P.R., dan pilihan jang terachir adalah berusaha agar isi dari pada Manifesto politik itu betul² tidak ada jang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita. Memang saudara pimpinan, orang kitapun duduk

didalam D.P.A.S. dan ikut menjetudjuinja, tetapi ini belum berarti bahwa soalnja sudah selesai sampai disitu sadja. Materinja meski dipertimbangkan setjara serius, akibat² jang ditimbulkannja mungkin akan djauh ekali. Manifesto politik akan terus dipraktekkan mulai dari sekarang djuga, dan kita belum tahun kapan M.P.R. dapat terbentuk dan bersidang untuk membahas persoalan. Terus terang, aadalah keliru apabila kita berpegang kepada sembojan² melulu. Negara bukanlah suatu rapat umum jang sudah tjukup digertak oleh pemejok² sembojan² jang melambung kelangit tinggi. Negara adalah organisma kaliber besar jang amat rumit, kehidupannja bergantung kepada unsur² kerakjatan dimana dia berada, dan pengurusannja tidak bisa diserahkan kepada orang² ambisius jang batinnja kosong massanja tidak, dan fikirannja buruk.

Kami masih tetap berkejakinan, saudara pimpinan, bahwa melihat kwantita keanggotaan jang tertjatat diibu dibuku organisasi, kita potensi jang besar. Satu organisasi jang berdjumlah besar mesti dipimpin oleh orang jang berdjiwa besar pula. Didalam formasi pengurus besar sekarang, terdapat suatu tjampur aduk jang menjedihkan. Sebagiannnja memang berdjiwa besar, sebagaianja lagi orang jang muka² dan pintar main kutjing²an. Akibat dari pada ini dapat kita lihat didalam tjermin sekarang ini. Dilihat dari segi stelsel Demokrasi, kita sudah impoten, banjak mempunjai arti. Watak² perseorangan jang bangkrut jang terdapat didalam barisan pimpinan kita membuat kelemahan² besar dan dengan sendirinja membawa akibat² jang djauh.

•

Kami kembali kepokok soal. Mendjadi tanggung djawab pimpinan jang akan datanglah untuk turut mempengaruhi djalannja sistim² baru didalam Negara ini. Kami ambil tjontoh jang kasar : sosialisme ala Indonesia. Kami ingin bertanja kepada sidang, adakah dari kita jang tahu apa maksudnja sebenarnja? Apabila kalimat "Sosialisme Ala Indonesia" itu dikongkritkan didalam bentuk2 jang njata, didalam pelaksanaan jang se-sungguh²nja apa jang akan terdjadi? Apakah sosialisme Ala Indonesia itu merupakan langkah² untuk menghapuskan hak² Indifidu sampai sedjauh mungkin dan semua orang harus bertuan kepada Negara se-mata²? Dimanakah sebetulnja batas jang djelas antara apa² jang mendjdi hak Negara dan apa² jang mendjadi hak Rakjat?

Saudara pimpinan, kami teringat kepada pendapat tentang terdiadinja suatu Negara dari John Locke seorang Barat. Taraf pertama dari status Rakjat adalah merupakan orang² jang bebas, penuh berdaulat atas dirinja sendiri. Kemudian karena kehidupan sosial jang wadjar tidak memungkinkan orang hidup sendiri² sadja, diadakanlah permusjawaratan sesama mereka, dan dibentuklah suatu fakta persatuan pactum unionis, dimana masing² bersama-sama mengurus kepentingannja. Dalam taraf ini hubungan adalah bersifat memenuhi kebutuhan dengan tjara jang lebih mudah sadja, sedangkan kedaulatan indifidu utuh. Tetapi karena djuga dibutuhkan seorang Pimpinan jang dianggap dapat mengatur fulltimer kepentingan-kepentingan Rakjat itu, diadakanlah suatu sidang lagi, dimana dibentuklah suatu fakta² baru, pactum subjektiunis. Rakjat

menjerahkan sebagian dari kedaulatannja jang bebas itu kepada sang Pemimpin, dan sebagai balasannja mendapat hak jang baru, jaitu berhak untuk mendapat perawatan jang wadjar, seimbang dengan kebebasannja jang telah diserahkan kepada diri sang Pemimpin. Disa'at inilah timbul suatu peraturan² dasar, suatu Leges Fundamentalis, dimana hak² Pemimpin dan dimana hak² Rakjat; dimana kewadjiban Pemimpin dan dimana kewadjiban² Rakjat.

Sekarang, Saudara pimpinan, dimanakah letak kedaulatan Rakjak itu didalam stelsel Kenegaraan jang kita lihat sekarang? Atau dengan kalimat jang lebih terang lagi: dimanakah istilah kedaulatan Rakjat didalam stelsel Demokrasi Terpimpin? Kita sudah djelas mempunjai UUD '45, tapi bagaimana hubungannja antara UUD '45 dengan Demokrasi Terpimpin? Apabila ada orang jang bingung

terhadap hal ini, itu sudah sepantasnja.

Kami pandang amatlah berbahaja, Saudara pimpinan, andaikata segala tindakan apa sadja harus didasarkan kepada kalimat jang pendek "Demokrasi Terpimpin". Bagaimana Demokrasi Terpimpin itu apabila dikongkritkan sesuai dengan garis² pokok jang terpantjang didalam UUD '45, itulah jang mesti diurus terlebih dahulu. Demokrasi Terpimpin harus mendjadi dari tiap² tindakan, dan bukannja tiap tindakan lantas diberi bermerek Demokrasi Terpimpin. Sistim harus dielas terlebih dulu sebelum diberi bentuk didalam praktek, dan bukannja praktek² jang diberi badju dengan sistim². Sekali lagi kami tandaskan disini, kita walau bagaimana djuga telah mempunjan UUD '45 sebagai landasan pokok dari tiap² tindakan konsekwen besar ketjil, baik dibidang Legislatif, Exekutif dan Judikatif, dan kulturan dan Ekonomi. Sebelum M.P.R. nanti, sekarang ini haruslah segala tindakan setjara konsekwen didasari atas kuasa UUD '45 itu. Dan apa usaha² kita sebagai kita sebagai Partai untuk itu. disinilah soalnja.

Saudara Pimpinan, kita sedang mengalami suatu pergeseran-kekuasaan, suatu mahctreschuiving jang menjolok mata sekali. Golongan² jang sebelum Dekrit merupakan golongan² jang ketjil dan tak punja arti, apalagi dilihat dari perspektip pemilihan umum. kini sudah mendjadi penentu utama dari haluan Negara. Ini merupakan suatu gedjala jang bertendens aneh sekali. Timbul kini suatu rulingclass, suatu kelas penguasa jang kita belum tahu pasti, kemana kita akan dibawa pergi. Taktik mereka demikian bagusnja, sehingga kita melongo karenanja. Kita mendjadi bimbang, bahwa tampaknja kita mendjadi gugup. Dan karena kegugupan itu maka kita dengan tenang dan tentram ikut dalam arus jang keras. Kita tidak tahu pasti, apakah ini disebabkan oleh keteledoran kita atau karena terlalu pandainja mereka, tapi kenjataannja sudah begini. Dan berdasarkan "kenjataan jang sudah begini" ini, apa jang bisa kita perbuat?. Disini tugas pimpinan jang akan datang.

Adapun dua matjam djalan jang masih kami lihat dapat kita tempuh Saudara pimpinan, pertama dalam bentuk horizontal, memperdjuangkan sekuat tenaga bertambahnja orang² kita, maksimun separtai dan minimum seidiologi, untuk menduduki posisi² penting disegala bidang, termasuk kepala² Daerah dan djabatan² Pemerintah

jang resmi maupun jang setengah resmi. Sistim membuat sel² harus dikerdjakan setjara sungguh², dengan djalan menempatkan tenaga² jang betul² dapat mengurus Pekerdjaannja dengan baik dan tidak memalukan. Alangkah baiknja, Saudara pimpinan, andai kata didalam Pengurus Besar jang akan datang ada suatu badan jang chusus mengadakan penjelidikan, mengatur, menentukan, siapa² jang atas nama Partai menduduki posisi², sehingga orang² itu tidak berdjalan semau²nja tanpa dikontrol. Djuga dengan adanja badan jang chusus mengurus soal menempatkan tenaga itu tertutuplah kemungkinan bahwa jang dapat memperoleh posisi² baik hanjalah orang² iang radjin datang dan pandai mendjilat dimuka pemimpin². Djelasnja saudara pimpinan, Pengurus Besar jang akan datang harus lebih aktif lagi memasukkan sel² kesegala bidang pemerintahan atau semi Pemerintah. Hanja sadja penempatan² itu harus didjalankan setjara redelijk dan betjus.

Saudara pimpinan jang terhormat menurut hemat kami, taktik dan strategi jang baik harus didukung oleh Pengurus Besar setjara kolektif, dan dipertanggung djawabkan bersama setjara kolektif pula. Pendirian jang simpang siur didalam diri beberapa anggota Pengurus Besar menambah keruwetan dan ketidak stabilan didalam sikap2 pimpinan, kelemahan team pimpinan ini rupa2nja sudah menimbulkan akibat jang djauh didalam banjak segi, sehingga argumentasi dari pada sesuatu masalah dapat beraneka matjam. Untuk masa² depan, lebih² dalam menghadapi situasi Negara jang ruwet seperti sekarang ini, gedjala² itu tidaklah boleh terulang lagi. Adalah suatu kedjadian jang strategis sekali, kalau didalam masa² jang begittu sulit seperti kita alami di-masa² jang sudah, Saudara Idham Chalid berdiri dan bekerdja sendiri, karena team pimpinan sudah tidak dapat mempertahankan dengan baik lagi, lepas dari soal salah atau benar, hendaknja pimpinan dapat mempertanggung djawabkannja setjara kolegial, setjara kolektif. Tapi kesemuanja ini sulit sekali kelihatannja dimasa pimpina nsekarang.

Lebih² untuk periode jang akan datang, kolektipitet pimpinan itu merupakan sjarat muklat untuk sama² mengatasi persoalan negara. Untuk menghadapi luar, kita mesti kompak sentimen² jang selama ini hidup, hendaknja dihapuskan sampai disini, karena masalah Ummat harus lebih diperhatikan.

Betul perdjuangan kedua jang harus kita perhatikan dengan seksama adalah setjara vertikal. Kami maksudkan, kita mesti membentuk lagi kekuatan² jang sudah bertjetjeran ini mendjadi suatu kekuatan jang berarti lagi, ummat kita sudah tidak bersemangat seperti biasanja, mereka apatis; untunglah mereka memiliki iman jang paham idiologi jang kuat serta kesabaran jang ber-lebih²an karena kalau tidak, barangkali mereka sudah tidak mau berkenalan dengan kita lagi. Demikianlah besarnja kesabaran ummat kita, sehingga mereka dapat mema'afkan Pemimpin²nja jang bertindak diluar garis dalil jang diutjapkannja. Kesabaran jang kuat seperti ini, saudara pimpinan adalah merupakan modal utama Partai untuk hari depan. Kita tidak perlu kewatir bahwa kita akan mandek, asal sadja barisan pimpinan telah dapat menguruskan setjara baik. Kita tidak

bisa berbuat hal² jang berarti dimasa sekarang, apabila tubuh kita sendiri masih kutjar katjir. Semua sudah siap dengan plam-nja masing-masing, mereka mengadakan gerakan penjusunan kesana kemari, memasukkan djaring² kesegala lapangan, membentuk sembojan-sembojan untuk mentjaplok kita bulat² hal ini akan mudah sadja mereka lakukan apabila kita sendiri tidak setjara tegas bang-kit menentangnja.

Adanja machdvelrchuiving, pergeseran kekuasaan, jang sebagian terpokoknja tidak melalui saluran² demokratis, haruslah kita selidiki dalam², apa jang menjebabkannja. Suatu permainan kenegaraan jang menjolok mata sedang bermain-main didepan batang

hidung kita.

Kami kira² sepantasnja dengan ichlas hati memberi peringatan kepada pihak² jang berkuasa, agar mereka harus lebih ber-hati² terhadap kegiatan kekuatan² mendapat merugikan negara dengan permainan² jang litjik dan a-nasional. Kita mesti dengan tegas menentukan, siapa² teman pokok kita, dan siapa musuh-pokok kita. Kita harus menentukan dengan djelas, siapa² jang kita anggap paralel dengan maksud² kita, dan siapa jang merupakan kontradiksi-pokok dari idielogi kita. Diatas dasar jang pasti itulah baru kita bisa melantjarkan taktik jang tepat.

Saudara Pimpinan kami akan merumuskan pikiran² kami menge-

nai kenegaraan ini dengan beberapa pokok.

Pertama, menghadapi pembentukan M.P.R. jang akan datang. Kami kira sewadjarnjalah apabila kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kursi jang tjukup. Hak kita harus berusaha agar orang masih tetap menganggap bahwa kita merupakan potensi jang pasti diperhatikan. Dan ini sebagian terbesarnja tergantung dari tindakan kita djuga, sampai dimana kita sanggup memberikan harga diri kita jang pantas. Tentu sadja jang lebih penting lagi adalah persiapan² untuk menghadapi pemilihan umum kelak dengan persiapan jang lebih teliti dari masa jang sudah².

Kedua, mengadakan kontrol dan memberikan petundjuk² jang pasti kepada orang² kita jang separtai atau sekurang²nja seidologi jang duduk didalam Pemerintahan, agar dengan demikian garis² Partai tetap njata didalam tindakan² mereka. Walaupun dengan dengan adanja P.P. No. 6 dan peraturan lain tentang-golongan F, orang² kita setjara formil melepaskan keanggautaan Partai tetapi hubungan ideologis hendaknja tetap berlangsung, dan mereka tetap memperhatikan garis² jang ditarik oleh Partai. Selain itu perlu lagi

ditambah djaring2an jang lebih meluas.

Selandjutnja, Saudara Pimpinan, kami akan menjinggung setjukupnja masalah Perekonomian. Saudara Pimpinan, terus terang sadja kita melihat kegandjilan² didalam diri kita apabila kita membitjarakan masalah perekonomian dan perdagangan ini. Kami rasakan kita masih belum mempunjai suatu garis jang djelas dan dapat dipertanggung djawabkan terhadap masalah ini. Kami katakan demikian, Saudara Pimpinan, karena sikap kita (istimewa Pimpinan Partai) masih ragu², bimbang, bahkan kadang² berpura². Kita masih suka berkata kepada ummat bahwa masalah prakteknja, kita aktip didalamnja, aktip dalam arti kata perseorangan. Kami kira setiap orang akan tertawa apabila kita mengatakan bahwa Partai kita "bersih dari soal² perekonomian atau perdagangan". Bukanlah Partan menempati 3 kursi perekonomian dan perdagangan, dimulai dari Saudara Burhanuddin, Sunardjo dan achirnja Rahmat Muljomiseno?

Dengan tegas² akan kami sampaikan dimuka sidang ini, Saudara Pimpinan, bahwa sudah tjukup waktunja bagi kita untuk malu² dan berpura2. Tidak ada gunanja menipu diri dengan menjolok mata. Kesemua tindakan harus terang, djelas dan djangan tertutup². Kami berpendepat, Saudara Pimpinan, bahwa kita mesti aktip didalam segala bidang jang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, termasuk pula didalamnja keaktipan dibidang perekonomian dan perdagangan. Akibat dari kita selalu malu² dan berpura² seperti sekarang ini, maka orang² jang telah ditempatkan oleh partai diposisi² perekonomian dan perdagangan jang penting, tidaklah bisa dikontrol dengan baik. Hal ini merupakan akibat jang wadjar dari sikap² pimpinan Partai sendiri jang setengah². Djelasnja, disebabkan karena sikap pura² itulah maka kita hanja sampai pada memperkaja perseorangan sadja, sedangkan Partai tetap sadja tidak punja apa². Sebagai suatu tjontoh jang djelas sadja, ada orang² kita didaerah jang walaupun menderita kekurangan modal, tetapi tetap tidak mau pergi ke Bank, karena mereka masih ragu², apakah hukum memindjam dibank itu diperbolehkan atau tidak. Tetapi pada prakteknja, bukankah di Pusat masalah Bank itu sudah bukan merupakan masalah lagi? Inilah politik setengah² jang kami maksudkan, dan demi untuk kelantjaran kita gedjala tsb. mesti dilenjapkan dan diberi ketegasan; kami anggap sudah bukan waktunja lagi menina bobokan ummat dengan sikap² jang ragu², apalagi dengan sikap jang berpura².

Saudara Pimpinan, rupanja kita sedang berdjalan menudju apa

jang disebut ekonomi terpimpin.

Barang kali jang dimaksudkan dengan ekonomi terpimpin adalah kontrol negara terhadap tingkah laku dan lalu lintas perekonomian terhadap bentuk² perekonomian, perdagangan dan produksi vital. Kami setudju apabila tjuma hal² jang bersifat vital sadja jang dikuasai atau dikontrol Pemerintah, dan tidak merembet keseolaholah jang, lain. Perekonomian swasta masih perlu ada, dan hak² perseorangan untuk ikut serta dilapangan perdagangan tidak boleh dihilangkan.

Kami merasa bangga atas peraturan bekas Menteri Rahmat Muljomiseno mengenai pelarangan adanja pedagang² etjeran asing dipedalaman. Tindakan ini tepat sekali. Kita telah berhasil melakukan suatu tindakan politik perekonomian jang akan ditjatat oleh anak tjutju kita kelak. Kami bergembira atas sikap² Partai dan surat kabar Partai Duta Masjarakat jang menjokong dan mempopulerkan mati²an, sehingga sekarang diambil oper oleh Kabinet Kerdja dan didjadikan Penetapan Presiden. Alangkah baiknja andaikata kekosongan jang diakibatkan angkat kakinja pedagang² asing itu kita perhatikan, kita isi dengan kooperasi kita atau sirkah kita sedapat mungkin. Kepada Pengurus Besar jang akan datang dimintakan

perhatian sepenuhnja mengenai masalah ini. Perlu adanja suatu bagian perekonomian jang mempunjai rentjana kongkrit, dan di-kontrol dengan rapi, dan tidak djalan sema-²nja seperti kita lihat sekarang ini. Apabila kita punja bagian perekonomian maka kita harus konsekwen melaksanakannja, untuk kemaslahatan seluruhnja,

bukan perseorangan sadja.

Saudara Pimpinan, kami akan beralih kepokok lain, jaitu mengenai Transmigrasi. Kita sama tahu bahwa anggota Sdr. K.H. Muslich salah seorang jang aktif melaksanakan soal² Transmigrasi jang disebutnja dengan istilah "Transmigrasi spontan", atau transmigrasi ini penting sekali, baik dilihat dari segi kehidupan materiil ekonomi produksi, maupun dilihat dari penjebaran anggauta² Partai kita kedaerah² lain. Apabila memang dirasa perlu, kami berpendapat bahwa anggauta² kita jang kebetulan bertempat tinggal didaerah minus, artinja keadaan tanah tidak sembang dengan kepadatan Penduduk, maka kita perlu mengusahakan agar anggauta² Partai itu pindah keluar Djawa, sehingga mereka dapat berusaha untuk mengembangkan ide-ide Partai didaerah jang baru itu. Hal ini kami anggap suatu soal jang perlu mendapat oleh Pengurus Besar jang akan datang, dan akan lebih baik lagi kalau ada badan resmi jang chusus mengurus persoalan ini.

Saudara Pimpinan, lain pokok lagi adalah soal kekurangan penerangan. Aneh sekali, suatu partai besar seperti kita ini mengalami kelumpuhan jang sempurna dibidang penerangan. Bagian Da'wah kelihatannja bekerdja dalam nool besar tak ada sama sekali; hal ini membahajakan sekali bagi kemadjuan partai sendiri. Kita perlu penerangan-penerangan baik bersifat siaran² biasa maupun brosur². Terus terang, kita amat djauh sekali ketinggalan kereta api didalam masalah² penerangan dan propaganda ini. Untuk Pimpinan jang akan datang, soal ini djangan sampai terulang lagi, karena

akibatnja akan merugikan kita semua sadja.

Achirnja, Saudara Pimpinan, kami akan mengadjukan beberapa usul² chusus jang diminta dipertimbangkan, dan dibereskan oleh P.B. jang akan datang.

PERTAMA TENTANG KEUANGAN PARTAI.

Kami anggap essensiil sekali apabila Partai mempunjai sumber² keuangan jang tetap dan besar, dan tidak hanja bergantung kepada kedjadian insidentil atau sumbangan² melulu. Kami jakin, Pertjetakan JAMUNU adalah salah satu modal utama. Persoalannnja jang berbelit-belit hendaknja diselesaikan setjara baik, dengan mempertimbangkan kemaslahatan Partai semuanja. Kami sangat menjajangkan sekali bahwa barang modal seperti Pertjetakan jang begitu baik itu sekarang ini di-sia²kan begitu sadja, tidak produksip, bahakn dichawatirkan apabila terus berlarut-larut akan membawa kerusakan kepada mesin²nja. Hendaknja oleh Mu'tamar ini ditjarikan djalan, bagaimana tjaranja untuk menjelesaikannja.

KEDUA TENTANG PERSONALIA PIMPINAN :

Komposisi seperti Pengurus sekarang ini djanganlah sampai terulang lagi. Kita lemah dan katjau karena pimpinannja tidak kompak. Apabila sesuatu pimpinan sudah tidak mau bekerdia, sebaiknja dia terang²an mundur, sehingga tidak merupakan hambatan dan teka-teki. Dan tentu sadja pimpinan harus konsekwen terhadap putusan Kongres punja setia kawan terhadap sesama pimpinan, dan tidak "menokok kawan seiring", atau memukul kawan dari belakang. Kami tidak ingin terulangnja kedjadian seperti komposisi sekarang ini, dimana Sdr. Idham Chalid bekerdja sendirian, membanting tulang disaat² jang begitu berat dan begitu sulit.

KETIGA TENTANG MASALAH² DAERAH :
Kami anggap bermanfaat sekali apabila didalam waktu² tertentu team Pengurus Besar mengundjungi daerah², istimewa diluar Djawa, untuk mempopulerkan Partai. Seringkali terbukti bahwa surat menjurat sadja tidak membawa kesan jang dalam, tetapi dengan datang sendiri kedaerah² akan membawa pengaruh jang djauh sekali. Fikiran "Pemimpin tjukup diatasi kursi" sadja rupa²nja perlu ditindjau kembali. Djuga perlu sekali diperhatikan tumbuhnja tenaga-tenaga baik didaerah² jang apabila kurang pemupukan, tidak akan membawa keuntungan jang berarti bagi tubuh Partai. Bidjaksana sekali apabila Pengurus Besar menjediakan fonds tertentu untuk memanggil kader² Partai dari daerah² untuk tinggal beberapa lamanja disamping Pengurus Besar, dan diberikan pendidikan² dan penerangan² praktis tentang taktik dan garis² perdjuangan. Kami tahu, Partai² lain sudah melaksanakan sistim ini.

KEEMPAT TENTANG BADAN' OTONOMI PARTAI:

Kami anggap perlu agar supaja Pengurus Besar jang akan datang memberikan perhatian jang sepenuhnja terhadap badan2 Otonomi ini, lebih² jang bersifat vital seperti Pertanu, Sarbumusi, Ansor dan lain². Hendaknja orang² terbaik dari badan² otonomi itu diberikan djalan untuk madju lebih djauh, dan Partai tjukup mengaturkan dari belakang. Terangnja, Partai harus membuat mereka merupakan barisan² terdepan untuk urusan² jang bersifat chusus. Kita perlu memperkuat Massa-Tani, Massa-Buruh, Massa Pemuda, karena itu perlulah diberikan aplikasi, diberikan bantuan jang lebih kongkrit kepada Badan² otonomi jang bersifat chusus atau vak itu. Berikanlah kepada mereka kesempatan untuk memegang posisi penting, dan Partai tjukup mendjadi otak-nja jang mengatur dari belakang, Perkara Politik praktis jang tinggi² kadang² melupakan pimpinan Partai untuk memberikan tuntunan atau dorongan kepada organisasi² otonomi jang bersifat chusus itu, padahal mereka² itulah jang sebenarnja memiliki massa jang njata² produktip, sebagaimana Massa Tani, dan Massa Buruh. Marilah kita jakinkan diri kita, Saudara Pimpinan, bahwa dihari² jang akan datang ini banjak sekali keruntuhan atau kebangkitan kita tergantung kepada ada atau tidaknja Massa Tani dan Massa Buruh ditangan kita. Apabila kedua golongan jang prodoktip dilihat dari sudut ekonomi ini sudah terampas dari tangan kita, maka suatu bahaja besar akan datang. Sebaliknja, apabila kita menguasai kedua golongan massa jang produktip itu, maka kitapun akan mendjadi kuat. Selama ini kita hanja terlibat didalam perkara-kara pegawai2 negeri sadja, dari bawah sampai atas, dan hampir-hampir tidak memperhatikan massa tani dan buburuh. Untunglah Pertanu dan Sarbumusi masih dapat berdialan

kalau tidak kita akan kehilangan tempat berpidjak. Menurut hemat kami suatu pimpinan jang baik adalah ia jang setjukupnja terhadap segala soal, dari a. sampai z. Dan disamping itu tentu sadja dapat membedakan mana jang pokok dan mana jang tetek bengek, mana soal besar, mana soal ketjil. Kurangnja plan dan pemikiran jang dalam terhadap pelbagai massalah, menjebabkan sering terlibat kita mentjampur adukkan sadja antara soal² besar dan soal remeh. Berdasarkan kepada kenjataan² ini, kami usulkan agar Pimpinan Partai merupakan "pemikir² jang serius dan duduk dibelakang medja", sedangkan orang² jang mempunjai pengetahuan chusus, sesuai dengan bidangnja masing², madju sebagai pelaksananja.

Sebagai penutup dari pandangan Tjabang Gambir ini, maka kami akan memberikan pendapat mengenai beleid Pengurus Besar jang sekarang ini, jang setjara garis besarnja telah kami singgung

diatas.

Kami mejakini, bahwa periode Pengurus Besar pilihan Muktamar Medan adalah merupakan periode jang tersulit dan terberat, dimana dia berhadapan dengan kekuatan baru, anasir² baru dan suasana² baru. Apabila kami akan mengemukakan pendapat jang objektif terhadap tingkah laku Pengurus Besar jang sekarang, maka kami djuga tidak akan menutup mata untuk menilai situasi negara setjara keseluruhannja.

Adanja SOB jang merupakan induk terpenting dari timbulnja suasana tidaklah boleh diliwatkan begitu sadja. Pernjataan Negara dalam keadaan bahaja menimbulkan hal² baru jang tidak dikenal sebelumnja, batasan² baru dan ketidak mungkinan² jang banjak sekali. Aspek ini membawa akibat, bahwa kita tidaklah bisa leluasa bergerak mengingat kepentingan Negara. Pengurus Besar jang sekarang hidup didalam suasana sematjam ini, dimana kami insjaf bahwa dia berdjalan diantara kemungkinan² dan kenjataan.

Meletusnja pembrontakan daerah, dimana Partai merupakan orang pertama jang mengeluarkan protes, adalah suatu tindakan jang berani. Hal ini memang pantas disesalkan, mengingat bahwa kemauan untuk berunding masih terbuka, tetapi mereka sudah tidak sabar lagi, dan achirnja mengangkat sendjata. Akibat dari pada pembrontak daerah ini terasa sekali disegala bidang, istimewa dibidang moneter. Djumlah beaja jang begitu banjak untuk operasi² militer telah mengakibatkan semakin pintjangnja neratja keuangan Negara. Pun sektor export mendjadi lemah, dan sekaligus mempengaruhi pula naiknja barang² import. Sehingga rakjat seluruhnja jang harus menanggung semua akibatnja².

Persoalan Konstituante adalah persoalan jang terpenting jang telah ditempuh oleh Pengurus Besar. Kepergian Sdr. Ketua Umum ke Mesir disaat² sibuknja Konstituante dan non aktipnja ketua³ jang lain, telah menimbulkan kevakuman disana sini. Tetapi walaupun bagaimana, kita harus bergembira bahwa kita kompak didalam Konstituante. Bukan sadja kompak kedalam, tapi djuga kompak keluar. Tentang Dekrit jang dikeluarkan, sebagai akibat kematjetan Konstituante, memang merupakan suatu hal jang luar biasa. Kami beranggapan, Dekrit tidaklah bisa didasarkan atas hu-

kum jang normal, tetapi dia lahir sebagai akibat dari suatu keadaan jang didasari atas keamanan negara. Hal ini dapat dilihat dari kata² jang tertjantum didalam bunji Dekrit itu sendiri. Dan kami kira, bukanlah waktunja sekarang untuk menilai² Dekrit dengan alasan apa sadja, karena dia adalah suatu soal jang sudah selesai. Jang mesti difikirkan adalah, tindakan² apa jang akan menjelamatkan kepentingan Partai selandjutnja, didalam suasana jang sudah serba djadi ini.

Setjara dje,las, Saudara Pimpinan, kami dapat memahami apa jang dilakukan sebagai hasil maksimal oleh Pengurus Besar, dan sebagai instansi pendapat jang terachirpun kami dapat menerima beleid Pengurus Besar. Pertama kami dasarkan atas keadaan jang terletak diluar kekuasaan Pengurus Besar sendiri untuk menahannja, djelasnja suasana SOB, dan kedua karena kurangnja bantuan?

dari wakil2 ketua terhadap Ketua Umum.

Maka dari itu, Saudara Pimpinan, baiklah difikirkan masaka komposisi P.B. jang akan datang ini. Harus ada harmoni. harus ada tanggung djawab bersama. Persoalan jang djelek dapat pula. Walaupun masing² wakil Ketua itu baik, tetapi apabila tidak dapat mengusahakan adanja harmoni, toh hasilnja tidak ada. Djuga hendaknja diperhatikan oleh P.B. jang akan datang agar betul dapat membentuk Ketua² Bagian jang capable, djangan asal sadja. Kamandekan dilapangan Penerangan misalnja salah satu tjontoh jang amat menjedihkan hati. Tjarilah personalia² jang segar untuk me-mimpin Bagian² itu, djangan tjuma jang itu² djuga, walaupun sudah impoten dan tidak bisa bekerdja baik lagi. Kita harus berani memadjukan tenaga² baru, tjobalah, dan awasi mereka, didik mereka. Tak ada gunanja menggunakan "mesin² tua" melulu, kalau buktinja sudah tidak efektip lagi. Dan itu sadja terachir ingin kami sampaikan disini bahwa P.B. harus bisa mempertahankan dirinja terhadap pendjilat² dan profituers Partai. Orang² seperti itu djanganlah diberi hak hidup lagi, kalau Partai kita mau dialan dengan baik.

Demikianlah Saudara Pimpinan, apa jang dapat Tjabang Gambir sampaikan kehadapan Muktamar Partai jang mulia ini. Robbana aatina fiddunja hasanah wa fil achiroti hasanatan waqina

adzabannar.

Wabillahittaaufiq wal hidajah.

Wassalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh.-

39. AMUNTAI :

Organisasi :

a. agar roneogrifis barang tjetakan dikirim perto udara untuk daerah² luar Djawa,

b. agar susunan P.B.N.U./bagian² benar² dapat bekerdja,

c. agar bagian Ekonomi dengan program dan pokok usahanja direalisir dengan sungguh²,

d. mohon perbaikan, bahwa Anggota Dewan Partai dari Kal. Sel. 3 orang bukan 2 orang,

e. agar sistim nama Partai dipertahankan, sedang bagian² jang i vital didjadikan Badan otonom,

f. soal ma'arif :

perlu diperdioangkan segera dikeluarkannja bantuan Madrasah tahun 1959.

agar permintaan² bantuan kepada Dep. Sosial benar² 2.

diperdjoangkan hingga berhasil,

patut dipikirkan adanja Universitas N.U. jang meliputi 3. Fakultas²/Akademi jang ada dan ditambah perluasannja kedaerah-daerah.

agar pemberian beasiswa untuk mahasiswa² N.U. ditambah dan diratakan kedaerah2,

agar didaerah² luar Diawa didirikan gedung² umpama Patiet, Surabaja dsb.

6. Minta ketegasan, penampungan dari:

a. hasil Muktamar antara Madrasah.

hasil Muktamar Pergunu.

Rabithatul Maadil Islamijah.

P.B. Ma'arif agar menerbitkan buku², kitab² peladjaran segala tingkat Madrasah/Sekolah.

Mengenai soal keuangan supaja dibentuk Komisi Verisikesi.

agar dalam Duta Masjarakat ada rubrik Berita Kematian. agar status Stichting Waqpijah N.U. ditentukan, dan tidak usah dibentuk Jajasan baru lagi,

usaha² Da'wah agar digiatkan, antara lain dibentuk Zending Islam.

2. Politik:

tarima kasih atas bantuan pengangkatan Kepala Daerah. dan hendaknja bantuan² seterusnja tetap dilakukan.

dapat dipikirkan adanja:

soal agar dipegang Menteri Inti.

Menteri Agama meliputi:

Departemen Agama,

Urusan penghubung Alim Ulama'.

Mungkinkah Departemen Agama mendjadi : Dept. Urusan dan Pengadilan Agama,

Dept. Pendidikan dan Penerangan Agama,

- Djamaah Islamijah dengan landasan Liga Muslimin djangan divertikalkan kedaerah-daerah.
- d. diadakan Induk Fraksi/Biro Pemerintahan di P.B.N.U. jang mengurus Fraksi² D.P.R.D. I dan II.

Realisasi Piagam Djakarta dibidang ketatanegaraan tetap mendjdi usaha urgent.

soal2 luar negeri supaja diterangkan, dan perlu utjapan tef. rima kasih Muktamar kepada RPA atas pemberian gelar Dr. dan bintang kepada Ketua Umum. Djika pemberian itu ditudjukan karena N.U.-nja.

perlu dipopulerkan rentjana Rachmat Muljomiseno jang mendjadi awal PP 10 tahun 1959.

setudju beleid P.B.N.U. tentang pembebasan keanggotaan Anggota Partai bagi warganja bagi kemaslahatan Agama dan Negara.

40. BANDUNG KOTA:

Tjabang Kota Bandung memandang sangat bidjaksana dengan dibaginja laporan mendjadi dua: organisasi dan politik. Sedjak bubarnja Kabinet Ali ke II perkembanglah perumusan² politik jang

menjimpang dari norma² jang sebenarnja.

Meminta pendjelasan, sampai dimana amar ma'ruf nahi mungkar P.B.N.U. dalam pembentukan Kabinet Karya dahulu. Minta pendjelasan pula tentang pembentukan Kabinet stijl 45, apakah PBNU berhasil mendjalankan taktik politik untuk mengembalikan kedudukan Partai dalam proporsi jang sebenarnja?. Minta keterangan;

apakah isi nota jang dibawa Sekdjen PBNU pada Presiden?

2. sampai kemana usaha PBNU dalam mengembalikan keutuhan Dwitunggal Sukarno-Hatta?

41. TANGGERANG:

a. Laporan PBNU tjukup memberi kesadaran kepada kita, bahwa Partai² berada dalam kedudukan jang sulit. Dan dalam hubungan ini saja dapat menghargai kebidjaksanaan PBNU:

mengenai organisasi kami dapat menerima. Sedang penjempurnaan organisasi akan kita terangkan pada Komisi nanti.

mengenai politik kita di Konstituante sangat kita hargai. 2. Karena dengan kebidjaksanaan itu Ummat memandang, bahwa N.U.-lah impian Ummat. Pun tertjantumnja Piagam Djakarta dalam Dekrit sangat menggembirakan.

42. BATANG HARI:

Kami dari Djambi dapat menerimanja.

Hanja dalam beberapa hal masih memerlukan pendjelasan, umpamanja tentang kematjetan administrasi di PBNU. Sebab banjak sekali instruksi2 datang sesudah persoalannja selesai. Pun sangat bergembira dengan hasil2 Ma'arif. Hanja disajangkan kurang terasa didaerah-daerah.

b. mengusulkan, agar peladjaran2 Agama diperluas sampai keperguruan-perguruan tinggi dan Sekolah2 Landjutan. Dan sangat

disesalkan tidak adanja laporan ekonomi.

mengenai politik Djambi sangat berterima kasih atas hasil PB-NU hingga Djambi mendjadi Propinsi. Disarankan agar Piagam Djakarta dapat dilaksanakan dalam praktek. Mengusulkan :

agar para Muktamirin diadjak kerdja bakti pada Mesdiid

Istiglal.

agar PBNU jang akan datang terdapat team-work jang baik. 2.

43. DEN PASAR :

beleid politik PBNU mendjadi bidji 9. Tapi bidji 9 ini berkurang mendjadi bidji 4, disebabkan kebidjaksanaan Menteri Agama jang mengakui Agama Hindu. Bidji 4 naik mendjadi 10 karena sikap NU dalam pergeseran Sukarno-Hatta. Tapi turun lagi mendjadi 6 sebab persoalan kembali ke UUD '45, dan angka mendjadi 8 dengan politik Rachmat mengenai pedagang² asing.

b. mengusulkan agar politik PBNU tetap dipertahankan. Sebab

politik itulah jang sudah dapat menjelamatkan NU.

44. KEBAJORAN:

a. Minta pendjelasan:

1. apa sebab wakil Sekdjen dahulu, dan kemudian tidak actief.

2. tugas chusus Sdr. Asa Bafagih,

3. Apakah Pak Djamaluddin sudah berhenti? Kami sangat menghargai hasil kerdja PBNU.

45. Menarik diri.

46. PANDEGLANG:

Walaupun kita sudah kembali ke UUD '45, tapi kita djangan turut^a kembali ke tahun 1926. Diusulkan agar anggota² PBNU disumpah agar PBNU dalam mendjalankan beleid PBNU jang halus. Sebab tjara keras-kerasan seperti Masjumi membahajakan.

Minta pendjelasan tentang Jamunu. Dan tentang politik Luar Negeri dan keamanan serta mengapa NU tak pernah memegang Kementerian PP dan K. Kesimpulan, Kami dapat menerima beleid PBNU.


47. KOTA BANGUN :

Menerima dan mendukung beleid PBNU sepenuhnja. Memang sesudah kita kembali ke UUD '45 terasa peranan Partai semakin tjiut, terutama setelah dikeluarkannja PP 6 th. 59. Mengusulkan program jang meliputi 12 bidang jang akan dituangkannja nanti pada sidang² Komisi Organisasi.

Achirnja tepat djam 12 malam sidang ditutup dengan selamat.-



Diskusi² dan musjawarah tidak sadja berdjalan selama sidang² Muktamar berlangsung, tetapi oleh para Muktamirin tak djarang pula dibawanja kedalam ruang "sandang-pangan"!



Satu ketika K.H.M. Dachlan mendapat giliran memimpin sidang Muktamar ke 22

155

NOTULEN

SIDANG PLENO KE V TGL 16 DESEMBER 1959 PAGI.

Pimpinan : K.H. MASJKUR, Sekretaris : H.A. SJAHRI,

Tjab.² jang hadir: 137

ATJARA² : 1). Pembukaan,

2). Pembatjaan Al-Qur'an,

3). Landjutan Pemandangan umum,

4). Penutup.-

DIALANNIA SIDANG:

Setelah tepat djam 9.55 sidang dibuka dengan pembatjaan Al-Qur'an oleh K.H. Abdul Karim. Dan untuk menjingkat waktu, maka pimpinan sidang mempersilahkan utusan Tjabang² jang akan memberikan pemandangan umum, jaitu:

48. KOTA BANDIARMASIN :

a. Menerima beleid P.B.N.U. sepenuhnja.

b. Mengusulkan:

 supaja segera mengirimkan setiap ada Undang² baru, agar Tjabang² mempunjai pegangan mengenai berbagai persoalan kenegaraan.

2. supaja PBNU giat memegang peranan dalam politik kea-

3. agar masalah S.O.B. mendapat perhatian PBNU sepenuhnja.

4. supaja memperhebat amalijah.

- supaja PBNU jang akan datang nanti hendaknja lebih progresief.
- 6. agar PBNU jang akan datang lebih banjak memberikan perhatiannja kepada G.P. Ansor,

 agar PBNU jang akan datang giat memberikan petundjuk³ pada Pengusaha² N.U.

49. ASAHAN TANDJUNG BALAI :

a. dapat menerima beleid PBNU.

b. Mengusulkan:

1. supaja bantuan dan hubungan kedaerah2 diperhebat,

2. supaja datangnja instruksi² kedaerah² dipertjepat.

3. supaja hubungan antara PBNU dan kader² dipererat.

50 BATANG:

a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnja.

b. Mengusulkan:

1. supaja Mabarraat dapat mengurus pula soal2 Hadji,

2. supaja PBNU berusaha mentjegah RUU Perkawinan jang bertentangan dengan Agama Islam, dan

4. hendaknja diusahakan agar Batang dapat didjadikan Daerah Swatantra Tingkat II atau Kabupaten.

51. BANGKALAN:

a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnja

b. Mengusulkan, agar:

 Juris² kita supaja diberi tugas² buat mendjalankan kewadiban² Partai. 2. supaja memperhatikan soal pembentukan M.P.R.,

3. agar memperhatikan saran² jang telah dikemukakan oleh Tjabang Djombang, Kediri dan Djember serta Banjuwangi.

52. MALANG KOTA:

Dalam menilai beleid PBNU terdapat dua prestasi jang tjukup besar mengenai dua hal, jaitu:

a. masuknja Piagam Djakarta kedalam Dekrit Presiden 5 Djuli

1959.

b. dapat menjelamatkan dan menempatkan Partai dalam kedudukan jang tjukup baik dalam situasi jang sulit sekalipun seperti sekarang ini.

c. mengusulkan :

 agar PBNU mewudjudkan potensi Islam di Tanah Air kita Indonesia ini, dengan melalui atau berlandasan Liga Muslimin Indonesia.

53. MAKASAR KOTA :

Dapat menerma beleid PBNU. Sedang usul² lainnja akan dituangkan pada sidang² Komisi nanti.

54. PONTIANAK :

a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnja

b. Mengusulkan, agar:

I. Ketua Umum datang berkundjung ke Kalimantan Barat,

memperhebat dan memperkembang perekonomian dikalangan warga N.U.

55. BANTUL:

a. Dapat menerima beleid PBNU sepenuhnja.

b. Disajangkan:

 kurangnja PBNU mengadakan kundjungan dan penindjauan-penindjauan kedaerah-daerah.

. kurangnja meratakan perekonomian hingga kedaerah-daerah

3. kurangnja kegiatan Lapunu pada achir² ini.

56. TEMANGGUNG:

a. dapat menerima beleid PBNU selama Muktamar Medan sam-

pai sekarang

b. Menjatakan penghargaan pada PBNU. Karena kebidjaksanáannja selama ini, sehingga banjak dikemukakan orang, bahwa Demokrasi di Indonesia dapat diselamatkan dengan sikap N.U.
Dan keadaan ini telah membawa keharuman N.U. ditengah-tengah Ummat, terutama dikalangan Kaum Demokrat di Tanah
Air kita.

57. MUARA BANGUN :

a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnja.

b. Mengusulkan :

 agar diadakan tuntunan administrasi dan organisasi untuk Tjabang-tjabang

2. agar penindjauan kedaerah daerah diperhebat.

3. agar memperhebat pendidikan Ummat, sebagai daja penarik bagi Rakjat.

;

58. INDRAGIRI :

Belum dapat memberikan pendiriannnja untuk menerima atau menolak beleid PBNU, sebelum memperoleh pendjelasan tentang hall seperti dibawah ini:

- a. Bagaimana teori ekonomi jang kita kehendaki. Sebab selama ini Bagian Ekonomi pada PBNU belum pernah memberikan petundjuk² dan bimbingan² perekonomian kedaerah². Kalau toh ada kegiatan, maka kegiatan itu hanja semata-mata untuk perekonomiannja sendiri.
- b. sampai kemana usaha² PBNU dalam mendjalankan kontrol kedaerah-daerah?
- c. Mengapa Bagian Da'wah selama ini matjet. Sebab selama ini tak pernah ada suatu tuntunan sedikitpun dari Bagian Da'wah ini.
- d. siapa jang memiliki Jamunu sekarang ini? Partaikah atau perseorangan? Karena adalah djanggal sekali kalau harian Duta Masjarakat jang mendjadi terompet Partai kita itu ditjetak di Pertjetakan lain.
- e. bagaimana keadaan inventaris PBNU sekarang?. Pertanjaan ini dikemukakan agar kalau memang inventaris PBNU itu belum memadai, maka kita dapat berholopis kuntul baris buat membantu PBNU.
- f. Mengusulkan:
 - agar mutu dan tehnis Duta Masjarakat disempurnakan. Dan berita²-nja diperhangat,
 - 2. agar PBNU mengusahakan tindakan jang lebih tegas lagi dari Pemerintah untuk menindas kaum pembrontak.

59. SAMPANG:

- a. menjetudjui beleid PBNU.
- b. Mengusulkan:
 - agar Bagian Ma'arif lebih banjak menitik beratkan usahanja kebawah. Djangan hanja keatas sadja dengan membentuk Fakultas² atau Sekolah² Tinggi.
 - 2. hendaknja Bagian Ma'arif memperbanjak kader² dan tenaga-tenaga Guru. Sebab selama ini kita banjak menerima bantuan² tenaga² Guru² dari Pemerintah jang berbeda alirannja dengan kita. Dan kalau hal ini dibiarkan akan membahajakan Madrasah² serta hari depan angkatan muda kita.
 - 3. agar Bagian Ma'arif lebih giat memberikan perhatiannja pada perkembangan pendidikan dan kebudajaan di Tanah Air kita.
 - 4. agar Bagian Ma'arif didjadikan "Badan Otonom".
 - 5. agar hubungan antara Ma'arif dan Pesantren² dipererat disa-masa jang akan datang nanti.
 - 6. agar funksi keanggotaan Dewan Partai dipertegas lagi.
 - supaja PBNU jang akan datang nanti lebih siap lagi dalam menghadapi pembentukan M.P.R. sementara jang akan da tang.

8 .agar PBNU djangan terburu-buru dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai soal² jang prinsipieel.

60. PARE:

a. dapat menerima beleid PBNU dengan harapan agar supaja:

. Da'wah digiatkan lagi, dan mengadakan latihan Muballig-

hien dan Muballighaat,

 agar waqfijah lebih digiatkan lagi dimasa-masa jang akan datang,, agar djangan sampai barang² dan tanah² milik wakaf hilang tak tentu rimbanja seperti sekarang ini,

3. hendaknja Mabarraat lebih dipergiat lagi dimasa jang akan datang nanti, dengan mendirikan Balai² Pengobatan dan

Rumah² Jatim Piatu serta Fakir Miskin.

41. KUDUS:

a. Meminta/mengusulkan :

1. agar Ma'arif menjusun program bagi usaha memadjukan pendidikan kita,

2. agar Bagian Mabarraat memberikan pula perhatiannja pada

Mesdjid². Djangan hanja pada Poliklinik² sadja.

3. hendaknja Bagian Da'wah menjelenggarakan latihan² Muballighien dan Muballighaat buat menggembleng para Muballighien² kita diaaerah-daerah. Hingga dengan demikian, PBNU tidak direpotkan oleh undangan² dari daerah². Sebab kalau PBNU harus mengundjungi daerah², mungkin Kantornja kosong, tidak ada jang mengurus.

4. agar diusahakan tuntunan² bagi Petugas² kita didalam D. P.R.D.² Tingkat I dan djuga Tingkat II diseluruh Tanah Air, agar mereka dalam mendjalankan tugasnja selaku wakil-wakil NU dapat mempunjai pegangan jang pasti².

5. hendaknja pula PBNU giat mengisi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, agar dengan demikian dapat sesuai dengan pendirian kita.

Setelah selesai semua utusan² jang memberikan pemandangan umum atas beleid PBNU, maka Ketua Umum, K.H. Idham Chalid meminta kepada Pimpinan sidang, supaja sidang dischors barang satu djam untuk memberikan kesempatan kepada PBNU buat berunding untuk menjusun djawaban-djawaban atas pemandangan umum para utusan² jang telah dikemukakannja itu.

Setelah selesai mengadakan perundingan, maka diumumkan, bahwa PBNU akan segera memberikan djawaban²-nja atas pemandangan umum para utusan². Dan agar djawban² itu dapat diberikan setjara kronologis, maka dalam djawaban nanti PBNU akan membagi mendjadi bidang, jakni bidang² SJURIAN, DJAMAAH ISLAMIJAH, ORGANISASI, dan POLITIK serta UMUM, jang masing² diberikan oleh K.H. ABDUL WAHAB HASBULLAH, K.H.M. DACHLAN, H. SAI-FUDDIN ZUHRI dan K.H. IDHAM CHALID.

DIAWABAN' PENGURUS BESAR NAHDLATUL-ULAMA

Atas pemandangan umum para utusan²

1. Pokok' djawaban K.H. Abdul Wahab Hasbullah :

a. sidang² pleno P.B. Sjurijah N.U. sebenarnja sudah pernah diadakan dua kali, jaitu pertama di Djombang dan jang kedua Surabaja. Sedang tugas² Harian diselesaikan oleh PB Sjurijah Harian.

b. mengenai statement terhadap Kaum Pembrontak memang dikeluarkan agak terburu-buru, disebabkan kita pada ketika itu berusaha sekuat mungkin supaja dalam menentukan sikap terhadap kaum pembrontak itu, Pemerintah djangan didahului oleh golongan lain (kiri), Sebab kalau sudah didahului oleh kaum kiri, sudah tentu kesannja seolah-olah Pemerintah mendjalankan politik PKI.

Sungguhpun PBNU Harian mempunjai kejakinan akan benarnja sikap jang telah diambilnja mengenai hal ini, namun untuk mendjundjung tinggi prinsip musjawarah, maka diadakanlah sidang Dewan Partai di Ponorogo jang achirnja dapat membenarkan sikap dan kebidjaksanaan PBNU mengenai hal ini.

c. soal pengunduran diri saja dan Ketua Umum jang telah dinjatakan didalam sidang Dewan Partai NU di Ponorogo dahulu itu bukanlah berarti suatu veto, melainkan hal itu merupakan suatu sikap jang wadjar, bahwa karena kami sebagai imam tidak dianggap sah, maka sudah tentu harus mengundurkan diri dari kedudukan kami selaku imam. Tetapi alhamdulillah hal itu tidak terdjadi, disebabkan beleid PBNU itu telah dibenarkan oleh sidang Dewan Partai NU ke II di Ponorogo dahulu.

2. Pokok djawaban H. Saifuddin Zuhri.:

Karena nanti akan diadakan prasaran tentang struktur organisasi, maka djawaban² hanja kami berikan setjara cronologis suatu-petsatu. Sedang saran² selandjutnja akan ditampung didalam pembachasan prasaran nanti.

Disamping itu, perekaman pemandangan² umum jang telah diberikan oleh para utusan² Muktamar didalam type-recoreder sekarang ini akan memudahkan PBNU jang akan datang untuk memberikan perhatiannja atas usul² dan saran² jang telah dikemukakan

didalam pemandangan umum tadi.

Dalam pada itu untuk mempeladjari soal² jang berhubungan dengan masalah perburuhan, pertanian, dan lain sebagainja, maka diamanatkan kepada PBNU jang akan datang untuk menjelenggarakan adanja suatu Kongres Sarbumusi, Pertanu dan lain sebagainja untuk setjara tekun membachas persoalan² jang menjangkut bidangnja masing².

Selandjutnja baik dikemukakan hal seperti dibawah ini :

 saking banjaknja rapat² PBNU, dan mendesaknja persoalan² jang harus diselesaikan, maka sulit sekali untuk dikemukakan tentang berapa kali PBNU bersidang, berapa pula surat² jang masuk dan surat² jang keluar.

Memang kadan 2 rapat diadakan setjara tergesa, disebabkan mendesaknja persoalan, sehingga tidak djarang rapat itu hanja

- dikundjungi oleh beberapa Pengurus Harian PBNU. Hal ini terdjadi karena faktor² tempat dan persoalannja jang mendesak.
- 2. tentang Lapunu tjukup dalam lampiran dikemukakan laporan Bagian ini selengkapnja.
- 3. tentang RUU Kepartaian baiklah didjelaskan, bahwa RUU itu dibikin bukan dimaksudkan untuk membubarkan Partai² melainkan semata-mata untuk menjederhanakan Partai². NU sesuai dengan politiknja jang telah tradisionil, maka kita dalam menghadapi persoalan ini hanja melihat pada pokok²nja sadja. Dan karena perimbangan kekuatan didalam DPA sedemikian rupa, maka kami menggunakan djalan lain dalam mengemukakan pendirian kami mengenai hal ini.

Didalam RUU Kepartaian terdapat ketentuan, bahwa setiap Partai harus berdasarkan Pantja Sila. Soal ini kami minta untuk ditindjan kembali. Kemudian dalam draft ke II hanja disebut Partai² harus menerima dan mempertahankan Pantja Sila.

Terhadap draft inipun kami berkeberatan. Akan tetapi karena tidak dilakukan pembachasan lagi didalam DPA mengenai hal ini, maka kami kemudian menempuh djalan lain, jakni dengan menghadap Presiden selaku Ketua DPA untuk mengemukakan pendapat saja pribadi. Akan tetapi karena Presiden ketika itu tidak mempunjai waktu, maka saja diterima kemudian oleh Saudara Ruslan Abdulgani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Sedang kepada Presiden saja kirimkan sebuah Nota jang sisinja serupa minderheidsnota.

Didalam Nota itu kami kemukakan, bahwa walaupun N.U. tidak pernah menjatakan anti Pantja Sila, namun tidak bidjaksana kalau Pantja Sila ditondjolkan pada saat sekarang ini. Sebab hal itu hanja akan membawa hal² baru jang dapat membangkitkan sentimen/ketegangan² baru. Dalam surat tadi saja kemukakan, agar fasal 12 tsb. dihapuskan sadja.

Kemudian dengan Wakil Ketua DPA, Saudara Ruslan Abdulgani, saja kembali lagi mengadakan pertemuan untuk memperoleh keterangan lebih djauh mengenai hal ini. Dan alhamdulillah saja memperoleh keterangan, bahwa fasal² jang memuat keharusan² mengenai Pantja Sila ini dihapuskan. Sedang mengenai ajat lain jang mengharuskan setiap Partai menerima Undang² Dasar '45 saja sjaratkan, agar UUD '45 berikut Piagam Djakarta jang telah dikemukakan didalam Dekrit Presiden 5 Djuli 1959. Sungguhpun demikian, kalau Kabinet Inti jang bersidang malam ini mempunjai keputusan lain, maka itu bukan tanggung djawab saja. Sesudah itu, maka K.H.M. Dachlan memberikan keterangan dan pendjelasan disekitar soal² Djamaah Islamijah jang kini ramai mendjadi pembachasan Ummat Islam Indonesia. Pokok² pendjelasan K.H.M. Dachlan:

 sebenarnja soal Persatuan & kesatuan Ummat Islam Indonesia itu sudah lama lahir, jakni sedjak Kongres N.U. di Palembang dahulu. Sebab sebagaimana Saudara² maklum, Kongres N.U. di Palembang telah memutuskan, mengusulkan kepada Masjumi untuk mendjadikan dirinja sebagai Badan federasi Ummat Islam Indonesia seperti halnja MIAI dahulu.

2. Tetapi usul ini tidak diterima oleh Masjumi, sehingga N.U. kemudian menawarkan ideenja ke Partai2 Islam lainnja, jang kemudian mendapat sambutan dari PSII dan Perti, maka terbentuklah Liga Muslimin Indonesia diwaktu Kabinet Wilopo dahulu.

3. Sesudah Liga Muslimin terbentuk, maka tidak lama kemudian Kabinet Wilopo djatuh, maka terbentuknja Kebinet AA pertama, dimana N.U. PSII dan kemudian disusul pula Perti ikut serta didalamnja mewakili kekuatan² Islam di Indonesia. Dengan demikian, maka Liga Muslimin Indonesia jang dipelopori oleh N.-U. itu telah dapat menggantikan kedudukan Masjumi jang selama ini menamakan satu² Partai jang berhak mewakili Ummat

Dan sedjak itulah, orang santer kembali meniupkan persatuan dan Kesatuan atau Djemaah Islamijah di Indonesia.

- 4. Selandjutnja sesudah perkembangan Tanah Air seperti sekarang ini, dimana persatuan dan kesatuan Ummat Islam perlu segera digalang, maka muntjul pula move² jang menghendaki segen terbentuknja Djamaah Islamijah di Tanah Air kita Indonesia ini Dan dalam hubungan ini kita berpendirian, bahwa persatuan dan kesatuan atau Djamaah Islamijah itu harus berlandaskan Liga Muslimin Indonesia. Djadi kalau Masjumi benar² menghendaki adanja kesatuan langkah, maka hendaknja Masjumi masuk kedalam Liga Muslimin Indonesia. Dan hal ini telah disadari oleh Masjumi, sehingga sedjak beberapa waktu jang telah lalu sudah diadakan perundingan² tingkat tinggi antara Masjumi dan Partai² jang mendjadi Anggota Liga Muslimin Indonesia.
- 5. Dalam pada itu walaupun kita dapat menerima masuknja Masjumi kedalam Liga Muslimin Indonesia, namun kamipun me madjukan sjarat² agar tidak menjulitkan kedudukan perdjoangan Ummat Islam dimasa-masa selandjutnja. Sjarat² itu ialah:

ketegasan politik Luar Negeri Masjumi untuk tidak menge blok Barat dan Timur, dan

ketegasan Masjumi untuk tidak membenarkan adanja kaun pembrontak PRRI dan Parmesta.


Sungguhpun pada mulanja Masjumi keberatan untuk memenuhi sjarat² ini, namun pada achirnja Masjumi dapat memahami pendirian ini, sehingga dapat diharapkan dalam waktu jang singkat nanti idee tentang adanja Djamaah Islamijah ini akan dapat direalisir dengan sebaik-baiknja. Dan insja Allah hal itu akan membawa suasana baru dalam arena perdioangan Ummat Islam Indonesia.

Apa jang kita nantikan kini hanjalah tinggal perumusannja sadia.

Sesudah K.H.M. Dachlan memberikan pendjelasan² tentang usaha² kearah terwudjudnja Djamaah Islamijah di Indonesia. maka kemudian tampil kemimbar Ketua Umum PBNU, K.H. Idham Chalid untuk memberikan djawaban² mengenai hal² jang dikemukakan oleh para utusan² Muktamar dalam pemandangan umum atas beleid PBNU.

Kemudian dengan tjara jang djenaka dan penuh simpati, K.H. Idham Chalid, Ketua Umum Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL ULAMA'" memberikan djawaban satu persatu atas pemandangan umum jang telah diberikan oleh utusan² Muktamar atas beleid Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-ULAMA'" periode 1956 - 1959, jang diterima oleh seluruh para utusan² Muktamar dengan perasaan lega dan memuaskan, sehigga sesudah beliau selesai memberikan djawaban-djawabannja, kemudian Muktamar memutuskan menerima baik beleid Pengurus Besar Partai "NAHDLATUL-ULAMA'" dengan aklamasi.

Achirnja tepat djam 3. siang, sidang ditutup dengan selamat.




Bagaimana djalannja sidang² Sjurijah selama Muktamar dimusawarahkan djuga oleh tokoh² PBNU. Dari kiri kekanan tampak: K.H. Bisri Sjansuri, K.H.M. Dachlan, K.H.A. Wahab Chasbullah dan KR.H. Asnawi Kudus (almarhum).-



Rois 'Aam PBNU K.H.A. Wahab Chasbullah sedang mejakinkan Muktamirin tentang kebidjaksanaan jang ditempuh PBNU.

DJAWABAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL-'ULAMA ATAS PEMANDANGAN UMUM TJABANG² DALAM MENILAI BELEID PENGURUS BESAR. DIUTJPKAN OLEH KETUA UMUM PBNU K.H. IDHAM CHALID DALAM SIDANG PLENO MU'TAMAR (PLENO KE III) PADA HARI REBO 16 DESEMBER 1959.-

Assalamu 'alaikum war. wab. Sdr.² pada Kjai jang mulia, Mu'tamirin dan Mu'tamirat jang terhormat!



Lebih dahulu saja menjatakan terima kasih, kegembiraan dan kesjukuran karena kita semuanja telah dapat menjelesaikan pemandangan umum dari sedjumlah utusan² jang tidak kurang dari 60 orang terdiri

dari 60 Tjabang.

Sdr². sebagai salah seorang jang ikut-serta memimpin NAHDLA-TUL-'ULAMA sedjak tahun 1950 sampai sekarang ini, belum pernah absen dalam Pengurus Besar, sungguh² merasa bangga, merasa sjukur. Kalau kita menilai umpamanja pembitjaraan² tudjuh tahun jang lalu, atau lima tahun jang lalu, terasa benar, bahwa Warga N.U. sudah matang. Alhamdulillah! Dan sekali-kali djangan menjangka, bahwa jang diam dipelosok-pelosok itu tidak mengikuti politik dari pada Pengurus Besar. Sekali-kali djangan disangka, bahwa kawan² N.U. jang kelihatannja djauh dilihat dari sudut perhubungan itu tidak mengikuti politik perkembangan sehari-hari, malah kadang² kebanjakan politik, pula jang menjebabkan didalam MU'TAMAR ini diambil beleid untuk mengadakan pembagian pekerdjaan, pembagian bidang antara Sekdjen dan Ketua Umum dalam memberikan pendjelasan, walaupun dalam praktek seharihari keadaan berdjalan sebagaimana biasanja.

Terima kasih terhadap segala kepertjajaan dari 60 pembitjara, jang dengan tegas² menerima beleid Pengurus Besar berdjumlah 56 pembitjara. Saudara², dengan segala matjam variasinja, ja, ada jang menerima karena terpaksa, ada jang menerima setjara dharurat, ada jang menerima vol penuh 100%, ada jang memberikan punten 8, 8½ sampai 10, semuanja itu bagi saja sungguh² satu hal jang harus disjukuri. Karena kalau Sdr. Marchum tadi malam memberikan punten 8, saja ini umpama murid kaget, sebab saja sendiri belum pernah memberikan punten lebih dari lima terhadap usaha saja sendiri (Sidang Ketawa).

Sdr², sedikit² kalau nanti saja tidak menjebutkan beberapa nama Tjabang, itu jalah oleh karena sudah tertjakup oleh pembitjaraan jang lain, dan sekali-kali bukan tidak mendapat perhatian. Seluruh pembitjara saja ikuti didalam satu buku jang mudah²-han mendjadi sedjarah sendiri, jang nanti akan saja sampaikan kepada Pengurus Besar jang baru untuk

melaksanakannja segala saran², segala hal² jang perlu diperhatikan untuk menambah kesempurnaan perdjuangan kita, dan untuk melantjarkan

segala apa jang dinamakan oleh MUTAMAR jang mulia ini.

Modjokerto, jang mengemukakan kemauannja supaja NAHDLA-TUL-'ULAMA didjadikan "djam'ijah" sadja, sudah terang Sdr². djangan ditafsirkan bahwa ini adalah suatu kemunduran, atau karena apa namanja itu mengkérét oleh karena situasi, sekali-kali tidak! Tetapi kemungkinan djuga karena kedjengkelan, melihat bahwa kita selalu mensentralisasi interssen perdjuangan kita itu hanja semata-mata kepada politik sadja, sudah "kami politiken"kata Sdr. Wahib Wahab. Karena inilah maka mungkin Saudara itu tampil dengan suatu saran jang radikal, sehingga kita semuanja sadar, bahwa memang dibidang ini ada kelemahan kita, dan saja jakin bahwa oleh karena saja sudah menangkap maksud saudara Modjokerto, tentu saudara akan seirama dengan kita, bahwa N.U. akan tetap Partai politik asal memperhatikan kepentingan² lainnja, (Sidang ketawa). Interupsi Sidoardjo: Betul Pak!

Kedua tentang dasar Pantja Sila, tadi sudah didjelaskan oleh Sek-

djen kita.

Tentang kembali ke N.U. tahun 1926, saja setudju, kita kembali kepada semangat dan djiwa ta'abbudijah tahun 1926 tetapi didalam perdjuangan, kita berdjuang didalam tahun 1959 (Sidang ketawa dan

tepuk tangan pandjang).

Djember mengemukakan kurang adanja musjawarah dan mungkin djuga adanja kliek, politik uler-kambang dan sebagainja. Memang, itu kadang² kalau dilihat dari luar setjara sepintas lalu, apalagi harus dimaafkan, Djember itu agak djauh dari Djakarta, sedang kawan² jang di Djakartapun kadang² ada jang menjangka bahwa P.B. itu kurang musjawarah. Tetapi saja kira, sdr².....ja, oleh Sdr. Sekdjen telah dikatakan, kalau dihitung berapa djumlah rapat Pengurus Besar, saja kira ratusan kali. Hanja sadja beberapa kawan anggota P.B. itu tersebar, karena kita ini masing2 merupakan mempunjai front sendiri2 jang tidak bisa ditinggalkan. Umpama sadja jang mulia Kjai Bisri, kalau bukan rapat P.B. jang prinsipiil betul, umpamanja sadja persoalan mentjari infaq, soal mengangkat kepala djawatan, kita tidak sampai hati untuk memaksakan beliau meninggalkan medan-perdjuangan beliau jang lebih penting jaitu Pondok beliau di Denanjar. Hanja dalam soal² jang penting sekali beliau kita undang. Sungguhpun demikian, walaupun kita jakin beliau tak akan bisa datang. Ini misalnja sadja Pak Kjai Bisri, jang lainnja ja apa lagi. Undangan itu selalu disampaikan, walaupun kadang kita jakin, bahwa undangan itu disampaikan rapatnja sudah dikerdjakan oleh karena soalnja sangat mendesak seperti jang dikatakan oleh jang mulia Rois 'Aam kita tadi itu. Itu waktu begitu mendesak. PRRI sudah meledak. Ada kabar angin bahwa ada suatu partai akan mengeluarkan statement, kalau statement itu sampai terdjadi, maka akan kelihatan bahwa Pemerintah sekarang (waktu itu Kabinet Karya) dikendalikan oleh partai itu, menghadapi Ummat Islam jang ada disana. Oleh karena itu dengan serta merta, saja waktu itu sedang tidur, diambil, dibawa ... karena ada perintah dari "panglima-tertinggi" (Rois'Aam kita) supaja saja datang kerapat Fraksi kita dalam DPR untuk membitjarakan soal jang tidak bisa ditunda-tunda itu. Benar djuga, ini hari keluar statement

kita, besak paginja keluar statement dari pada sjuju'ijjin itu (Sidang ketawa). Ja, terus terang sadja, ini PKI! Kita tidak mau selamanja didahului PKI dalam soal begini. Sebab soalnja bukan soal PKI perang dengan PRRI, tetapi PRRI telah mentjoba untuk mentjapai sesuatu tjita²nja didalam negara ini dengan kekerasan. Dan untuk menghindari djangan sampai Ummat Islam seluruhnja didakwa telah menjetudjui itu. Ini satu faktor. Dan kedua supaja luar negeri djangan menganggap bahwa Pemerintah kita betul² dibawah pengaruh PKI, djangan menganggap bahwa Pemerintah Pusat ini betul² dibawah pengaruh PKI, maka tidak ada djalan lain, kita mengambil segala risiko, namun kita harus menjelamatkan situasi waktu itu. Itulah soalnja seperti jang disinggung oleh suatu Tjabang, bahwa kita menggunakan hak veto. Sebetulnja hak veto itu tidak ada (Sidang ketawa dan tepuk tangan).

Mengenai adanja kliek2-kan dalam Pengurus Besar, seperti jang disinggung oleh salah seorang pembitjara. Saja sendiri ini belum pernah memberikan pendjelasan bahwa di Pengurus Besar ada kliek. Berapa kali rapat Dewan Partai. Pun djuga dalam keterangan saja, saja tidak menjinggung soal itu. Kalau saudara mempunjai kesan demikian, saja harap sadja, supaja kesan itu dihapus. Perbedaan pendapat itu selalu ada. Ini Partai demokratis. Djadi bukan asal Rois 'Aam dan Ketua Umum bitjara lantas ditelan begitu sadja, tidak! Ada kadang² perbedaan pendapat. Hanja sadja soalnja, mungkin ada anggota Pengurus Besar jang demokratis itu, dia bawa keluar. Ini bukan perpetjahan. Ini tjuma kurang dapat mendisiplin diri sendiri sadja. Djadi mungkin ada suara jang keluar sebagai pertjerminan dari perasaan didalam sadja. Harap supaja dimaafkan, karena biar bagaimana, jng bertanggung djawab atas ini djuga saja, oleh karena mungkin nasib saja sedang kurang baik (Sidang ketawa). Dan mudah²an hal jang serupa ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena tudjuan kita semua ini ibtighaa mardhatil-LAH, dan bukan untuk kepentingan pribadi² kita sendiri². (Tepuk tangan).

Kemudian tentang pertanjaan: mengapakah dipakai Hadits "'Alai-kum bis sawaadil a'zzham ma'al chaqqi wa ahlih" untuk memakai demokrasi-terpimpin jaitu perkataan "sawaadil a'zham" adalah "demokrasi" atau majoriteit, "ma'al chaqqi wa ahlih" itu adalah "terpimpin"-nja. Ini saja harap supaja Sjurijah, kalau ada kesempatan supaja keputusan di Singosari didalam Kongres ini, supaja kita ini mempunjai pedoman² jang sah, sebab keputusan Singosari itu adalah keputusan rapat Fraksi di Konstituante, itu bisa didjadikan pedoman, tapi bukan suatu pegangan sah dari pada Partai. Saja mohon kepada Sjurijah, kalau masih ada kesempatan supaja ini disempat²-kan. Ini satu djawaban saja kepada Sdr².

Ada dikatakan bahwa Menteri² NU setudju bulat terhadap gagasan kembali ke UUD '45 dan terhadap Piagam-Djakarta. Setudju, saja sudah djelaskan. Berapa lama kita berusaha itu. Saja kira mulai zaman Kabinet Ali sudah ditjoba mau mentjampuri Konstituante itu. Demikian lamanja bertahan, berkat bantuan do'a para 'Alim 'Ulama kita achirnja tidak bisa lagi, terpaksa djuga oleh karena suara² dari luar jang gagah-gagahan, jang menganggap Konstituante tidak bekerdja, walaupun Saudara-saudara, terus terang saja belum melihat suatu badan dalam Negara ini jang lebih aktif memenuhi tugasnja. Ja, tetapi keadaan telah terdjadi demikian. Orang bisa mengatakan suara bulat. Jang bulat itu

jalah menjampaikan saran dan adanja Piagam-Djakarta. Matjam apa perocedurenja mengenai UUD '45 eh Piagam-Djakarta, matjam apa memusukkan Piagam-Djakarta kedalam UUD '45, tidak pernah dibitjarakan dalam Kabinet. Karena waktu itu, saja dan kawan mengantjam kalau soal ini dibitjarakan, artinja Kabinet ini tidak akan sempat memenuhi selesainja usia Konstituante. Waktu itu, saja djuga, dalam "Duta Masjarakat" mendudukkan perkaranja, jang bulat itu apa? Tapi ini sudah terdjadi. Saja tidak ingin lagi menimbulkan ketegangan kembali kepada jang bersangkutan dalam soal ini. Ini tjuma untuk memberi pendjelasan kepada Sdr. Djember, supaja tahu duduknja perkara.

Undang² perkawinan dibitjarakan. Jang didjandjikan di Ponorogo begitu hebat semangat kita, mengapa tahu² kok bisa masuk sadja di Parlemen? Ini djuga salah satu apa namanja itu péh dalam perdjuangan. Kita sedang memutuskan disana, di Parlemen, waktu kita datang kemari, disampaikan kabar bahwa soal itu telah masuk Parlemen. Ini adalah karena usul initiatif, dan ini adalah hak dari pada Parlemen. Kalau sudah mereka tak menggubris Menteri, tidak bisa kita memaksa. Tapi sungguhpun demikian, alhamduliklah sampai sekarang ini Undang² itu belum bisa berdjalan, dan bentjana jang ditakutkan oleh Ummat Islam mudah²-han untuk seterusnja tidak terdjadi, apalagi setelah kita pertjaja, bahwa dalam UUD jang sekarang ini didjiwai oleh Piagam-Djakarta, tentu menjolok sekali kalau soal jang menjinggung Ummat Islam itu akan masih diteruskan.

Kemudian perkara sanering. Apakah itu beleid dari PBNU? Apakah menjetudjui keterangan Rois 'Aam? Saudara', sanering ini adalah beleid Bung Karno dan Menteri Djuanda. Djangankan PBNU, sedang menteri² sadja tidak ada jang tahu. Bagaimana pendirian kita, saja kira tidak perlu kita ini dalam soal jang begini, kenjataannja sudah begitu. Lha kalau umpamanja kita tidak setudju sanering sekarang, tjoba kita bawa wang seribuan itu kepasar, lakunja berapa? (Sidang Ketawa). Tentang Rois 'Aam menjinggung dalam keterangann, dalam tradisi Mu'tamar kita djarang sekali Chutbah-Iftitach Rois 'Aam itu disinggung atau diganggu gugat. Rupanja itu Rois 'Aam kalau dalam pidato-iftitachnja itu can do no wrong, artinja tidak bisa diganggu gugat. Kalau soal pribadi² jang ditanja, bukan disini tempatnja saja harus mendjawab pendirian saja, tetapi Saudara bisa datang. Tetapi saja tidak merasa bahwa sanering adalah beleid dari PBNU. Kita ini hanja menampung kenjataan jang telah ada. Saja akui, memang saja ditundjuk - walaupun saja sedang sakit di Tjisarua - sebagai Ketua Follow up moneter. Saja sendiri tidak bisa bekerdja, tetapi ja, untuk mendjaga perimbangan selandjutnja, begitulah saudara. Kalau saudara satu kali berdiri ditempat saja, itu tidak hanja memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan 270 Tjabang dengan puluhan djuta simpatisannja. Alangkah bagaimana nasib mereka kalau umpamanja timbul ketegangan antara saja umpamanja dengan penguasa itu. Saudara² mudah²-han bisa mengerti. Sajang sekali, walaupun saja diangkat, tidak pernah bisa bekerdia, oleh karena sedang sakit. Datanglah beberapa desakan supaja saja umumkan sesuatu. Oleh karena itu, orang Indonesia jang membatja Duta Masjarakat mengetahui bahwa saja sedang berada di Tjisarua.

Tapi matjam apapun panitia itu ternjata menjampaikan saran jang

baik kepada Pemerintah, jaitu tjara bagaimana menampung kembali sanering itu djangan sampai rakjat terlalu menderita. Ja, saja tidak boleh mengumumkan saran² itu, tetapi antaranja setjara anu sadja, ja? Pokoknja mentjoba mengurangi penderitaan rakjatt akibat kenjataan sanering itu. Itu sudah disampaikan kepada Kabinet, sebagaimana diperhatikan dan sebagian masih menunggu waktu jang tepat untuk melaksanakannja.

Terima kasih kepada Banjuwangi jang telah menjetudjui beleid PB, tetapi harus diadakan retooling. Sudah tentu sadja. Kongres ini memang untuk retooling, retooling Pengurus Besar, retooling djiwa kita sekalian untuk menghadapi masa jang lebih segar, untuk melantjarkan

program² selandjutnja.

Saudara dari Padang mengatakan bahwa NU Sumatera Barat tidak pernah dilindungi. Mungkin saudara jang mendjadi utusan itu baru sadja pulang beberapa bulan dari Padang. Dimasa jang lewat, kalau ditanjakan kepaka Kjai Muslich dan Kjai 'Abdul Madjid, ada djuga dikerdjakan PBNU disana. Saja kira kalau 100 atau 200 orang jang makan prei bisa dikeluarkan, dan mungkin lebih. Mudah²-han ini tidak dimaksudkan oleh Padang untuk mentiadakan sama sekali usaha PB. Ja, ditiadakanpun, ini semuanja kami perbuat bukan untuk manusia, tetapi semata² perintah Tuhan, djadi tidak apa! (Sidang ketawa). Tetapi matjam apapun, saudara utusan Padang telah menundjukkan pula kemengertiannja akan situasi, beliau itu masih tetap mempertjajai beleid PBNU, karena tahu dalam keadaan apa dan situasi bagaimana kita berada. Tetapi kalau beliau tidak puas, saja menjatakan, kalau ada orang jang paling tidak puas terhadap beleid ini, maka sajalah orang pertama jang tidak puas, karena sajalah orang jang paling tahu kekurangan² dari pada beleid saja sendiri! (Sidang ketawa).

Saudara Labuhan Batu telah memberikan satu adagium jang baik sekali, jang bagi saja sendiri djadi peladjaran. Kita itu dalam berdjuang djangan kaja orang tadarrus, lebih pandai menjimak dari pada membatja. Ini bagus sekali. Setjara pribadi saja akan tetap ingat akan pesan saudara ini. Dan djuga jang dikatakan oleh saudara itu, lebih baik berbuat walaupun mungkin salah dari pada tidak berbuat sama sekali. Karena berbuat itu ichtimal, salah atau benar. Tetapi tidak berbuat sama sekali itu pasti salah! (Sidang tepuk tangan gembira).

Djangan disangka bahwa Labuhan Batu itu walaupun djauh tetapi masih ada berlian² jang patut dihargai walaupun namanja itu tjuma

"batu" sadja (Hadlirin ketawa).

Surabaja djuga menerima beleid PB. Terima kasih. Dan oleh Surabaja djuga dipesankan supaja beleid jang kurang lantjar sekarang ini disempurnakan oleh PB jang akan datang. Hal ini akan saja sampaikan kepada PB jang akan datang. Sebagaimana sebagian besar dari pembitjara, maka Surabajapun menekankan supaja ada team work jang lebih baik dalam PBNU. Selandjutnja, ja, team work itu sebenarnja sekarangpun sudah ada. Tadi dikupas oleh saudara siapa tadi jang membagi bidang² pekerdjaan itu saudara siapa tadi? Ada jang menghadapi di Konstituante jaitu Kjai Hadji Masjkur, saudara Sjaichu di DPR. Ini soalnja kalau kita memandang dengan niat jang baik, sebenarnja tidaklah terlalu djelek, dibanding dengan partai lain, wah dja-

sh diank Pendernija team work zu ada, kalan kadang^a bergest senior^a, adalah akitat dan rasa tanggung dijawah jang berbeda nila dan temperamennya. Itu sadia !

Terma kasik atas keperijataan. Dan menjesat DPA itu djuga djangan sampat dianggap segala kepurusan DPA itu sudah pasti disetudju PB. Sancarak tati sudah didjelaskan, kira di DPA beberapa orang. Jang mula kois 'Aam duduk disana, kemudian lantas serana er officio saja dan sandara Sekdjen duduk disana dinamakan wakil golongan politik Kalau pernah disebut-sebut manifesto, manifesto itu disampaikan Presiden kepada DPA dan diperutahkan belian untuk diperutah Diperintji itu artinja bukan disasurkan, tetapi itu adalah satu persatu di-clearing-nja Jang asalnja dirjamper "kolopis kuntul bans", maniper "reaksioner", tjampur "revolusioner", kantas diambil sagunja sadja. Lia itu tentunja tidakala kewadi ban dan tidaklah kak dan pada DPA itu untuk menjatakan setudiu atau tidak setudiu. Adapun Multamar ini mau ikut menbitijarakan, untuk melihat mana jang tepat, mana jang tidak, mana jang setrama dengan perdijuangan mana jang tidak, itu terserah kepada Multamar. Kita mempunjai satu komisi program perdijuangan, dan manilah luta tuangkan disana.

Djombang pada garis besarnja dapat menerima beleid PB, terima kasih. Kemudian djuga diperingatkan kepada PB djangan sampai lengah terhadap batu² jang ketjil², karena orang djarang sekali kesandung pada batu besar. Tepat dan benar sekali. Memang kita sendiri pada waktu itu, pada waktu pembentukan Kabinet Kerdja tidak mengerti ini, lni malah batu jang tidak kelihatan, djadi tersandung. Kalau batunja besar masih bisa diakalin. Ini batunja malah lebih ketjil lagi hingga tahu² kita kesandung dan ini memang satu peladjaran jang harus kita hargai.

(Sidang ketawa dan tepuk tangan).

Kemudian tentang amar ma'ruf NU terhadap pidato2 jang diutjapkan orang luar, memang sekarang ini kita hanja bisa setjara tidak langsung. Djangan saudara misalkan keadaan seperti dulu. Kalau dulu misalnja ada pidato resmi dari PJM Presiden disampaikan kepada Kabinet, saja tentu batja, saja bisa amar ma'ruf qoblal chuduts. Tetapi sekarang amar ma'ruf ba'dal waqi'ah. Sungguhpun demikian asal kita bisa ketemu dengan orang² jang kepadanja kita anggap perlu menjumbangkan pikiran kami tidak segan² untuk sampaikan hal² jang bisa disampaikan. Umpama sadja didalam itu pembikinan manifesto, semula itu dibikin sedemikian rupa sampai Piagam-Djakarta jang begitu tegas disinggung Presiden didalam dekrit, didalam perintjian manifesto politik hampir tidak kelihatan. Tetapi berkat kewaspadaan saudara Sekdjen kita, saudara Saifuddin, saja waktu itu sakit dan belum aktif, achirnja dapat kembali dimasukkan dalam perintjian manifesto politik, pun dalam perintjiannja, Piagam-Djakarta itu mempunjai tempat jang pasti², dan sebagaimana kata kawan² tadi, tinggal bagaimana pelaksanaannja.

Kemudian tentang politik non-komunis atau anti-komunis jang didjalankan. NU itu biasanja memakai politik non-komunis. Politik adalah siasat. Dan tentunja dalam mendjalankan siasat ini PB tidak pernah lupa terhadap pedomannja. Saja masih ingat amanat Sjaichu Azhar, bahwa kita tidak hanja memandang komunis sadja buat di Indonesia ini. Segala "ladinijijun", segala "zhanadiqoh wa a'daaul Muslimina waachidun. Di Tapanuli ditjeriterakan kepada saja, bagaimana perkembangan agama selain agama Islam. Ini djuga harus diperhatikan. Tetapi pertiajalah saudara³, faktor jang satu jang saudara tanjakan itu saja kira telah berhasil sebagian. Ja, demi untuk siasat selandjutnja, ista'ienu 'ala qodlaal chawadjikum bil kitmaan. Tetapi kawan tambah banjak, insja 'ALLAH. Didalam politik kita harus pandai mentjari sebanjak-banjak kawan. dan sekurang-kurangnja mengurangi lawan. Dan sekarang ini sudah mulai kelihatan berhasil.

Saudara², banjak keterangan² sebenarnja jang saja bisa kemukakan setiap waktu, bisa saja terangkan hal² terasa dihati saudara², tetapi tentunja tidak bisa dikemukakan diforum jang begini besar, oleh karena selain memerlukan banjak waktu, djuga bisa menimbulkan tafsiran jang bukan². Djadi setiap waktu bisa disampaikan, apakah dengan surat atau lainnja kalau ingin lijatthamainna qolbi. (Sidang ketawa).

Soal djama'ah-Islam, jang mulia Kjai Dachlan sudah terangkan. Kemudian terima kasih atas kepertiajaan, djuga tetap partai politik

seperti tekad kita.

Probolinggo menanjakan sampai dimana amanat Kongres terhadap panitia pembikin konstitusi itu telah didjalankan. Sebetulnja hal itu telah dikerdjakan dan sudah disampaikan kepada Konstituante. Itu sudah dikerdjakan oleh Pak Zainul Arifin dan lain² dan telah disampaikan kepada Fraksi kita di Konstituante. Memang kita tidak berikan titel "Konstitusi Islam Indonesia" tapi itu sudah kita kerdjakan, kita perdjuangkan dalam Konstituante. Tetapi sebaliknja, karena perdjuangan itu belum selesai, haruslah disimpan dan bisa disempurnakan, dan ini akan saja sampaikan kepada PB jang akan datang.

Pertanjaan: Apakah tidak sadar bahwa pelaksanaan demokrasiterpimpin banjak berbeda dengan jang dimaui NU? Saja kira, bukan sadja sadar, tetapi memang sekarang ini sudah kita rasakan bersama. Tetapi saudara² tentu mengerti sendiri. Kita sekarang menghadapi satu kenjataan, antara demokrasi terpimpin dengan kenjataannja, misalnja persoalan PP 6 jang saudara2 merasakan sendiri. Kita telah sadar, dan selama itu kita telah berusaha untuk mewudjudkan seperti jang telah kita katakan, kita tulis dan kita kemukakan didalam Tafsir-asasi dan mentjiptakan, untuk melaksanakan bahwa mau kita begini, sekarang masih dalam perdjuangan dan masih belum selesai. Kalau kita tanjakan bagaimana demokrasi-terpimpin, saja mau tahu dari A sampai Z. Belum ada satu orang Indonesia bisa memperintji satu persatu, sebab masih dalam taraf perdjalanan. Saja sendiri tahu betul. Saja pernah menanjakan. Malah kita sendiri ini sebenarnja telah mempunjai seperti apa jang kita katakan, kita tulis dan kita kemukakan didalam Tafsir-asasi dan manifes kita 34 tahun (pidato ulang tahun NU ke 34), jang kita kemukakan itu merupakan landasan² utama dari pada demokrasi-terpimpin. Kita sudah ada itu!

Krawang menerima beleid PBNU. Kami utjapkan terima kasih. Tentang undang² kepartaian dan pendidikan agama, nanti kita tampung dalam komisi² jang dibentuk. Djuga saran² tentang ekonomi. Kemudian terima kasih atas kepertjajaan.

Terima kasih atas kepertjajaan Tjabang Purweredjo. Diperingatkan tentang kekurangan Da'wah, kami sangat perhatikan. Memang kami

akui PB Da'wah jang sekarang ini banjak kekurangannja, demikian pula soal Ma'arif jang masih memerlukan tenaga². Demikian pula tentang persatuan "djuru-terbang" jang pernah diresmikan Rois 'Aam kita. Bukan djuru terbang pilot, tetapi itu tukang² pukul terbang alias rebana. Dulu oleh Jm. Kjai Abdul Wahab telah diberi nama ISHARI, ikakatan seni hadrah Republik Indonesia! (Sidang ketawa gemuruh). Baiklah itu ditjarikan bagaimana bentuknja dalam hubungan organisasi kita.

Tentang "padi-sentra". Saja minta supaja saudara tulis hal itu untuk diadjukan kepada Pertanu. Saja djuga sudah banjak terima laporan tentang hal itu. Mudah²an kita dapat mempelopori meringankan beban rakjat. Terima kasih atas kepertjajaan terhadap beleid PB.

Tegal sama djuga dengan jang lain², misalnja tentang team work dalam PB. Terima kasih atas kepertjajaan. Kotabumi demikian pula, djuga Kebumen. Dikemukakan tadi tentang Piagam-Djakarta. Kemudian tentang PP 10 kita kurang menjebarkan pendjelasan² dan statement². Saja rasa itu tidak benar. Kita telah banjak menelurakan pendjelasan² tentang itu. Tentang statement jang resmi, memang lha wong itu beleid Menteri kita, masa lantas kita bikin statement: NU 100% menjokong beleid Menteri NU tentang pedagang² asing! Banjak tokoh² kita jang telah memberikan interviu tentang itu, demikian pula pembahasan dalam konperensi² didaerah². Apalagi Duta Masjarakat, paling

hebat dan hampir tak pernah berhenti.

Terima kasih Purbolinggo tentang kepertjajaan. Memang demokrasi-terpimpin itu saja telah katakan masih dalam taraf perdjalanan. Ada jang sesuai dan tentu sadja ada jang tidak sesuai dengan idee NU. Tapi kita masih belum putus asa. Wakil kita di DPA dan Depernas sedikit sekali. Itu sudah saja singgung dalam keterangan saja. Apakah NU menerima atas menolak idee ekonomi-terpimpin? Ekonomi terpimpin, qua namanja, adalah ekonomi jang terpimpin, guide economy, maka pada prinsipnja NU menjetudjui. Tetapi matjam apa terpimpinnja, itu djuga mempunjai arti sendiri jang nanti dapam prasaran Pak Zainul 'Arifin akan dikemukakan setjara lengkap gedetaileerd dan saudara² bisa menilainja nanti. Kalau sementara ini PB hanja mempunjai pendirian sementara karena menunggu hasil Mu'tamar jang kelak akan didjadikan kebidjaksanaan Partai. Dalam pidato keterangan saja disitu saudara dielas dapat mendjumpai apa jang kita kehendaki tentang ekonomi terpimpin, apa jang boleh dikuasai Pemerintah, sampai dimana batas tentang hak milik, tentang milik perseorangan, bagaimana tentang hak tanah, bagaimana jang kita kehendaki tentang itu nama sosialisme ala Indonesia dan sebagainja. Malah itu sudah kita kemukakan satu tahun jang lalu, tetapi banjak orang tidak menjebut hal itu.

Tentang MPR apakah bisa mendjamin Sjari'at Islam, itulah jang harus kita hadapi dan perdjuangkan. Mudah²-han NU mendjadi faktor jang penting. Mudah-mudahan NU jang mendjadi faktor penting dalam memperhatikan imbangan kekuatan didalamnja nanti. Ini akan disam-

paikan kepada PB baru nanti untuk diperdjuangkan.

PB sering² mengetjewakan karena djandji hendak datang kedaerah lalu tidak datang. Ini benar kita akui dan minta maaf! (Sidang ketawa). Mudah²-an tidak terulang kembali. Disinggung oleh Kalimantan Selatan.

Sumatera Selatan bahwa PB hanja mementingkan satu daerah sadja, mementingkan Djawa Timur dengan sumbangan madrasahnja. Saja kira tidak demikian duduknja perkara. Djawa Timur orangnja memang tjepat sekali menangkap berita, kadang² PB belum tahu dia sudah datang minta...... (Sidang ketawa dan tepuk tangan). Sejogyanja saudara² mbok njontoh ini! Misalnja ada berita akan dibikin gedung oleh Pemerintah dalam tempo tiga bulan lagi, Djawa Timur sudah mengatakan: Ini tanahnja sudah ada! (Ketawa). PB tidak akan melebihi satu daerah dari jang lain. Dan kalau dimasa lalu terasa demikian, saja harap minta dimaafkan, dan tentunja tidaklah dimaksud untuk itu, karena saja ini di PB, saja ini bukan orang Djawa Timur, tidak ada fikiran jang serupa itu, tetapi saudara sendiri haruslah pandai mempergunakannja. Djadi bukanlah dapat langsung. Kita harus pandai mengikuti biduk hanjut.

Kemudian saja menemui Sumatera pada umumnja mengenai hal diatas. Saja harap memperhatikan djawaban saja diatas tadi. Terima

kasih atas kepertiajaan beleid.

Djuga saudara Purwokerto mengemukakan bahwa uchuwah Islamijah djangan tjuma di Djakarta sadja, tapi harus seluruhnja asal ada orang Islam. Tentang maksud saudara itu, saja mengerti apa maksud saudara itu, dan insja 'ALLAH dapat perhatian (Sidang ketawa).

Tentang PP 6 seperti jang dikemukakan Blora, dalam hal ini PB telah berusaha dan bekerdja keras sesuai dengan posisi kita pada waktu sekarang. Djangan dilupakan, kita sekarang tidaklah memerintah, tentu sadja kita bisa berdjuang. Sungguhpun demikian, saja kira banjak djuga hasil² jang bisa kita tjapai, asal kita ini djudjur tentu mengakui ini. Memang, kami tidak banjak menjebut persoalan ini setjara luas, sebab dichawatirkan kita akan berlarut-larut membitjarakan materi PP 6 itu sampai seketjil²-nja. Padahal kita sekarang oleh fihak pénguasa dilarang membitjarakan persoalan ini. Djadi kita harus bisa membatasi. Walaupun demikian, baik setjara lisan maupun instruksi tertulis, kami telah memberikan hal itu kedaerah-daerah. Jang penting kami telah bekerdja keras supaja pelaksanaan dari pada penetapan itu tidaklah merugikan kita, sjukur bisa menguntungkan. Dalam hal ini orang tentu akan bisa menilai NU dengan pernilaian jang setepat-tepatnja.

Purwokerto melaporkan banjak Kjai² jang ditangkap fihak berwadjib. Kalau ini benar harap segera laporan setjara lengkap kepada PB. (Instrupsi dari Sekdjen: Sudah diurus!) Nah, sudah diurus. Alhamdulillah! Mudah²-han berhasil baik. Dan terima kasih atas keper-

tjajaan terhadap beleid PB.

Serang djuga menjatakan bahwa disana banjak peristiwa, itu djuga sudah saja urus dan ada djuga hasilnja. Kalau dari fihak saudara² ada usul jang baik, sampaikanlah hal itu kepada Pemerintah lewat PB dan

akan kami perdjuangkan sekuat tenaga. Insja 'ALLAH.

Soal bantuan Ma'arif seperti jang banjak djuga disinggung oleh beberapa utusan, sudah selesai kami urus. Hari ini sudah berhasil. Kjai Musaddad sebagai Ketua PB Ma'arif telah kami utus menghadap Pemerintah, menghadap Menteri Pertama, dan alhamdulillah telah berhasil dan memuaskan. Sjukur alhamdulillah (Sidang tepuk tangan gembira). Nanti saja persilahkan Kjai Musaddad memberikan laporan kepada Mu'tamar ini,

Tentang keinginan agar Ma'arif, Mabarrot didjadikan badan otonom, supaja disampaikan nanti dalam komisi organisasi. Saja tidak ingin mempengaruhi soal ini lebih banjak, walaupun saja sendiri setudju itu (Hadlirin ketawa dan tepuk tangan). Itu terserah saudara², mu'tamar kita ini tjukup demokratis!

Kemudian Tuban, terima kasih atas kepertjajaan, begitu djuga Solo. Saran² saudara akan kami teruskan kepada komisi² nanti pada waktunja.

Riau minta perhatian PB tentang Djawatan Agama. Insja 'ALLAH ekan kami sampaikan kepada Menteri Agama K.H. Wahib. Walaupun beliau bekas anggota NU. tapi insja 'ALLAH perhatian beliau terhadap kepentingan agama dan Alim Ulama tidak akan mendjadi kurang, bahkan mudah²-an akan lebih dari dahulu (Sidang tepuk tangan gemuruh).

Martapura dan Brebes menanjakan soal politik luar negeri. Tadi sudah diuraikan oleh Kjai Dachlan, bahwa politik luar negeri bebas kita pertahankan. Memang, kita melantjarkan politik PP 10 adalah anjamanjaman dengan politik luar negeri. Demikian djuga perdjalanan kami tempo hari keluar negeri djuga antara lain sedang melaksanakan politik luar negeri, hingga nama NU kini lebih terkenal lagi dinegara-negara

Timur Tengah misalnja, djuga dibagian lain dari dunia.

Tapanuli Selatan, terima kasih atas kepertjajaan. Tentang apakah quotum beladjar keluar negeri hanja untuk peladjar² kita dari Djawa sadja, saja djawab: Tidak saudara²! (Sidang ketawa dan tepuk tangan). Malah dulu pernah disiarkan oleh salah satu radio, kalau tidak salah Medan, bahwa peladjar² jang dikirim keluar negeri adalah dikirimkan oleh NU Sumatera Utara, hingga hampir² sadja timbul ketegagnan antara Pemerintah dengan kita bahkan Kuasa Usaha kita di Lebanon konon akan ditarik Pemerintah. Djadi tidak benar. Pemerintahlah jang mengirimkan peladjar, guotumnja antara lain diisi oleh kita, ada jang dari Djawa dan ada jang dari Sumatera.

Soal pegawai golongan "F" kalau berhenti apakah Partai mendjamin ongkos hidupnja? Saja djawab: Tidak bisa mendjamin seluruhnja (Sidang ketawa) dan oleh sebab itu ada jang kami andjurkan supaja tetap sebagai pegawai. Tentang soal ideologi itu tidaklah terletak diatas jang persegi empat, tetapi didalam dada (Tepuk tangan pandjang).

Terima kasih atas kepertjajaan Bodjonegoro. Soal foto dimana ada anggota PB jang tidak petji, mungkin waktu itu sdr. Sjaichu tidak mempunjai foto jang lain, hingga foto itulah jang dipasang. (Sidang ketawa).

Atjeh Timur menjarankan, supaja PB mempunjai sumber keuangan jang tetap buat Partai. Memang haruslah demikian, dan selama ini memang demikian. Dari itu keinsjafan Tjabang² atas keuangan Partai supaja lebih dipergiat lagi (Tepuk tangan) Siap²-lah djikalau nanti ada instruksi² dari Bagian Keuangan PB! (Didjawab serentak: Insja 'Allah).


Senoribangilan, terima kasih atas kepertjajaan terhadap beleid PB. Tentang saran supaja 'Alim 'Ulama kita didjaga djangan sampai digarap orang lain, saja setudju 100%. Marilah kita waspada itu. Tentang anggapan bahwa PB kurang memelihara hubungan dengan 'Alim 'Ulama. Ini memang betul. Ini saja minta supaja djangan PB sadja, tetapi djuga Wilajah dan Tjabang² djuga supaja lebih mempererat hubungan dengan 'Ulama² kita (Tepuk tangan dan ketawa).

Terima kasih atas penerimaan beleid PB oleh Langkat, Demak,

Deliserdang, Tjepu, Bima dan Bandung Timur. Begitu djuga Magetan, Djakja dan Wonosobo jang pada umumnja pertanjaan²nja telah terdjawab dimuka. Terima kasih atas kepertjajaan. Kemudian djuga Solodan Keidri jang menekankan supaja hidupkan kembali bagian Islachu Dzatibain. Memang setelah NU djadi partai, bagian ini kurang diaktifir, padahal beberapa daerah sering² timbul kerenggangan² diantara para pengurus dan warga kita. Ini harus segera didamaikan oleh bagian ini. Perselisihan ketjil²-an apalagi jang sedikit besar diantara sesama kita haruslah lekas diusahakan perdamaiannja supaja dalam tubuh Partai tetap utuh dan kompak.

Kemudian dikatakan bahwa PB terlalu banjak chusnuz zhan, saja sudah katakan dalam keterangan saja bahwa kita para Kjai ini memang selalu chusnuz zhan didalam politik. Padahal dalam kehidupan politik

umumnja......(Sidang riuh ketawa). Saja peringatkan adjaran 'Ulama kita:



Wa chusnu zhannika bil ajjaami ma'djazatun Fa zhanna sjarron au kun minha 'ala wadjali.

Itu politik semata-mata. Walaupun "inna minaz zhanni itsmun": (Sidang gemuruh ketawa). Itulah, kita harus hati² sedikit. Djadi antara chusnuz zhan dan su-uz zhan, harus tengah². Terlalu su-uz zhan terus hingga melihat orang seperti musuh semua djuga tidak baik! (Tepuk tangan gemuruh).

Gresik menanjakan, berapa anggauta NU seluruh Indonesia jang se-

benarnja?

Ini betul, walaupun sifatnja pertanjaan, tetapi pertanjaan jang bersifat tegoran, karena dia tahu bahwa kita tidak tahu djumlah jang persis (Riuh tertawa dan tepuk tangan). Apa jang ditekankan oleh saudara:



Maa choba man istochor,

Wa laa nadima man istasjar,

itu memang selalu dipakai tjara² ini oleh Pengurus Besar. Dalam soal² penting untuk mentjari kebenaran, kita selalu isticharon dan musjawarah.

Ini memang tjara kita jang tradisionil.

Tjabang Babat menanjakan: Ketua Umum pernah ditawari djabatan jang tak perlu disebut disini? Ja, jang serupa itu memang pernah sadja terdjadi begitu, tetapi karena batu jang tidak kelihatan tahu² sudah hilang begitu sadja (Sidang ketawa). Apa sebabnja? Saudara², terlalu berat Ketua Umum harus melepaskan keanggotaan Partai kita. Saja kira ini mustahil (Sidang tepuk tangan gembira). Ja, itu sudah lalu, tak perlu disinggung-singgung lebih dalam.

Tjabang Gambir menjarankan supaja djudjur didalam mengakui

kesalahan. Saja akan djudjur mengakui bahwa beleid Pengurus Besar banjak benarnja (Sidang tepuk tangan gemuruh). Gambir djuga beberapa kali telah melihat adanja machtsverchuivingen ditengah-tengah masjarakat sebagai kekuatan tiba² dari jang kalah dalam pemilihan umum, tahu² dapat nasib begitu baik. Saudara², demikian itulah jang kita lihat. Tetapi kita selalu mempunjai satu kepertjajaan, massa jang benar pada satu sa'at tentu kedaulatannja akan menondjol, tidak akan bisa ditahantahan oleh siapapun djuga (Tepuk tangan gemuruh). Tadi dikatakan, bahwa saja ini didalam keadaan sulit "sorangan waé", itu tidak benar, karena kawan banjak sadja dan selalu ada jang membantu. Tentag soal ekonomi, supaja djangan memperkaja perseorangan. Tentu sadja. Biasanja kalau orang memperkaja perseorangan dalam NU itu biasanja kuwalat! (Sidang: Betul!). Usul² dan saran² saja perhatikan. Demikian djuga Amuntai sudah saja djawab.

Bandung-Kota djuga sudah terdjawab, termasuk djuga soal Djama'ah Islamijah, demikian djuga Nota Sdr. Saifuddin Zuhri kepada Presiden. Dengan ini telah terdjawab djuga saran² dari Tangerang, Batanghari, Den Pasar, Kebajoran, Pandeglang, Kotabango dan Bandjarmasin. Asahan Tandjungbalai mengatakan bahwa siaran² PBNU datangnja sering terlambat, kadang² beleid PB baru datang keadaan telah terdjadi. Kalau memang terlambat, sebaiknja ditanjakan kepada PTT (Hadlirin katawa). Terima kasih atas kepertjajaan terhadap beleid PB. Batang djuga memperingatkan pentingnja mempererat hubungan dengan Alim Ulama serta memperhatikan masjarakat desa. Memang haruslah demikian, djuga tentang kompaknja dimasa jang akan datang. Semua saran²-nja kami perhatikan dan kami tjatat, kami hendak sampaikan ke-

pada PB jang akan datang.

Demikian pula Bangkalan. Aktifitet Sjurijah sudah didjawab oleh Rois 'Aam. Kemudian ditanjakan, apakah ada hak veto? Bukan hak veto, tetapi pembahasan dilakukan setjara mendalam, sedang ketentuan?

hukum agama mempunjai nilai jang mengikat.

Malang jang katanja selalu mentjatat prestasi Pengurus Besar. Terima kasih atas kepertjajaan. Demikian djuga Makassar, kami akan selalu pegang teguh, bahwa kita harus bersjukur dan terima kasih atas saran². Pontianak dan Bantul mengeritik bahwa PB kurang datang kedaerah-daerah. Soalnja karena memang kita kekurangan tenaga Muballigh dan oleh sebab itu perlu adanja kursus² kader. Tentang Lapunu jang dikatakan kurang bekerdja, saja rasa tidaklah demikian. Lapunu tetap bekerdja sekadar persiapan² mengenai pemilihan umum. Kalau dirasakan belum hebat, tentu sadja lha wong sekarang belum waktunja pemilihan umum! (Sidang ketawa). Saja tahu betul bahwa Lapunu terus bekerdja.

Terima kasih kepada Temanggung jang berdiri tegak dibelakang Pengurus Besar. Baru² ini menurut Temanggung Negara kita tertolong oleh beleid Pengurus Besar. Ini adalah pertolongan Tuhan. Alhamdulillah, kebetulan pidato Jang Mulia Rois 'Aam dan saja di DPA, rupanja dapat mengatasi keadaan jang begitu tegang. Kami sendiri tidak pernah menjiarkan itu, tetapi rupanja disiarkan sendiri oleh fihak² jang bersangkutan

iaitu Pemerintah.

Muara Aman memberi nasehat supaja djangan tjemas terhadap

kritik. Tentu sadja, malah senang! Sebab kami tahu, bahwa hanja kawan kitalah jang mau memberi kritik. Untuk tjari orang jang suka memudji-mudji itu banjak sekali, tetapi mentjari sahabat jang berani terus terang mengritik begini ini djarang! (Sidang gemurut ketawa dan tepuk ta-

ngan). Apalagi tjuma tiga tahun sekali!

Terima kasih kepada Indragiri dan jang memesankan kepada Dawah dan Bagian Ekonomi, supaja benara membimbing perekonomian kita, djadi bukan mentjari duit sadja. Akan saja sampaikan kepada Komisi Ekonomi. Tentang Jamunu, bagaimana statusnja? Saja djawabi ini adalah hak milik kontan 100% halal kepunjaan NU, djadi tidak usah ragu².

Sampang menjarankan tentang pertjitakan kitab² Agama oleh Jamunu. Ini djuga tergantung kepada technis penjelenggaraannja terutama mengenai pertjetakan huruf Arab jang procedurenja kini tengah diurus

oleh Sdr. Asa Bafagih.

Kepada Pare kami utjapkan terima kasih atas kepertjajaan dan saran-saraa. Tentang usul supaja Ma'arif mendjadi Badan Otonom akan

kami sampaikan kepada Komisi Organisasi.

Kudus menjarankan supaja Muballigh² Daerah dipanggil kepusat untuk dilatih. Memang ini praktis dari pada membikin jang baru. Walaupun demikian ini tergantung kesanggupan keuangan kita, sebab biar bagaimana semuanja itu memerlukan wang. Soal Masdjid mengapa tidak disinggung oleh PB Mabarrot, memang kami hargai. Kesempatan ini saja pergunakan djuga untuk menandaskan bahwa persoalan kemesdjidan adalah amat penting dan tidak boleh diabaikan, disamping persoalan poliklinik, rumah piatu dan sebagainja.

Saudara²!

Sekianlah djawaban atas pemandangan umum saudara², dan untuk ini semuanja, PBNU mengutjapkan terima kasih banjak². Sekali lagi saja katakan, memang banjak kekurangan², dan mudah²-an kekurangan² ini nanti akan bisa ditjukupi oleh PB jang baru jang akan saudara² pilih nanti.

Saudara², kami meminta maaf atas kesalahan dan kechilafan dan saja sebagai pemimpin dari Tanfidzijah terutama mengutjapkan terima kasih kepada para Wakil Ketua, kepada saudara Sekretaris Djendral terutama. Saja kira tenaga saja zonder beliau akan berat sekali, dan dengan chusus saja disini menjampaikan penghargaan saja kepada beliau. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua Ketua² Bagian dan lain² anggota PB jang bekerdja dengan segala kekuatan. Terima kasih kepada semua Tjabang dan Wilajah² jang menundjukkan ketjintaan kepada PBNU, tetapi sajang, PB tidak sanggup memenuhi ketjintaan dan tangan jang diulurkan itu lebih dari batas kekuatan jang ada. Mudah²-an semua ini mendapat gandjaran dari ALLAH SWT, karena semuanja ini semata² untuk ibtighaaa mardlatillah, karena kita sama-sama berfikir bahwa kita berdjuang tidak perlu untuk diketahui orang, tetapi semata² untuk ALLAH SWT. Kalau benar, alhamdulillah, kalau salah mohon diberi ampun dan dimaafkan.

Mudah²-an kita semuanja diberi taufiq dan hidajat.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum war. wab.

(Tepuk tangan pandjang sekali).

NOTULEN

SIDANG PLENO KE VI TGL. 16 DESEMBER 1959 MALAM.

PIMPINAN SEKRETARIS K.H.M. ILJAS K.A. SJAHRI

TIAB. IANG HADLIR:

: 126

-ATJARA²

1. Pembukaan

2. Pembatjaan Al-Qur'an

3. Prasaran tentang Program Partai oleh H. Z. Arifin

 Prasaran tentang struktur organisasi oleh H. Saifuddin Zubri

5. Pembentukan Komisi-komisi

6. Penutup.

Dialannia Sidang :

Setelah tepat djam 20.30 Sidang dibuka dengan pembatjaan Al-Qur'an oleh Saudara Basiry Alwi dari Djawa Timur. Sesudah itu Pimpinan mempersilahkan Saudara H. Zainul Arifin untuk menjampaikan sjarannja mengenai "Program Partai Nahdlatul-Ulama".

1. Uraian penasaran H. Zainul Arifin:

Prasanan: Sdr. H. Zainul Arifin.

PROGRAM PARTAI NAHDLATUL-ULAMA'

Mukaddimah.

Partai Nahdlatul-Ulama adalah Partai jang berazaskan Agama Islam dan berdaulat:

a. menegakkan sjari'at Islam dengan berhaluan salah satu dari empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Sjafi'i, dan Hambali.

b. mengusahakan berlakunja hukum² Islam dalam Masjarakat.

Dengan berpangkal pada azas dan tudjuan ini-termaktub dalam anggaran Dasar pasl 2 Partai Nahdlatul-Ulama menempatkan dirinja dalam masjarakat Indonesia.

Dalam kehidupannja sebagai organisasi kemasjarakatan, Partai Nahdlatul-Ulama' menghadapi pasang surut gelombang perdjuangannja, akan tetapi dengan konsekwen pemegang teguh amanah jang diberikan

kepadanja.

Dengan adanja perkembangan² baru jang terdjadi ditanah Air kita. semendjak diumumkannja Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 Dekrit Presiden jang menetapkan UUD 1945 berlaku bagi seluruh Indonesia, disusul dengan Manifesto Politik jang diutjapkan oleh Presiden didalam 17 Agustus 1959, maka Partai Nahdlatul-Ulama menghadapi suasana baru.

Didalam rangka azas dan tudjuan partai Nahdlatul-Ulama tsb. diatas, maka didalam menghadapi suasana baru ini Partai NU menentukan program tsb. didalam ini:

PROGRAM PERDJUANGAN PARTAI NAHDLATUL-ULAMA'.

I. Politik:

1. Demokrasi terpimpin bagi partai N.U. hanja dapat diartikan sebagai Demokrasi jang dipimpin oleh Hikmah kebidjaksanaan bermusjawarah.

Partai Nahdlatul-Ulama akan menentang tiap² bentuk jang berpusat pada Pimpinan tanpa Demokrasi, demikian pula Demokrasi tanpa Pimpinan.

Oleh karena itu. Partai N.U. mendesak pembentukan madilis per-2. musiawaratan rakiat (M.P.R.) selekas²-nia, melalui prosedure jang

Partai N.U. akan memperdjuangkan, agar piagam Djakarta ttg. 3. 22 Djuni 1945 jang mendjiwai UUD 1945 dan jang merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstituante tsb., terasa dan berlaku dalam kehidupan kenegaraan dan masjarakat.

Menjerukan dan mengandirukan kepada Pimpinan partai² dan organisasi² Islam untuk bersama² menelaah kemungkinan pembentukan suatu djabhah (front) Islamijah, sebagai kubu-penggalangan

potensi seluruh Ummat Islam.

II. Ekonomi:

Partai N.U. memperdioangkan suatu sistim ekonomi terpimpin jang 1. bersendikan pada pasal 33 UUD 1945. Dengan sistim ekonomi terpimpin Partai N.U. memperdioangkan tertjapainja suatu masjarakat jang adil dan makmur dibawah hikmah keadilan/kerelaan Ilahi, dimana terdapat dan terdiamin pekerdjaan penuh tanpa pengangguran (full employment), tingkat hi-

makmuran jang merata.

2. Dalam pelaksanaan politik ekonomi terpimpin harus diperhatikan prinsip ekonomi jang menguasai segala usaha, jaitu mentjapai hasil jang sebesar²-nja dengan tenaga jang sedikit²-nja. Dengan berpedoman pada prinsip ekonomi ini, maka pembagian

dup (livingstandard) jang bertambah tinggi dan pembagian ke-

lapangan usaha harus ditetapkan sebagai berikut :

public utilities dan Tjabang² produksi/distribusi jang vital dikuasai oleh Negara;

b. lapangan jang disediakan dan dipegang oleh penguasa swasta

harus dipelihara dan disempurnakan;

c. menggiatkan usaha² koperasi sebagai pendorong kegiatan dan kehidupan ekonomi nasional.

3. Pembangunan semesta dalam bidang ekonomi jang akan disusun polanja oleh Dewan Perantjang Nasional (DEPERNAS) harus berpedoman pada ketentuan² tsb. diatas dalam usaha mentjapai suatu masjarakat jang adil dan makmur (sosialisme a'la Indonesia) dan jang dinaungi oleh hikmah keadilan dan kerelaan Ilahi. Dalam tingkat pertama, kegiatan ekonomi harus lebih dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan sandang-pangan Rakjat.

Mengenai modal asing, Partai N.U. menentukan sikapnja sbb: 4.

a. Mendukung sepenuhnja politik Pemerintah untuk melarang pedagang ketjil/etjeran bangsa asing, jang ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 - No. 2933/M dan jang selandjutnja ditetapkan dengan peraturan Presiden R.I. No. 10/1959:

b. Untuk mempertjepat pembangunan semesta dan melantjarkan kegiatan perkembangan dalam lapangan ekonomi, Partai N.U.



mendesak agar Peraturan Pelaksana tentang penanaman modal asing segera disiapkan.

II. Pertanian:

 Sebagai negara agraris jang sedang mendjalankan industrialisasi, maka sektor agraria harus diperhatikan pula.

2. Menjokong tiap² usaha Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

makanan bagi rakjat (program Sandang-Pangan).

3. Menjempurnakan perundang-undangan agraria jang mendjamin ke-

hidupan jang lajak bagi kaum tani.

 Mendesak dihapuskannja sama sekali "hak eigendom" tanah dari hukum Agraria dan hanja mengenal milik tanah bagi orang Indonesia.

IV. Keamanan:

1. Untuk mengadakan pembangunan semesta, faktor keamanan merupakan faktor jang sangat penting. Oleh karenanja, Partai N.U. mendesak kepada Pemerintah untuk menghilangkan sumber sebab terdijadinja gangguan keamanan (politis, ekonomi, dan psychologis), agar masalah keamanan dapat diatasi.

2. Megnikut sertakan seluruh bangsa Indonesia umumnja, Ummat Islam chususnja, untuk membantu usaha Pemerintah membersihkan Negara kita dari anasir pengganggu keamanan, baik jang datang

dari dalam maupun jang datang dari luar.

V. Sosial:

 Mendasarkan hidup dan penghidupan kepada "mabadi chairi ummah" (kedjudjuran, amanat kepertjajaan dan tolong menolong).

 Menanam rasa kesadaran sosial kepada bangsa Indonesia umumnja dan ummat Islam chususnja, jang sesuai dengan adjaran² Agama Islam.

3. Mengutamakan pemeliharaan dan djaminan sosial bagi jatim-pijatu, fupara, masakin, orang tjatjat (invalide) dan rumah ibadah.

4. Memberikan hak² kepada pria dan wanita sesuai dengan adjaran² Agama Islam.

VI. Pendidikan:

1. Meletakkan dasar² pendidikan jang berguna bagi membentuk manusia Indonesia sebagai manusia sosial dengan tidak melepaskan pokok dasar pendidikan rochani.

2. Memperhebat pendidikan masjarakat jang disesuaikan dengan ke-

adaan dan kebutuhan pembangunan mental dan materiil.

Menjempurnakan pembagian jang seimbang dalam memberikan pengadjaran Agama dan Umum dan tidak mengadakan penilaian jang berbeda antara keduanja.

 Partai Nahdlatul -Ulama' akan lebih aktip lagi terdjun dalam lapangan pendidikan, untuk mentjetak sebanjak²nja manusia Indonesia jang beragama dan intelek atau manusia Indonesia jang beragama.

Djakarta, 14 Desember 1959.

(H. Z. Arifia).



SOSIALISME ALA INDONESIA & EKONOMI - TERPIMPIN OLEH, H. ZAINAL ARIFIN.

Ilmu ekonomi adalah suatu Ilmu jang mempeladjari usaha² manusia untuk memenuhi kebutuhan lahirnja, jang tak terbatas djumlahnja, dengan alat² jang terbatas djumlahnja serta alternatip sifatnja, untuk mentjapai kemakmuran jang setinggi-tingginja. Dengan demikian, masalah jang harus dihadapi oleh Ilmu ekonomi ialah bagaimana tjara-tjaranja mentjapai tudjuannja dengan berpedoman pada prinsip ekonomis, jaitu mentjapai tingkat kemakmuran jang setinggi-tingginja dengan tenaga jang seketjil-ketjilnja.

Dalam seluruh sedjarah kemanusiaan di Dunia banjak kita dapati aliran², jang dengan nada dan gajanja masing², mentjoba memberikan

djawaban terhadap persoalan ekonomi ini.

Ada satu masa jaitu dalam tahun 1776, seorang ahli filsjafah dan ekonomi bangsa Inggeris bernama Adam Smith, menerbitkan sebuah buku jang berdjudul "The Wealth of nations" (kekajaan/kemakmuran

bangsa-bangsa).

Adam Smith menganggap bahwa hakekat dari kemakmuran itu terletak dalam barang² jang dihasilkan oleh tenaga kerdja motto dari aliran ini dikenal sebagai "homo economicus", jang berarti bahwa seseorang akan berbuat dan bertindak semata² atas dorongan dan kepentingan pribadinja. Dengan begitu, tiap² orang akan mentjapai kekekajaan jang diidam²kannja dan dengan bertambah banjaknja kumpulan orang² kaja ini, maka akan berakibat menarik jang miskin mendjadi kaja pula. Keadaan ini akan menimbulkan suatu konkurensi jang memberikan dorongan kepada orang² atau individu² itu untuk berusaha dan bekerdja sekeras²-nja. Karena segala sesuatu itu diserahkan kepada kepentingan perseorangan/individu, maka aliran ini dikenal sebagai aliran individualisme.

Selandjutnja penganut aliran ini menganggap, bahwa apabila, Pemerintah tidak ikut tjampur tangan dalam urusan ekonomi dengan mengadakan peraturan², maka tiap² individu akan memusatkan pada suatu matjam usaha jang dirasakannja membawa keuntungan bagi dirinja. Pasar mendjadi Pusat jang menghubungkan individu jang satu dengan jang lainnja dan disanalah tempat orang melakukan djual beli. Djual beli ini akan terdjadi, apabila kedua belah pihak jang berkepentingan (pendjual dan pembeli) berkejakinan, bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, pasar merupakan tempat pembentukan harga, jang tinggi/rendahnja ditentukan setjara sobjektip.

Pembentukan harga jang terdjadi di pasar adalah "tangan gafb" jang mengatur tingkat produksi, distribusi dan konsumsi. Berdasar harga jang terbanjak di Pasar, para produsen/penguasa mengatur rentjana produksinja; apakah produksi harus diperbesar atau apakah produksi harus diperketjil. Tergantung dari produksi jang dihasilkan, maka ditentukan pula tingkat dari distribusi. Selandjutnja, hukum ekonomi jang menguasai produksi menguasai pula pembagian pendapatan. Harga dan pendapatan (upah, gadji dll.) berdjalin rapat dan menentukan timbal balik. Pendapatan ini menentukan pula tenaga beli konsumen dipasar. Kesemuanja akan lamtjar berdjalan, apabila orang Merdeka bertindak dan berbuat menurut kemauannja sendiri itu masing² jang mengerti benar² akan kepentingan dan kebutuhannja. Dengan memperdjoangkannja ahlinja, sendiri sebaik-baiknja, ia sekaligus membela kepentingan Umum dan dengan demikian timbullah harmoni/keseragaman antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum dalam masjarakat.

Faham individualisme jang dipelopori oleh Adam Smith ini mempunjai pengaruh jang besar sekali pada waktu itu. Ia tidak sedikit membawa kemadjuan² jang besar dalam Negara² Eropah dan Amerika. Industri dan perdagangan mengalami "masa Masnja" di Negara² ini. Daerah² baru jang selama ini dikenal sebagai "terra incognito" (daerah jang tak dikenal) mulai dibuka dan dimasuki oleh pengaruh perkembangan-perkembangan ekonomi jang berlaku di Eropa dan Amerika.

Dengan demikian, teragisnja dari teori ini, ia membuka djalan pula pada perebutan daerah² baru untuk menampung dan meluaskan kemadjuan² jang dengan pesatnja terdjadi, sehingga timbullah apa jang kita kenal sebagai "masa imperialisme". Negara Industri besar di Eropah berebutan untuk menguasai dan mengeksploitir kekajaan bahan bahan mentah jang tertanam dalam daerah² jang kurang madju di Asia dan Afrika, untuk diangkut kenegara mereka, sebaliknja, konkurensi jang diharapkan akan menimbulkan harmoni antara kepentingan subjektif seseorang, djustru menimbulkan djurang pertentangan jang dalam dan dahsjat. Jang kaja dan lebih kuat menelan jang miskin dan lemah, sehingga jang tinggal hanja jang kuat dan kaja sadja lagi jang berkuasa. Berdirilah perusahaan² besar, berupa konseeren, trust, kartel jang mendikte pembentukan harga dipasar. Bagi jang lemah tidak ada lain djalan, selain menurut apa kata jang kuat dan kuasa atau ia akan hantjur.

Ramalam Adam Smith ternjata meleset, sebagai mana ramalan dari aliran² jang mendahuluinja. Kemakmuran jang sebesar²nja jang diharapkan oleh Adam Smith akan timbul, njata terbatas pada golongan jang kaja sadja. Sedangkan jang miskin tidak ikut serta mengetjap kenikmatan kekajaan jang berlimpah², tetapi djustru bertambah miskin dan melarat.

Dari kegagalan aliran individualisme Adam Smith ini, tampillah Karel Marx kemuka dengan aliran fahamnja jang kita kenal sebagai sosialisme. Dengan tadjam sekali Marx mentjela aliran individulisme ini, dengan menundjukkan akan kekajaan jang berlimpah² dan hanja dikuasai/dimiliki oleh golongan jang kaja jang disebutnja golongan/kaum kapitalis. Dibalik kekajaan segolongan ketjil kaum kapitalis ini, disebutkan oleh Marx kemelaratan dan penderitaan dari golongan jang tak punja jang dinamakannja golongan/kaum buruh. Golongan Kapitalis menguasai dan memiliki seluruh alat² produksi, sedangkan kaum buruh hanja memiliki dan oleh karenanja hanja dapat mendjual-tenaga kerdjanja jang melekat pada dadanja kepada kaum kapitalis ini. Meskipun golongan buruh ini merupakan golongan jang tebesar, tetapi mereka adalah golongan jang lemah dan oleh sebab itu dipermainkan se-mau²-nja oleh segolongan ketjil kaum kapitalis.

Dengan bersendikan pada adjaran dialektik jang mengadjarkan, bahwa these akan menimbulkan anti these untuk selandjutnja menghasilkan suatu sinthese, maka these sistim kapitalime akan menimbulkan kehantjurannja dengan suatu revolusi (anti these) oleh kaum buruh. Diatas puing kehantjuran sisitim kapitalisme tadi, kaum buruh akan muntjul dengan sinthese penguasaan seluruh alat² praduksi didalam tangannja. Dengan demikian, kaum buruh sebagai golongan jang terbesar akan menguasai dan memiliki semua alat² produksi untuk kepentingan golongan jang terbesar pula dalam masjarakat.

Marx mengadjarkan, bahwa tiap² masjarakat dibangun bersendikan pada pertentangan² antara kelas jang tertindis dan kelas jang menindis. Oleh karenanja sedjarah tiap² masjarakat adalah sedjarah pertentangan/perdjoangan kelas. Tiap² hubungan produksi (atau setjara modern dapat dikatakan tiap sistim ekonomi) menghasilkan kelas jang tidak Merdeka, jang hidupnja bergantung pada kelas jang memiliki dan memenguasai alat² produksi. Dialektika sedjarat akan selalu menghasilkan suatu tenaga jang akan berkuasa dimasa datang, karena berangsur² ia akan mengalahkan dan menghantjurkan penindasnja untuk selandjutnja ia akan berkuasa.

Mula² kaum berdjuis mengalahkan kaum feodal jang menindisnja; setelah berkuasa kaum berdjuis ini akan menguasai dan memiliki alat² produksi, jaitu industri. Tetapi, kini tiba giliran kaum berdjuis untuk berhadapan dan berlawanan dengan kaum buruh jang ditindasnja, jang achirnja akan digulingkan oleh kaum Buruh/proletar pula. Selama itu, golongan jang memiliki alat² produksi adalah hanja golongan ketjil sadja. Karena golongan Buruh atau proletar ini merupakan golongan jang terbesar, maka penguasaan dan pemilik alat² produksi oleh golongan proletar ini adalah oleh dan untuk golongan jang terbesar. Dengan berkuasanja kaum Buruh/proletar jang merupakan golongan jang terbesar, maka akan hilanglah djuga pertentangan/perdjoangan Klas.

Marx tidak pernah memberikan gambaran jang djelas bagaimana keadaan "sorga" jang didjandjikan untuk dan oleh kaum Buruh ini jaitu "sorga" jang dinamakannja suatu masjarakat jang sosialistis. Ia hanja menjatakan, bahwa dengan hilangnja pertentangan klas dalam masjarakat sosialis itu, maka alat pendjamin kekuasaan klas jang berkuasa pada masa sebelum masjarakat sosialis (masjarakat feodal, bordjuis, kapitalis) jang bernama Negara dengan segenap apparatnja untuk menindas klas jang ditindisnja, akan hilang pula dan tidak dibutuhkan lagi. Sebagai gantinja, Marx mengandjurkan pembentukan suatu Dewan Pekerdja (Sovjet) jang akan mewakili golongan Buruh, golongan jang terbesar didalam masjarakat sosialis.

Dari gagasan² jang dikemukakan oleh Marx mengenai Sosialisme, kita dapat menjimpulkan sebagai berikut :

- Sosialisme Marx adalah marxistis-sosialisme jang terdiri tiga anasir: dialektik - materialisme, historisme dan manifes komunis:
- 2. Sosialisme Marx-sesuai dengan teorinja hanja berlaku dalam suatu negara industri, dimana terdapat kaum buruh proletar;
- 3. Sosialisme Marx bersendikan pada adjaran Klassenkampf, jaitu adjaran pertentangan/perdjoangan Klas jang tadjam;

4. Semua alat produksi harus dikuasai dan dimiliki oleh kaum buruh

proletar semata-mata;

5. Sosialisme Marx adalah suatu bentuk menifestasi tentangan terhadap sistim kapitalisme dalam abad ke - 19 dimana kaum buruh masih merupakan golongan jang lemah dan tidak terorganisir:

ganisir; 6. Sosialisme Marx adalah gugatan terhadap pembagian kemak-

muran jang tidak adil pada waktu itu.

Perkembangan pengertian tentang sosialisme kini telah banjak mengalami perobahan² besar, baik dari kalangan jang dinamakan penganut sosialisme sendiri, maupun dari kalangan jang semulanja digolongkan penentang aliran sosialisme. Karena pada umumnja, kini tidaklah mendjadi monopoli golongan sosialisme semata² untuk berkejakinan dan menganut faham, bahwa kehidupan dan kegiatan ekonomi dalam zaman modern ini harus lebih banjak ditundjukan untuk mentjapai kemakmuran jang setinggi²-nja dan membagikan kemakmuran itu se-adil²-nja.

Adalah tudjuan kita untuk mentjapai suatu masjarakat jang adifi dan makmur atau apa jang disebut orang sebagai sosialisme a la In-

donesia.

Sosialisme A la Indonesia adalah sosialisme dengan kondisi² jang terdapat di Indonesia, dengan dalam Indonesia, dengan adat-istiadat bangsa Indonesia, dengan psikologi bangsa Indonesia, dengan kejakinan dan kepertjajaan rakjat Indonesia, Sosialisme a la Indonesia bukanlah sosialisme ala Russia, bukan Sosialisme ala RRT, bukan Sosialisme ala Yugoslavia atau Ala Negara² komunis lainnja jang berada dibelakang terai besi, karena pada hakekatnja Sosialisme merek adalah Sosialisme ala Marx dan Lenin.

Bagaimanapun tafsiran orang akan masjarakat jang adil dan makmur atau apa jang dinamakan Sosialisme ala Indonesia, ia tetap mengandung anasir telah kita letakkan dalam dasar falsafah negara kita, jaitu:

1. Ketuhanan jang Mahaesa.

2. Kemanusiaan jang adil dan beradab.

3. Peraturan Indonesia/Kebangsaan.

4. Kerakjatan/Demokrasi.

5. Keadilan sosial.

jang tertjantum dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, jang kini telah mendjadikan UUD kita kembali.

Dengan berpangkal tolak dari dasar Falsafah kita tersebut diatas,

maka tegaslah bagi kita, bahwa:

 a. apa jang dinamakan sosialisme ala Indonesia adalah suatu sosialisme jang bertentangan diamentral dengan Sosialisme ala Marx dan Lenin, karena Sosialisme Indonesia bersendikan Ketuhanan jang Maha Esa;

b. apa jang dinamakan Sosialisme ala Indonesia tidak berdasarkan faham Klassenkampi (pertentangan/perdjoangan Klas), tetapi

ia bersendikan pada azas kekeluargaan;

c. apa jang dinamakan Sosialisme al aIndonesia; hak milik adalah amanat dari Tuhan dan oleh karenanja itu lahirlah kewadjiban atasnja (atau apa jang dikatakan orang:

Hak milik mempunjai funksi sosial);

d. Apa jaang dinamakan Sosialisme ala Ludonesia tidak didirikan atas puing kehantjuran masjarakat industri-kapitalisme, karena

struktur ekonomi Indonesia adalah Agraris;

e. Apa jang dinamakan Sosialisme ala Indonesia menentang bentuk' diktatur proletar, karena Sosialisme Indonesia mendasarkan dirinja pada musjawarah jang dipimpin oleh hikmah-kebidjaksanaan bermusiawarah.

Masjarakat jang adil dan makmur atau apa jang dinamakan Sosialisme ala Indonesia jang kita perdjoangkan adalah suatu masjarakat dimana terdapat terdiamin pekerdiaan penuh bagi setiap orang tingkat hidup jang bertambah tinggi dan pembagian kemakmuran jang merata dengan dinaungi oleh hikmah keadilan dan keridloaan Ilahi Mentjapai masjarakat jang adil dan makmur tersebut diatas ini harus ditjapai dengan tjara² jang demokratis.

Kini sampailah kita pada persoalan: Untuk mentjapai sesuatu masjarakat jang adil dan makmur itu, dibidang ekonomi - sistim apakah

jang kita akan pakai?

Membahas masalah sistim ekonomi, ilmu ekonomi mengenal tiga bentuk sistim ekonomi, jaitu:

1. Sistim ekonomi individualistis.

2. Sistim ekonomi kolektivistis.

3. Sistim ekonomi terpimpin.

Sistim ekonomi individualistis ialah sesuatu sistim ekonomi, dimana penguasaan dari alat² produksi dan fungsi pengusaha, demikian pula pengaturan dari distribusi terletak dalam tangan individu atau perseorangan atau persekutuan perseorangan, umpama perseorangan2 dagang, koprasi dan lain².

Sistim ekonomi kolektivitis sebaliknja adalah sesuatu sisitim ekonomi dimana pengusahaan dari alat² produksi dan fungsi pengusaha demikian pula penentuan tentang distribusi terletak seluruhnja ditangan

Negara/Pemerintah.

Jang mempunjai arti praktis dan banjak dipergunakan kini adalah sistim ekonomi terpimpin, dimana pengaturan dari produksi dan distribusi tidak semata-mata terletak dalam tangan individu atau tidak ter-

letak seluruhnja dalam tangan Negara/Pemerintah.

Pada hakekatnja, didunia modern ini tidak ada satu Negara atau Pemerintah jang mendjalankan sistim ekonomi individulistis semurnimurninja sebagai teorinja; hatta, Amerika Serikat jang seringkali digambarkan sebagai Negara individualistis, kapitalis dan liberal, praktis dalam ukuran² relatip telah didjalankan pula politik ekonomi terpimpin. meskipun dalam prinsip masih dipegang dasar2 "free-enterprise".

Ilmu ekonomi memang seringkali harus berhadapan dengan dilemma umum, dengan masalah memilih jang serba sulit, jakni dalam pemilihan antara pembagian pendapatan (distribution of income) jang adil atau djumlah produksi dan effesiensi (national income) jang besar. Kalau pembagian pendapatan diutamakan, seringkali produksi dan effesiensi menurun, setidak-tidaknja dalam taraf pertama. Sebaliknja dengan sistim jang serba produktip dan effesien (misalnja sistim produksi jang disebut sistim individualistis/kapitalistis) ,maka pembagian pendapatan mungkin tidak memuaskan rasa keadilan karena dianggap kurang merata.

Chusus mengenai Indonesia, dimana sistim ekonomi terpimpin telah kita djadikan dasar ekonomi kita, masalah isi politik ekonomi terpimpin belum mempunjai gambaran jang jang njata. Bukankah Panitya DPR untuk Anggaran Belandia berpendapat, bahwa dari keterangan2 jang diberikan oleh beberapa Menteri mengenai ekonomi terpimpin. Panitya mendapat kesan, bahwa Pemerintah sendiri belum mempunjai pengertian jang bulat dan pasti apakah sebenarnja jang dimaksudkan dengan ekonomi terpimpin?

Kita mengetahui, bahwa dalam sistim ekonomi terpimpin akan dibuat suatu blue-print jang akan disusun oleh Dewan Perantjang Nasional (Depernas). Blue-print ini tentunja bertudjuan untuk mendjamin penggunaan effiensi maksimum bidang ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Planning ditudjukan kepada usaha untuk melantjarkan pembangunan dengan selekas-lekasnja, karena menjerahkan perkembangan ini sematamata kepada kekuatan2 jang tidak teratur hanja memperlambat per-

kembangannia.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut, Pemerintah djustru diberikan peranan jang penting, karena tanggung djawab Pemerintah jang lebih besar untuk mentjapai dan mendjamin tingkatan hidup jang lebih tinggi bagi warga-negaranja.

Peranan jang diberikan kepada Pemerintah ini dapat bersipat:

mengomando (commanding)

memimpin atu membimbing (quiding)

c) mengkoordineer (cordinating)

Mengomando adalah tjara² jang dipergunakan di-negara² totaliter,
seperti umpama di Rusia dan R.R.T., dimana usaha individu serta autoaktiviteitnja tidak mempunjai ruangan hidup jang bebas lagi. Memberi pimpinan atau bimbingan berarti Pemerintah menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masjarakat, memberi bimbingan kearah terpeliharanja kepentingan umum, memiliki dan memelopori usaha² jang akan membuka djalan kepada "funds and forses" (modal dan tenaga) jang progressif jang tersedia dalam masjarakat, umpama dengan pembentukan pilot projek (projek² jang dapat didjadikan modal), dll. mengkoordineer berarti Pemerintah menjerahkan sepenuhnja kegiatan² ekonomi kepada kemampuan masjarakat, jang sebenarnja dalam tingkat perekonomian Indonesia kita ini dalam rentjana pembangunan semestanja akan sukar dapat dilaksanakan, ketjuali dalam sektor² jang telah ada dimana koordinasi dari fihak Pemerintah djustru lebih diperlukan dibanding dengan komando atau pimpinan langsung.

Berdasarkan pada kenjataan susunan masjarakat dan tingkat kemadjuan ekonomi Indonesia, maka adalah sewadjarnja djika dalam suatu sistim ekonomi terpimpin jang akan didjalankan di Indonesia ini, peranan Pemerintah akan harus lebih bersifat guiding (memimpin dan membimbing) dan cordinating (mengkoordineer). Pemerintah umpamanja mendorong inisiatip pembentukan kooperasi untuk menjerahkan selandjutnja kepada autoaktiviteit rakjat. Untuk melaksanakan ini semua, diperlukan suatu perintjian dari blue-print dari pada pelaksanaan serta djangka dan tingkatnja, djangan sampai Pemerintah melakukan komando dimana seharusnja dia tampil sebagai pembimbing. Hal itu akan dapat membunuh "funds and forses" jang telah ada dan dengan demikian menggagalkan pola pembangunan itu sendiri. Mismanagement dimasa jang lalu telah mengantarkan kita pada suatu tingkat, dimana perobahan drastis tanpa perintjian jang matang dan dipersiapkan dengan mendalam, hanja akan memperbesar penderitaan rakjat jang telah me-

mang terlalu besar.

Mengatur kehidupan dan kegiatan ekonomi tidak dapat diserahkan kepada apparat jang "zuiver ambtelijk bureaucratich" belaka, sebagaimana halnja dengan administrasi pemerintah. Ekonomi terpimpin adalah ekonomi djuga dan oleh karenanja dalam pelaksanannja, prinsip ekonomi harus menguasai segala usaha ekonomi, jaitu mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan tenaga jang se-ketjil2-nja. Effisiensi dalam apparat Pemerintah jang bertugas dalam bidang ekonomi harus lebih memenuhi sjarat2 prinsip ekonomi ini. Dengan tidak terpenuhinja sjarat itu, baik dalam djumlah, dalam mutu atau dalam djangka waktu, akan berbahaja dan bertentangan dengan prinsip² ekonomi, kalau Pemerintah didorong oleh ambisinja hendak memaksakan fikiran dan pelaksanaan usaha "serba Pemerintah" itu kedalam masjarakat. Kalaulah kini kita, setelah beberapa kegiatan dilapangan ekonomi telah dipegang oleh Pemerintah sepenuhnja malah makin merasakan suramnja keadaan ekonomi, maka disamping menoleh dan menelaah kepada sebab² jang menimbulkannja ditengah-tengah masjarakat, djustru dengan turut sertanja Pemerintah itu, kita djuga harus melihat kemampuan apparat Pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, apparat Pemerintah jang akan memimpin dan mengkoordineer kehidupan dan kegiatan2 ekonomi itu harus di-retool, setidak-tidaknja tjara berfikir dan bekerdja orang2 jang ditugaskan dalam apparat Pemerintah tersebut harus di-retool.

Tak kurang pentingnja dengan persoalan apparat Pemerintah jang akan dipakai sebagai alat pelaksana politik ekonomi terpimpin, harus dikemukakan disini ketentuan² jang tegas mengenai pembagian lapangan usaha jang akan dipegang oleh pemerintah, disamping usaha² Swas-

ta dan kooperasi.

Pasal 33 UUD 1945 jang berlaku kini menentukan, bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama atas azaz kekeluargaan. Masalah ini selandjutnja menentukan, bahwa Negara menguasai Tjabang² produksi penting jang menguasai hadjat hidup orang banjak serta bahwa Bumi dan Air dan kekajaan Alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnja kemakmuran rakjat.

Pelaksanaan azas ini dapat ditemukan kembali dalam Undang² No. 78/1958 tentang Penanaman Modal Asing, dalam Undang² mana disebut Perusahaan² jang harus dimiliki oleh Pemerintah, akan tetapi dengan pengertian bahwa oleh Pemerintah dapat ditentukan sebagaimana djauh Perusahaan² Swasta dalam hal ini Perusahaan² Asing dapat ikut serta dalam Perusahaan termaksud. Perusahaan jang dimaksudkan ini ialah:

- 1. Kereta Api;
- Telekominikasi;
- 3. Pelajaran dan Penerbangan dalam Negeri;
- 4. Pembangkitan tenaga listrik;
- 5. Irigasi dan air minum;

6. Pabrik mesiu dan sendjata;

7.' Pembangkitan tenaga atoom:

8. Pertambangan bahan vitaal.

Perusahaan tersebut diatas ini dikenal sebagai "public utilities", perusahaan jang dikuasai oleh Negara/Pemerintah melihat funksi so-

sialnja dalam masjarakat.

Azaz jang dikemukakan diatas ini jaitu bahwa tjampur tangan Negara terbatas pada tjabang² produksi penting jang menguasai hadjat hidup orang banjak, untuk sebagai diluaskan bidang berlakunja dengan tindakan² jang diambil oleh Pemerintah setelah achir tahun 1957 dalam rangka aksi pembebasan Irian Barat terhadap Perusahaan² Belanda dan terhadap Perusahaan² orang asing dengan mana Pemerintah Indonesia tidak mempunjai hubungan diplomatik "batja: Kwomintang", dengan tidak menilai dalam sektor dunia usaha mana Perusahaan itu bergerak.

Disamping itu, kini Pemerintah telah terdjun pula dan menguasai sebagian besar sektor perdagangan luar negeri. Pemerintah telah menjediakan import sembilan djenis barang essensieel, jang se-mata² hanja boleh diimport oleh 8 P.T. Negara; ini berarti, bahwa sebagaian besar import bahan² dasar dan buku (± 70 - -80% dari seluruh import kita) dipusatkan kepada P.T.² Negara tersebut jang dikoordineer dibawah badan usaha dagang (B.U.D.).

Didalam sektor Agraria (Perkebunan), maka sebagian besar Per-

kebunan telah dipusatkan pada P.P.N. dan P.P.N. Baru.

Demikian pula dengan tjabang² kegiatan industri, pertambangan telah dipusatkan pada Bappit.

Dalam soal Pelajaran, dengan diusirnja K.P.M., maka tjabang usa-

sa ini terletak dalam tangan PELNI.

Dalam sektor Keuangan dan Perkreditan, kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, adalah Bank² milik Negara (Bank Industri Negara, Bank Negara, dll.), serta diawasinja dan diambil alihnja Bank² Belanda oleh Badan Pengawas Bank² Belanda (PBPP), semuanja menundjukkan kekuasaan Pemerintah jang sangat luas dalam per-kreditan.

Tegaslah kiranja bagi kita, bagaimana luasnja peranan Pemerintah Indonesia dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi di Negara kita, sebagaimana digambarkan setjara singkat diatas.

Jang mendjadi persoalan kini, dimanakah tempat jang akan dan dapat diambil oleh Usaha Swasta dalam rangka ekonomi terpimpin?

Dalam hubungan ini, baik sebagaimana tertjantum dalam pasal 33 UUD 1945 maupun djaminan dari Pemerintah sebagaimana telah diutjapkan beberapa kali, maka kita berkejakinan bahwa Penguasa Swasta akan mendapat kedudukan jang lajak dan terhormat. Untuk mendapatkan hubungan jang seimbang dan harmonis antara sektor Negara/Pemerintah dan sektor Swasta, maka tentunja harus ditegaskan dasar atau prinsip jang akan dipergunakan sebagai pedoman.

Pertama-tama sebagai dasar atau prinsip bagian lapangan usaha antara sektor Negara/Pemerintah dan Swasta ditentukan oleh pertimbangan vitaal atau tidak vitalnja lapangan usaha itu bagi kehidupan masjarakat kita. Terutama sekali lapangan usaha jang barang-barang dan/atau djasa jang dihasilkannja diperlukan untuk suatu tingkat hidup

jang lajak bagi rakjat kita, atau barang² dan djasa² jang dihasilkan diperlukan untuk mendorong kegiatan² usaha² rakjat banjak, atau barang³ dan djasa² jang dihasilkan itu tidak dapat dibebankan kepada masjarakat pada orang² sebagai konsumen, tetapi harus dibebankan kepada masjarakat sebagai kesatuan kosumen.

Dasar jang kedua ialah tjabang² usaha jang penting tetapi dapat dipertjajakan dan diserahkan kepada kegiatan² rakjat banjak, akan tetapi Pengusaha² dikalangan rakjat tidak bersedia dan tidak rendable dilihat dari sudut ekonomi perusahaan, oleh karena pengusaha² nasional itu tidak tjukup mempunjai modal dan organisasi untuk melaksanakannja.

Lapangan² usaha jang masuk kedalam dua kreteria ini adalah selajaknja mendjadi lapangan sektor Negara/Pemerintah. Diluar lapangan² usaha ini Pemerintah hendaknja dapat membatasi dirinja dengan menjerahkannja kepada usaha kegiatan rakjat banjak, jaitu usaha Swasta dan Kooperasi. Hendaknja diinsjafi benar bahwa usaha serba Pemerintah bukanlah satu-²nja obat mudjarab untuk mengobati kesulitan² ekonomi jang kita hadapi. Dengan segenap kekurangan-kekurangannja, usaha Swasta harus diikut sertakan dalam pembangunan semesta.

Sebagai sektor ketiga dari lapangan usaha kegiatan ekonomi dalam rangka ekonomi terpimpin di Tanah Air kita, maka sektor koperasi

merupakan sektor jang penting pula.

Koperasi adalah suatu lapangan usaha, dimana anggota²nja mendialankan suatu usaha setjara kooperatip untuk memperbaiki kehidupannja dengan tjara bekerdja sama jang erat dan rukun. Pembedaan jang utama antara koperasi dan usaha Swasta terletak dalam perbedaan penilaian tentang "winstmotief" (motif keuangan). Djika pengusaha swasta bertudjuan untuk mentjapai maksimasi keuangan dari modal jang mereka ikut sertakan, maka koperasi tidak mengutamakan keuntungan usaha sebagaimana ternjata dari sifat keanggotaannja, tugas modalnja, tjara pembagian keuntungan, dll. Dalam hal ini terdapat persamaan antara sektor Negara/Pemerintah dan Koperasi dalam kegiatan ekonominja, karena "winstemotief" tadi tidak merupakan daya pendorong jang utama. Sebaliknja, bertentangan dengan sektor Negara/Pemerintah, maka usaha swasta dan koperasi adalah sama, jaitu mereka terdiri dari orang seorang atau individu atau persekutuan individu. Umumnja dapat dikatakan, bahwa pada hakekatnja Koperasi adalah gerakan dari golongan rakjat jang ekonomis berkedudukan lemah untuk memperbaiki dirinja dalam masjarakat. Dengan bentuk koperasi ini, anggota²nja bertudjuan untuk dapat membantu diri sendiri dengan kekuatan jang ada padanja, memberikan rasa harga diri dan menanam rasa tanggung djawab jang penuh.

Djumlah koperasi dalam wilajah Indonesia adalah sangat besar. Sebagai suatu tjontoh chusu Koperasi dilapangan perindustrian, dalam hubungan ini dapat disebutkan gabungan koperasi Batik Indonesia (G-KBI); dalam lapangan perdagangan kita kenal bentuk koperasi jang bernama Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI). Dengan besarnja djumlah koperasi di Tanah Air kita, kita lihat bagaimana besarnja pengaruh mereka dalam usaha² kegiatan² ekonomi rakjat.

Kesimpulan:

Dari gambaran² jang telah dikemukakan diatas, sampailah kita pada kesimpulan² jang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apa jang dinamakan sosialisme a la Indonesia adalah suatu masjarakat jang adil dan makmur dibawah hikmah keadilan/keridloan Ilahy. Ia adalah suatu bentuk masjarakat, jang disesuaikan dengan kondisi² jang terdapat di Indonesia dan tidak bertentangan dengan anutan kepertjajaan dan kejakinan sebagian besar rakjat Indonesia.

Ekonomi terpimpin adalah sistim ekonomi jang telah kita letakkan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan ekonomi Negara kita dalam waktu jang se-singkat²-nja. Pemerintah mempunjai tanggung djawab jang lebih besar dalam pembangunan ekonomi tersebut dan oleh karenanja memegang peranan jang penting. Usaha bimbingan Pemerintah ini harus didampingi oleh usaha² kegiatan rakjat banjak, jang tertjermin antara lain dalam bentuk usaha swasta dan koperasi.

Kontribusi (sumbangan) jang dapat diberikan oleh usaha swasta dalam pembangunan ekonomi kita, terutama harus ditudjukan kearah tingkatan kemakmuran rakjat Indonesia jang lebih besar dan harus didasarkan atas pertimbangan² bahwa usaha sektor swasta dalam rangka ini lebih dititik beratkan pada funksi sosialnja dari pada se-mata² hanja mentjapai maksimasi keuntungan untuk pribadi.

Djakarta, 16 Desember 1959.-

Sesudah selesai H. Zainul Arifin mengemukakan prasarannja, maka Pimpinan mempersilahkan Saudara H. Saifuddin Zuhri mengemukakan prasarannja mengenai "penjempurnaan djalannja organisasi Partai N.U.:

Prasaran Tentang PENJEMPURNAAN DJALANNJA ORGANISASI PARTAI "NAHDLATUL-'ULAMA"

Oleh: H. Saifuddin Zuhri.

1. PENDAHULUAN.

Bidang organisasi mengambil peranan amat penting dalam kehidupan dan perdjalanan sesuatu partai. Bahkan hampir merupakan njawanja. Tanpa organisasi jang bermutu baik, sesuatu partai akan lumpuh dan achirnja tak berdaja sama sekali sekalipun namanja masih ada. Oleh sebab itu bidang organisasi haruslah dipelihara, bukan sadja, bahkan harus disempurnakan. Penjempurnaannja sudah barang tentu tidak dapat dilakukan setjara sekaligus, tetapi melalui proses berangsur-angsur berdasarkan pengalaman dimasa lalu sambil melihat djauh kedepan dengan tingkatan² jang berentjana. Djuga kritik² jang bersifat membangun baik jang datang dari lingkungan sendiri maupun datang dari kalangan diluar pagar, amatlah berfaedah.

Dari pengertian diatas inilah prasaran ini saja susun.

2. MEMPERTAHANKAN BENTUK PARTAI.

Lebih dari 30 tahun hingga kini dan insja 'Allah untuk seterusnja NAHDLATUL-'ULAMA berketetapan hati untuk setjara konsekwen tjita-tjita MENEGAKKAN SJARI'AT ISLAM DENGAN BERHALUAN SALAH SATU DARI EMPAT MADZHAB DAN MENGUSAHAKAN BERLAKUNJA HUKUM² ISLAM DALAM MASJARAKAT, untuk didjadikan tudjuan Partai.

Djadi, tudjuan Nahdlatul-'Ulama adalah perkara jang amat besar, bahkan jang terbesar, Tudjuan itu mentjakup seluruh hadjat hidup dan kehidupan Ummat Manusia, meliputi soal² politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudajaan, pergaulan antara golongan dan bangsa, ethiek dan moral (achlaqul-karimah), dan soal jang paling penting lagi mengenai falsafah hidup dan keimanan Kepada Allah S.W.T. (al-umuurul i'tiqodijah). Tegasnja, tudjuan Nahdlatul-'Ulama' mentjakup seluruh hadjat ummat manusia dalam kehidupan jang sekarang (Dunia) dan kehidupan di alam jang kekal (achirat).

Oleh sebab itu tudjuan itu bersifat PERDJUANGAN DJANGKA PANDJANG.

Mentjapai tudjuan jang amat besar dan bersifat perdjuangan djangka pandjang memerlukan suatu alat penjalur jang mempunjai ruang dan bidang jang bermatjam-matjam meliputi soal² i'tiqad dan peribadatan, soal² kemasjarakatan dan soal² politik kenegaraan. Dengan demikian, baik didalam kehidupan kemasjarakatan maupun kehidupan politik dan kenegaraan, bidang² jang diperdjuangkan NAHDLATUL-'ULAMA' itu haruslah hinggap dan tampak didalam kehidupan bangsa dan negara. Tidak dibenarkan djikalau hanja memungkinkan hinggap disalah satunja sadja, misalnja hanja didalam kehidupan masjarakat sadja, atau hanja didalam kehidupan politik dan kenegaraan sadja. Ini sesuai dengan karakter ISLAM jang mendjadi asas dan tudjuan NAHDLATUL-'ULAMA', bahwa AGAMA ISLAM tidak mengenal adjaran tentang: De

scheiding tussen Masdjid en Staat, pemisahan antara urusan agama dan agama, karena seperti jang dikatakan oleh Rois 'Aam NAHDLATUL-'ULAMA' K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah, bahwa ISLAM tidaklah dapat dipisahkan dengan soal² politik sebagaimana gula tidak dapat dipisahkan dengan rasa manisnja. Dan dapatlah disini ditambahkan bahwa orang tidaklah mungkin hanja mengambil gulanja sadja tanpa rasa manisnja seperti djuga orang tidak mungkin bisa mengambil rasa manisnja sadja tanpa mengambil gulanja.

Dari sebab itu, alat jang paling tepat untuk mentjapai tudjuan, ha-

njalah memakai bentuk Partai.

Ada matjam-matjam orang memberikan definisi tentang arti Partai. Ada jang mengatakan, bahwa partai adalah suatu organisasi politik jang setjara demokratis memperdjuangkan terbentuknja susunan masjarakat dan Negara untuk kepentingan kebahagiaan rakjat dan tanah air.

Ada jang mengartikan bahwa partai adalah suatu organisasi dari rakjat jang berdasarkan persamaan azas dan tudjuannja memperdjuangkan keselamatan dan kebahagiaan rakjat, tudjuan mana mendatangkan bentuk dan susunan masjarakat dan Negara sesuai dengan azas jang mendjadi persamaan rakjatnja.

Baik menurut definisi jang pertama maupun jang kedua, maka bentuk partai adalah merupakan alat jang paling tepat untuk menjalurkan tjita-tjita da ntudjuan "NAHDLATUL-'ULAMA" jang bersifat besar dan djangka pandjang itu, setjara teratur, demokratis dan lebih menda-

tangkan harapan dan kemungkinan.

Oleh sebab itu kita memilih bentuk partai, sama bidang NAHDLA-TUL-'ULAMA' akan dapat ditampung dan disalurkan. Bukan sadja bidang² jang bersifat non politik tetapi djuga lebih lagi jang bersifat politik (djustru kedua bidang ini dalam rangka tudjuan Islam tidak bisa dipisahkan).

Tetapi tidak demikian bilamna dipilih bentuk bukan partai, jang memungkinkan atau hanja memberikan kesempatan penampungan dan penjelenggaraan bidang² jang hanja bersifat politik, sedangkan bidang politik tidak mendapatkan penampungannja, bahkan mungkin tidak medah tertampung dan tersalurkan sama sekali.

3. PRIORITET BAGI TERSELENGGARANJA BIDANG² JANG NON POLITIS.

Kita tidak menutup mata akan kenjataan timbulnja perasaran bahwa dalam kedudukannja sebagai partai, maka sering² dirasakan bahwa penjelenggaraan bidang² non politik semisal: Da'wah, Ma'arif, Mabarrot, & sebagainja kurang mendapat prioritet karena terdesak oleh lebih banjak perhatian Pengurus Partai tertudju kepada penjelenggaraan bidang² politik. Ini memang tidaklah jang dimaksud oleh Partai. Kedua bidang harus diselenggarakan setjara berbareng, sama imbangannja.

Oleh sebab itu timbullah pikiran² kearah hendak mengembalikan NU kedalam bentuknja jang lama, jaitu bentuk "Djamiijah" (bukan partai), kalau gagasan ini bisa mendjadi kenjataan, timbullah satu kemuskilan jang tidak enteng bahkan amat fundamentil, jaitu: dapatlah kita mengembalikan berputarnja djarum kemadjuan dari pada Revolusi Ummat Islam? Ketjuali harus didjawab tidak mungkin dapat, djugs

Digitized by Google

memang tidaklah dibenarkan oleh tjita² kita bersama, bahwa kita bertiita²kan TEGAKNJA HUKUM SJARI'AT ISLAM jang rupanja tidaklah terbatas didalam kehidupan setiap orang Muslim dan masjarakat disekitarnja sadja, tetapi lebih luas lagi jaitu hinggap dalam kehidupan pemerintah dan Negara.

Soalnja, bukanlah harus dititik beratkan pada bentuk partai atau bukan tetapi didalam struktuur partai haruslah diberikan dinamo-dinamo jang mempunjai kapasitet berimbang untuk menjelenggarakan bidang² politik dan bukan politik, dan dalam pada itu keinsjafan para Pengurus serantiasa diawasi agar penjelenggaraan bidang² non politik djuga mendapat prioritet sebagai mana halnja bidang politik.

4. MENDUKUNG FUNKSI SJURIJAH DAN TANFIDIJAH.

Sjurijah dan Tanfidijah adalah dua djenis kepengurusan didalam partai jang setjara organisatoris mempunjai dua funksi. Funsi pertama, salah satunja (setjara sefihak) mempunjai "daerah kekuasaan" (jurisdiksi) didalam urusannja masing². Sjurijah menitik beratkan pada urusan hukum agama, sedang Tanfidijah menitik beratkan pada urusan umum dan kemasjarakatan. Akan tetapi timbullah soal² adakah persoalan hukum agama jang bisa dilepaskan dari persoalan umum dan kemasjarakatan? Dan adakah urusan umum dan kemasjarakatan jang bisa dilepaskan dari persoalan agama? Tentu sadja djawabnja, tidak! Tapi, baiklah untuk memudahkan pengertian (walaupun tidak tepat) kita sebut sadia (untuk sementara), bahwa Sjurijah mengurus urusan keagamaan dan Tanfidijah mengurus soal umum dan kemasjarakatan. Adapun funsi jang kedua Sjurijah dan Tanfidijah merupakan persatuan dari kedua djenis kepengurusan, jang setjara umum merupakan KESATUAN dari pada faham PENGURUS PARTAI. Djadi kalau disebut: PENGURUS PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA mengandung arti bahwa didalamnja tersimpul perpaduan antara Sjurijah & Tanfidijah, akan tetapi didalam tugas² chusus. KESATUAN itu bisa mendjadi PERSATUAN dan bisa djuga mendjadi UNSUR SENDIRI2 dalam menitik beratkan urusannja masing-masing-

Faham tsb. mengandung kesimpulan, bahwa sebenarnja, Sjurijah & Tanfidijah itu satu dengan lainnja tidak boleh berpisah.

Surijah dan Tanfidijah, keduanja merupakan kesatuan dari "Dwi-Tunggal" kepengurusan partai. Sifat kesatuannja ini diperlukan manakala sedang mendjalankan fungsinja sebagai PIMPINAN (PENGRUS) PARTAI. Akan tetapi didalam mendjalankan tugas-²chusus jang bersifat sementara dan tertentu, maka kesatuannja itu bisa mendjadi PERSATUAN jang masing² mempunjai WADJAH sendiri, lalu disebut: "Pengurus Surijah" atau "Pengurus Tanfidijah" (disingkat: Surijah atau Tanfidijah).

Oleh sebab itu, tidaklah tepat kalau Sjurijah & Tanfidijah itu disebut: "BAGIAN" misalnja "bagian Sjurijah" atau bagian Tanfidijah, karena arti "BAGIAN" adalah "Departemen" semisal: Bagian Da'wah, Bagian Ma'arif dan sebagainja.

Jang benar, haruslah disebut:

"Pengurus Besar Sjurijah")
"Pengurus Besar Tanfidijah")
"Pengurus Sjurijah Wilajah")
"Pengurus Tanfidijah Wilajah")
"Pengurus Sjurijah Tjabang")
"Pengurus Tanfidijah Tjabang")
"Pengurus Tanfidijah Tjabang")

Djikalau disebut :

"Pengurus Besar" buat di Pusat. "Pengurus Wilajah" buat di Wilajah. "Pengurus Tjabang" buat di Tjabang.

(dengan tidak memakai embel² kalimat "Sjurijah" maupun "Tanfidijah" dan seterusnja adalah mengandung arti bahwa didalamnja telah mentjakup keseluruhan djenis kepengurusan baik Sjurijah maupun Tanfidijah. Ada lagi pengertian jang tidak tepat djikalau "Sjurijah" itu diartikan "Badan-Legislatif" dan "Tanfidijah" itu diartikan "Badan-Ekskutif").

Apa sebab saja katakan tidak tepat?

Tidak djarang (bahkan seharusnja) bahwa tugas Legislatief didalam partai dikerdjakan BERSAMA² oleh Sjurijah dan Tanfidijah dalam bentuk MUSJAWARAH (rapat pengurus). Demikian pula tugas eksekutif didalam partai djuga dikerdjakan BERSAMA² oleh Sjurijah dan Tanfidijah didalam bentuk KETIKA HARUS MENDJALANKAN KEPUTUSAN PARTAI. Sebagaimana kita tahu semua KEBIDJAKSANAAN PARTAI (baik ketika bermusjawarah maupun ketika mendjalankan) hal itu dikerdjakan BERSAMA oleh Sjurijah dan Tanfidijah. Jang saja maksudkan disini ialah ketika mendjalankan KEBIDJAKSANAAN UMUM sebagai SUARA PARTAI keseluruhannja.

Apakah benar bahwa Sjurijah dan Tanfidijah mempunjai kekuasaan Hukum jang berpisah hingga salah satunja tidak boleh ditjampuri oleh lainnja? Setjara gampangnja, memanglah demikian akan tetapi pada hakikatnja tidaklah demikian.

Saja ingin memberikan tjontoh sebagai dibawah ini :

Didalam mendjalankan sesuatu tugas chusus, misalnja didalam membahas masalah hukum agama atau mengenai sesuatu jang bertalian dengan soal² keagamaan setjara pengertian umum, maka salah satu dari djenis kepengurusan Partai itu BISA MENAMPAKKAN DIRINJA dalam bentuknja jang chusus, jaitu SJURIJAH. Karena didalam Sjurijah duduk tokoh2 Ulama' jang ahli tentang soal hukum agama dan soal keagamaan setjara umum. Akan tetapi didalam praktek selalu menundjukkan, bahwa pada waktu Sjurijah hendak menetapkan sesuatu masalah hukum agama atau dalam persoalan keagamaan setjara umum maka Sjurijah melakukannja dengan tjara bermusjawarah. Dan ketika mereka bermusjawarah, masih diperlukan ikut sertanja peranan Tanfidijah. Dj kalau Sjurijah menetapkan, bahwa nasip atau semangat agama haruslah dipertahankan didalam kalangan kaum dipabrik-pabrik sekolah² dan masjarakat, maka masalah tersebut harus dimusjawarahkan, didalam mana diperlukan turut sertanja orang² jang dipandang mempunjai keahlian dalam soal² tsb. (misalnja pemimpin buruh atau politikus) jang pada umumnja diambil dari kalangan Tanfidijah jang mungkin bukan

termasuk ahli dalam masalah agama. Ja, sekurang-kurangnja peranan Tanfidijah dalam pelaksanaan tugas Sjurijah itu amat diperlukan sebagai bahan informasi.

Demikian pula halnja Tanfidijah.

Semua urusan Tanfidijah, baik mengenai bidang organisasi, politik, ekonomi, sosial, taktik dan strategi perdjuangan-pun tidak ada jang bisa lepas dari tindjauan dan pernilaian hukum, bahkan NAHDLATUL-ULAMA' mempunjai tjiri² jang chusus dan lain dari pada Partai jang manapun djuga disebabkan karena semua langkahnja didasarkan atas pertimbangan dan hukum agama Islam.

Oleh karena itu, didalam susunan kepengurusan Partai (PB. Wilajah - Tjabang) selamanja terdiri dari pada Rois, wakil Rois katib, Ketua Wk. Ketua Penulis dan seterusnja. Dengan demikian maka dapatlah ditjerminkan bahwa kebidjaksanan partai selamanja didukung

oleh KESATUAN Sjurijah dan Tanfidijah.

Mengingat itu, maka alangkah baiknja djikalau didalam formasi Sjurijah duduk pula seorang Tokoh Tanfidzijah didalamnja. Misalnja setiap ketua Tanfidzijah, setjara otomatis duduk mendjadi anggota Sjurijah (a'wan).

5. MEMPERTEGAS PERANAN SJURIJAH.

Ketjuali mengurus bidangnja sendiri jang bersifat chusus jaitu bidang keagamaan meliputi soal²: djiwa agama, semangat agama, hukum ilmu agama, hukum agama, si'ar agama, dan madju mundurnja suasana Agama dalam masjarakat, maka SJURIJAH mepunjai tugas KORDINASI dan PENGAWASAN terhadap kegiatan² dari pada bagian Da'wah, Ma'arif, Mabarrot. hal² jang bertalian dengan pemeliharaan keselamatan dan kehormatan MUSLIMAT/FATAJAT, serta bimbingan dan pemeliharaan DJIWA dan ILMU AGAMA dikalangan ANSOR, IPNU/IPPNU serta badan² otonom partai.

Dengan demikian, maka bidang² partai jang digolongkan "non politik" selamanja akan terus menerus digiatkan dan oleh karena didalam Sjurijah duduk pula Tokoh Tanfidzijah, maka dari segi Organisasi dan umum akan memudahkan dialannja pengawasan dan kordinasi hingga

dapat disalurkan dan didjalankan sebaik²nja.

Sengadja disini ditekankan perkataan "Koordinasi" dan "Pengawasan" dengan maksud bahwa hak kewewenangan BAGIAN² OTO-NOM partai tetap tidak dibatasi dalam memimpin tugasnja memimpin

bidangnja masing-masing.

Baiklah didjelaskan disini, tugah KOORDINASI & PENGAWA-SAN terhadap bidang² non politik jang diartikan dimuka itu adalah jang terutamanja, dengan maksud turut mengaktifir bidang² non politik. Akan tetapi hak Sjurijah sebagai mana jang ditentukan didalam A.R.T. bab X fasal 26 tetap mendjadi hak chusus bagi Sjurijah dan sedikitpun tidak dikurangi. Sebagaimana kita tahu, fasal tsb. menjatakan bahwa : sidang² Pengurus Sjurijah hendak merobah atau membatalkan keputusan sidang² pimpinan bagian²/badan² otonom/badan² keluarga partai dan sidang² Pengurus Tanfidzijah, jaitu manakala oleh sidang Pengurus Sjurijah dipandang bahwa keputusan² mereka itu mendjadi atau bertentangan dengan prinsip dan asas partai, sedang keputusan mereka

jang dianulir oleh Sjurijah dapat naik apel kepada instansi atasan didalam partai.

6. BAGIAN², BADAN² OTONOM, BADAN² KELUARGA.

Masih sering terdjadi bahwa perbedaan kedudukan dan hak antara bagian², badan² otonom dan badan² keluarga belum tjukup dimengerti, hingga dapat menimbulkan kekaburan organisasi. Dibawah ini didjelaskan tentang kedudukan dan baga mana hubungan organisatorisnja dengan partai baik untuk ditingkat pusat mupun didaerah. Adapun djelasnja sebagai berikut:

-A. Tentang BAGIAN.

Jang dimaksud dengan "Bagian" disini ialah "Departemen" dari pada partai, misalnja: Ma'arif, Da'wah, Mabarrot, Keuangan, dan sebagainja. Bagian itu mempunjai bidang mengurus sesuatu penjelenggaraan jang masuk dalam usaha² partai (lihat fasal 4 dari kitab A.D.) Bagian itu mempunjai kedudukan sebagai pimpinan dan perentjana mengenai lapang dan bidangnja jang disalurkan kebawah setjara fertikal (P.B. ke Wilajah ke Tjabang dan seterusnja). Dalam mendjalankan tugasnja atas nama sendiri, akan tetapi haruslah dengan persetudjuan Pengurus partai (Tanfidzijah). Adapun kebidjaksanaan kedalam, haruslah dengan pengetahuan (diketahui) pengurus partai (Tanfidzijah). Demikian itu buat dipusat, dan demikian pula buat didaerah². Bagian² mempunjai hak penuh menetapkan kebidjaksanaan didalam bidangnja, selama tidak bertentangan dengan ketentuan tsb. dalam A.D. & R.T. partai.

B. BADAN OTONOM.

Badan otonom jalah suatu badan jang "mirip-mirip" merupakan suatu organisasi sendiri disamping Partai, dan karena sifatnja jang otonom maka dia mempunjai hak mengatur urusan rumah tangganja. Dia mempunjai hak mengatur kebidjaksanan baik keluar maupun kedalam, selama tidak bertentangan dengan asas, Tudjuan dan politik Partai. Sedang mengenai program dan langkah²nja, adalah bersifat menjempurnakan pokok usaha Partai terdapat hal jang menjangkut masalah kepemudaan, maka daban otonom jang mempunjai bidang kepémudaan (Ansor) dapat sadja menjempurnakan urusan kepemudaan itu didalam program dan langkahnja.

Badan mempunjai daerah kekuasaan (jurisdiksi) setjara vertikal. Disebabkan karena badan Otonom dipertalikan oleh Partai dengan asas, tudjuan dan usaha Partai, maka baik moril maupun organiasasi mempunjai hubungan jang rapat dengan Partai. Dari sebab itu, setiap Ketua Badan Otonom setjra otomatis mendjadi anggota Pengurus Partai (baik dipusat maupun didaerah-daerah).

Badan Otonom misalnja: Muslimat, Ansor, Pertanu, Sarbumusi dll.

C. BADAN KELUARGA.

Badan keluarga adalah badan jang mengenai bentuk dan sifatnja hampir sama dengan Badan otonom. Letak perbedaannja, djikalau Badan otonom dipertalikan dengan Partai oleh asas, Tudjuan dan pokok-Usaha Partai, maka Badan Keluarga dipertalikan dengan keharusan berINDUK-ORGANISASI kepada salah satu Bagian Partai atau kepada Badan Otonom Partai. Misalnja: IPNU berinduk kepada Bagian Ma'arif, dan Fatajat kepada Badan Otonom Muslimat N.U. Djadi hubungan organisatorisnja dengan partai melalui "induk-organisasi"-nja, sedangkan hubungan batin dan ideologi dapat dilakukan dengan langsung. Didalam mengatur urusan rumah tangganja setjara vertikal itu dia mempunjai hak otonom, sedang hubungan keluar selama masih didalam lingkungan bidangnja dan tidak menjangkut segi² politis) dia mempunjai kebebasan. Adapun mengenai asas, tudjuan dan usaha²nja bersumbuer pada Asas dan Tudjuan partai serta qa'idah² jang terdapat didalam "induk-organisasi-nja".

7. PEMBAGIAN DAERAH KEGIATAN PARTAI.

Sebagai satu Partai, N.U. mempunjai sumber² kegiatan jang amat luas dan kaja-raja, jang untuk memudahkannja dibagi mendjadi dua bidang, pertama bidang politik (sungguhpun keduanja termasuk bidang agama). Djadi tidaklah benar kalau disebut:: "Bidang Agama" dan Bidang Politik" seolah-olah keduanja ini merupakan dua perkara jang terpisah.

Kedua bidang ini selamanja haruslah mempunjai kegiatan² jang terus menerus, karena sumbernja memang tidak pernah mengalami kering.

Dalam praktek sering terdjadi bahwa kedua matjam kegiatan itu lebih bersifat AGAMA? Kedua²-nja adalah masuk lingkungan kekuasa-an AGAMA, jang mendjadi alat menudju Tjita² Agama.

Untuk memelihara keselarasan dan keseimbangan dalam praktek penjelenggaraan kedua bidang ini, haruslah diadakan usaha sematjam PEMBAGIAN DAERAH PUSAT KEGIATAN (perhatikanlah, tekanan kalimat pada "pusat").

Misalnja: PUSAT kegiatan bidang-politik hanja sampai ditingkat Tjabang. Sekali lagi diperingatkan disini, bahwa tekanan suara pada kalimat "Pusat", jang mengandung arti bahwa kegiatan dibidang Non-politik tetap dipelihara.

Adapun pusat kegiatan bidang Non-politik terletak didalam M.-W.T. dan ranting ketjuali jang bersifat "Politik Praktis jang karena sifat dan keadaannja memang tak dapat d.tinggalkan dengan demikian dapatlah ditertipkan dan dipelihara keselarasan dan keseimbangan langkah-langkah Partai. M.W.T. dan ranting adalah daerah Partai jang langsung berhubungan dengan Masjarakat dan Rakjat, oleh sebab itu kurang mempunjai keseimbangan, hingga dirasakan mendjadi berat sebelah. Djika dibidang politik mengalami kepesatan, maka dibidang nonpolitik mengalami keseretan atau terbengkalai dan berdjalan seada-adanja. Demikian sebaliknja. Padahal N.U. bukanlah N.U. djikalau hanja mementingkan salah satu bidang sadja. Kedua bidang, sekalipun sebutannja anargi dan perhatian rakiat lebih bermanfaat untuk disalurkan TERU-TAMA kedalam usaha Non-politik (Da'wah Ma'arif, Mabarrot, Pertanu, dan sebagainja). Sedang perhatian politik disalurkan melalui tjabangnja.

8. BAGIAN EKONOMI DITIADAKAN.-

Memang benar bahwa didalam mentjapai tudjuannja hanja N.U. mempunjai usaha² dan program² ekonomi disamping program² jang lain. Hal itu djelas kita batja didalam AD. Partai. Akan tetapi program ekonomi Partai lebih dititikberatkan pada arti dan bentuk "POLITIK EKONOMI", bukan PRAKTEK BERDAGANG, import dan export misalnja. Program "Politik Ekonomi" adalah satu mata rantai dari pada rangkaian program politik umum termasuk "Politik luar Negeri" dan sebagainja.

Betul, adakalanja KAS-PARTAI bisa tertolong, akan tetapi jang sudah djelas pertolongan itu akan merusak ORGANISASI DAN ETHIK PARTAI, karena Kas/Partai jang seharusnja setjara terdidik dan terpimpin DIISI oleh SELURUH WARGA dengan teratur dan istiqomah (karena memang inilah salah satu hikmah/berpartai), lalu ditempuh "djalan pendek", 'tjukup dipertjajakan kepada beberapa gelintir orang jang telah berhasil mendapat; pembagian/redjeki" tadi, hingga memelihara dan mengorganisir juran anggota setjara seperak dua perak itu ditinggalkan (karena mendjemukan). Achirnja rusaklah segala norma, ethik dan organisasi partai.

Saja tidak anti SOKONGAN HALAL dari manapun datangnja sekalipun djumlah besar! Tetapi saja tidak dapat setudju dji-kalau hal itu akan merusak norma organisasi dan tradisi partai kita jang terkenal terpudji itu. Lebih baik Partai tidak menerima sokongan besar tetapi juran angota berdjalan dengan lantjar jang menggambarkan rasa tanggung djawab terhadap partai, hal mana merupakan sumber energi dan potensi partai, memang nampaknja lambat dan memerlukan banjak waktu, akan tetapi ketahuilah bahwa hal itu akan mendjadi kekuatan besar jang menjimpan daja-kemenangan amat lama.

Oleh sebab itu, BAGIAN EKONOMI jang kita kenal sebagai salah satu bagian partai jang bersifat vertikal, dalam tugasnja sebagai pusat kegiatan jang bersembojan; lewat partai untuk mendapat pembagian redjeki; haruslah kita TIADAKAN.

Ini tidaklah berarti bahwa partai tidak mempunjai program ekonomi dan tidak memikirkan masalah ekonomi, tidak sekali-kali. Selama ini partai membuktikan, walaupun tidak pernah ada; "Bagian-keamanan", "BAGIAN PERTAHANAN" dan sebagainja, akan tetapi tidaklah berarti bahwa partai tidak mempunjai program dan tidak memikirkan soal² keamanan dan pertahanan.

Politik-ekonomi, disamping politik-pertahanan, politik-keamanan, politik luar negeri dan sebagainja tetap mendjadi program partai jang

diselenggarakan dalam bentuk kebidjaksanaan dalam rangka politik-

umum dari pada partai.

Djikalau warga partai hendak berketjimpung didalam lapangan-ekonomi, dan supaja dengan demikian KAS-PARTAI akan mendapat salah satu sumber, maka hal itu dapat diselenggarakan DILUAR PARTAI. Boleh sadja dibentuk "persatuan warung", atau "persatuan import dan exportir, dsb., akan tetapi bahan itu walaupun hubungan-batin tetap ada dengan partai, dengan hubungan organisatoris, sama sekali tidak ada.

Dengan demikian, keluar dan kedalam partai adalah zuiver partai, tidak mentjampuri soal² pembagian rezeki. Tuduhan bahwa partai mendjadi sarangnja bagian rezeki, korupsi, manipulasi dan sebagainja akan

tidak beralasan sama sekali.

9. BAGIAN DAN BIRO.

Partai mempunjai Bagian sbb.:

1. Bagian Ma'arif.

Bagian ini ketjuali mengurus bidangnja, djuga langsung mendjadi induk-organisasi dari pada:

a. IPNU

b. IPPNU

c. PERGUNU

d. Badan² lain jang diperlukan menurut perkembangan. Bagian Maarif karena luasnja lapang dan usahanja, sebaiknja didjadikan BADAN OTONOM.

2. BAGIAN DA'WAH:

Ketjuali mengurus bidangnja, badan ini boleh membentuk badan jang diperlukan berhubung dengan tugasnja menurut perkembangan, misalnja:

a. Ikatan Mubaligh

b. Ikatan Wartawan dan pengarang Islam

c. Dan sebagainja.

3. BAGIAN MABARROT:

Ketjuai mengurus bidangnja, badan ini boleh membentuk badan² jang mempunjai hubungan dengan tugasnja mengingat keperluan dan perkembangan, misalnja:

a. Penolong Kesusahan Kematian

b. Persatuan pengasuh Anak Jatim

c. Madilis Lailatul-Iditimak,

d. Penolong Korban Bentjana Alam

e. Dan lain-lain.

4. BAGIAN KEUANGAN:

Bagian ini mengurus djalannja juran, infaq, sodaqoh, dll. jang bersifat pemberian bantuan keuangan, baik dari warga Partai maupun lainnja dalam batas² jang ditetapkan oleh A.D. & A.R.T. Partai.

5. BAGIAN LAPUNU:

Bagian ini mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tehnis penjelenggaraan pemilihan umum sepandjang politik partai.

5. BAGIAN ISLACHUL-DZATIL-BAIN:

Bagian ini mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan pembe-

laan dan keselamatan warga partai berhubung dengan perkara pe-

ngadilan dan lainnja.

Adapun persoalan² politik umum, pemerintah, politik-ekonomi, politik luar negeri, keamanan, dan lain² kebidjaksanaan partai langsung diurus oleh Pengurus Besar jang adakalanja disalurkan melalui saluran nja jang lazim urusan keluar = extren melalui Fraksi dalam D.P.R. Pemerintah, dsb., sedang urusan kedalam = interen melalui saluran partai didaerah-²).

Pengurus Besar, menurut kebutuhan, sewaktu-waktu dapat membentuk badan Tetap (misalnja Biro²) jang tidak mempunjai sifat pertikal kebawah atau Badan Sementara (misalnja Panitya²) djuga jang tidak bersifat pertikal. Misalnja, di Pengurus Besar dibentuk: Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi/Keuangan, Panitya Ekonomi Terpimpin (umpa-

manja), dll. sebagainja.

10. USAHA PENERBITAN DAN MENEGAKKAN DISIPLIN.

 Mulai kwartal ke I 1960 diadakan pembaharuan kartu tanda anggota, terutama bagi kalangan Pengurus sedjak di P.B. hingga ranting. Pergantian KTA harus sudah selesai pada pertengahan tahun 1960.

2. Menegakkan disiplin anggota (termasuk semua Pengurus sedjak di P.B. hingga di Ranting) apakah mereka benar² mendjalankan kewadjibannja sebagai jang tersebut dalam ART fasal (2). Usaha ini harus sudah selesai pada achir 1960.

Pengawasan terhadap ethik dan norma Partai. Anggota jang melanggar hukum ethik organisasi dikenakan hukuman sebagai mana

ditetapkan ART fasal (6).

4. Menindjau Tjabang² mana jang dipandang tidak dapat memenuhi sjarat² kemampuan sebagai mana ditetapkan oleh ART diterbitkan

kembali, djika perlu dibubarkan.

5. Kegiatan² dibidang Ma'arif, Da'wah dan Mabarrat didjadikan sjarat jang mengikat dan mempengaruhi kondisi Tjabang sehingga karenanja bisa didjadikan ukuran apakah terhadap Tjabang² tsb. dipandang mampu atau tidak.

6. Kewadjiban juran dan IS dipergiat dikalangan para anggota (termasuk jang mendjadi Pengurus baik di P.B., Wilajah, Tjabang

hingga Ranting).

7. Usaha penerbitan dan menegakkan disiplin or anisasi ini didjalankan mulai permulaan Kwartal ke I tahun 1960 dan harus selesai pada achir tahun 1960.

Sesudah selesai kedua prasaran dikemukakan didalam sidang Muktamar, maka diambil keputusan dibentuk dua Komisi jang anggota²nja terdiri 2 orang bagi tiap² wilajah. jaitu:

1. Anggota Komisi Organisasi :

- 1. Sdr. Moh. Thaib Harris, dari Atjeh,
- 2. ,, H. Usman Abidin, dari Nusatenggara,
- 3. " Moh. Asmad, dari Nusatenggara,
- 4. " Hartono B.A. dari Jogjakarta,

5. " Nartowirjono, dari Jogjakarta,

6. " K.H. Muchlis, dari Kalimantan Timur,

3.

7. Achmad Muchlis, dari Kalimantan Timur, ,,

Wakil Tjabang Langkat, dan Sumatera Utara, 8.

Wakil Tjabang Tebingtinggi dari Sumatera Utara, 9.

10. K. Aidi dari Djakarta Raya,

- 11. Dainal Tandjung, dari Djakarta Raya, 12.
- M. Zen Gani, dari Sumatera Selatan, 13.
- Moh. Goran, dari Djawa Tengah,
- 14. Amin Ansaini dari Djawa Tengah, .,
- Rozali Mahidin, dari Djambi, 15.
- Ab. Muhid, dari Djambi, 16.
- 17. Anang Sajuti, dari Kal. Tengah,
- 18. Moh. Saleh, dari Timur.
- Munawar Djailani, dari Timur, 19.
- K.H.E. Muttaqien, dari Djawa Barat, 20.
- H. Maani Rusdji, dari Djawa Barat, dan 21.
- 22. A. Hafidz Jusuf, dari Sulawesi.

2. Anggota^a Komisi Program Partai :

- Sdr. Said Husin, dari Atjeh, 1.
- 2. H. Salahuddin Bima, dari Nusatenggara,
- 3. Moh. Jabob Radja, dari Nusatenggara,
- 4. Moh. Djamhari, dari Jogjakarta,
- 5. K. Sahlan, dari Jogjakarta,
- 6. K.Fatamsjah, dari Kalimantan Timur,
- 7. H. Eramsjah, dari Kalimantan Timur,
- Utusan Tjabang Asahan, dari Sumatera Utara, 8.
- Utusan dari Tjabang Deli Serdang, dari Sumatera Utara, 9.
- 10. K.H. Mursidi, dari Djakarta Raya,
- M. Zein, dari Djakarta Raya, 11.
- Siddiq, dari Sumatera Selatan, 12.
- 13. K.H. Fachruri, dari Djawa Tengah, ,,
- 14. H. Sahli Malibari dari Djawa Tengah, ••
- 15. K.H. Abdullah, dari Djambi,
- M. Zen Muis, dari Djambi, 16.
- 17. A. Muis, dari Kalimantan Tengah,
- Saheransjah, dari Kalimantan Tengah, Adbullah Siddiq, dari Djawa Timur, 18.
- 19. Masdoeki Zain, dari Djawa Timur, 20.
- 21. H.A. Dahlan, dari Djawa Barat,
- Suwondo Harun, dari Djawa Barat.

Sedang H. Zainul Arifin, dan H. Saifuddin Zuhri masing bertindak sebagai Ketua² Komisi Program Partai dan Struktur Organisasi.

Kemudian tepat djam 12 malam sidang ditutup dengan selamat.



Dibawah pimpinan Rois PBNU K.H. Bisri Sjansuri berlangsunglah sidang Sjurijah bertempat di Aula Masdjid-Agung Kebajoran Baru. Disebelah kanan K. H. Bisri Sjansuri tampak K.H. Musta'in, sedang dikirinja K.H. Abdul Djalil dan K.H. Munif. Dibarisan belakang tampak K.H. Ridwan, K.H.A. Wahab Chasbullah (mukanja kelihatan separoh), K.H. Machrus d.l.l.



K.H. Musta'in Wakil Rois PBNU sedang mendjelaskan sesuatu mas'alah dihadapan Sidang Sjurijah Muktamar ke 22.

NOTULEN

SIDANG PLENO KE VII TANGGAL 17 DES: 1959 PAGI

PIMPINAN : H. ZAINUL ARIFIN

SEKRETARIS : H.A. SJAHRI

Tjab². jg. hadir: 169

ATJARA : 1). Pembukaan,

2). Pembatjaan Al-Quran,

3). Pemilihan P.B.N.U. baru, dan

4). Penutup.

Djalannja sidang :

Setelah tepat djam 8.30 pagi, sidang dibuka dengan pembatjaan Al-Qur'an. Dan sesudah itu sidang tetap memilih H. Zainul Arifin sebagai Pimpinan sidang, walaupun kedudukannja selaku Anggota P.B.-N.U. sudah berachir, disebabkan seluruh Anggota P.B.N.U. bubar ketika itu.

PBNU MENJERAHKAN KEMBALI MANDATNJA KEPADA MU'TAMAR KE 22 BERHUBUNG DENGAN TELAH HABIS MASA DJABATANNJA. PENJERAHAN KEMBALI MANDAT DIWAKILI OLEH ROIS 'AAM PBNU KJAI HADJI 'ABDULWAHAB CHASBULLAH.

Pidato J.M.K.H.A. Wahab Chasbullah:

Assalaamu 'alaikum wr. wb. tak usah 3 kali, mengingat waktu! (Hadlirin ketawa)

Soal iqolah sudah djadi sunnah Nabi dan para Shahabat Chulafaur Rasjidin.

Mulai djam ini saja iqolah :

"Bismillah wal chamdu lillah wa laa chaula wa laa quwwata illaa billaahil, was shalatu was salaamu 'alaa asjiidinaa Muhammadin wa 'alaan aalihi wa shachbihi wa man waalaah. Wal 'aaqibatul chusnaa lil muttaqien, wa laa 'udhwaana illaa 'aladh dhaalimien. buat jang memimpin dan jang dipimpin. negara atau lainnja".

Atas nama PB, djam ini menjerahkan mandat saudara² kepada Mu'tamar ini. Supaja tak ada fathrah, vacuum, maka harus ada pemimpin sidang atau rapat, jang nanti kalau PB telah terpilih ia menjerahkan kepadanja. Bagaimana? Penjerahan ini dapat saudara² terima dengan

aklamasi? (Sidang serentak mendjawab: Ja! Setudju!!!).

Selandjutnja sesuai dengan ketentuan^a jang tertjantum didalam Peraturan Tata Tertib Muktamar, maka dibentuklah suatu Komisi Pemilihan jang terdiri dari 3 orang dari Djawa, seorang dari Sumatera, dan seorang dari Indonesia bagian Timur, jaitu: (1) Sdr. H. Mohammad Saleh, dari Djawa Timur, (2). Sdr. K.H. Dimjati, dari Djawa Barat, (3). Sdr. Muchtar Chudlory, dari Djawa Tengah, (4). Sdr. Ismail Amin, dari Atjeh-Sumatera, dan (5). Sdr. Marchum, dari Nusatenggara - Indonesia Bagian Timur.

Sesudah Komisi diatas bersidang, maka kemudian pentjalonan Rois 'Aam P.B. Sjurijah "NAHDLATUL-'ULAMA" dimulai. Dan setelah dilakukan pentjalonan, maka K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH keluar sebagai tjalon tunggal. Dan dengan demikian, maka setjara aklamasi, K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH terpilih sebagai Ro'is

'Aam P.B. Sjurijah "NAHDLATUL-'ULAMA'".

Kemudian setelah selesai pemilihan Ro'is ,Aam, maka oleh Komisi kemudian dilakukan pentjalonan Ketua Umum. Dalam pentjalonan djabatan Ketua Umum ini keluar dua orang sebagai tjalon, jaitu (1). K. H. IDHAM CHALID, dan (2). K.H. MASJKUR. Dan sesudah dilakukan pemungutan suara ,maka K.H. IDHAM CHALID terpilih sebagai Ketua Umum dengan 179 suara. Sedang K.H. MASJKUR, terpilih dengan 39 suara.

Karena K.H. IDHAM CHALID telah terpilih sebagai Ketua Umum, maka pimpinan sidang pleno Muktamar oleh H. Zainul Arifin diserah-

kan kepada K.H. Idham Chalid dengan suatu upatjara singkat.

Achirnja, setelah pimpinan sidang dipegang oleh Ketua Umum P. B.N.U. jang baru, maka sidang melandjutkan pemilihan P.B.N.U. Harian, jang menurut Tata Tertib Kongres dilakukan oleh Ro'is 'Aam dan Ketua Umum selaku Formateurs, dengan dibantu oleh utusan² Muktamar dari Djawa Tengah, Sumatera Tengah dan Kalimantan Tengah, jang masing² terdiri dari Saudara Amin-Husin, (Djawa Tengah), Saudara H. Anang Sajuti (Kalimantan Tengah), dan Sdr. Abdul Djalil, (Sumatera Tengah), dengan dibantu pula oleh beberapa Ulama' sebagai Penasehat.

Setelah Formateurs dengan para Pembantu dan para Penasehat selesai berunding menjusun P.B.N.U. Harian, maka tersusunlah Pengurus Besar Harian sebagai berikut:

P.B. SJURIJAH:

1. K.H. Abdul Wahab Chasbullah, sebagai Ro'is 'Aam P.B. Sjurijah,

2. K.H. Bisri, sbagai Ro'is I,

- K.H.M. Dachlan, sebagai Ro'is II,
 K.H.R. Musta'ien, sebagai Ro'is III,
- 5. K.H. Baqir Marzuki, sebagai Katib Awwal, dan

6. K.H. Abdul Halim, sebagai Katib Tsani.

P.B. TANFIDZIJAH:

1. K.H. Idham Chalid, sebagai Ketua Umum,

2. K.H. Masjkur, sebagai Ketua I,

3. H. Zainul Arifin, sebagai Ketua II,

K.H. Anwar Musaddad, sebagai Ketua III,
 H. Saifuddin Zuhri, Sekretaris Djendral, dan

6. Aminuddin Aziz, sebagai Wakil Sekretaris Djendral.

PIDATO KJAI HADJI 'ABDUL WAHAB CHASBULLAH SETELAH TERPILIH DENGAN AKLAMASI SEBAGAI ROIS 'AAM PBNU.

Assalaamu 'alaikaum. wr. wb.

ٱلْحَبِدُلِلْدِرَبِ الْعَالِلَيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَبِيدِ مَا مُحَيِّدٍ وَعَلَى الْدِ وَصَعِيدٍ اَجْمُعِيْنَ

Atas pentjalonan dan pilihan sauadra³ terhadap diri saja, saja amat gembira dan bersjukur. Saja rasa, dengan pilihan ini saja akan mendasarkan:

لَنْ يَجْتِمَ عُلَى الضَّالُالَةِ

Saja dipilih, kalau ada kesalahan saja, saja minta do'a, moga dapat memperoleh ketjakapan dan ketjukupan dalam sa'at jang akan datang. Saudara nanti malam akan melihat, saja akan mendesakkan kepada Presiden dihadapan saudara, soal pendjiwaan Islam mana buktinja?

(Tepuk tangan hadlirin dengan gempita, dan terdengar teriakan²: Betul!).

PIDATO K.H. IDHAM CHALID SETELAH TERPILIH SEBAGAI KETUA UMUM PBNU.

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

ٱكَبُرُلِتْهِ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ وَالصَّالَاةَ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَا َ وَالْكَلِبِيا َ وَ وَلِلْرُسُلِينَ وَعَلَى الْهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

Jang mulia para 'Ulama, Saudara jang terhormat!

Saja sebagai seorang manusia jang dhaif, jang banjak kekurangan, merasa terharu sekali, bahwa sekali lagi Saudara² — dengan segala kekurangan saja mempertjajai saja untuk bersama-sama mengajuhkan bahtera tjitaltjita kita ini untuk periode jang akan datang. Seperti kemarin telah saja katakan, bahwa sajalah orang jang paling mengetahui kekurangan-kekurangan saja. Oleh sebab itu disamping kesjukuran, saja mengharapkan do'a dan petundjuk para 'Alim 'Ulama kita dan Saudarasaudara sekalian, supaja tidak djemu-djemunja djuga memberikan nasehat, petundjuk, dan kalau perlu tegoran, kepada saja setiap waktu, kapan dan dimana sadja.

(Hadlirin mendjawab : Insja Allah!)


Kemudian seperti jang dikatakan oleh Sajjidina Abubakar r.a.:

وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَإِنْ رَايَةُ وَنِي عَلَى حَقَى فَاعِينُونُ وَإِنْ رَايَةُ وَنِي عَلَى فَاعَيْنُونِ وَإِنْ رَايَةُ وَلِي عَلَى عَلَى اللّهَ وَإِنْ عَصَيْبَتُهُ عَلَى بَاطِلُ فَسَدِدُ وَفِي أَطِيعُ وَفِي مَا أَطَعْتُ اللّهُ وَإِنْ عَصَيْبَتُهُ فَلَا طَاعَةً لِنَّ عَلَيْكُمُ وَالْ عَصَيْبَتُهُ فَلَا طَاعَةً لِنْ عَلَيْكُمُ وَالْ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

Ini saja serahkan kepada Mu'tamar jang mewakili sebagian besar Ummat Islam Indonesia. Saja, djuga atas nama Kjai Masjkur mengutjapkan terima kasih atas kepertjajaan Saudara-saudara kepada kami berdua. Moga² kami dapat mengemudikan Partai atas do'a Saudara-² dan petundjuk ALLAH S.W.T.

(Hadlirin mendjawab : A m i n !).

Achirnja hasil Formatuers tersebut diterima dengan aklamasi. Dan tepat djam 2 siang, sidang ditutup dengan selamat.



Sebuah Komisi-Pemilihan telah dibentuk oleh Muktamar untuk melantjarkan dialannja pemilihan PBNU jang baru. Komisi ini terdiri dari 5 orang, masing dari kiri kekanan: Sdr. Marchum (Nusatenggara), M. Amin (Atjeh), K.H. Dimyathi (Djawa Barat), H.M. Saleh (Djawa Timur) dan Muchtar Chudhogi (Djawa Tengah).



Pemilihan Ketua Umum PBNU berlangsung sebagaimana tertera dalam gambar diatas ini, ja'ni: K.H. Idham Chalid mendapat suara 139, K.H. Masjkur mendapat suara 39. Djumlah seluruh suara 178 sesuai dengan djumlah Tjabang^s jang hadlir dalam Muktamar ke 22.



Salah seorang utusan Tjabang memberitahukan kepada pimpinan bahwa suasana sidang mentjerminkan keichlasan dan kegembiraan Muktamar atas hasil pemilihan Rois 'Aam dan Ketua Umum PBNU.-



Ketua Sidang H. Zainul 'Arifin setelah dengan resmi memberitahukan hasil pemilihan PBNU jang baru, segera menjerahkan palu pimpinan kepada Ketua Umum jang baru terpilih K.H. Idham Chalid



K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah jang setjara aklamasi terpilih sebagai Rois 'Aam PBNU sedang memandjatkan do'a keHadlirat ILAHI semoga PBNU jang baru diberikan kekuatan lahir batin dalam memimpin perdjuangan Partai.



K.H. Idham Chalid jang terpilih mendjadi Ketua Umum mendapat utjapan selamat dan do'a dari peserta? Muktamar. Tampak dalam gambar Aminuddin Aziz Wakil Ketua PP Ansor dan Mohammad Said dari perwakilan PP Ikatan Peladjar NU memberikan utjapan selamat jang hangat.

KEPUTUSAN MU'TAMAR PARTAI N.U. KE 22 PADA TGL. 13 s/d 18 DES. 1959 DI DIAKARTA

BISMILLAAHHIRRAHMANIRRAHIM.

Mu'tamar Partai NAHDLATUL 'ULAMA jang ke 22 jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 12 s/d 17 Djumadil-Achir 1379 = 13 s/d 18 Desember 1959, jang dihadliri oleh 18 Utusan Wilajah dan 178 Utusan Tjabang² dengan djumlah Utusan sebanjak 1017 orang, terdiri dari pada Utusan Tanfidzijah, Sjurijah, Muslimat dan Fatajat serta Utusan Putjuk Pimpinan dari pada Badan² Otonom dan Keluarga, dan dengan demikian Mu'tamar tersebut dihadliri oleh Utusan² dari daerah Atjeh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Djambi, Sumatera Selatan, Djakarta-Raya, Djawa Barat, Djawa Tengah, Djokdjakarta, Djawa Timur, Nusatenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi dan Maluku.

Setelah membahas dan memusjawarahkan :

a. Keterangan kebidjaksanaan PBNU jang meliputi bidang² organisasi, politik dan umum,

 Prasaran² mengenai penjempurnaan organisasi, programpolitik, ekonomi, pendidikan, kebudajaan, kewanitaan dan umum.

 Fikiran² jang hidup dan pendapat serta saran² dari pada Utusan Tjabang² seluruh Indonesia,

d. Hasih² keputusan dari pada sidnag² Komisi jang telah disahkan oleh sidang Pleno Mu'tamar.

MEMUTUSKAN:

 Menerima dan membenarkan kebidjaksanaan Pengurus Besar selma periode 1956 - 1959 dengan aklamasi.

II. Memilih Pengurus Besar Harian untuk periode 1959 - 1962 dengan susunan sebagai dibawah ini : Sjurijah :

Rois 'Aam K.H. Abd. Wahab Chasbullah,
Rois K.H. Bisri Sjansuri,
Wakil Rois I K.H. Muhamad Dachlan,
Wakil Rois II K.H. Mupsta'in,
Katib I K.H. Achmad Baqir Marrzuqi,
Katib I K.H. Abdul Djalil,

Katib II K.H. Abdul Djalil,

Katib III K.H. Abdul Chalim.

Tanfidzijah:

Ketua Umum K.H. Idham Chalid, Ketua I K.H. Masjkur, Ketua II H. Zainul 'Arifin,

BIDANG ORGANISASI

1. Tetap mempertahankan NAHDLATUL 'ULAMA dalam bentuknja sebagai suatu Partai.

 Gerak, langkah dan usaha Partai NAHDLATUL ULAMA dibidang-bidang politik dan non-politik didjalankan berbarang

dan seimbang, sehingga tidak berat sebelah.

3. Sjurijah sebagai Badan Tertinggi Kepengurusan Partai, dalam mendjalankan tugasnja dilakukan bersama-sama, sehingga pendapat atau fatwa dari salah seorang anggota Sjurijah (sungguhpun harus diperhatikan), tidaklah merupakan pendapat dan fatwa dari Sjurijah.

4. Ketua Tanfidzijah, karena djabatannja, otomatis mendjadi

anggota Sjurijah.

5. Menetapkan definisi tentang:

a. Bagian, jang dimaksud dengan "bagian" jalah departemen dari pada Partai jang bertugas memimpin, merentjanakan dan memikirkan kesempurnaan terlaksananja tudjuan serta usaha Partai sesuai dengan bidangnja masing². Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam kitab Anggaran Rumah Tangga Partai fasal (23), maka dalam mendjalankan tugasnja baik kedalam maupun keluar, haruslah mendapat pengetahuan dan persetudjuan Pengurus Partai.

 Badan-Otonom jang dimaksud dengan "badan otonom" jalah suatu Organisasi Non-Politik jang bersifat vertikal, jang mempunjai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri dan bersumber pada AD dan ART Partai

bab VIIII fasal (24).

c. Badan Keluarga, jang dimaksud dengan "badan-keluarga" jalah suatu Organisasi Non-Politik jang mempunjai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri, jang bersifat vertikal, jang karena gerak dan langkahnja bersifat merealisasikan salah satu Pokok-Usaha Partai tersebut didalam AD Partai fasal (4), maka berindukkan kepada

salah satu Bagian atau Badan Otonom Partai.

6. Sesuai dengan langkah dan usaha Partai jang dilakukan berbareng, bersama-sama dan seimbang antara bidang² politik dan non-politik, maka kegiatan² dibidang politik jang bersifat tetap hanjalah dibatasi sedjak dari Pengurus Besar hingga dengan Tjabang. Sedang Ranting² lebih menitik-beratkan langkah dan geraknja dibidang non-politik dan politik praktis. Kegiatan politik jang bersifat insidentiil dan nasional (misalnja mengenai pemilihan umum dsb.nja) tidaklah merupakan pembatasan tersebut diatas.

7. Untuk menghilangkan adanja tendensi mendapatkan dan memperebutkan redjeki lewat Partai, serta untuk mendjaga djangan sampai Partai terlibat dan terseret kedalam bidang praktek-berdagang dan komersiil, maka Bagian-Ekonomi dalam struktur Partai hanjalah mendjalankan hal² jang bersifat politik-ekonomis, jang merupakan pusat pemikiran dan perentjanaan kearah terlaksananja kehidupan ekonomi Negara dan Ummat sesuai dengan tjita² Partai.

8. Bagian Ma'arif, berhubung dengan tingkat perkembangannja diwaktu sekarang dan masa jang akan datang, didjadikan Ba-

dan Otonom seperti halnja Muslimat, Ansor, Pertanu, Sarbumusi dan lain-lainja.

Organisasi² seperti IPNU, IPPNU, PERGUNU dan lain² organisasi sebidang jang diperlukan menurut kebutuhan dan perkembangannja, merupakan Badang² Keluarga jang berinduk-organisasi kepada Ma'arif.

- 9. Bagian Da'wah, ketjuali mengurus bidang Tabligh, Penerangan dan Penjiaran, boleh membentuk Badan2 Keluarga jang diperlukan menurut kebutuhan, misalnja: Ikatan Muballigh, Ikatan Wartawan dan Pengarang Islam, dll. sebagainja.
- 10. Bagian Mabarrot, ketjuali mengurus bidangnja mengenai usaha-usaha sosial, boleh membentuk Badan² Keluarga jang berindukkan kepadanja, jang matjam dan djumlahnja disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan, misalnia: Badan Penolong Kesusahan Kematian, Persatuan Pengasuh Anak² Jatim-Piatu, Madjelis Lailatul Idjtima', Penolong Korban Bentiana Alam d.l.l. sebagainja.
- Bagian Keuangan lebih mengintensifir dialannja juran bulanan, 11. juran tahunan, infaq, sedekah dan lain² hadiah dari kalangan warga dan simpatisan Partai, didalam batas² jang ditetapkan oleh AD & ART Partai.
- PBNU supaja merealisir terbentuknja Badan Islachu Dzatul-12. Bain (jang mengurus dan mendamaikan djika dalam kalangan Warga Partai perlu diberikan pembelaan berhubung dengan perkara pengadilan dan sebagainja). Hal2 jang bertalian dengan badan ini akan ditetapkan oleh PBNU dalam AD & ART.
- 13. Mengamanatkan kepada PBNU supaja menganktifir kembali Stichting Wagfijah sebagaimana keputusan Mu'tamar ke 14 di Magelang th. 1938. Segala sesuatu jang mengenai status dan lapan gusahanja diserahkan kepada PBNU.
- Berhubung dengan perkembangan didaerah-daerah dan hasj-14. rat jang amat kuat dari pada Mu'tamar. PBNU diberi tugas untuk mengadakan suatu badan "Djam'ijatul Qurrawal Chuffadz" dalam waktu singkat. Hal² jang mengenai status, lapang usaha dan sebagainja diserahkan kepada Pengurus Besar NAHDLATUL 'ULAMA.
- Konperensi-Tjabang, jang menurut ketentuan dalam ART 15. adalah Konperensi Ranting², dirobah mendjadi: Konperensi-Madjelis Wakil Tjabang.
- 16. Anggota Dewan Partai melakukan masa-diabatannia sama dengan masa djabatan anggota PBNU. Bagi Anggota Dewan Partai Utusan Wilajah diadakan Anggota-Pengganti.
- Mengamanatkan kepada PBNU untuk menjesuaikan kitab 17. AD & ART dengan keputusan2 tersebut diatas, dan perkembangan sebagai akibat dari pada kehidupan politik dan Kemasjarakatan.

GARIS-GARIS BESAR HALUAN PARTAI.

Tafsir-Asasi Partai NAHDLATUL 'ULAMA jan gtelah disahkan

Mu'tamar ke 20 pada tahun 1954 di Surabaja adalah garis-garis besar haluan Partai.

2. Menetapkan bahwa Pokok-Usaha jang tersebut didalam kitab Anggaran Dasar Partai adalah perintjian dari pada program-perdjuangan Partai.

3. Menetapkan Program-Kerdja segera sebagai dibawah ini untuk di-

laksanakan dalam masa antara Mu'tamar ke 22 - 23.

PROGRAM KERDIA-SEGERA.

 Melaksanakan "Demokrasi-Terpimpin" dengan pengertian bahwa Demokrasi-Terpimpin menurut hemat dan pendapat Partai NAH-DLATUL 'ULAMA hanjalah dapat diartikan sebagai demokrasi jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan bermusjawarah. Partai NAHDLATUL 'ULAMA akan menentang tiap² bentuk jang berpusat pada pimpinan tanpa demokrasi demikian pula demokrasi tanpa pimpinan.

2. Piagam-Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 jang mendjiwai UUD '45 dan jang merupakan rangkaian kesatuan dengan Konsitusi tersebut, supaja segera terasa dan berlaku dalam kehidupan ke-Nega-

raan dan masjarakat Indonesia.

3. Berusaha mewudjudkan "DJABHAH-ISLAMIJAH" sebagai peng-

galangan potensi seluruh Ummat Islam.

4. "Mabadi Choiro Ummah" adalah-gerak serentak jang telah diputuskan oleh Mu'tamar ke 15 pada tahun 1939 di Surabaja (jang berisi keharusan bagi setiap warga NAHDLATUL 'ULAMA untuk berlaku djudjur, boleh dipertjaja dan tolong-menolong) supaja dilaksanakan lebih giat dan se-penuh²-nja oleh warga N.U. dan Ummat Islam didalam semua bidang dan didalam kehidupan se-hari².

 Mengusahakan terwudjudnja pertjetakan huruf Arab untuk mentjukupi kepentingan Ummat Islam dalam mas'alah per-kitaban dll.nja.

RUMUSAN TENTANG MASJARAKAT JANG ADIL & MAKMUR.

Apa jang dinamakan "masjarakat 'adil dan makmur' adalah suatu masjarakat jang adil dan makmur dibawah hikmah ke'adilan dan keridhoan Ilahi. Ia adalah suatu bentuk di Indonesia dan tidak bertentangan dengan anutan kepertjajaan dan kejakinan sebagian besar Rakjat Indonesia.

Dengan demikian tegaslah, bahwa:

a). Apa jang dinamakan "Masjarakat adil dan makmur" adalah jang bertentangan dengan Sosialisme a la Marx dan Lenin, karena masjarakat adil dan makmur bersendikan ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

b). Apa jang dinamakan "masjarakat adil dan makmur" tidak berdasarkan faham "klassenkamf" (pertentangan/perdjuangan klas), te-

tapi ia bersendikan pada asas kekeluargaan.

c). Apa jang dinamakan "masjarakat adil dan makmur" mengakui adanja hak milik dan initiatif perseorangan, karena hak milik adalah amanat dari Tuhan dan oleh karena itu lahirlah kewadjiban² atasnja (apa jang dinamakan orang: hak milik mempunjai funksi sosial).

d). Apa jang dinamakan "masjarakat jang adil da nmakmur" tidak didirikan atas puing kehantjuran masjarakat industri-kapitalis, kare-

na struktur ekonomi Indonesia adalah agraris.

e). Apa jang dinamakan "masjarakat adil dan makmur" menentang bentuk dictatuur-proletariaat, karena masjarakat adil dan makmur berdasarkan dirinja pada musjawarah jang dipimpin oleh hikmah

kebidjaksanaan musjawarah.

Masjarakat adil dan makmur menurut pendapat NAHDLATUL-'ULAMA jang kita perdjuangkan, adalah suatu masjarakat dimana terdapat dan terdjamin pekerdjaan penuh bagi setiap orang, tingkat hidup jang bertambah tinggi dan pembagian kemakmuran jang 'adil dengan dinaungi oleh hikmah ke'adilan dan keridloan Ilahi.

RUMUSAN TENTANG EKONOMI-TERPIMPIN.

Untuk mentjapai masjarakat jang 'adil dan makmur sebagaimana jang digambarkan diatas, dibidang ekonomi kita mempergunakan sistim ekonomi-terpimpin seperti jang tertjantum dalam fasal (33) UUD '45.

Dalam pelaksanaan Politik Ekonomi Terpimpin, pertama, Dewan Perantjang Nasional akan menjusun suatu blue-print, jang bertudjuan untuk mendjamin penggunaan effesiensi maksimum dalam bidang ekonomi sebagai maksimum dalam bid

mi sebagai suatu keseluruhan.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut, Pemerintah djustru diberikan peranan jang penting, karena tanggung djawab Pemerintah jang lebih besar untuk mendjamin tingkatan hidup jang lebih tinggi bagi warga negaranja.

Dalam hubungan ini, peranan, lapangan usaha dan aparat sektor negara/pemerintah, harus ditentukan dengan tegas dengan pedoman perinsip ekonomi, jaitu mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan te-

naga jang seketjil-ketjilnja.

Peranan sektor Negara/Pemerintah harus lebih bersifat membimbing da nmengkoordinir kehidupan dan kegiatan ekonomi nasional kita. Dalam menentukan lapangan usaha sektor Negara/Pemerintah, harus ditentukan prinsip² sebagai berikut:

a). Pertimbangan² vitalnja atau tidak vitalnja lapangan usaha itu bagi

kehidupan masjarakat,

b). Tjabang² usaha jang dapat dipertjajakan dan diserahkan kepada kegiatan² rakjat banjak, tetapi usaha² swasta tidak tjukup mempunjai modal dan organisasi untuk melaksanakannja.

Diluar lapangan ini Pemerintah menjerahkannja kepada usaha² ke-

giatan ekonomi rakjat banjak, jaitu usaha swasta dan kooperasi.

Kontribusi (sumbangan) jang dapat diberikan oleh usaha swasta dalam pembangunan ekonomi kita, terutama harus ditudjukan kearah tingkatan kemakmuran rakjat jang lebih besar, dan oleh karenanja usaha-usaha sektor swasta harus dititik beratkan kepada funksi sosialnja, dari pada se-mata² hanja untuk mentjapai maximasi keuntungan untuk pribadi.

PERNJATAAN SUMBANGAN PENDAPAT.

(1). Mendesak kepada Pemerintah agar se-tjepat2-nja memben-

tuk M.P.R. dengan melalui prosedure jang demokratis.

(2). Mendesak kepada Pemerintah agar menggiatkan pelaksanaan tjita³ "as Sulchu" (perdamaian) jang berdasarkan adjaran² Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, ke'adilan dan kemanusiaan.

(3). Mendesak kepada Pemerintah agar ber-usaha mempererat hubungan dengan negara² jang baru mentjapai Kemerdekaan untuk memperdjuangkan kepentingan² jang sama, atau bersama dalam lapangan

ekonomi, sosial dan kebudajaan.

(4). Mendesak kepada Pemerintah agar ber-usaha memperkuat kedudukan dan kekuasaan organisasi² internasional dalam usaha² tersebut diatas, seperti PBB dan semua tjabang² (bagian²-nja), dan lain² organisasi internasional jang ber-manfaat. Djuga usaha² mengintensifkan pelaksanaan hubungan antara negara² A-A sebagaimana diputuskan dalam Konperensi A-A di Bandung.

(5). Mendukung sepenuhnja politik Pemerintah untuk melarang perdagangan ketjil/etjeran bangsa asing jang ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M dan jang selandjutnja ditetapkan dengan Peraturan Presiden Rep. Indonesia

No. 10/1959.

(6). Untuk mempertjepat pembangunan semesta dan melantjarkan kegiatan perkembangan dalam lapangan ekonomi, mendesak kepada Pemerintah agar Peraturan pelaksanaan tentang penanaman modal asing segera disiapkan.

(7). Menjokong tiap² usaha Pemerintah untuk memenuhi kebu-

tuhan-kebutuhan sandang-pangan rakjat.

- (8). Mendesak kepada Pemerintah untuk menjempurnakan perundang-undangan agraria jang mendjamin kehidupan jang lajak bagi kaum Tani.
- (9). Mendesak kepada Pemerintah untuk menghapuskan sama sekali hak² egendom tanah dari hukum agraria dan hanja mengenal milik tanah orang Indonesia.

(10). Mendesak kepada Pemerintah untuk menghilangkan sumber² sebab terdijadinja gangguan keamanan (politis, ekonomi, dan psikologis)

agar mas'alah keamanan dapat diatasi.

(11). Mendesak kepada Pemerintah untuk mengikut sertakan seluruh bangsa Indonesia pada umumnja dan ummat Islam pada chususnja untuk membantu usaha Pemerintah membersihkan Negara kita dari anasir-anasir pengganggu keamanan, baik jang datangnja dari dalam maupun jang datangnja dari luar.

(12). Mendesak kepada Pemerintah untuk mengutamakan pemeliharaan dan djaminan sosial jatim piatu, fuqoro, masakin, orang tjatjad

(invalid), dan rumah 'ibadah.

(13). Mendesak kepada Pemerintah untuk menjempurnakan pembagian jang seimbang dalam memberikan pengadjaran agama dan umum dan tidak mengadakan pernilaian jang berbeda antara keduanja. **PERNJATAAN ADJAKAN**.

Menjerukan dan mengandjurkan kepada Pimpinan Partai² Islam untuk bersama-sama mewudjudkan "DJABHAH-ISLAMIJAH" di Indonesia sebagai penggalang potensi seluruh Ummat Islam.

EKONOMI (INDUSTRI & DISTRIBUSI)...

1. Dengan sistim ekonomi terpimpin, Partai N.U. memperdjuangkan tertjapainja suatu masjarakat jang 'adil dan makmur dibawah hikmah ke'adilan dan keridloan Ilahi, dimana terdapat dan terdjamin pekerdjaan penuh tanpa pengangguran (full employment), tingkat hidup (livingstandard) jang bertambah tinggi dan pembagian kemakmuran

jang adil. 2. D Dalam pelaksanaan ekonomi-terpimpin tidak ditudjukan untuk mempersempit ruang bergerak pengusaha² nasional swasta (private). melainkan ditudjukan kepada kelantjaran peredaran perekonomian jang menghilangkan mata rantai arus perdagangan spekulatif, dengan alat kooperasi dan gabungan2 sedjenis (bedrijfsgroepen).

Pembangunan semesta dalam bidang ekonomi jang akan disusun polanja oleh Dewan Perantjang Nasional haruslah berpedoman kepada ketentuan² tersebut diatas dalam usaha mentjapai suatu masjarakat jang 'adil dan makmur dan jang dinaungi oleh hikmah ke'adilan dan keridloan Ilahi. Dalam tingkat pertama, kegiatan ekonomi harus lebih dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan sandang-pangan.

MONETER.

1. Mendesak kepada Pemerintah agar diadakan spesifikasi tugas pekerdjaannja terhadap Bank2 Pemerintah jang ada sekarang ini.

2. Pemerintah supaja lebih mempertadjam pengawasan peredaran

uang jang ada diluar.

3. Memberikan lekwiditeit kepada Bank² Swasta jang bonafide,

dan mengalukeer perkriditan dalam lapangan masing2.

4. Mas'alah² kedudukan Bank asing sebaiknja setjara intergal ditindiau dan diselesaikan menurut pola kepentingan Indonesia sendiri.

MUSLIMAT.

(1). Memilih susunan Pengurus Besar Muslimat jang baru sebagai dibawah ini:

Ketua Umum Ni. Machmudah Wk. Ketua I Nj. A. Wahid Hasjim Wk. Ketua II Ni. Adinijah Hadi Sekretaris I Ni. Chasanah Mansur Sekretaris II Ni. Malichah Agus Bendahari Ni. Hasbullah

Susunan selengkapnja diserahkan kepada para terpilih ini.

(2). Menerima kebidjaksanaan Pengurus Besar Muslimat.

(3). Mengeluarkan pernjataan Mu'tamar sebagai berikut :

Perniataan:

Adalah suatu kenjataan bahwa sebagian besar dari pada penduduk bangsa Indonesia memeluk dan berdjiwa Islam sehingga dengan demikian bangsa Indonesia pada umumnja tak dapat dipisahkan dari adjaran dan ukuran2 Islam, baik setjara langsung maupun tidak langsung.

2. Adalah suatu kenjataan pula bahwa Islam adalah agama jang tjukup toleran dan dapat mentjakup segala hasil karya ummat manusia baik dibidang jang bersifat lahir maupun jang bersifat batin, selama hasil karya tersebut memberi manfa'at dan tidak bersifat me-

rusak.

Maka oleh sebab itu apa jang dinamakan "kebudajaan-nasional" 3. adalah milik bangsa Indonesia jang beragama Islam selama kebudajaan tersebut tidak termasuk hal² jang dilarang agama Islam.



Dalam menindjau sikap dan kedudukan wanita Islam dalam masjarakat Indonesia sebagai isteri, ibu, pendidik, maupun sebagai anggota masjarakat, ukuran² tersebut merupakan pegangan utama.

(4). Peladjaran agama dan kewanitaan mendjadi pokok pendi-

dikan bagi tiap² anggota Muslimat N.U.

(5). Mengandjurkan kepada Tjabang² Muslimat N.U. supaja men-

dirikan kooperasi-kooperasi.

(6). Supaja usaha sosial jang bersifat kewanitaan, seperti Balai Kesedjahteraan Ibu dan Anak, Rumah Perawatan Piatu Puteri, Rumah Bersalin dan sebagainja, dikerdjakan oleh Muslimat N.U.

(7). Menetapkan Hari Berdirinja Muslimat N.U. dari hari Kong-

res-nja jang pertama, jalah pada tahun 1946 di Purwokerto, dan menjatakan bahwa Mu'tamar di Djakarta ini adalah Mu'tamar Muslimat N.U. jang ke 7.

(8). Untuk pembeajaan Pengurus Besar Muslimat N.U. diandjurkan adanja suatu badan hukum jang berbentuk Kooperasi, jang keang-

gotaannja dibuka untuk Tjabang².

(9). Mengeluarkan Pernjataan/Resolusi sebagai berikut :

1. Mendesak kepada Pemerintah supaja Undang² Perkawinan bagi Ummath Islam lekas dikeluarkan.

2. Mendesak kepada Pemerintah supaja mengeluarkan Undang² tentang pentjegahan/pemberantasan pelatjuran dengan tindakan penutupan setjara integral, penampungan dan penjaluran.

3. Pemerintah hendaknja melarang pemasangan reklame² jang berten-

tangan dengan kesusilaan, film tjabul dan buku2 tjabul.

4. Mengusulkan kepada J.M. Menteri PPK supaja pakaian olah-raga dan bentuk peladjaran olah-raga bagi peladjar puteri disesuaikan dengan sifat keputriannja.

5. Mendesak kepada Pemerintah supaja melarang lagu²/njanjian² jang

gilaan-gilaan (jang melanggar susila dan agama). Mendesak kepada Departemen Penerangan supaja memperbanjak

film pendidikan terutama untuk anak2.

7. Mendesak kepada Pemerintah supaja memberikan perhatian dan bantuan kepada sekolah Taman-Kanak² dari Lembaga Pendidikan jang diusahakan oleh Rakjat (partikulir).

Mendesak kepada Pemerintah supaja meringankan harga bahan²

pokok (bahan makanan dan pakaian).

9. Minta kepada Pemerintah supaja memberikan bantuan setjukupnja kepada badan2 penasehat perkawinan.

10. Mendesak kepada Pemerintah supaja meringankan perongkosan un-

tuk menunaikan Ibadah Hadji,

Mendesak kepada Pemerintah supaja lebih mengintensifkan adanja pengawasan terhadap realisasi PP 10/1959 dan mengambil tindakan tegas terhadap penjalah gunaan kekuasaan jang dapat merugikan rakjat dan negara.

FATAJAT (PEMUDA PUTERI)

1. Memilih Putjuk Pimpinan FATAJAT dengan susunan s.b. :

Ketua Umum Ni. Nihajah Ma'shun Ketua I Ni. Malichah Agus

Ketua II Ni. Marjam Thoha Penulis I Nn.. Chotimah Sali Penulis II Ni. Maimunah Dachlan Bendahari Ni. Asmah Sjahroni Bagian Pendidikan Ni. Imron Rosjadi Bagian Sosial Ni. Chuzaimah A.R. Ni. Nihajah Achmad Sidiq Anggota-anggota

Bagian Penerangan' Nj. Marjam Thoha

Murthosijah Karim dan Aisjah Hamid.

2. Fatajat ber-status sebagai Badan Keluarga jang berindukkan kepada Muslimat.

3. Peraturan Chusus Fatajat akan disesuaikan dengan kedudukan organisasinja.

4. Mengusahakan terselenggaranja kursus² "Kader-Keputerian".

5. Mengadakan kursus² bahasa Arab setjara bertingkat-tingkat.

6. Putjuk Pimpinan diserahi menjusun dan menerbitkan buku Sedjarah Fatajat.

7. Mgusulkan kepada P.B. Ma'arif kearah meninggikan mutu Mad-

rasah-madrasah.

8. Mendesak kepada Departemen Agama supaja memperbanjak pemasukan kitab² agama Islam berbahasa Arab jang sangat diperlukan masjarakat Islam.

9. Sesuai dengan pengakuran atas "Piagam-Djakarta" jang mendjadi rangkaian kesatuan dengan UUD '45, supaja Departemen agama menetapkan batas² minimum ketjakapan dan pengetahuan agama Islam bagi murid² sekolah negeri sedjak SR hingga Universitasnja.

 Mendesak kepada Dep. PPK supaja mata peladjaran agama Islam setjepat mungkin disedjadjarkan dengan mata peladjaran jang lain

bagi semua sekolah² negeri.

11. Mengeluarkan Pernjataan sebagai berikut :

I. Tentang Kongres Pemuda:

- a. Fatajat menjokong sepenuhnja akan adanja Kongres Pemuda jang telah dikomandokan PJM Presiden dengan tudjuan untuk melaksanakan tjita² kerdja-sama Islam-Nanional.
- Mengharapkan Kongres tsb. benar² merupakan penggalangan tenaga pemuda untuk diikut sertakan dalam pembangunan semesta.
- II. Tentang Seminar Pendidikan Islam & Bahasa Arab : Mendukung dan memperkuat idee dilaksanakan Seminar Pendidikan Islam dan Seminar Bahasa Arab.

Djakarta, 18 Desember 1959.


P.B. NAHDLATUL'ULAMA
Sek. Djendral.

(H. Saifuddin Zuhri).






Sdr. S.W. Subroto wakil Ketua PB Ma'arif sedang mendjelaskan kebidjaksanaan PB Ma'arif dalam Sidang Chususi Ma'arif. Duduk disebelah kirinja adalah Sdr. Abdul Aziz Dijar Ketua PB Ma'arif jang sekarang.



Sidang Chususi Komisi Ekonomi berlangsung dibawah pimpinan H. Munis Abi-Sjudjak.




Ibu A. Wahid Hasjim selaku Panitia Penjelenggara Muktamar Muslimat NU sedang mengadakan pidato pembukaan.



Sekretariat Fatajat dengan segala kesungguhan melajani dialannya sidang* Fa tajat selama Muktamar berlangsung.



Ibu Machmudah Mawardi Ketua Umum PB Muslimat memimpin sidang² Muslimat. Duduk dikanan beliau Ibu Chasanah Mansur Penulis Umum PB Muslimat. Disebelah kiri Ibu Machmudah Mawardi tampak duduk dimedja pimpinan Ibu Fatimah, Ibu A. Wahab Chasbullah, Ibu Ma'sum, dan Ibu Chairijah Hasjim (binti Almarhum Chadlratus Sjaich Hasjim Asj'ari Tebuireng).



Ibu Nahajah Ma'sum Ketua PP Fatajat jang baru terpilih sedang membentangkan keputusan² sidang Muktamar Patajat.





Betapa tebalnja rasa tanggung-djawab terhadap nasib agama dan masjarakat dapat dibuktikan oleh kesungguhan dan ketekunan para Ibu² jang mendjadi Utusan Muslimat dari daerah² seluruh pendjuru tanah-air. Gambar² diatas ini menundjukkan, bahwa karena hasjratnja jang bernjala-njala hendak berbuat 'amal jang utama sebanjak-banjaknja, mereka tak mengenal letih mengikuti seluruh musjawarah selama Muktamar berlangsung. Merekalah Wanita² kebanggaan bangsa jang sekaligus dapat menunaikan kewadjiban² mereka sebagai isteri, ibu dan anggota masjarakat serta tiang Negara.



Kadang° rapat² selama Muktamar berlangsung hingga malam. Namun dari wadjah Ibu² kita ini tetap melukiskan semangat unggul jang tak 'kan menjerah kepada kemalasan, kebodohan dan kemunduran.



Dengan amat radjinnja, para Ibu kita tak mengenal apa jang dinamakan absen. Mereka siap meninggalkan pondoknja hendak ménudju ke Medan Muktamar.



Perbedaan bahasa dan kesukuan tak mendjadi tembok penghalang didalam mempertebal nijat dan tekat: Tetap bersatu, tetap mempelopori segenap Kaum Wanita Ahlus Sunnah wal Djama'ah untuk tetap mendjadi Ibu Jang Utama dari Bangsa Indonesia.



Bertempat di Gedung Pemuda di Djalan Merdeka Utara, berlangsunglah Malam Resepsi Muktamar Muslimat NU. Para Hadlirat jang terdiri dari para tokoh² wanita Ibukota, para isteri perwakilan Negara² asing dan para Muktamirat sedang berdiri menghormati lagu Indonesia-Raya ketika Malam Resepsi itu sedjenak dimulai.



Dengan diiringkan oleh Ketua Umum PBNU K.H. Idham Chalid, PJM Presiden Sukarno memasuki ruangan Resepsi Muktamar ke 22 Partai NU, jang dilangsungkan pada Malam Djum'ah 17 Desember 1959 di Gedung Pertemuan Umum Djakarta



Ketika lagu Indonesia-Raya diperdengarkan. Dibarisan depan jang tampak dalam gambar ini dari kiri kekanan: Wakil Ketua II Parlemen Arudji Kartawinata. Menteri Pembangunan ChCairul Saleh, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda, PJM Presiden Sukarno, Rois 'Aam PBNU K.H.A. Wahab Chasbullah dan Wakil Ketua DPA H. Ruslan Abdulgani.




Resepsi Muktamar ke 22 Partai NU itu mendapat perhatian jang besar sekali dari kalangan dala mdan luar negeri. Tampak dibarisan muka dari kiri kekanan: Kolonel Imam Sukarto dan Kolonel A. Latif Hendraningrat jang mewakili KSAD, Menteri Penghubung Alim Ulama K.H.A. Fattah Jasin, Menteri Petera Sudjono, Wakil Ketua DPR Arudji Kartawinata, Menteri Pembangunan Chairul Saleh d.I.I. Dibarisan belakang tampak tokoh² penting dalam dan luar negeri, antara lain Duta Besar Yugoslavia Dr. Stane Pavlié, Duta Besar RI untuk Sovjet Uni Adam Malik, Duta Besar Inggeris, Duta Besar Sovjet Unie B.M. Wolkov, dan lain-lain.



Pidato Rois 'Aam PBNU K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah mempersonakan hadlirin. Barisan Wartawan jang padat itupun termasuk mereka jang terpesona!



Dibagian lain tampak dalam deretan muka dari kiri kekanan: Menteri Pertama Ir. H. Djuanda, PJM Presiden Sukarno, Wakil Ketua DPA Hadji Ruslan Abdulgani, Menteri Kesedjahteraan Sosial Muljadi Djojomartono, Menteri Keuangan Nitimihardjo, Ketua Umum PNI Suwirjo, Wakil Ketua C CPKI M.H. Lukman, Wakil PP Masjumi Dr. Ali Akbar d.l.l. Dibelakang Menteri Muljadi Djojomartono tampak sedang bertjakap-tjakap Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones.-



Ketua Umum PBNU K.H. Idham Chalid membentangkan dihadapan Resepsi tentang garis-garis besar perdjuangan Partai NAHDLATUL-'ULAMA

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO DALAM RESEPSI MU'TAMAR KE 22 PARTAI NAHDLATUL 'ULAMA' PADA MALAM DJUM'AH 17 DESEMBER 1959 BER-TEMPAT DIGEDUNG PERTEMUAN UMUM DJAKARTA.

Saudara-saudara sekalian,

Assalaamu 'alaikum warohmatullahi wa barokatuh!

(Hadlirin gemuruh : Wa'alaikumus salam warohmatullahi wabarokatuh!).

Saja sungguh berbahagia dapat menghadliri Resepsi Kongres Nahdlatul 'Ulama jang ke 22 ini. Saja mengutjap banjak terima kasih atas undangan, saja utjapkan banjak terima kasih atas utjapan terhadap diri. saja, baik sebagai persoon maupun sebagai Kepala Negara jang telah diutjapkan oleh Saudara Rois 'Aam Kjai Hadji Abdul Wahab dan oleh Ketua Umum Saudara Idham Chalid.

Tadi Saudara Rois 'Aam berkata, bahwa saja, atau lebih tegas lebih djelas, kedatangan saja disini menambah sji'ar dari pada Mu'tamar ini. Saja kira itu terbalik! (Hadlirin ketawa gemuruh). Bukan kedatangan saja disini ini menambah sji'arnja Mu'tamar, tetapi kedatangan saja disini menambah sji'arnja ke-Presidenan saja (Hadlirin tepuk tangan gempita dan pandjang. Terdengar teriakan "hidup"!). Ja, saudara-saudara, saja merasa bertambah sji'ar saja sebagai Presiden Republik Indonesia, jang saja pada ini malam berhadapan muka dengan — sebagai tadi dikatakan oleh Saudara Idham Chalid — 70% dari pada hadliringadalah Ulama-Ulama dari seluruh Indonesia.

Saja datang digedung ini berhadap-hadapan muka dengan saudara' saudara, pula didalam suatu gedung dengan perhiasan-perhiasan istime wa. Dengan ditulis disana: "Panggilan ALLAH", "Prinsip Musjawarah", "Ke'adilan dan Kemakmuran"; dibelakang saja peta separoh dunia kanan kiri bendera Sang Merah Putih jang kita semua tjintai, kanan kiri pula lambang sandang-pangan (hadlirin ketawa dan tepuk tangan), kapas dan padi.

Saja merasa gembira dan terima kasih oleh karena bukan sadja saja i mendapat tambahan sji'ar ke-Presidenan saja dengan hadlir saja dittengah² Saudara², tetapi pun saja beladjar Saudara-saudara! Saja dengan menghadliri Mu'tamar ini merasa tambah pengetahuan saja, merasa tambah pengalaman saja berhadap-hadapan muka dan kerdiasama dengan kaum 'Alim 'Ulama. Misalnja Saudara-saudara, betapa besarlah rasa hati saja tatkala Saudara Idham Chalid mengatakan bahwa belum pernah Nahdlatul-'Ulama ber-Mu'tamar demikian tenang dan amannja seperti sekarang ini, padahal sekarang ini sedang berdjalan UUKB. Undang-undang Keadaan Bahaja, atau lebih tegas berdjalannja keadaan bahaja dengan diumumkannja kembali Peraturan Pemerintah Undangundang nomor 23/1959. Ja, memang Saudara-saudara, dengan tidak tedeng aling-aling saja berkata, tatkala saja mendapat chabar bahwa Nahdlatul-'Ulama hendak mengadakan Mu'tamar disini, saja pesankan kepada fihak Tentara: "Peliharalah agar supaja Mu'tamar NU itu ber djalan dengan tenang dan baik!" (Tepuk tangan riuh sekali).



..... Bukan kedatangan saja disini ini menambah sji'arnja Muktamar, tetapi kedatangan saja disini menambah sji'arnja ke-Presiden-an saja!



"Saja datang digedung ini berhadap-hadapan muka dengan saudara-saudara, pula didalam suatu gedung dengan perhiasan-perhiasan istimewa, dengan ditulis disana: "Menudju terlaksananja Panggilan ALLAH", "Prinsip Musjawarah", "Ke'adilan dan Kemakmuran". Dibelakang saja peta separoh dunia, kanan kiri Bendera Sang Merah-Putih jang kita semua tjintai, kanan kiri pula lambang sandang-pangan" - demikian antara lain pidato PJM Presiden.

Dan ternjata sebagai dikatakan oleh Saudara Idham Chalid, Mu'tamar berdjalan dengan tenang dan baik. Tidak tedeng aling-aling pula diikalau saja katakan bahwa tatkala didalam Dewan Pertimbangan Agung dipersoalkan dengan setjara jang mendalam dan sungguh² sekali, apakah Undang-undang Keadaan Bahaja, atau lebih tegas, apakah keadaan bahaja akan diteruskan atau tidak, dan djikalau akan diteruskan, perlukah diadakan perubahan-perubahan, misalnja dengan apa jang dinamakan "partiele opheffing" jaitu beberapa tempat ditiadakan sama sekali, maka dari fihak Nahdlatul-'Ulama-lah jang memberi pertimbangan supaja keadaan bahaja itu ditangguhkan dengan gradeule opheffing, jaitu dengan perubahan bertingkat-tingkat. Adalah terutama sekali Saudara Idham-Chalid dan Saudara Kiai Hadii Wahab Chasbullah jang mengemukakan pertimbangan ini didalam Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Agung mengambil keputusan sesuai dengan apa jang diusulkan oleh Kjai Abdul Wahab itu, dan sebagaimana kemarin malam saja umumkan pendirian dari pada Dewan Pertimbangan Agung ini, kemudian dimaterialiseer oleh Kabinet dengan bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomer 23/1959 jang pada sa'at sekarang ini telah berdjalan. Inilah Saudara-saudara, harga memperhatikan suaranja kaum Alim Ulama! (Hadlirin tepuk tangan riuh).

Oleh karena itulah saja tadi berkata bahwa dengan berhadapan dengan Saudara², saja merasa tambah pengalaman, tambah beladjar, Maka oleh karena itu pula tatkala saja membentuk Kabinet-Kerdja, dengan tegas didalam Kabinet-Kerdja itu saja adakan Menteri-Muda Penghubung dengan kaum Alim Ulama (Hadlirin tepuk tangan).

Dan saja bisa memberitahu kepada Saudara-saudara, bahwa Menteri-Muda Penghubung kepada Alim Ulama kerdia dengan baik-baik sekali, sering memberi pemandangan kepada kami jang amat berharga.

Saudara-saudara,

Tadi Saudara Kjai Hadji Abul Wahab Chasbullah mengharap, moga-moga dengan karunia ALLAH Subchanahu wa Ta'ala, nanti dji-kalau Masdjid (hadlirin ketawa) dilapangan istana dibula dengan resmi, supaja Imam Negara mendjadi Imam pada sa'at itu. Insja 'ALLAH Saudara-saudara!

(Hadlirin tepuk tangan gemuruh).

Insja 'ALLAH akan saja mendjadi Imam jang pertama didalam Masdjid itu. Saja minta kepada Saudara², supaja memandjatkan permohonan kepada ALLAH Subchanahu wa Ta'ala, supaja tjita² itu terkabull

(Hadlirin mendjawab serentak: A m i n!)

Masdjid itu, — ini satu pemandangan jang ketjil Saudara² tetapi mungkin penting djuga — (hadlirin ketawa) saja beri nama "Baitur-Rachim". Saja minta maaf kepada lain-lain fihak jang telah mengusulkan nama-nama buat Masdjid itu. Ada jang mengusulkan nama "Baitur-Rachman", ada jang mengusulkan nama "Baitur-Anwar", tetapi saja pilih nama "Baitur-Rachiem". Sehingga djikalau Masdjid itu dibuka kita akan dengan resmi masuk didalam Masdjid "Baitur-Rachiem.

Saudara-saudara!

Tadi saja bitjara tentang apa-apa didalam gedung ini; Lambang sandang-pangan, bendera Merah-Putih jang kita tjintai, djuga gambar bola dunia separoh, jang menghadap kesini, ada Indonesianja, ada In-

dianja, ada Djazirah-Arabnja, ada Afrikanja. Tjoba Saudara-saudara perhatikan kemudian digambar dilukiskan ini, perhatikan bahwa peta dunia atau peta dari pada muka bumi jang kita lihat sekarang ini, artinja bagian dunia jang dipetakan sekarang ini, petanja adalah lain sesudah tahun '45 dan sebelum tahun '45. Ja, Saudara-saudara, sebelum tahun '45 lain rupa peta ini dari pada sesudah tahun '45! (Hadlirin ketawa meriah).

Sebelum tahun '45 bagian dunia ini penuh dengan negeri-negeri djadjahan. Indonesia pada waktu itu masih djadjahan. Vietnam pada waktu itu masih djadjahan. Birma pada waktu itu masih djadjahan. India pada waktu itu masih djadjahan. Pakistan pada waktu itu masih djadjahan. Mesir pada waktu itu, ja setengah djadjahan setengah merdeka, tetapi seperti sekarang. Pada waktu itu Tunisia masih djadjahan. Marokki masih djadjahan. Aldjazair jang sekarang telah mempunjai Pemerintah sendiri, masih djadjahan. Sudan masih djadjahan. Ghana masih djadjahan, Negeria masih djadjahan. Kamerun masih djadjahan. Kemarun jang tidak lama lagi akan memproklamirkan kemerdekaannja dan jang telah mengundang saja untuk datang menghadliri perajaan-proklamasi itu. Tetapi jang sajang seribu sajang, saja tidak dapat menghadlirinja, sehingga tadi telah saja tandatangani penguasaan kepada Doktor Abu Hanifah Duta Besar kita di Italia untuk mewakili saja, mewakili saja pada kesempatan perajaan-proklamasi kemerdekaan Kamerun.

Saja ulangi Saudara-saudara! Bandingkan peta ini dengan sebelum tahun 1945. Dulu peta ini penuh dengan negeri-negeri djadjahan, pada hal Saudara-saudara, sebagaian besar dari peta ini ummatnja adalah Ummat Islam Saudara-saudara. Ummatnja Nabi Muhammad Sallalahu

'alaihi wa sallam !!! (Hadlirin tepuk tangan).

Tetapi sebelum tahun 1945 kebanjakan masih berbentuk negeri-2 djadjahan. Sekarang sebagian besar dari pada Ummat Islam jang wilajah negerinja telah mendjadi merdeka, hidup didalam negara-negara jang merdeka. Ada jang sudah 100% merdeka, ada jang 80%, ada jang 90%, tetapi pendek kata lebih merdeka dari pada jang sudah-sudah. Maka marilah kita tindjau Saudara-saudara, perdjoangan mereka sebelum tahun '45, kemudian jang sesudah tahun '45 berhasil. Menghasilkan, menelorkan negara-negara merdeka sebagai Indonesia, sebagai Pakistan, sebagai Burma, sebagai Filippina, sebgai India, sebagai beberapa bagian dari Djazirah Arab, sebagai Mesir, sebagai Kamerun, sebagai Tunisia, sebagai Marokko, sebagai Aldjazair, sebagai Ghana, sebagai Nigeria, sebagai Sudan, dan lain-lain sebagainja itu, negara-negara merdeka ini pada hakikatnja apakah Saudara-saudara? Dan djikalau saja madjukan pertanjaan ini kepada Saudara-saudara, saja minta perhatian Saudara-2, atau saja memperingatkan Saudara²- kepada apa jang saja katakan kira-kira enam tahun jang lalu, bahwa negara-2 merdeka itu pada hakikatnja adalah wadah, tempat. Saja tidak mengenal perkataan jang lebih tepat dari pada "wadah". Bedjana adalah wadah, piring adalah wadah, keradjaan adalah wadah, periuk adalah wadah, djembangan adalah wadah, gelas adalah wadah, botol adalah wadah. Negara, negara merdeka adalah wadah. Bangsa-bangsa ini Saudara-saudara, dari Indonesia sampai ke Maghribi, sampai keselatan dari pada Maghribi itu berdjuang

berpuluh-puluh tahun dengan berkorban jang amat pedihnja sebagai jang didjalankan misalnja oleh rakjat Aldjazair jang ribuan pula dihukumi, ratusan ribu jang menderita, berkorban dengan hati jang ichlas untuk membuat wadah. Kita bangsa Indonesia membuat wadah dengan perdjoangan pergerakan nasional kita berpuluh-puluh tahun sebelum 45. Kemudian sesudah '45 mempertahankan wadah itu agar supaja wadah itu tidak dirobah kembali oleh kaum imperialis. Rakiat Filippina membentuk wadah, rakjat Malaya membentuk wadah, rakjat India membentuk wadah, rakjat Burma membentuk wadah, rakjat Pakistan membentuk wadah, rakjat Masir membentuk wadah, rakjat Sudan membentuk wadah, rakjat Tunisia membentuk wadah, rakjar Marokko membentuk wadah,rakjat Aldjazair membentuk wadah, rakjat Ghana membentuk wadah, rakjat Nigeria membentuk wadah, jaitu jang bernama "Negara". Apa jang ada didalam negara itu, jaitu orang-orangnja, manusia-manusianja, ja jang laki, ja jang perempuan, ja jang anak, ja jang kakek, ja jang nenek, ja jang kaja, ja jang miskin, ini adalah isi dari pada wadah itu. Kita ini adalah isi dari wadah Negara Republik Indonesia. Saudara adalah termasuk dalam isi, saudara adalah saudara adalah termasuk dalam isi, saudara adalah termasuk dalam isi, saudara adalah termasuk dalam isi, rakjat Indonesia jang 88 djuta ini adalah isi dari pada wadah itu. Nah, wadah ini, adalah wadah kita sekalian, meskipun rakjat Indonesia itu terdiri dari pada pelbagai suku, berpuluh-puluh suku, meskipun rakjat Indonesia ini terdiri dari pada golongan-golongan agama, jang golongan jang terbesar adalah menganut Agama Islam. Maka Republik Indonesia ini, wadah ini, adalah milik dari pada seluruh Rakiat Indonesia itu. Wadah itu untuk didalamnja berduduk, berisikan segala tubuh Indonesia, segala ummat agama Indonesia, segala golongan Indonesia. Demikian pula wadah Pakistan, Saudara-saudara! Demikianpun wadah negara Pakistan, didalam wadh itu ada masjarakat Pakistan jang didalamnja ada jang beragama Kristen, ada jang beragama Islam. agama Islam jang terbanjak. Didalam wadah negara India adalah berisikan masjarakat India jang terdiri dari pada ummat Hindu, ummu Islam, ummat Kristen, ummat Sikh, ummat Pari, dan lain-lain sebagainja. ummat Hindu jang terbanjak. Didalam wadah jang bernama Mesir, terisikan masjarakat Mesir jang terdiri dari pada Islam, golongan jang beragama Kristen, golongan Islam jang terbanjak. Tetapi wadah Mesir, wadah jang bernama Negara Republik Persatuan Arab sesudah Mesir bergabung dengan Surijah, wadah miliknja seluruh rakjat Mesir, ja jang Islam, ja jang Kristen, ja jang Fallachin, ja jang Kipti. Wadah jang bernama Republik India itu adalah miliknja seluruh rakjat India, ja jang Hindu, ja jang Kristen, ja jang Parsi, ja jang Sikh. Wadah jang bernama negara Pakistan itu adalah miliknja seluruh rakjat Pakistan, ja jang beragama Islam, ja jang beragama Kristen, ja jang beragama Hindu. Kembali lagi kepada kita, dus negara Republik Indonesia adalah milik kita semuanja, dan wadah ini kita pelihara bersama-sama djangan sampai wadah ini retak. Sekarang ini masih ada bolongnja didalam wadah ini (Hadlirin ketawa), dan bolong itu adalah Irian Barat jang belum dibawah kekuasaan Republik Indonesia. Maka kita semuanja berdjuang bersama-sama holopis kuntul baris! (Tepuk tangan), agar supaja bolong ini kita tutup, artinja supaja Irian Barat masuk kedalam

wilajah kekuasaan Republik Indonesia, agar supaja wadah ini utuh, agar supaja segala jang diisikan didalam wadah itu tidak ndléwér keluar ! (Hadlirin tepuk tangan). Demikian pula India, demikian pula Pakistan, Mesir, dengan ia punja pedjuang untuk kemerdekaan, menjempurnakan perdjuangannja. Demikian pula Ghana, Nigeria, demikian Sudan, demikian semua bangsa-bangsa jang terpetakan dibelakang saja ini, semuanja menjempurnakan ia punja wadah, tetapi didalam masjarakat sudah barang tentu, Saudara-saudara, masing-masing golongan mempunjai tjita-tjita sendiri, masing-masing aliran mempunjai hak hidup sendiri.

Saudara-saudara!

Mengenai prinsip musjawarah, ja, Republik Indonesia berdirinja diatas musjawarah itu, prinsip musjawarah antara golongan-golongan jang wadjar, antara partai-partai jang wadjar, partai-partai jang wadjar jang benar-benar didukung oleh rakjat, jang benar-benar dipikul oleh rakjat sebagaimana misalnja Nahdlatul-'Ulama!

(Serentak tepuk tangan pandjang sekali).


Jang saja katakan partai-partai gurem atau didalam bahasa Sunda "partai ijeur" itu bukan partai jang wadjar. Partai jang demikian itu, Saudara-saudara, nanti, dijkalau telah terbit peraturan-pemerintah pengganti undang-undang penjederhanaan partai, partai gurem dan ijeur ini disapu dari pada muka bumi Indonesia!!!

(Hadlirin tepuk tangan).

Saudara-saudara, didalam wadah itu, saudara-saudara, - sebagai tadi saja katakan - tiap-tiap golongan jang wadjar mempunjai hak hidup,



"Mengenal prinsip musjawarah, ja, Republik Indonesia berdirinja diatas prinsip musjawarah itu, prinsip musjawarah antara golongan-golongan jang wadjar, antara partai-partai jang wadjar, partai-partai jang wadjar jang benar-benar didukung oleh rakjat, jang benar-benar dipikul oleh rakjat sebagaimana misalnja NAHDLATUL-'ULAMA''! - demikian Presiden Sukarno jang mendapat sambutan tepuk tangan gempita dan pandjang sekali.



"Sebagai orang jang betul-betul ber-Ketuhanan Jang Maha Esa dan saja mengutjap sjukur kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saja, Iho rasanja saja ini masuk golongan itu (tepuk tangan hadlirin), golongan orang jang ber-Tuhan Jang Maha Esa, bagi orang jang benar-benar ber-Tuhan Jang Maha Esa, segala tindak tanduknja adalah sebenarnja mentjoba memenuhi panggilan dari pada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala (tepuk tangan hadlirin dan terdengar teriakan-teriakan "betul!"

........ "Saja bekerdja mati-matian untuk Republik, saja anggap sebagai 'ibadah

kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala !" (tepuk tangan gempita).

bukan sadja hak hidup tetapi djuga hak berdjoang, berichtiar, berusaha untuk merealisasikan tjita-tjitanja. Orang Islam didalam wadah ini mempunjai hak 100% untuk mentjoba merealisasikan apa jang ditjita-tjitakan oleh Islam!

(Tepuk tangan gempita jang pandjang).

Asal, Saudara-saudara, prinsip musjawarah, prinsip program dengan tjara jang demokratis, prinsip bekerdja dengan melalui djalan jang diredlai oleh ALLAH Subhanahu wa Ta'ala! (Hadlirin tepuk tangan). Bukan bekerdja njodok dari belakang! (Presiden sambil ketawa dan hadlirin ikut ketawa).

Maka saja, saudara-saudara, sebagai enam tahun jang lalu, saja mengandjurkan: "Hajoh, kepada semua golongan jang wadjar, bekerdjalah keras, berusahalah keras, propagandalah keras dengan tjara jang demokratis, agar supaja tjita-tjita masing-masing golongan itu bisa terlaksana.

Ja, Saudara-saudara! Punt kesatu malah dinamakan "Panggilan ALLAH". Sebagai orang jang betul-betul ker-Ketuhanan Jang Maha Esa, dan saja mengutjap sjukur kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saja, lho rasanja ini masuk golongan itu (Presiden utjapkan sambil ketawa dan hadlirin ketawa sambil tepuk tangan gemuruh), go-

longan orang jang ber-Tuhan Jang Maha Esa, bagi orang-orang jang benar-benar ber-Tuhan Jang Maha Esa, segala tindak-tanduknja adalah sebenarnja mentjoba memenuhi panggilan dari pada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala!

(Hadlirin tepuk tangan dan teriak: Betul!).

Segala-galanja itu dirasakan sebagai satu ibadah. Saja bekerdja matimatian untuk Republik, saja anggap sebagai 'ibadah kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala!

(Hadlirin tepuk tangan).

Saja berpidato saja anggap sebagai 'ibadah kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala (Terdengar teriakan : Betul !)
Saja membentuk Masdjid di Istana Merdeka, saja anggap sebagai 'ibadah kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala !(Hadlirin tepuk tangan).

Demikian pula saudara-saudara, semua saudara-saudara ini benara hidup didalam ke-Tuhanan Jang Maha Esa, tiap² orang, saudara-saudara, bertindak merasa ber'ibadah kepada ALLAH. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, djikalau saja berhadapan dengan saudara-saudara sekalian - jang sebagai dikatakan oleh Kjai Idham Chalid tadi itu — dengan tenang dan bidjaksana, bermusjawarah disini, saja merasa bersama² kita ini saudara-saudara, hendak melalui djalan Panggilan-At-LAH, dan memang demikianlah! Maka oleh karena itu saudara², saja minta kepada segenap Saudara-saudara dari NAHDLATUL-'ULAMA, dan dalam permintaan ini saja mengutjapkan beribu-ribu terima kasih bahwa NAHDLATUL-'ULAMA selalu menjokong membantu kepada Kabinet ini, kepada Kabinet-Karya, dan Kabinet Kerdja, sebab memang kami mengadakan Kabinet-Kerdja ini tak lain tak bukan ialah untuk kebaikan ummat Indonesia seluruhnja, untuk kebaikan Ummat Islam Indonesia ini, untuk kedjajaan Negara Republik Indonesia, untuk ibadah kita kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala! (Hadlirin tepuk tangan).

Demikianlah Saudara-saudara, dengan singkat — katakanlah — amanat saja kepada Saudara-saudara. Marilah kita berdjalan, kita be-kerdja terus, bahkan djikalau bisa, lebih dari pada jang sudah-sudah, agar supaja segenap apa jang kita tjitatjitakan bisa terlaksana!

Terima kasih!

(Tepuk tangan pandjang).




Sebelum meninggalkan ruangan Resepsi, Presiden Sukarno beramah-tamahan dan berdjabatan tangan dengan tokoh² Sjurijah PBNU. Tampak mengelilingi beliau a.l. K.S.A. Musaddad, K.H. Ridwan, K.H. Achmad Baqir (jang sedang salaman), K.H. Falak dan K.H. Musta'in.



Sambil bersalaman K.H. Ma'sum Lasem menjampaikan utjapan harapan² dan do'a untuk Presiden Sukarno jang diterima dengan hati terbuka. Hadji Ruslan Abdulgani dan K.H.A. Wahab Chasbullah dengan penuh minat mengikuti peristiwa itu.



Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones memberikan utjapan selamat atas berhasilnja Muktamar ke 22 kepada K.H. Ma'sum Lasem salah seorang tokoh anggota Sjurijah PBNU.



Satu minggu sebelum dipanggil keHadlirat ALLAH SWT. Kjai Raden Asnawi Kudus salah seorang 'Ulama terkenal dan seorang diantara para hadlirin NU, dalam keadaan sehat wal 'afijat memberikan nasehat-nasehat penting dalam Rapat Muwada'ah penutup Muktamar ke 22, jang diterima Muktamirin dengan sepenuh chusju' dan chudhu'.

SIDANG MUWADA'AH MU'TAMAR KE 22 PARTAI NAHDLA-TUL-'ULAMA PADA MALAM SABTU 18 DESEMBER 1959.

Sebagai Malam penutup dari pada MU'TAMAR ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA, bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Tsani 1379 = 18 Desember 1959, bertempat di Gedung MEDAN-MU'TAMAR (Gedung Pertemuan Umum) Djakarta, telah dilangsungkan Malam-Perpisahan, atau lebih terkenal dalam sedjarah Mu'tamar² NAH-DLATUL-'ULAMA dengan nama MALAM MUWA'DAH.

Seperti biasa, malam tersebut berdjalan dengan penuh chidmat dan berkesan sangat dalam, silih berganti wakil² Mu'tamar, Panitia Penjelenggara dan Pengurus Besar jang baru dipilih memberikan nasehat-nasehatnja dan pesan-memesan dalam rangka memperbaharui tekad untuk terus berdjuang melaksanakan tjita-tjita dan tudjuan Partai.

Sdr. Marchum wakil dari Nusatenggara, Sdr. H. Asmuni wakil Panitia Penjelenggara dan K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah wakil Pengurus Besar, masing² memberikan nasehat-nasehat serta andjuran² mempertebal semangat serta tekad untuk terus berdjuang menegakkan garis perdjuangan Partai, dan disamping itu untuk saling memperkokoh persatuan diantara seluruh Warga Partai dengan segenap Badan² jang bernaung dibawah Pandji NAHDLATUL-'ULAMA. Tentang kekurangan serta kesalahan² jang terdapat selama ber-Mu'tamar, semuanja itu supaja saling memaafkan, karena kita ber-Mu'tamar didalam suasana jang serba penuh keprihatinan, serba didalam kekurangan kelengkapan materiil berhubung dengan suasana Negara pada waktu achir² ini.

AMANAT KJAI RADEN ASNAWI KUDUS.

Kjai Raden Hadji Asnawi Kudus, seorang 'Ulama terkenal jang telah berusia 98 tahun, salah seorang tokoh jang turut mendirikan Partai NAHDLATUL-'ULAMA 34 tahun jang telah lalu, jang hampir tidak pernah absen senantiasa menghadliri Mu'tamar Partai, pada malam MUWADA'AH tersebut telah memberikan amanat jang walaupun singkat, tetapi penuh berisi nasehat jang amat penting bagi mempertebal tekad serta memperlengkap bekal batin kita dalam mengabdikan diri kepada Partai sepandjang tjita-tjita Agama Islam jang kita djundjung tinggi.

Adapun lengkapnja amanat Kjai Raden Hadji Asnawi Kudus se-bagai berikut:

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Hadlirin jang terhormat,

Oleh karena manusia tempat lupa, tempat salah, "al-insan machallul chotho' wan insjaan", ingat, djangan sampai lupa ini. Kedua, supaja manusia senantiasa ingat, bahwa "Al-'alamu mutaghojjirun". Djangan lupakan itu! Sebab oleh karena manusia itu "machallul chotho' wan i-sjaan", maka terpaksa di-elingkan (diperingatkan-Pen) kepada tembung (kalimat) "al-'alamu mutaghojjirun". Djika ingat ini, tidak ada orang jang ngresulo (menggerutu-Pen), tidak! Sebab hal itu adalah perkara jang sudah mesti, djangan dipikir! Diterima jang baik, diterima sjukur

Seperti orang jang di-taghjir, rambutnja hitam lantas putih, apakah ngresulo? (Hadlirin mendjawab: Tidak!) Pipi mémpér² lantas kempong, apa ada jang mikir? Tidak ada? Lha itu semua taghjir! Djangan dipikir dengan susah karena tidak boleh tidak harus begitu. Supaja diingat², djangan lupa!

Tjuma sebegitu sadja saja punja wasiat, djangan dilupakan! Sebetulnja tembung-Melaju (bahasa Indonesia-Pen) tidak bisa. Ja bisa, bisa semua ja tidak. Sedikit-sedikit ja bisa. Bisa semua ja tidak. Tidak bisa semua ja tidak. Djadi, orang itu apa sadja mesti bodoh. Tidak ada jang tidak bodoh. Djangan merasa pinter sendiri! Djangan!!! Jang bodoh ada jang bodoh lagi, jang pinter ada jang lebih berpangkat, biar tinggi ada jang lebih tinggi lagi!

Hanja ALLAH sendiri jang semporna! Wassalamu 'alaikum wr. wb.

SOKONGAN JANG DIBERIKAN OLEH PARA WARGA N.U. SEBAGAI SUMBANGAN UNTUK MUKTAMAR KE 22

: 1 krandjang mangga tjarang biduri berisi kira² 100 buah.-1. Dari K.H.Z.A. Muttagin Bandung 2. K. Abdullah Bandung : 1 krandjang mangga gedung berisi 100 buah.-3. Tib./MWT NU Kandangan: 1 besek katjang berisi 25 kg.dan Temenggung 4. Tjb. Muslimat/Fatajat N.U.: 1karung kelapa berisi 75 butir.-Bodjonegoro 5. Tjb. N.U. Balambangan
6. Tjb. N.U. Purwokerto
7. Tjab. N.U. Krawang
8. Tjb. Muslimat NU Tjirebon 150 Kg. beras.-8 Pres teh tjap mendjangan. : 100 Kg. beras.-25 Kg. gula pasir putih.-9. Tjb. N.U. Tjirebon 1 krandjang besar sajuran.-2 besek Tembakau garangan 10. Tib. N.U. Temanggung dan pepean kira² 10 kg. : 2 besek telur masak, berisi 200 MWT NU Tembolong Diombang bidji.-12. Tjb. N.U. Modjokerto : 1 besek kuwe² jang lezat.-. 13. Tjb. N.U. Gresik : 2 besek tetl dan djuadah.-: 1000 sisir pisang 14. M. Basri Kedawung 3krandjang besar Ketimun raksasa.-5 Klapa.-1 besek sali berisi 2 Kg.-15. Tib. N.U. Tjurug : 1 besek sale nenas berisi 2 Kg.-16. Tib. N.U. Kertosono : 4 Besek bahan makanan (dendeng ragi dsb.).-17. Tjb. N.U. Bogor Kota : 1 Kwintal beras.-18. Tib. N.U. Kudus : 26 Peres Rokok jang diterima dari : Nj. Mariam 1 pak Rokok Tjap Djangkar duren = 200 batang M. Ambari, 1 pak Rokok tjap Djohar = 200 batang M. Rosdi, 1 pak Rokok tjap Sogo = 160 batang M. Mahdlirun Atmo 2 pak Rokok tjap Gunung Klapa = 340

> H.O'emar Ali 1 pak Rokok tjap buah = 1000 batang.-S.A. Ba'agil 2 pak Rokok tjap

> M. Kamal Ashadi, 2 pak Rokok tjap delima = 240 batang. H.M. Husnan Muslich, 2 pak Rokok tjap Djagung = 400 bt.

batang.~

19. Tjb. Muslimat NU Menes

20. Tjb. N.U. Magelang 21. N.U. Tjb. Gresik

- 22. Ali Mursjid, N.U. Tjabang Prarakan
- 23. N.U. Tjb. Djombang
- 24. Muslimat/Fatajat Tjabang Merandjat
- 25. N.U. Tjb. Kebajoran

Kurmo = 400 batang.-H.M. Ma'ruf 5 pak Řokok tjap djambu bol = 1000 batang.-

: 2 blek minjak kelapa.-2 bongsang kelapa. 2 krandjang djengkol 2 krandjang gendjer .-

: 100 butir kelapa.-

: 1 bungkus Krupuk udang dari A. Nuri.-2 bungkus Krupuk dari M. Sjai-10 bidji tempat kuntji dari M. Machrum.-35 pasang kriul dari M. Chamdani.-10 pasang gelang dari M. Mufaddol.-1 bidji tjantelan kelambu dari H. Chotib.-2 pot djamu makdjun dari H.

100 kg. beras.-

bih 1 kg.-

: 4 besek makanan matjam² jang lezat.-

Abubakar. seberat kurang le-

: 5 Kg. Sale nenas asli.-

: K.H. Abdulrrazak 500 bidji kelapa.-

K.H.M. Naim 50 buah nangka mateng.-

200 pepaja 200 djeruk

50 tandang pisang.-Abdul Hak: 200 Kg. ubi. H. Achmad Muniri 100 Kg. Ka tjang pandjang.-Usman dan Madani 10 Kg. Kopi No. 1. arabika. H. Ishak Jahja 100 ikat sajur baiam.-Ranting Gandarijah 1 ekor sapi besar djantan.-

Sjarief Umar Diponegoro Rp. 200.- (dua ratus rupiah). H. Burhan cs. 100 rupiah.

Rausin 100 rupiah.

Solichin pondok pinang Rp. 100.

uang tsb. diperuntukkan keper-luan bumbu² masakan.-

: 3 ton beras jang akan dikirim

berangsur-angsur.

2 besek Djenang asli gresik.

40 lembar kain batik. 27. Tjb. Gresik Muslimat28. Pembatik Ponorogo

26. N.U. Tjb. Banjuwangi

SUMBANGAN MU'TAMAR DARI TJABANG-TJABANG

No:	Dari Tjabang]	Djumlah	
1.	Atjeh Timur	Rp.	150.—	
2.	Blambangan '.	-	3.000.—	
3.	Purbolinggo		150.—	
4.	Kuala Tungkal	,,	300.—	
5.	Kabupaten Karo	"	200.—	
6.	Kaju Agung	. "	500.—	
7.	Baturadja		150.—	
8.	Prabumulih	•	200.—	
9.	Klaten		100.—	
10.	Muara Enim		150.—	
11.	Batanghari	,,	150.—	
12.	Kota Agung Negarabatin	,,	500.—	
13.	Martapura	•	250.~	
14.	Lampung Tengah		500.—	
15.	Purwokerto	,,	1.000.—	
16.	Djam bi	,,	200.—	
17.	Bogor	,,	200.—	
18.	Wil. Kal. Bar + Tjab. ²	** .	1.500.—	
19.	Lahat		200.—	
20.	Tebingtinggi	**	150.—	
21.	Pagaralam Pagaralam	,,	100.—	
	Palembang	; •	600.—	
	Merandjat	,,	50.—	
24.	Talangpadang	••	200.—	
25.	Babat	,,	150.—	
26.	Lamongan	,,	300.—	
	Krawang	**	300.—	
28.	Simelungun	**	50.—	
29 .	Sukamandi	,,	153,50	
30.	Kobse. Pematang Siantar	**	50.—	
31.	Bangka Pangkalpinang	**	500.—	
32.	Lebak Rangkasbitung	"	1.000.—	
33.	Kota Pradja Bandung	**	600.—	
34. 35.	Tjilatjap	"	1.000.—	
35. 36.	Banjumas Tasikmalain	,,	600	
37.	Tasikmalaja	"	2.500.~	
38.	Pendopo Pandeglang	**	100.~	
Ju.	r andegrang	**	200.—	

39.	Ngawi	••	750.—
40.	Kabupaten Tegal	••	1.074.—
41.	Djember	••	850.—
42.	Kulon Progo	••	450
43.	Kebumen	Rp.	1.500.~
44.	Salatiga		400.~
45.	Sragen	**	100.~
46.	Magetan	,,	300.—
47.	Demak	••	500.—
48.	Banjuwangi	**	3.350
49.	Tulungagun a	••	350.—
50.	Tulungagun g	••	150.—
50. 51.	Bawean Kan Dadia Titahan	**	
	Kota Pradja Tjirebon	••	250.~
	Modjokerto	••	2.000.—
53.	Besuki	**	600
54.	Tjepu	••	300.—
55.	Tuban	••	250.—
56.		••	400.—
57.	Kabupaten Kediri	**	300.—
58.	Djombang	,,	1.200.—
59.	Situbondo	,,	1.050.~
60.	Ngandjuk	,,	400.—
61.	Kentong		400
	Madiun	••	600
	Samarinda	**	150.—
	Pasuruan		400
65.	Sampang		600
66.	Kota Pradja Malang		500.—
	Sidoardjo	•,	3.500.~
68.	Lumadjang		800.—
69.	Tenggarong	. **	50
70.	Tjiamis	••	100.~
71.	Pekalangan	. **	1.900.—
		••	200.—
73.	Kabupaten Malang	**	
		••	1.303.50
74.	Wilajah Djawa Timur	**	650.~
<i>75</i> .	Tjirebon	**	300.~
76 .	Purwokerto	••	100.—
77.	Bandjarnegara	••	450.~
78.	Bandung Timur	••	500.—
<i>7</i> 9.	Gresik	••	200.—
80.	Bekasi	**	200.—
81.	Bodjonegoro	••	250
82.	Surabaja	**	300
83.	Semarang	,,	500.—
84 .	Bantul + Kota Jogja	••	400
	, ,	••	

85.	Batang	Rp.	1.350.—
86.	Indramaju	,,	1.000.~
87.	Bima	,,	300
88.	Tjiandjur	,,	100.—
89.	Solo	••	500.—
90.	Labuhanbilik	••	50
91.	Kota Pradja Madiun	••	100.—
92.	Kuningan	•	50.—
93.	Sukabumi	,,	75.—
94.	Kotabumi	"	100.—
95.	Kota Pradja Bandjarmasin	.,	100.—
96.	Menes	.,	250.—
97.	Pendjaringan	,,	150.—
98.	Matraman	**	150.—
99.	Bojolali	,,	250.—
100.	Bangil	,,	100.—
101.	Tegal	••	650
102.	Kraksaan	••	400.~
103.	Wil. Sumatera Selatan	,,	200.—
104.	Tangerang	,,	50.~
105.	Lampung Tengah	,,	100.—
106.	Kebajoran	••	1.000
107.	Bondowoso	,,	100.—
108.	Merandjat	,,	200.—
109.	Serang	,,	300.—
110.	Indrogiri	Ŕр.	50.—
111.	Garut		100.—
112.	Djatinegara	"	100.—
113.	Makasar	,,	200.—
114.	Muara Aman	,,	200.—
115.	_	,,	200.—
	Kelua	**	100.—
117.		••	200.—
118.		,,	500.—
119.		,,	500.—
120.		,,	100.—
121.		•	200
122.		,,	400.—
123,		,,	400.~
124.		,,	50.—
125.		,,	100.—
126.		,,	1.000
127.		,,	100.—
128.		,,	300.—
129.		,,	600.—
	Musl. Tandjungkarang	,,	500
131	relukbetung	,,	1.000.—
132	Magelang	••	750.~
133.	Purworedjo	"	258
	· · · · · · · · · · · · · · ·	"	

135. Pati 136. Sukaredjo Bangil	., 1.	.000.— .000.— .000.— .414.—
 Kuo Kwat Oen Bandung Noor Salam Pontianak Firma DJENADI & CO Djakarta Warung Nasi Padang Djakarta Jajasan P.H.I. Pusat Djakarta Jasin + Maslan Blitar Nasir Makruf Kebajoran Dkt. Fraksi NU DPR-RI Djakarta Fraksi NU DPRD Purworedjo H. Asjhuri Purworedjo H. Asjhuri Purworedjo A.Gafar Gg. Kadiman Buntu Djakarta. 	Rp	500.— 300.— 250.— 250.— 5.000.— 500.— 3.300.— 125.— 500.— 25.— 500.—
Keterangan :		
 Djumlah sumbangan dari Tjabang² Djumlah sumbangan Pribadi 	Rp. Rp.	67.414.— 10.770.—
Djumlah seluruhnja	Rp.	78.184.—

Digitized by Google:

ANGGARAN DASAR PARTAI NAHDLATUL - 'ULAMA

Fasal 1 NAMA DAN KEDUDUKAN.

Partai ini bernama: "NAHDLATUL-'ULAMA'" dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar-nja.

Fasal 2.

ASAS DAN TUDJUAN

NAHDLATUL-'ULAMA' " berasas Agama Islam, dan bertudjuan:

Menegakkan Sjari'at Islam dengan berhaluan salah satu dari Empat
Madzhap: Hanafi, Maliki, Sjifi'ie dan Hambali.

b. Mengusahakan berlakunja Hukum² Islam dalam Masjarakat, dengan ketentuan bahwa asas dan tudjuan tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tudjuan Negara, dan programnja tidak bermaksud merombak asas dan tudjuan Negara.

Fasal 3.

LAMBANG PARTAI.

Lambang Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" berupa: Gambar bola dunia diikat dengan tali, dilingkari oleh lima bintang diatas chattulistiwa, satu diantaranja jang terbesar terletak dibagian jang paling atas: dan empat buah bintang lainnja terletak dibawah chattul-istiwa', sehingga djumlahnja djadi sembilan buah bintang.

Lambang tersebut dilukis berwarna putih diatas dasar hidjau.

Fasal 4.

POKOK USAHA.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut dalam fasal (2) diatas, maka diadakan pelbagi pokok usaha dengan djalan :

A. DALAM LAPANGAN MEMBENTUK MASJARAKAT

ISLAMIJAH.

 Menjiarkan 'aqidah, faham dan adjaran agama Islam jang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Djama'ah dengan arti dan tjara jang seluas-luasnja.

Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan dan peladjaran agama Islam.

3. Mengembangkan berlakunja adjaran tentang Achlakul-karimah (budi pekerti luhur) disegala lapangan dan pergaulan hidup, ke-arah terwudjudnja Masjarakat Islamijah dalam arti kata jang luas.

4. Menggalang kesatuan dan persatuan gerak dan langkah Ummat

Islam terutama 'Alim-'Ulamanja, disegala lapangan.

5. Mengadakan hubungan dan mempererat tali persaudaraan dengan Ummat Islam diseluruh dunia.

6. Menggiatkan usaha Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan tjara jang sebaik-baiknja.

7. Mengurus hal² jang bertalian dengan penjelenggaraan perwakafan dan sebagainja.

B. DALAM LAPANGAN POLITIK.

 Memperdjuangkan tjita² dan tudjuan "NAHDLATUL-'ULAMA'" didalam Badan² Pemerintahan, Dewan² Perwakilan Rakjat, dan didalam Badan² Kemasjarakatan lainnja.

2. Menjedarkan dan mempertinggi ketiapakan berorganisasi Ummat Islam Indonesia dilapangan politik dan kemasjarakatan dan disegala

lapangan kehidupan jang lajak.

3. Menggalang kesatuan Tenaga Rakjat untuk usaha² jang bertudjuan mempertahankan, menegakkan dan menjempurnakan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air.

4. Menjusun persatuan gerak dan langkah setjara teratur kearah usaha-usaha menentang kapitalisme, diktatur dan imperialisme dalam

bentuk apapun djuga.

5. Memadjukan kerdja-sama internasional untuk tjita² kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diantara bangsa-bangsa.

C. DALAM LAPANGAN EKONOMI.

- Berusaha mempertinggi taraf hidup dan penghidupan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tingkat jang lajak sebagai manusia terhormat, melalui usaha² penjusunan sistim perekonomian jang terpimpin berdasarkan gotong rojong (ta'awun), meliputi segenap tjabang perekonomian, misalnja: perindustrian, perusahaan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebuanan dan lain-² sebagainja.
- Mengusahakan dan menjempurnakan industrialisasi dan distribusi (penjaluran) bahan² dan barang kebutuhan pokok bagi kemakmuran rakiat.
- 36 Mengusahakan pemakaian tanah setjara adil dan sjah dengan tjara jang lebih produktif, untuk mempertinggi kemakmuran dan kesedjahteraan Rakjat.

4. Menentang setiap bentuk pemerasan, penghisapan, riba dan kapi-

talisme matjam apapun djuga.

5. Membangun dan atau mengembangkan semangat ber-kooperasi.

D. DALAM LAPANGAN SOSIAL.

 Memadjukan usaha² kearah terwudjudnja ke'adilan sosial disegala lapangan.

2. Mempergiat dan menjempurnakan usaha² pendidikan dan kebadjikan untuk mentjapai kesedjahteraan Rakjat lahir bathin.

 Mendirikan asrama² peladjar, musafir, jatim piatu, orang² terlantar dan lain-lainnja.

- 4. Menolong dan membimbing para fakir miskin dan orang² jang terlantar supaja mendjadi tenaga² berguna dan bermanfaat bagi masjarakat.
- 5. Meninggikan achlak (budi pekerti) Rakjat serta membendung tiap² pengaruh jang membahajakan.
- 6. Memberantas penjakit² masjarakat, misalnja : kebiasaan minum minuman keras, perdjudian, perzinaan, korupsi, dan sebagainja.

E. DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

1. Mengusahakan agar Agama Islam mendjadi mata peladjaran disemua sekolah Negeri, terutama bagi keluarga Muslimin.

2. Mengusahakan agar pengaruh dan pendidikan Agama Islam luas merata dalam kehidupan orang seorang, masjarakat dan Negara.

3. Mempersiapkan anak² dan Pemuda² (putera dan puteri) untuk mendjadi angkatan (generasi) bangsa jang bertaqwa, tjakap dan kuat.

4. Mengusahakan agar setiap warganegara mendapat kesempatan luas untuk beladiar disegala diurusan dan ditanggung Negara.

5. Memadjukan dan mengembangkan segala tjabang ilmu pengetahuan jang diperlukan bagi kemadjuan nusa dan bangsa dalam batas jang tidak bertentangan dengan adjaran Agama Islam.

6. Memadjukan dan mengembangkan pengaruh² kebudajaan Indonesia sepandjang tidak bertentangan dengan faham dan adjaran Aga-

ma Islam.

7. Membendung serta menolak kebudajaan asing jang membahajakan achlak dan kepribadian Lndonesia.

F. DALAM LAPANGAN PERBURUHAN.

1. Menentang setiap pemerasan tenaga manusia.

2. Mengusahakan agar setiap tenaga seseorang dihargai selajaknja dan dididik agar mendjadi tenaga jang berorganisasi dan berdisiplin atas dasar saling harga menghargai.

3. Mengusahakan terlaksananja undang² perburuhan jang mendjamin keadilan sosial dengan tidak melupakan perlunja ada hubungan dan kerdja sama jang harmonis dengan lain pihak.

4. Mengusahakan djaminan hak berorganisasi bagi Pegawai, buruh,

dan golongan pekerdja pada umumnja.

5. Memberikan kesadaran dan keinsjafan dikalangan Pegawai, buruh dan golongan pekerdia pada umumnja, bahwa mereka itu diuga mempunjai kewadiiban menjumbangkan tenaganja untuk usaha² pembangunana Negara dan kesediahteraan nusa dan bangsa.

6. Mendidik dan membimbing kaum Pegawai, buruh dan pekerdja kearah ketinggian mutu dan prestasi kerdja, organisasi jang teratur

dan achlak jang utama sepandjang adjaran Agama Islam.

7. Mengusahakan agar kaum Pegawai, buruh dan pekerdia mentjapai tingkat hidup dan penghidupan jang lajak sebagai anggota warga negara REPUBLIK INDONESIA jang kaja raja dan makmur guna mentjapai kesedjahteraan dan kebahagiaan lahir bathin (dunia achirat).

G. DALAM LAPANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

1. Mengusahakan terwudjudnja mutu dan semangat pertahanan total dan pembelaan Negara.

2. Mengusahakan agar supaja angkatan bersendjata (Tentara dan Polisi) memiliki mutu dan sjarat² pertahanan jang tinggi dalam menunaikan tugasnja sebagai perisai Negara dan pelindung Rakjat.

B. DALAM LAPANGAN POLITIK.

 Memperdjuangkan tjita² dan tudjuan "NAHDLATUL-'ULAMA'" didalam Badan² Pemerintahan, Dewan² Perwakilan Rakjat, dan didalam Badan² Kemasjarakatan lainnja.

 Menjedarkan dan mempertinggi ketiapakan berorganisasi Ummat Islam Indonesia dilapangan politik dan kemasjarakatan dan disegala

lapangan kehidupan jang lajak.

3. Menggalang kesatuan Tenaga Rakjat untuk usaha² jang bertudjuan mempertahankan, menegakkan dan menjempurnakan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air.

4. Menjusun persatuan gerak dan langkah setjara teratur kearah usaha-usaha menentang kapitalisme, diktatur dan imperialisme dalam

bentuk apapun djuga.

5. Memadjukan kerdja-sama internasional untuk tjita² kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diantara bangsa-bangsa.

C. DALAM LAPANGAN EKONOMI.

- Berusaha mempertinggi taraf hidup dan penghidupan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tingkat jang lajak sebagai manusia terhormat, melalui usaha² penjusunan sistim perekonomian jang terpimpin berdasarkan gotong rojong (ta'awun), meliputi segenap tjabang perekonomian, misalnja: perindustrian, perusahaan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebuanan dan lain-² sebagainja.
- Mengusahakan dan menjempurnakan industrialisasi dan distribusi (penjaluran) bahan² dan barang kebutuhan pokok bagi kemakmuran rakjat.
- 3 Mengusahakan pemakaian tanah setjara adil dan sjah dengan tjara jang lebih produktif, untuk mempertinggi kemakmuran dan kesedjahteraan Rakjat.
- 4. Menentang setiap bentuk pemerasan, penghisapan, riba dan kapitalisme matiam apapun diuga.
- 5. Membangun dan atau mengembangkan semangat ber-kooperasi.

D. DALAM LAPANGAN SOSIAL.

- 1. Memadjukan usaha² kearah terwudjudnja ke'adilan sosial disegala lapangan.
- 2. Mempergiat dan menjempurnakan usaha² pendidikan dan kebadjikan untuk mentjapai kesedjahteraan Rakjat lahir bathin.
- 3. Mendirikan asrama² peladjar, musafir, jatim piatu, orang² terlantar dan lain-lainnia.
- Menolong dan membimbing para fakir miskin dan orang² jang terlantar supaja mendjadi tenaga² berguna dan bermanfaat bagi masjarakat.
- 5. Meninggikan achlak (budi pekerti) Rakjat serta membendung tiap² pengaruh jang membahajakan.
- 6. Memberantas penjakit² masjarakat, misalnja : kebiasaan minum minuman keras, perdjudian, perzinaan, korupsi, dan sebagainja.

2. Kedalam, Sjurijah lebih menitik beratkan pada urusan hukum Agama berhubung dengan kedudukannja sebagai badan pimpinan Partai dari djurusan keagamaan jang dilakukan setjara bermusjawarah (bersama-sama).

3. Tanfidzijah lebih menitik beratkan pada urusan umum dan kemasjarakatan berhubung dengan kedudukannja sebagai badan -Pimpinan Partai dari djurusan pelaksanaan umum dalam organisasi dan

mewakili Partai keluar.

Fasal 8.

SUSUNAN PENGURUS DAN TINGKATAN2-NJA.

Dalam Partai Nahdlatul - 'Ulama, diadakan susunan dan tingkatantingkatan pengurus, jang urutannja sebagai berikut :

a. Pengurus Besar.

b. Pengurus Wilajah.

c. Tjabang.d. Madjlis Wakil Tjabang, dan

e. Ranting.

Fasal 9.

MUKTAMAR.

M u k t a m a r adalah kekuasaan tertinggi didalam Partai.

Muktamar terdiri dari pada:

a. Pengurus Besar,

b. Utusan Tjabang², dan masing² mempunjai satu suara.

Suara Pengurus Besar diberikan oleh ketua umum.

M u k t a m a r dianggap sjah apabila telah dihadiri oleh sekurang-3. kurangnja separoh lebih satu dari djumlah jang telah disjahkan.

Muktamar bitjarakan:

a. Masalah² tentang hukum Agama Islam.

b. Pertanggungan djawab tentang kebidjaksanaan pengurus Besar.c. Menetapkan haluan dan garis Politik Partai.

Penjempurnaan organisasi Partai.

Soal² jang bertalian dengan kepentingan Rakjat, terutama Ummat Islam,

Pemilihan Pengurus Besar baru.

5. M u k t a m a r diadakan tiap tiga tahun atas undangan dan dipimpin oleh Pengurus Besar.

Fasal 10.

DEWAN PARTAI.

- Dewan Partai adalah kekuasaan tertinggi jang terbatas didalam Partai selama tidak ada Muktamar,
- 2. Dewan Partai terdiri dari pada:

Anggota Pengurus Besar,

Utusan Wilajah, jang terdiri dari pada Ketua Pengurus Wilajah (jang mendjadi anggota karena djabatannja) ditambah seorang lagi tiap sepuluh tjabang (sisa kelebihannja dibulatkan keatas), atau ditambah seorang bagi wilajah jang djumlah Tjabangnja kurang dari sepuluh.

c. Utusan Wilajah, dipilih oleh Konperensi Wilajah, mereka dapat diwakili oleh Anggota Pengganti jang disjahkan oleh Pengurus Besar.

d. asing² anggota mempunjai hak satu suara.

e. Masa djabatan anggota² Dewan Partai sama dengan masa djabatan anggota² Pengurus Besar (tiga tahun).

3. Dewan Partai dianggap sjah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnja separoh lebih satu dari djumlah anggotanja jang telah disjahkan.

4. Dewan Partai diadakan sekurang-kurangnja setahun sekali atas undangan dan dipimpin oleh Pengurus Besar.

Fasal 11. PENGURUS BESAR.

1. Pengurus Besar adalah badan pelaksana kebidjaksanaan Partai jang terdiri jang dalam melaksanakan tugasnja dilakukan setjara kolegial.

2. Pengurus Besar melaksanakan keputusan² Muktamar sebagai tjer-

min dari pada kehendak Tjabang².

3. Pengurus Besar memimpin djalannja roda Partai sehari² dalam mewudjudkan tudjuan dan tjita² Partai.

4. Pengurus Besar mewakili Partai sehari - hari dalam keadaan jang

manapun djuga.

5. Pengurus Besar terdiri dari pada:

a. Pengurus Besar Harian, jang terdiri dari pada Ro'is Aam, Ro'is, Wakil Ro'is, Katib, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekretaris Djendral, dan Wakil Sekretaris Djendral.

b. Pengurus Besar Pleno, jang terdiri dari pada: Pengurus Besar Harian bersama-sama para Ketua Bagian² dan Badan² Otonom, Ketua Fraksi dalam DPR, para Menteri, Pimpinan dalam Parlemen dan beberapa orang lagi menurut kebutuhan.

6. Pengurus Besar Harian dipilih oleh Muktamar, dan kepadanja di-

serahi untuk melengkapi susunan Pengurus Besar Pleno.

Fașal 12. BAGIAN DAN BIRO

Struktur organisasi Partai tersusun dari pada:

- Bagian, jalah departemen dari pada Partai jang bersipat vertikal kebawah hingga Ranting, jang tugasnja merentjanakan, menjelenggarakan dan memberikan bimbingan kebawah mengenai bidangnja untuk merealisir terlaksananja pokok usaha² Partai. Dalam mendjalankan tugas kedalam harus diketahui oleh Pimpinan Partai dan dalam mendjalankan keluar harus disetudjui oleh Pimpinan Partai.
- 2. Bagian, ketjuali diperkenankan membikin peraturan chusus jang menjangkut bidangnja sepandjang tidak berttenangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, djuga dengan seidjin pimpinan Partai diperkenankan membentuk badan² keluarga jang sebidang dan berinduk kepadanja, sedang matjam dan djumlahnja disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan keperluannja.

3. Bagian² dalam Partai diantaranja terdiri dari pada:

a. Da'wah,

- b. Mabarrat,
- c. Islachul Dzatil bain,
- d. Bimbingan Ekonomi,

e. Keuangan Partai,

f. Ladjnah Pemimpin Umum Nahdatul - 'Ulama' (LAPUNU).

g. dan lain² menurut perkembangan dan kebutuhan.

4. Di Pengurus Besar diadakan beberapa Biro, jalah departemen dari pada Partai jang tidak bersipat vertikal, jang bertugas mendjalankan urusan chusus dalam rangka kebidjaksanaan Partai. Matjam dan djumlahnja disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhannja.

5. Biro-Biro dalam Partai antaranja terdiri dari pada:

a. Biro Hubungan Luar Negeri,

- b. Biro Zending Islam,
- c. Biro Penampungan,

d. Biro Pembelaan,

e. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.

 Berhubung dengan tugasnja mendjalankan urusan chusus dalam rangka kebidjaksanaan Partai, maka Biro tidak mendjalankan urusannja baik kedalam maupun keluar ketjuali disalurkan melalui Pimpinan Partai.

Fasal 13. BADAN OTONOM.

1. Badan otonom ialah organisasi non Palitik dan bersifat vertikal jang karena sifatnja maka berhak mengatur urusan rumah tanggnnja sendiri dengan nama peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga jang bersumber pada Anggaran Dasar fasal 14 dan Anggaran Rumah Tangga Partai BAB VIII Fasal 24.

 Badan otonom sesuai dengan bidang dan urusannja mempunjai hak mengatur kebidjaksanaan baik kedalam maupun keluar selama tidak

bertentangan dengan asas, tudjuan dan haluan Partai.

3. Badan² Otonom diantaranja terdiri dari pada:

a. Muslimat Nahdlatul-'Ulama',

b. Ansor,

c. Pertanian Nahdlatul-'Ulama' (Pertanu).

d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi),

e. Ma'arif,

f. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan berdasar pernilaian Pengurus Besar.

Fasal 14. BADAN KELUARGA.

1. Badan Keluarga, jalah organisasi non politik dan bersifat vertikal, jang karena sifatnja maka berhak mengatur urusan rumah tangganja sendiri dengan nama peraturan dasar dan Peraturan Rumah Tangga jang bersumber pada Anggaran Dasar fasal 4 dan Anggaran Rumah Tangga Partai BAB VIII Fasal 24.

2. Badan Keluarga mengurus sesuatu bidang jang mendjadi pokok usa-

ha Partai dan jang tidak bersifat politis.

3. Dalam mengurus bidangnja, Badan keluarga berhak mengatur kebidjaksanaannja baik kedalam maupun keluar selama tidak bertentangan dengan asas tudjuan dan haluan Partai.

4. Badan keluarga harus berinduk kepada salah satu Bagian atau

Badan Otonom tersebut dalam Fasal 12 dan 13. 5. Badan Keluarga diantaranja terdiri dari pada:

a. Ikatan Peladjar Nahdlatul-'Ulama' (IPNU),

b. Ikatan Peladjar Putri Nahdlatul-'Ulama, (ÍPPNU).

c. Fatajat,

d. Perst. Guru Nahdlatul-'Ulama' (PERGUNU),

e. Djam'ijatul Qurra wal Chuffadz,

f. Stichting Waqfijah,

g. Persatuan ahli Thariqat Mu'tabaroh,

b. Ittihadul Ma'ahidil Islamijah,

i. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.

Fasal 15. SUSUNAN DAERAH PARTAI.

- 1. Daerah Partai NAHDLATUL 'ULAMA' tersusun sebagai berikut:
 - a. Wilajah, jaitu daerah swatantra Tingkat I atau jang disamakan tingkatnja dengan itu, atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja.

 Tjabang, jaitu Daerah Swatantra Tingkat II atau jang disamakan tingkatannja dengan itu atau sesuatu daerah lain jang ka-

rena keadaannja harus disamakan dengannja.

c. Madjlis Wakil Tjabang, jaitu Daerah ketjamatan atau jang disamakan tingkatannja dengan itu, atau daerah lain jang keadaannja harus disamakan dengannja.

d. Ranting, jaitu daerah Desa atau jang disamakan tingkatannja dengan itu atau suatu daerah lain jang karena keadaannja ha-

rus disamakan dengannja.

2. Suatu penentuan lain mengenai susunan Daerah Partai hanja ditentukan oleh Pengurus Besar.

3. Segala sesuatu mengenai hak, kewadjiban dan susunan Pengurus Daerah kebawah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Fasal 16. KEUANGAN.

- 1. Biaja Partai ini diperoleh dari:
 - 'a. Uang Pangkal,
 - b. Juran bulanan,

c. I'anah Sanawijah dan

d. Sokongan jang tidak mengikat serta usaha2 lain jang halal.

2. Hal² mengenai pembagian (prosentase) wang pangkal, juran, l'anah sanawijah, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Fasal 17. ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Untuk melaksanakan Angaran Dasar ini, maka segala sesuatunja diatur didalam Angaran Rumah Tangga dan Peraturan² Chusus.

Fasal 18. ATURAN TAMBAHAN.

Partai "NAHDLATUL-'ULAMA" menerima dan mempertahankan Undang² Dasar Republik Indonesia jang menurut dasar² Negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertudjuan membangun suatu Masjarakat jang Adil dan Makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia, mendasarkan program kerdjanja masing² atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959 jang telah dinjatakan mendjadi haluan Negara.

Fasal 19. PENUTUP.

1. Segala sesuatu jang belum diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diputuskan dan diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul-'Ulama'.

2. Djikalau Partai Nahdlatul-'Ulama, dibubarkan atas keputusan Muttamar atau referendum, maka hak miliknja diserahkan kepada Badan-Badan Amal jang sehaluan dengan Partai Nahdlatul-'Ulama.

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sedjak diumumkan oleh Pengurus Besar.

Diumumkan di Djakarta,

21 Robiul Achir 1381 Oktober 1961

PENGURUS BESAR PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA'

Ketua Umum

Sekretaris Djendral

ttd.

ttd.

(K.H. IDHAM CHALID)

(H. SAIFUDDIN ZUHRI)

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA'

BAB I.

Fasal 1.

TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA

- I. Tiap warganegara Republik Indonesia jang beragama Islam dan sudah berumur 18 tahun atau lebih, jang berhaluan salah satu dari 4 Madzhab (Hanafi, Maliki, Sjafi'ie dan Hambali), jang menjatakan persetudjuannja akan asas tudjuan Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" dan menjatakan kesanggupannja untuk menghasilkan tudjuan Partai, sedangkan ia tidak mendjadi anggota Partai Politik lain atau suatu organisasi jang bertentangan dengan Politik "Nahdlatul-'Ulama'", maka ia dapat diterima mendjadi anggota Partai "NAHDLATUL-'ULAMA'" (selandjutnja disebut Partai).
- Disamping anggota jang dimaksud dalam ajat 1 tersebut diatas dalam lingkungan Partai terdapat simpatisan² jaitu mereka jang mendukung tjita² Partai sedang kedudukannja dalam Partai bukan sebagai angota.
 - Permintaan mendjadi anggota dimadjukan kepada Pengurus Ranting "NAHDLATUL-'ULAMA" ditempat tinggalnja. Djikalau disitu belum ada Ranting, maka kepada Pengurus Ranting jang terdekat.
- 4. Permintaan mendjadi anggota disertai :

3.

- a. Wang pangkal sebesar Rp. 2.50 (dua setengah rupiah).
- b. Pernjataan dengan surat atau lisan, bahwa ia sungguh² ingin mendjadi anggota Partai dan menjatakan kesanggupannja untuk menghasilkan maksud dan tudjuan Partai.
- 5. Djika permintaan itu diluluskan, maka lebih dahulu jang bersangkutan diterima mendjadi tjalon anggota selama 6 bulan dan kepadanja diberikan Kartu Tanda Tjalon Anggota, jang disediakan oleh Tjabang.
- 6. Djikalau selama ia mendjadi Tjalon anggota menundjukkan kesetiaannja kepada Partai, maka atas usul pengurus Ranting ia dapat diterima mendjadi Anggota Partai dan kepadanja diberikan Kartu Tanda Anggota dari Pengurus Besar lewat Tjabangnja.
- 7. Permintaan mendjadi anggota dapat ditolak oleh Pengurus Ranting (dengan keputusan Tjabang), berdasarkan alasan² jang dapat dipertanggung djawabkan sjar'iijah dan sijasijah.
- 8. Mengenai keanggotaan bagi wanita, maka segala sesuatunja diurus oleh Pengurus Muslimat "NAHDLATUL-'ULAMA'" (Ranting, Tjabang dan seterusnja).

Fasal 2. TENTANG KEWADJIBAN ANGGOTA.

- Anggota Partai berkewadjiban :
- Setia, tunduk dan ta'at kepada Partai.
- 2. Menundjang, membantu segala langkah dan usaha Partai serta

bertanggung djawab atas segala sesuatu jang diserahkan kepadanja.

Memberi nafkah kepada Partai jang bersifat tetap, berupa: 3.

Juran setiap bulan sedikitnja Rp. 0.50 (Setengah rupiah).

I'anah Sanawijah (Juran tahunan) sebanjak Rp. 2.50 (dua setengah rupiah).

Memberi nafkah kepada Partai jang bersifat sewaktu-waktu bila

diperlukan, misalnja: derma, sumbangan dan sebagainja.

Memupuk dan memelihara semangat setia - kawan (solidaritet) se-5. bagai jang diadjarkan oleh Agama Islam.

Fasal 3.

TENTANG HAK ANGGOTA

Anggota Partai mempunjai hak-hak sebagai berikut:

Menghadiri rapat anggota dalam Rantingnja, menkemukakan pen-1. dapat dan memberikan suara.

Memilih dan dipilih mendjadi pengurus atau djabatan lain jang 2.

ditetapkan baginja.

Menghadliri tjeramah², kursus², pengadjaran dan lain-lain Madjlis, 3. jang diadakan oleh Partai, menurut batas² peraturannja. Memberi peringatan dan koreksi kepada Pengurus dengan tjara

4. jang sebaik-baiknja.

Fasal 4.

Anggota Partai tidak diperkenankan:

- Merangkap mendjadi anggota partai politik lain atau sesuatu or-1. ganisasi lain, jang menganut aliran politik jang bertentangan dengan politik Partai.
- Mendjadi anggota, pendukung, atau pembantu sesuatu organisasi. Panitia jang manapun djuga, ketjuali jang tidak merugikan Partai, asal mendapat persetudjuan dari Tjabangnja.

Fasal 5.

TENTANG BERHENTINIA ANGGOTA

Anggota berhenti dari keanggotaannja, karena:

Meninggal dunia; 1.

Atas permintaan sendiri dengan alasan jang ditimbang pantas oleh 2. Rapat Gabungan Pengurus Tjabang (Sjurijah & Tanfidzijah), Pertimbangan ini tidaklah mengikat;

Dipetiat menurut keputusan Rapat Gabungan Pengurus Tjabang 3. (Sjurijah & Tanfidzijah), sesuai dengan ketentuan dalam fasal 6.

Fasal 6.

TENTANG TJARA PEMETJATAN

Seorang anggota dapat dipetjat (hilang keanggotaannja), karena: 1. tidak menetapi kewadjiban sebagai Anggota Partai dengan se-

ngadja ;

melakukan sesuatu perbuatan jang menodai dan mentjemarkan nama Partai, baik ditindjau dari sudut hukum Agama Islam (Sjar'ijjah) maupun dari sudut kemasjarakatan (Idjtimaijjah).

2. Rapat Pengurus Ranting mengusulkan pemetjatan seseorang anggota tersebut dalam ajat 1 diatas kepada Pengurus Tjabang. Rapat Pengurus Ranting tidak mempunjai tak memetjat seseorang anggota.

3. Berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Pengurus Tjabang (Sjurijah & Tansidzijah), Tjabang memerintahkan kepada Ranting untuk memperingatkan anggota jang bersangkutan, agar mengakui dan memperbaiki kesalahannja dalam waktu sekurang-kurangnja

setengah bulan dan paling lama satu bulan.

4. Djika anggota jang bersangkutan tetap membandel (membangkang) maka berdasarkan hak wewenang dari Tjabang, Pengurus Harian Ranting, sebagai Badan Pelaksana dari keputusan Rapat Gabungan Pengurus Tjabang tersebut dalam ajat 3 diatas, mendjatuhkan taklik

(schorsing) kepada anggota jang bersangkutan.

Djika dipandang sangat perlu, maka Rapat Gabungan Pengurus 5. Tjabang (Sjurijah & Tanfidzijah) dapat mendjatuhkan schorsing seketika atau pemetjatan sama sekali tanpa pemberian peringatan kepada anggota jang bersangkutan. Keputusan ini harus segera dilaporkan kepada Pengurus Besar untuk dibenarkan, dibatalkan atau diubah. Sebelum menetapkan keputusannja jang terachir, Pengurus Besar dapat meminta pertimbangan Pengurus Wilajah jang mendaerahkan.

Lamanja schorsing dalam ajat 4 dan 5 tersebut diatas sekurang-6.

kurangnja satu bulan dan sebanjak-banjaknja tiga bulan.

Anggota jang dipetjat atau dischors dapat memadjukan permintaan banding (naik appel) kepada Konperensi Tjabang jang chusus diadakan untuk membitjarakan soal ini.

BAB II.

Fasal 7. TENTANG RANTING.

- 1. Didalam suatu daerah desa atau jang disamakan tingkatannja dengan desa, atau daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengan desa dan disana terdapat anggota² Nahdlatul-'Ulama' jang sedikit-dikitnja 17 (tudju belas) orang, dapat didirikan sebuah Ranting.
- 2. Luas daerah Ranting, tempat kedudukan, dan pengesahan berdirinja diatur oleh Tjabang, dengan melalui masa persiapan selama

3. Ranting mempunjai Pengurus jang susunannja sebagai berikut:

Pengurus Harian jang terdiri dari pada Ketua, Penulis dan Ro'is. Pengurus Lengkap Sjurijah dan Tanfidzijah jang djumlahnja

ditetapkan menurut keperluan oleh Tjabang.

Pengurus Ranting dipilih untuk masa 1 tahun oleh Rapat Anggota

dan disjahkan oleh Tjabang.

5. Untuk dapat dipilih mendjadi Pengurus Ranting, seseorang harus sudah mendjadi anggota Partai sekurang-kurangnja 1 tahun. Dalam keadaan jang luar biasa, Pengurus Tjabang dapat mengadakan pengetjualian.

Fasal 8.

TENTANG KEWADJIBAN RANTING

1. Setia kepada Tjabangnja: artinja menerima ta'at pada Pimpinannja.

2. Mengusahakan terlaksananja maksud dan tudjuan Partai dalam daerahnja. Hal itu pada umumnja dapat dilaksanakan dengan djalan mengadakan sekolah²/Madrasah², kursus², tablig², tjeramah², rapat² umum untuk menjampaikan nasehat² keislaman kepada umum. Terutama dengan djalan mengusahakan terselenggaranja hadjat dan kepentingan para anggota Ranting, misalnja dengan djalan menolong dalam membantu kesukaran² hidup sehari-hari, pemberantasan buta huruf, mengadakan rumah² pengobatan, mengusahakan berdirinja persatuan kaum pedagang, pengusaha, petani dan buruh mendirikan rukun kematian, i'anatul-mauta, lailatul idjtima', tolongwarga Partai dan lain-lain sebagainja.

3. Memperhatikan dan meneliti dialannja Pemerintahan desa agar dapat selaras dialannja dengan adjaran² Agama Islam, atau sekurang kurangnja tidak merugikan dialannja Agama Islam, supaja sendi² demokrasi didjundjung tinggi, dimana kebebasan dan perkembangan terhadap gerakan², jang bermaksud menegakkan sjari'at Islam

dapat terdjamin.

4. Mendjadi pusat kegiatan usaha dan langkat Partai dibidang bidang non politik. Badan² jang bersifat politik-praktis dalam ajat 3 dan jang bersifat insidentiel dan nasional (misalnja mengenai pemilihan umum dan sebagainja) diselenggarakan atas instruksi dan petundjuk-petundjuk Tjabang.

5. Menjampaikan laporan² tentang perkembangan jang terdjadi berkenaan dengan ajat 3 diatas kepada Pengurus Tjabang dalam tempo jang setjepat-tjepatnja untuk diurus seperlunja dengan tjara

jang sebaik-baiknja.

Fasal 9. TENTANG HAK - HAK RANTING

1. Membuat peraturan² jang diperlukan untuk mengatur hal² jang tersebut pada fasal 8 ajat 2 dengan tjatatan, bahwa peraturan² itu tidak boleh berlawanan (bertentangan) dengan isi dan djiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan² lain, jang telah ditetapkan oleh Tjabang keatas. Dalam hal² dimana Ranting dapat membuat peraturan² sendiri, maka pelaksanaannja harus mendapat pengesahan dari Pengurus Tjabang jang mendaerahkannja.

Apabila Ranting belum mampu membuat peraturan² sendiri mengenai hal² jang dirasakan sangat perlu untuk dilaksanakan dalam daerahnja, maka ia dapat meminta kepada Tjabang untuk membuat

kanniá.

3. Memperingatkan Tjabang dan Madjlis Wakil Tjabang dengan djalan jang sebaik-baiknja. Djikalau tegurannja tidak mendapat perhatian sampai tiga kali dengan tiada alasan jang patut, maka Pengurus Ranting jang bersangkutan dapat melandjutkan halnja kepada Pengurus Wilajah jang bersangkutan.

Fasal 10. TENTANG BERHENTINJA RANTING.

1. Ranting berhenti apabila :

a. Tidak ada lagi orang jang sanggup mengurusnja. Pembubaran ini harus dilakukan dengan pengesahan Pengurus Tjabang.

b. Dipetjat oleh Tjabangnja dengan alasan² jang kuat, misalnja karena melanggar asas tudjuan dan/atau haluan Partai bertindak indisipliner dan merugikan nama serta perdjuangan Partai.

- 2. Sebelum pemetjatan dilakukan, Pengurus Tjabang terlebih dahulu harus memperingatkan Ranting jang bersangkutan, agar memperbaiki kesalahannja dalam waktu jang ditentukan (setjepat-tjepat-nja setengah bulan dan selama-lamanja sebulan). Djikalau masih djuga membangkan (membandel), maka Pengurus Harian Tjabang mengusulkan kepada Rapat Gabungan Pengurus Tjabang Sjurijah dan Tanfidzijah, agar mendjatuhkan taklik (schorsing) kepada Ranting jang bersangkutan buat masa sekurang-kurangnja satu bulan dan paling lama tiga bulan.
- 3. Dalam keadaan jang mendesak (harus diambil tindakan segera), maka Rapat Gabungan Pengurus Tjabang Sjurijah dan Tanfidzijah jang dihadliri oleh sekurang-kurangnja 2/3 dari djumlah anggota Pengurus Tjabang, dapat mendjatuhkan t a k l i k (schorsing) seketika, tanpa didahului peringatan kepada Ranting jang bersangkutan. Keputusan ini harus segera dilaporkan kepada Pengurus Wilajah untuk mendapat pengesahan atau pembatalannja.

Dalam masa tiga bulan sesudah djatuh hukuman taklik (schorsing), djikalau Ranting jang bersangkutan tidak bersedia memperbaiki kesalahannja (rudjuk ilalchaq), maka Rapat Gabungan Pengurus Tjabang Sjurijah dan Tanfidzijah jang dihadliri oleh sekurangkurangnja 2/3 dari djumlah Anggota Pengurus Gabungan, dapat mendjatuhkan hukuman petjat.

5. Jang dimaksud dengan kalimat "Ranting" dalam fasal ini jalah segenap Pengurus dan Anggota²-nja. Perbuatan jang dilakukan oleh satu atau beberapa anggota Pengurus dan/atau anggota, tidaklah berarti perbuatan Ranting seluruhnja, dalam hal tersebut ini, hanja berlaku fasal 6.

Ranting jang dischors atau dipetjat oleh Tjabangnja berhak mengadjukan permintaan banding kepada Konperensi Tjabang, jang diadakan untuk membitjarakan soal itu.

7. Ranting jang berhenti, segala hak miliknja dikuasai oleh Tjabang.

Fasal 11.

TENTANG KESATUAN ANAK RANTING (K.A.R.)

Untuk meringankan pekerdjaan Pengurus Ranting, anggota² dalam Ranting² dibagi - bagi dalam kesatuan Anak Ranting, jang masing² terdiri dari 10 orang anggota, jang dipimpin oleh seorang Kepala, jang karena djabatannja, dengan sendirinja mendjadi Pembantu

Ranting. Istilah "Kepala" dipergunakan dengan maksud bahwa didalam Kesatuan Anak Ranting tidak diadakan susunan Pengurus.

2. Dalam Kesatuan Anak Ranting harus diusahakan agar adjaran Islam mengenai Iman, Ibadah dan semangat persaudaraan, berangsur-angsur dapat diamalkan (dipraktekkan) dalam kehidupan sehari-hari dikalangan anggota-anggota.

Setiap Kepala Kesatuan Ranting mempunjai tugas kearah :

a. menebalkan Iman kepada Allah dan Rasul-Nja.

b. memperkuat TAQWALLAH,

c. memelihara amalijah 'Ibadah (shalat, zakat, puasa dsb.).

d. menghidupkan Sji'ar Islam, meramaikan Shalat Djama'ah, memakmurkan Mesdjid dan surau, memelihara adab berpakaian menurut Sjara', dan lain-lain sebagainja,

e. kerukunan dalam rumah tangga,

f. mewudjudkan persaudaraan diantara sesama Muslim pada umumnja dan sesama Nahdlijin pada chususnja.

- g. tolong menolong dan bantu membantu dalam segala urusan kebadjikan, terutama didalam lapangan memperoleh rizqi jang
- h. Ingat mengingat dan nasehat menasehatkan dalam perkara kebaikan dengan tjara jang sebaik-baiknja.

i dan lain-lain usaha kebadjikan dan amal saleh.

3. Pembentukan Kesatuan² Anak Ranting, karena sifatnja berupa pendidikan, tidaklah mesti didjalankan serentak pada satu ketika, akan tetapi berangsur-angsur sesuai dengan tingkat adanja tenaga² jang mampu untuk mendiadi Kepala Kesatuan.

4. Kepala² Kesatuan, berhubung dengan sifat tugasnja untuk mendidik kadang² bertindak sebagai hakim idalam kesatuannja untuk mendamaikan perselisihan jang mungkin timbul dikalangan anggota²

Kesatuan.

5. Kepala Kesatuan dipilih dari dan oleh Anggota² Kesatuan Anak Ranting dan diangkat untuk masa satu tahun oleh Pengurus Ranting. Ro'is Sjurijah Ranting dapat mengusulkan penggantian Kepala Kesatuan jang dipandang tidak memenuhi sjarat dan kewadjibannja sebagai Kepala K.A.R.

BAB III.

Fasal 12.

TENTANG MADJLIS WAKIL TJABANG (M.W.T.)

1. Dalam suatu daerah ketjamatan atau jang disamakan tingkatannja dengan Ketjamatan, atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengan Ketjamatan, dimana terdapat sekurang-kurangnja 5 Ranting untuk daerah di Djawa, atau 3 Ranting untuk daerah diluar Djawa, dapat didirikan sebuah Madjlis Wakil Tjabang (selandjutnja disebut: M.W.T.).

M.W.T., karena kedudukannja sebagai koordinator antara Ranting-Ranting dalam wilajahnja dalam melaksanakan pimpinan Tjabang, pengesahan berdirinja diatur oleh Tjabang, dengan melaksanakan pimpinan melaksang, pengesahan berdirinja diatur oleh Tjabang, dengan melaksang, dengan melaksan melaksang, dengan melaksan melaksang, dengan melaksan melaksang, dengan melaksan melaksan melaksan melaksan melaksan melaksang, dengan melaksan me

masa persiapan selama 3 bulan.

3. M.W.T. mempunjai Pengurus jang susunannja sebagai berikut:
a. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Penulis dan Ro'is.

Pengurus Lengkap Sjurijah Tanfidzijah jang djumlahnja di-

tetapkan menurut keperluan.

Pengurus M.W.T. dipilih untuk masa 1 tahun oleh suatu Konperensi jang dihadliri oleh sekurang-kurangnja 2/3 dari djumlah Ranting-Ranting dalam wilajahnja dan disjahkan oleh Tjabang.

Untuk dapat dipilih mendjadi Pengurus M.W.T. seseorang harus sudah mendjadi angota Partai sedikitnja 1 tahun. Dalam keadaan jang luar biasa Pengurus Tjabang dapat mengadakan pengetjualian.

Hal2 jang tersebut dalam fasal 8 dan 9, demikian pula fasal 10 ajat 1 s/d 7, jang berlaku bagi Ranting, berlaku djuga bagi M.W.T. dengan tjatatan bahwa daerah jurisdiksinja disesuaikan dengandaerah lingkungan M.W.T.

Sekurang-kurangnja tiap 3 bulan sekali M.W.T. mengadakan Kon-perensi Ranting. Masing² Ranting mengirimkan sekurang-kurangnja 5 orang Pengurus Pilihan (teras) dari Sjurijah dan Tanfidzijah. Konperensi Ranting ini terutama dimaksud untuk usaha² konsolidasi dan lantjarnja roda organisasi Partai.

Biaja M.W.T. dipikul setjara gotong rojong diantara Ranting-2nja

dan dibantu oleh Tjabang.

BAB IV. Fasal 13. TENTANG TIABANG.

Dalam suatu daerah Swatantra Tingkat II, atau daerah jang disamakan tingkatannja dengan itu, atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja, dimana terdapat sekurangkurangnja 3 M.W.T. untuk di Djawa atau 2 M.W.T. untuk diluar Djawa, dapatlah didirikan sebuah Tjabang.

Permintaan untuk mendirikan Tjabang disampaikan kepada Pengurus Besar dengan bentuk sebuah permohonan jang dikuatkan oleh Pengurus Wilajah jang mendaerahkannja dengan melalui ma-

sa Persiapan selama 3 bulan.

Tjabang hanja terdiri dari Pengurus² sadja dan tidak mempunjai anggota perseorangan setjara langsung. Ranting² merupakan anggota Tjabang.

Berhubung dengan ajat 1 diatas, pada umumnja kedudukan Tja-

bang bertempat diibu kota Daerah Swatantra Tingkat II.

Dalam suatu daerah Swatantra Tingkat II, dimana karena keadaannja diperlukan lebih dari satu Tjabang, maka dalam menetapkan beleid politiknja haruslah hanja ada satu matjam kebidjaksanaan. Pengurus Besar atas usul Pengurus Wilajah jang bersangkutan menetapkan pembagian daerah untuk masing2 Tjabang tsb. diatas. Tjabang mempunjai Pengurus jang susunannja sebagai berikut:

a. Sjurijah terdiri dari pada:

Ro'is.

Wakil Ro'is I dan II,

Katib I dan II,,

A'waan, jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

b. Tanfidzijah terdiri dari pada:

Ketua.

Wakil Ketua I dan II.

Penulis.

Wakil Penulis,

Pembantu² jang masing² merangkap mendjadi Ketua² Bagian. Ketua Tjabang dari Badan² Otonom, Ketua Fraksi dalam DP-RD dan Ketua/Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Nahdlatul-Ulama', selama tidak ada ketentuan lain, karena djabatannja setjara otomatis mendjadi Pembantu Tjabang.

c. Pengurus Harian terdiri dari :

Ro'is Wakil Ro'is I dan II,

Ketua, Wakil Ketua I dan II dan Penulis.

7. Pengurus Tjabang dipilih untuk masa satu tahun oleh Konperensy Tjabang dan disjahkan oleh Pengurus Besar atas persetudjuan Pengurus Wilajahnja, dan mereka dapat dipilih kembali.

8. Seseorang dapat dipilih mendjadi Pengurus Tjabang, djika ia sudal mendjadi anggota Partai sekurang-kurangnja 2 tahun. Dalam ke adaan jang luar biasa Pengurus Besar dengan persetudjuan Pengurus Wilajah dapat mengadakan pengetjualian.

Fasal 14.

TENTANG KEWADJIBAN TJABANG.

1. Setia kepada atasannja, terutama kepada Pengurus Besar; artinji menerima dan ta'at mendjalankan kebidjaksanaannja.

2. Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananja tudjua

dan hadjat Partai dalam daerah Tjabangnja.

3. Memimpin dan memberi petundjuk kepada Ranting² dan M.W.T. dalam daerah lingkungannja, dalam melaksanakan kebidjaksanaan Pengurus Besar.

 Memberi petundjuk dan menjempurnakan keseragaman dan kerdjasama antara semua Pengurus Bagian² dan Badan² dalam lingkungan

Partai didalam daerahnja.

5. Memperhatikan dan memimpin perdjuangan anggota² Partai dalam

D.P.R. dan D.P.R. didalam daerahnja.

6. Mengusahakan agar kebidjaksanaan Anggota² Partai jang memegang tugas penting dalam Pemerintahan dan Masjarakat dapat sesuai dengan tudjuan dan tjita² Partai.

 Melaporkan kepada Pengurus Wilajah dan Pengurus Besar tentang perkembangan suasana pada sesuatu sa'at berkenaan dengan ajat

5 dan 6 tersebut diatas.

- 8. Sekurang kurangnja setahun sekali Tjabang menjambpaikan laporan kepada Pengurus Wilajah dan Pengurus Besar mengenai hali dibawah ini:
 - a. keadaan Tjabangnja (madju atau mundurnja serta sebab² janj dipandang perlu).

keadaan kekajaan dan harta benda Tjabang susunan Pengurus

Tjabang, M.W.T. dan Ranting² serta alamatnja.

c. resume (ichtisar) mengenai suasana daerahnja tentang usaha Partai, Pemerintahan Daerah Perekonomian Rakjat, Sosial da

terutama mengenai dialannja dan pengaruh Agama Islam didalam masjarakat serta hal² lain jang dipandang uerlu untuk dilaporkan.

Fasal 15. TENTANG HAK TJABANG.

 Membuat peraturan² setempat bagi daerahnja berkenaan dengan rentjana² dan langkah² jang diadakan oleh Ranting² dan M.W.T.³ dalam daerahnja (fasal 8 8ajat 2 dan 3). Peraturan² tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan² jang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar. Selain peraturan² itu harus disampaikan kepada Pengurus Wilajah dan Pengurus Besar.

2. Mentaklik (menschors) sampai memtjat anggota² dalam daerahnja menurut fasal 6 ajat 3, 4 dan 5.

- 3. Mentaklik (menschors) sampai memetjat Ranting² dan M.W.T.² dalam daerahnja menurut fasal 10 ajat 2, 3 dan 4 serta fasal 12 ajat 6.
- 4. Membentuk Ladjnah² (Panitia²) buat melaksanakan ichtiar dan pokok² usaha Partai atau keperluan² umum dan keagamaan jang terbatas waktunja, misalnja Ladjnah Chitanan Umum, Ladjnah Ru'jatul Hilal, Ladjnah Radjabijah, Ladjnah Maulid Nabi, menjemarakan Idul Fitri/Idul Qurban dan lain² perajaan² keagamaan dan nasional (Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Pahlawan dan sesamanja). Tugas dari Ladjnah² tersebut adalah untuk usaha ichtiar mentjapai maksud dan tudjuan serta tjita² Partai dan sifatnja adalah temporair (tidak tetap sewaktu-waktu).

 Memperingatkan dan meminta tanggung djawab atas kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pengurus Wilajah dan Pengurus Besar de-

ngan tjara jang sebaik-baiknja.

6. Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat dan Partai²/Golongan² atas dasar politik jang sedang ditempuh oleh Pengurus Besar. Dalam hal² jang bersifat prinsipiel, haruslah lebih dahulu mendapat idzin dan petundjuk dari Pengurus Besar.

7. Sesuatu Tjabang atau sebagian dari Pengurusnja jang hendak mengadakan tabligh atau kegiatan² lainnja kedalam Daerah Tjabang lain, harus mendapat persetudjuan dari Tjabang jang bersangkutan dan harus diketahui/dikuti oleh Pengurus Wilajahnja masing².

Fasal 16. TENTANG BERHENTINJA TJABANG.

1. Tjabang berhenti apabila :

a. tidak ada lagi orang jang sanggup mengurus. Pembubaran ini harus dilakukan dengan pengesahan Pengurus Besar, atau oleh Pengurus Wilajah jang untuk keperluan ini mendapat kekuasaan jang chusus dari Pengurus Besar.

o. dipetjat oleh Pengurus Besar dengan alasan² jang kuat semisal pemetjatan terhadap Ranting tersebut dalam Bab (2) fasal 10

Ajat 1.

- 2. Sebelum pemetjatan dilakukan, Pengurus Besar terlebih dahulu harus memperingatkan Tjabang jang bersangkutan agar memperbaiki kesalahannja pada waktu jang ditentukan (sekurang-kurangnja setengah bulan dan selambat-lambatnja satu bulan), maka Pengurus Besar Harian mengusulkan kepada rapat Pengurus Besar Pleno agar mendjatuhkan taklik (schorsing) kepada Tjabang jang bersangkutan buat masa sekurang-kurangnja satu bulan dan selambat-lambatnja tiga bulan. Tjabang jang tetap membangkang setelah habis waktu schorsing, maka djatuhlah hukum pemetjatan baginja.
- 3. Didalam keadaan jang memaksa, rapat Pengurus Besar jang dihadliri oleh 2/3 djumlah semua anggotanja dapat mendjatuhkan taklik (schorsing) seketika untuk masa jang ditentukan tanpa didahului peringatan kepada Tjabang jang bersangkutan. Setelah habis masa schorsingnja, djikalau Tjabang jang bersangkutan tidak bersedia rudjuk ilal chaq, maka djatuhlah hukum pemetjatan baginja. Tjabang jang dischors/dipetjat dapat naik appel kepada Muktamar.

4. Jang dimaksud dengan kalimat "Tjabang" dalam fasal ini jalah segenap Pengurus Sjurijah/Tanfidzijahnja.

Perbuatan jang dilakukan oleh satu dua atau beberapa orang Pengurus, tidaklah berarti perbuatan suatu Tjabang. Dalam hal jang

terachir ini maka berlakulah fasal 6.

5. Tjabang jang berhenti hak miliknja diserahkan kepada kebidjaksanaan Pengurus Besar.

BAB V.

Fasal 17. TENTANG PENGURUS WILAIAH.

- 1. Dalam suatu daerah Swatantra Tingkat I atau jang disamakan tingkatnja dengan itu, dimana terdapat sekurang-kurangnja 5 Tjabang untuk di Djawa atau 4 Tjabang untuk diluar Djawa, dapatlah didirikan sebuah Pengurus Wilajah.
- 2. Permintaan untuk mendirikan Pengurus Wilajah disampaikan kepada Pengurus Besar dengan disertai keterangan² tentang tingkat daerah jang bersangkutan (Daerah Swatantra Tingkat I/Daerah Istimewa), dengan melalui masa persiapan selama tiga bulan.
- 3. Pengurus Wilajah merupakan Pimpinan Pelaksana jang mendjadi saluran pimpinan Pengurus Besar untuk kebawah dan memimpin Tjabang² diwilajahnja dalam soal² jang bersifat lokal, baik soal² politik, maupun umum sepandjang garis kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pengurus Besar.
- 4. Penugrus Wilajah mempunjai susunan sebagai berikut :

a. Sjurijah terdiri dari pada: Ro'is.

Wakil Ro'is I dan II,

Katib I, II,

A'waan jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

b. Tanfidzijah terdiri dari pada:

Ketua,

Wakil Ketua I, II,

Penulis I, II,

Anggota² jang masing² merangkap mendjadi Ketua³ Bagian. Ketua² dari Badan² Otonomi tingkat, Wilajah, Ketua Fraksi dalam DPRD Tingkat I dari Fraksi Nahdlatul-'Ulama' selama tidak ada ketentuan lain, karena djabatannja setjara otomatis mendjadi angota Pengurus Wilajah.

. Pengurus Harian terdiri dari pada:

Ketua, Wakil2 Ketua, Ro'is, Wakil2 Ro'is dan Penulis.

5. Pengurus Wilajah dipilih untuk masa 2 tahun oleh Konperensi Wilajah dan disjahkan oleh Pengurus Besar. Setelah meletakkan dja-

batannja mereka dapat dipilih kembali.

6. Seseorang dapat dipilih mendjadi anggota Pengurus Wilajah, djika sudah mendjadi angota Partai Nahdlatul-'Ulama' sekurang-kurangnja 2 tahun. Dalam keadaan jang luar biasa Pengurus Besar dapat mengadakan pengetjualian.

Fasal 18.

KEWADJIBAN PENGURUS WILAJAH.

1. Setia dan ta'at mendjalankan kebidjaksanaan Pengurus Besar.

 Memelihara, mengawasi dan memberikan petundjuk² kepada Tjabang² dalam wilajahnja untuk menjeragamkan terlaksananja pimpinan Pengurus Besar.

3. Memimpin Perdjuangan Partai diwilajahnja didalam mewudjudkan tudjuan dan tjita² Partai sepandjang batas² kekuasaannja, dengan berpedoman kepada asas dan tudjuan Partai dan petundjuk³ Pe-

ngurus Besar.

4. Memimpin perdjuangan wakil² Partai jang ada didalam Dewan² Perwakilan Rakjat Daerah, Badan² Pemerintah, dan Badan³ lain jang diidzinkan oleh Partai, selama tidak menjalahi garis kebidjaksanaan politik Partai dan Pengurus Besar.

5. Memberikan laporan kepada Pengurus Besar setiap timbul kedjadian penting dalam daerahnja, baik menguntungkan Partai maupun jang

membahajakan (merugikan).

6. Mengembangkan dan mengaktipir usaha² keagamaan dan memperdjuangkan terlaksananja adjaran² Ahlus Sunnah Wal Djama'ah disegala lapangan dengan tjara jang sebaik-baiknja.

Fasal 19.

HAK PENGURUS WILAJAH.

1. Memperingatkan dan meminta pertanggungan diawab atas kebidiaksanaan jang ditempuh oleh dan kepada Pengurus Besar, sewaktuwaktu dan atau didalam sidang Dewan Partai.

 Membuat peraturan² setempat berkenaan dengan fasal 18 ajat 2 s/d 6 selama tidak bertentangan dengan petundjuk² Pengurus Besar.

3. Melaksanakan terlaksananja hal² jang tersebut dalam fasal 15 ajat 4 dengan kerdjasama dengan Tjabang² jang bersangkutan dengan wilajahnja.

4. Menjumbangkan fikiran dan pendapat kepada Pengurus Besar dalam hal² jang dipandang baik dan berguna bagi kemadjuan dan nama baik Partai Nahdlatul-'Ulama'.

Fasal 20.

TENTANG BERHENTINJA PENGURUS WILAJAH.

1. Pengurus Wilajah berhenti apabila :

 a. tidak ada lagi orang jang sanggup mengurusnja.
 Pembubaran ini dilakukan oleh dan atas pengesahan Pengurus Besar.

b. dipetjat oleh Pengurus Besar berdasar alasan² jang dipandang kuat.

- 2. Djalannja pemetjatan baik jang langsung maupun jang melalui schorsing berlaku baginja apa jang disebut dalam fasal 16 ajat 2, 3 dan 4 dengan pendjelasan, bahwa apabila terdjadi pelanggaran oleh seseorang atau beberapa orang Pengurus Wilajah, maka prosedure schorsing dan atau pemetjatannja diurus langsung oleh Pengurus Besar.
- 3. Apa jang disebut dalam fasal 16 ajat 5 berlaku djuga bagi Pengurus Wilajah.

Fasal 21.

...TENTANG PENGURUS BESAR.

1. Pengurus Besar mewakili Partai didalam maupun diluar pengadilan.

2. Tugas Pengurus Besar jalah:

a. Melaksanakan keputusan² Muktamar dan Dewan Partai,

b. Memimpin dan menetapkan strategie perdjuangan Partai sebagai penggaris kebidjaksanaan didalam mewudjudkan tudjuan dan tjita-tjita Partai.

c. Memimpin perdjalanan Partai dan melajani utusan² Partai didaerah-daerah.

d. Mengusahakan berdirinja Tjabang Partai ditempat² jang dipandang perlu, serta mengangkat Pengurusnja.

e. Menjempurnakan djalannja roda organisasi Partai dengan melengkapi susunan bagian² dan badan² jang dipandang perlu, serta mengangkat Pengurusnja.

f. Mem'mpin, membantu dan mengawasi perdjuangan Fraksi² didalam Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan² Pemerintahan, dan Badan² lainnja (baik dipusat maupun didaerah-daerah).

g. Mengatur keseragaman kerdjasama dan koordinasi antara perdjuangan didalam Badan² Pemerintahan, di Dewan² Perwakilan Rakjat dan didalam Masjarakat.

3. Pengurus Besar mempunjai hak:

a. mengesahkan dan atau menolak usul-usul untuk mendirikan Tjabang, Wilajah dan Bagian²/Badan³ lain didalam lingkungan organisasi Partai.

b. mentaklik (men-cshors) sampai memetjat Tjabang dan atau Pengurus²-nja menurut fasal 16 ajat 1 huruf b ajat 2 dan 3; mentaklik (men-schors) sampai memetjat Pengurus Wilajah dan atau anggota²-nja Pengurus Besar melalui prosedure jang berlaku dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

mengesahkan dan atau membatalkan keputusan⁸ jang telah diambil oleh Rapat Pengurus Tjabang, Konperensi Tjabang, Rapat Pengurus Wilajah dan Konperensi Wilajah dengan alasan² jang dipandangnja kuat, jang pada umumnja didasarkan atas hukum² Agama Islam atau kemaslahatan Partai dan Umum.

membuat, menambah atau mengubah Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan2 lain jang berlaku bagi bagian2 dalam Pengurus Besar dan Badan dalam lingkungan Partai serta peraturan2 lain jang berlaku bagi Partai, sedjauh tidak bertentangan de-

ngan Anggaran Dasar atau keputusan Muktamar.

BAB VI.

Fasal 22.

TENTANG SEKRETARIS DJENDRAL DAN TUGASNJA.

Sekretaris Djendral (disingkat Sekdjen) adalah pemegang pelak-1. sana dan koordinasi djalannja roda organisasi serta pembangunan Partai dalam melaksanakan kebidjaksanaan Pengurus Besar.

2. Memimpin koordinasi dan kerdjasama diantara Bagian² dan Badan²

dilingkungan Pengurus Besar.

Merentjanakan Anggaran Belandja bagi seluruh keperluan Partai 3. untuk disjahkan oleh Pengurus Besar Harian. 4.

Memimpin, mengatur dan mengawasi djalannnja roda organisasi

Partai didaerah-daerah.

5. Dalam mendjalankan tugasnja, Sekretaris Djendral dibantu oleh suatu staf Sekretariat Pengurus Besar jang terdiri dari beberapa orang Sekretaris dan Pembantu² jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

Sekdjen dibantu setjara umum dan diwakili oleh Wakil Sekdjen. 6.

BAB VII.

Fasal 23.

TENTANG BAGIAN / BIRO.

Sesuai dengan bunji Anggaran Dasar fasal 12, maka dalam orga-1. nisasi Partai diadakan Bagian2: Da'wah, Mabarrot, Islah (Islachul Dzatil bain). Lapunu, Bimbingan Ekonomi dan Keuangan Partai. Djika dipandang perlu, Pengurus Besar berhak menambah djumlah Bagian/Biro baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Partai

Bagian2 itu tersusun vertikal dari atas kebawah, dan urusan rumah 2. tangganja diatur sendiri; akan tetapi administratief bertanggung djawab kepada pimpinan Partai (dipusat kepada Pengurus Besar,

di Tjabang dan kemidian seterusnja).

Bagian² tidak mempunjai hak menentukan beleid politik sendiri, ka-3. rena beleid politiknja tunduk kepada Pimpinan Partai (Pengurus

Besar, Pengurus Wilajah, Tjabang dan seterusnja). Ditiap-tiap Wilajah dan Tjabang dibentuk dan disusun Bagian² 4. seperti Pengurus Besar; sedang di Madjlis Wakil Tjabang dan Ranting dibentuk dan disusun Bagian2 tersebut seperti Tjabangnja menurut kemampuan (menurut keperluan atau menurut tenaga jang ada).

selama tidak bertentangan dengan peraturan^a pokok jang berlaku dalam Partai.

Peraturan² itu harus mendapat pengesahan dari Pimpinan Partai Pengurus Besar, Pengurus Wilajah, Pengurus Tjabang dan seterusnja).

6. Biaja Bagiana dipikul oleh Pimpinan Partai (Pengurus Besar, Pe-

ngurus Wilajah, Tjabang dan seterusnja).

BAB VIII.

Fasal 24.

TENTANG BADAN OTONOM/KELUARGA.

- 5. Bagian² boleh mengadakan peraturan² chusus jang bersifat technis
 - Dalam lingkungan organisasi Partai diadakan Badan² Otonom dan Bagian² Keluarga Partai, Badan Otonom terdiri dari pada:

a. Muskimat,

- b. Pertanian Nahdlatul-'Ulama' (Pertanu),
- c. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).

d. G. P. Ansor.

- e. Ma'arif,
- f. dan lain-lain menurut keperluan dan kebutuhan.

Badan2 Keluarga Partai terdiri dari pada:

a. Fatajaat Nahdlatul-'Ulama',

- b. Ikatan Peladjar Nahdlatul-'Ulama' (IPNU),
- c. Ikatan Peladjar Puteri Nahdlatul-'Ulama' (IPPNU),

d. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.

2. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Partai, Pengurus Be-

sar berhak mengadakan Badan² Otonom/Keluarga baru.

3. Badan² Otonom/Keluarga tersusun sedjak dari Putjuk Pimpinannja masing² sampai kebawah, jang urusan rumah tangganja mengenai soal² technis dan administratip dipimpin oleh Putjuk Pimpinannja

jang bertanggung djawab kepada Muktamarnja masing².

4. Badan² Otonom/Keluarga berhak mengadakan peraturan² dasar dan rumah tangga untuk lingkungannja selama tidak bertentangan

dengan anggaran Dasar Nahdlatul-'Ulama'.

5. Dalam soal² kebidjaksanaan politik, haluan serta aliran kepertjajaan agama, maka Badan Otonom/Keluarga tidak menentukan kebidjaksanaan sendiri selain jang telah ditetapkan oleh Partai.

6. Segala biaja Badan² Otonom/Keluarga dipikul oleh mereka sendiri jang diatur oleh Peraturan chusus berdasarkan keputusan-keputusan Muktamarnja.

BAB IX.

Fasal 25.

TENTANG FRAKSI DAN MENTERI.

1. Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjlis Permusja waratan Rakjat, demikian pula Menteri atau Menteri² (selama tidak ada ketentuan lain), adalah alat² kelengkapan Pengurus Besar, jang masing³ diserahi tugas memperdjuangkan keputusan² Pengu-

rus Besar dan tudjuan Partai kedalam lapangan Parlementer dan Pemerintahan.

Fraksi dan Menteri mempunjai kemerdekaan menempuh kebidjaksanaan masing² selama tidak bertentangan dengan kebidjaksanaan Pengurus Besar dan boleh mengadakan peraturan² chusus (tata-

tertib) untuk lingkungannja.

Djikalau terdjadi perselisihan pendapat (konflik) antara Pengurus 3. Besar dengan kedua atau salah satu alat kelengkapan itu, maka persoalannja harus diselesaikan didalam Sidang Pengurus Besar Gabungan (Sjurijah-Tanfidzijah) atau sidang Dewan Partai, atau Muktamar.

Hasil² jang tersebut dalam ajat 1 s/d 3 diatas berlaku djuga bagi Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I dan II.

BAB

Fasal 26.

TENTANG HAK SJURIJAH.

Sjurijah adalah badan Pimpinan dari djurusan keagamaan, karena 1. Sjurijah adalah Bagian Pimpinan jang tertinggi didalam Partai.

Berhubung denga najat tersebut diatas, maka sidang² Pengurus 2.

Sjurijah berhak:

- a. Merubah atau membatalkan keputusan sidang² Pimpinan Bagian-Bagian Badan² Otonom/Keluarga Partai dan sidang² Pengurus Tanfidzijah. Manakala Pimpinan Bagian atau Badan^a Otonom atau Badan² Keluarga Partai dan Pengurus Tanfidzijah tidak dapat menerima keputusan Pengurus Sjurijah, maka mereka dapat meminta keputusan instansi2 Partai jang lebih tinggi, jaitu Ranting kepada M.W.T. kepada Tjabang, Tjabang kepada Wilajah, Wilajah kepada Pengurus Besar dan Pengurus Besar kepada Dewan Partai atau Muktamar.
- untuk melaksanakan hal ini, maka semua rentjana usaha (program) dan atau keputusan2 sidang2 Pengurus Tanfidzijah dan Bagian²/Badan² Otonom/Keluarga Partai jang tidak bersifat routine harus diberi tahukan kepada Pengurus Sjurijah setjara tertulis, dan Pengurus Sjurijah berhak meminta keterangan2 kepada Pengurus Tanfidzijah dan Bagian²/Badan² Otonom/

Keluarga Partai mengenai hal2 seperti diatas.

Tugas Sjurijah didjalankan setjara bersama berdasarkan keputusan 3. musjawarahnja. Pendapat / fatwa seseorang anggota Sjurijah belum tentu mentjerminkan dan atau merupakan pendapat/fatwa Sjurijah.

Fasal 27.

TENTANG KEWADJIBAN SJURIJAH.

Mengawasi, memimpin gerak langkah Tanfidzijah dan Bagian²/ 1. Badan² Otonom/Badan² Keluarga Partai, agar djangan sampai mendjalankan tindakan² jang bertentangan dengan kemaslahatan terutama jang bertentangan dengan hukum Agama.

2. Memimpin kegiatan bertabligh, dan memperhatikan keagamaan ummat pada umumnja. Setiap Pengurus Sjurijah di Ranting², M.-

्यत्व ॥ अवतः अवतः अस्यद् सम्बद्धाः स्वतः विकासः छः च्या १८ कार त्या १८ १८ वर्षा प्रवास अवस्था रहाम रहामार्गः समावशास मकाम्बे n vane : - in the tar sacamann inc nomines The state of the contract tendences that the market tendences the or one of the order of the management of the management bethe minimum time amounted band thems and being Tools in on the transfer of the second control of the second of the the second secon ्राच्या १९८८ । विकास अवस्थानात १ ते । वेदा त्या त्या । वेदा विवास सुवार स्थापेत The state of the s The property of the same of th The state of the second MAH. ELECTION TORSES The sea of sections in the section of the section o , comus isear domine immune desart ternin dan : S 20 2 V. 70 3 " at 7 3 .. Carlo Alternation John Tarr a wild das Samitomit membern general generaling. 2000 Pominima diniman Villaine, termin dari : * - 3 s. 60 - 3 -----A mor and formatting preserver genurus keperinan 7 - 1 anang Pengurus Sumian Dacung terdiri dari : 11/11 25.8 1 n 1. 25 5 1 1.5 Amral Z . 5 Taans. I even jang diumlahnja ditenggan menurut keperluan. 11. M W.T. (Pengurus Sturian M.W.T.) dan di Ranting (frangires Syurijah Ranting, tertim tam :

Wakil Ro'is,

Katib.

A'waan jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

Ketua Tanfidzijah karena djabatannja, setjara otomatis mendjadi Anggota Pengurus Harian Sjurijah.

2. Tugasnja Ro'is 'Aam (Ro'is) jalah:

a. memimpin dan mengaktifir Sjurijah agar lapangan pekerdjaan dan hak² Sjurijah sebagaimana tersebut dalam fasal 26 dan 27 itu ditunaikan dengan sebaik-baiknja.

b. menjampaikan (membawakan) kepada Rapat Pengurus Sjurijah untuk dimusjawaratkan jang menurut pendapat pribadinja terdjadi hal² jang perlu diambil tindakan berhubung dengan terdjadinja apa jang tersebut dalam fasal 26 dan 27.

c. memimpin Rapat² Pengurus Sjurijah atau rapat² kombinasi Sjurijah/Tanfidzijah jang diadakan atas permintaan salah satu pi-

hak, atau atas initiatief sendiri.

d. memikirkan dan mengichtiarkan agar dialannja Lailatul-Idjtima', tolong-menolong dalam kebadjikan dan dialannja kemadiuan agama, terutama peribadatan dapat lebih disempurnakan dan diperkembangkan.

. memelihara hubungan jang harmonis dan kerdjasama jang baik

antara Sjurijah dan Tanfidzijah.

3. Tugas Wakil (Wakil2 Ro'is) jalah :

a. membantu pelaksanaan tugas dari pada Ro'is 'Aam (Ro'is),

b. mendjalankan hal² jang diserahkan kepadanja oleh Ro'is 'Aam (Ro'is).

c. menggantikan Ro'is 'Aam atau Ro'is apabila beliau sedang berhalangan.

f. Tugas Katib Awwal jalah:

a. memelihara kitab² (buku² dan tjatatan² serta risalah² organisasi jang bersangkutan dengan Sjurijah.

b. menjusun dokumentasi keagamaan,

c. mendjalankan hal² jang diserahkan kepadanja oleh Sjurijah.

5. Tugas Katib Tsani jalah:

a. membantu pekerdjaan Katib Awwal.

b. menggantikan apabila beliau sedang berhalangan.

6. Tugas A'waan jalah:

a. membantu pekerdjaan Ro'is 'Aam (Ro'is) setjara umum,

b. membantu Ro'is 'Aam (Ro'is) dalam mengawasi dan mengurusi daerah² jang telah dichususkan bagi masing² A'waan.

. mendjadi penghubung antara Ro'is 'Aam (Ro'is) dan kalangan

Ulama diluar Partai.

BAB XI.

Fasal 29.

TENTANG TANFIDZIJAH.

1. Tanfidzijah jalah badan Pimpinan Partai dari djurusan pelaksanaan dalam organisasi dan bertindak mewakili Partai keluar.

2. Berhubung dengan sifat dan funksinja, maka Tanfidzijah adalah memikul tanggung djawab terhadap segala kemadjuan dan kemunduran Partai baik dalam hal2 organisasi, politik, sosial dan langkah-langkah Partai jang lain, walaupun hal2 tadi sudah dibagi bidang dan tugasnja kepada masing² Bagian² dan Badan² dalam lingkungan Partai.

Lapangan pekerdjaan Tanfidzijah jalah semua urusan ketjuali la-3. pangan keagamaan jang telah mendjadi urusan Sjurijah. Adapun

perintjiannja sebagai berikut :

mengusahakan terwudjudnja kemadjuan Ummat Islam dalam segi kemasjarakatan didaerahnja masing² sebagai golongan jang terbesar dalam masiarakat.

menjemangatkan dan menggiatkan Ummat Islam agar supaja membiasakan diri hidup berorganisasi untuk menjusun tenaga

dalam segala lapangan penghidupan.

mengikuti dan atau mentjampuri djalannja Pemerintahan (Pusat dan Daerah) setjara Musjawarah agar selaras dengan kehendak dan tjita² Rakjat terbanjak sesuai dg. sendi² demokrasi.

Hal² jang berupa lapang keagamaan akan tetapi mempunjai sendi² 4. pelaksanaan dalam technis dan atau politik dan jang telah diserahkan oleh Sjurijah, adalah mendjadi tanggung djawab Tanfidzijah.

Tanfidzijah memimpin djalannja organisasi Partai dan melakukan 5. keseragaman kerdjasama (koordinasi) diantara Bagian²/Badan² dan lain² alat kelengkapan dalam lingkungan organisasi Partai. 6.

Ketua Tanfidzijah, karena djabatannja, otomatis mendjadi anggota

Sjurijah-Harian.

Fasal 30.

TENTANG SUSUNAN PENGURUS TANFIDZIJAH DAN PEMBAGIAN TUGASNIA.

Susunan Pengurus Tanfidzijah diatur sebagai berikut :

Di Pengurus Besar (Pengurus Besar Tanfidzijah) terdiri dari : Ketua Umum,

Ketua I. II dan III.

Sekretaris Djendral.

Wakil Sekretaris Djendral,

Anggota² jang masing² merangkap mendjadi Ketua: Bagian, Badan Otonom, Fraksi dan beberapa orang lagi menurut keperluan, Warga Partai jang mendjadi Menteri dan atau Ketua/ Wakil Ketua D.P.R. karena diabatannja selama tidak ada ketentuan lain, setjara otomatis mendjadi Anggota Pengurus Be-

Di Wilajah (Pengurus Wilajah) terdiri dari : b.

Ketua.

Wakil Ketua I,

Wakil Ketua II.

Penulis I.

Penulis II.

Anggota² jang masing² merangkap mendjadi Ketua: Bagian,

Badan Otonom, Fraksi dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Swatantra Tingkat I (selama tidak ada ketentuan lain), karena djabatannja setjara otomatis mendjadi Anggota Pengurus Wilajah.

:. Di Tjabang (Pengurus Tjabang) terdiri dari :

Ketua,

Wakil Ketua I.

Wakil Ketua II,

Wakil Ketua II,

Penulis I,

Wakil Penulis,

Pembantu² jang masing² merangkap mendjadi Ketua: Bagian, Badan Otonomi, Fraksi, dan Ketua/Wakil Ketua DPR Daerah Swatantra Tingkat II (selama tidak ada ketentuan lain), karena djabatannja setjara otomatis mendjadi Pembantu Pengurus Tjabang.

d. Di M.W.T. dan Ranting (Pengurus MWT dan Ranting) ter-

diri dari : Ketua.

Wakil Ketua (djika perlu)

Penulis

Wakil Penulis (djika perlu)

Pembantu² jang masing² merangkap mendjadi Ketua² Bagian dan Badan Otonomi jang ada dan Kepala Kesatuan Anak Ranting di Ranting).

2. Tugas Ketua jalah :

a. memimpin dan mengaktifir Tanfidzijah agar lapang pekerdjaannja sebagaimana disebutkan dalam fasal 29 dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknja.

b. memimpin Partai sehari-hari dan mewakilkan keluar.

- c. menjampaikan/melandjutkan pimpinan dan petundjuk² Partai kepada Pengurus² tingkat dibawahnja.
- d. memberikan petundjuk² jang diperlukan oleh Bagian² dan Badan-Badang dalam lingkungan Partai.

e. memeriksa dan menandatangani surat² keluar.

f. merentjanakan rapat² dan memimpinnja.

g. mengikuti perkembangan situasi dan kedjadian² jang timbul dan menjampaikannja kepada Pengurus jang lain untuk ditampung dimana perlu oleh suatu rapat guna memusjawaratkannja atau oleh sesuatu tindakan/usaha lain jang dipandang perlu.

3. Tugas Wakil Ketua jalah :

a. membantu pekerdjaan Ketua,

b. mendjalankan pekerdjaan jang ditugaskan kepadanja oleh Ketua,

c. menggantikan Ketua apabila sedang berhalangan.

4. Tugas Penulis jalah:

a. memimpin segala urusan Sekretariat Partai.

b. mengerdjakan surat menjurat Partai, terutama mengenai urusan Tanfidzijah.

c. mengerdjakan, mengurus dan memelihara buku² dan tjatatan² jang diperlukan bagi lazimnja setiap Partai.

d. menjusun dokumentasi Partai.

e. mengerdjakan hal^a jang diserahkan kepadanja oleh Partai.

5. Tugas Wakil Penulis jalah :

a. membantu Penulis dalam pekerdjaan2-nja,

b. menggantikan apabila sedang berhalangan.

6. Tugas Anggota/Pembantu jalah :

a. membantu pekerdiaan Ketua setjara umum.

b. membantu Ketua untuk mengurus hal² chusus jang mendjadi lingkungan tugas dari pada Bagian/Badan jang mendjadi tanggung djawab mereka selaku Ketua Bagian/Badan tadi.

BAB XII.

Fasal 31.

TENTANG BAGIAN KEUANGAN.

- 1. Bagian Keuangan mempunjai tugas mengurus, memelihara dan bertanggung djawab tentang segala sesuatu jang bertalian dengan harta benda dan milik Partai serta tjara mempergunakannja dengan teratur.
- 2. Seperti jang lain² bagian, maka Bagian Keuangan mempunjai susunan Pengurus jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.
- 3. Di Pengurus Besar, di Wilajah dan Tjabang diadakan susunan Pengurus Bagian Keuangan. Akan tetapi bagi M.W.T. dan Ranting jang keuangannja belum besar dan lingkungannja belum luas, tidak perlu dibentuk Bagian Keuangan, akan tetapi tjukup diserahkan segala urusan Bagian Keuangan itu kepada seorang Bendahari untuk mengurusnja.

4. Hal² jang bertalian dengan penjelenggaraan pembiajaan Partai, pemungutannja dan pembukuannja, demikian pula segala sesutau jang bertalian dengan soal keuangan pada umumnja, akan diatur

oleh Bagian Keuangan.

Fasal 32.

TENTANG DJENIS PEMASUKAN KEUANGAN DAN PEMBAGIANNIA.

- 1. Sumber keuangan jang tertentu jalah :
 - a. dari wang pangkal tjalon anggota,

b. dari wang juran (i'anah sjahrijah) anggota,

c. dari wang dana (fonds) Pengurus Besar dan keperluan Muktamar i'anah sanawijah),

d. dari sokongan dan bantuan jang tidak mengikat dan usaha² lain jang halal.

2. Wang pangkal jalah jang diberikan oleh tjalon² anggota untuk memenuhi salah satu sjarat diterima mendjadi anggota Partai, jang besarnja ditetapkan Rp. 2,50 jang diberikan hanja untuk sekali sadja. Wang pangkal itu dibagi menurut perintjian sebagai berikut:

Rp. 1,50 untuk Pengurus Besar,

Rp. 0,50 untuk Wilajah,

Rp. 0.50 untuk Tjabang.

3. Wang juran (i'anah sjahrijah) jalah jang diberikan oleh Anggota² Partai untuk tiap² bulan sebagai sumbangan bagi pembiajaan Partai, sedang djumlahnja ditetapkan sebanjak Rp. 0,50 sebulannja. Adapun wang juran itu dibagi menurut perintjian sebagai berikut: Rp. 02,5 untuk Ranting, Rp.0,15 untuk Madjlis Wakil Tjabang,

Rp.0,19 untuk Wadjis Wakii Rp.0,10 untuk Tjabang.

4. Wang dana (fonds) Pengurus Besar dan Keperluan Muktamar, (i'anah Sanawijah) jalah sumbangan dari para anggota untuk biaja Pengurus Besar dan keperluan Muktamar Partai, jang djumlahnja ditetapkan sebesar Rp. 2,50 setiap tahun.

Adapun wang i'anah Sanawijah itu dibagi menurut perintjian seba-

gai berukit:

Rp.1.— untuk Pengurus Besar,

Rp. 0,50 untuk Wilajah,

Rp. 1.— untuk Tjabang, guna ongkos utusan ke Muktamar.

5. Djikalau hasil Pembagian jang diperoleh dari sumbangan diatas masih belum mentjukupi biaja keperluan Tjabang dan Wilajah, maka berdasar atas keputusan Konperensi Wilajah, jang dihadliri oleh sekurang-kurangnja 2/3 dari djumlah Tjabang² dalam lingkungan Wilajah, dengan suara sedikitnja 2/3 dari djumlah utusan jang hadlir, boleh diadakan tjara² tambahan untuk keperluan Tjabang dan Wilajah asal tidak amat memberatkan para anggota.

6. Apa jang disebut dalam ajat 5 diatas ini berlaku pula bagi Ranting dan MWT jang pelaksanaannja diputuskan oleh Konperensi Tja-

bang.

7. Segala biaja mengenai undangan untuk mendatangi salah satu tempat, misalnja meminta datangnja Muballigh dan sebagainja men-

djadi tanggung djawab (beban) fihak pengundang.

- 8. Disamping dari sumber² keuangan jang telah ditentukan djenisnja sebagai tersebut dalam ajat² diatas ini, maka bagian keuangan (Bendahari) mengusahakan sumber tetap lainnja, misalnja berupa donasi dari warga Partai jang dipandang mampu, para peminat dari simpatisan Partai menurut batas lingkungannja masing², dengan sjarat bahwa usaha tersebut ini harus diselenggarakan dalam batas² jang dapat dipertanggung djawabkan bagi keselamatan dan nama baik Partai.
- 9. Guna pemungutan uang setjara umum untuk derma, ketjuali harus mengindahkan hukum jang berlaku (Peraturan Pemerintah setampat), sesuatu Tjabang boleh mengadakan usaha² didalam lingkungan daerahnja. Untuk mengusahakan hal jang serupa didaerah lingkungan Tjabang lain harus mendapat idzin dari pihak jang bersangkutan lebih dahulu.

Fasal 33.

TENTANG SUSUNAN PENGURUS BAGIAN KEUANGAN DAN PEMBAGIAN TUGASNJA.

1. Susunan Pengurus Bagian Keuangan jalah :

a. Ketua.

b. Wakil Ketua (djika perlu),

d. Pembantu² jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan

c. Penulis,

Dalam susunan di Ranting, maka Kepala Kesatuan Anak Ranting sebaiknja diserahi pekerdjaan Pembantu Bendahari Ranting.

2. Tugas Ketua (Wakil Ketua) jalah :

a. menggembirakan anggota², peminat², simpatisan², dan menimbulkan niat baik untuk setjara keinsjafan bersedia membiajai Partai dengan ichlas, baik untuk pengeluaran biaja jang tetap, maupun jang insidentil.

 b. mentjari sumber² baru bagi keuangan Partai dengan segala djalan jang halal.

c. mengeluarkan perbelandjaan bagi keperluan Partai jang harus dikeluarkan berdasarkan keputusan Pengurus Tanfidzijah.

3. Untuk keperluan menggembirakan anggota², peminat² dan simpatisan² Partai sebagai tersebut dalam ajat 2 diatas ini, Ketua Bagian Keuangan dapat meminta bantuan Sjurijah dan lain² Pengurus jang dipandang dapat memudahkan djalan penunaian tugasnja.

4. Tugas Penulis jalah:

- a. MEMELIHARA pembukuan keuangan, baik mengenai pemasukan maupun pengeluaran,
- b. melakukan surat menjurat jang bertalian dengan soal² keuangan.
- c. mendjalankan hal² jang diserahkan oleh Keuta kepadanja.

5. Tugas Pembantu jalah:

a. Membantu Ketua setjara umum,

b. membantu pelaksanaan djalannja keuangannja supaja lantjar,

c. bagi Pembantu Keuangan di Ranting, mengadakan pemungutan kepada para anggota mengenai uang pangkal, juran, i anah Sanawijah dan lain² infaq jang telah ditetapkan, serta menjerahkan kepada Bagian Keuangan Ranting.

BAB XIII.

Fasal 34.

TENTANG RAPAT² KONPERENSI, DEWAN PARTAI DAN MUKTAMAR.

- 1. Djenis dan sifatnja rapat² dan konperensi² dalam Partai menurut tingkatannja diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat anggota,
 - b. Rapat Pengurus Ranting,
 - c. Konperensi Ranting,
 - d. Rapat Pengurus MWT,
 - e. Konperensi Tjabang,
 - f. Rapat Pengurus Tjabang,
 - g. Konperensi Wilajah,
 - h. Rapat Pengurus Wilajah,
 - i. Sidang Dewan Partai,
 - j. Rapat Pengurus Besar,
 - k. Muktamar.

2. Jang dimaksud dengan rapat dan atau Konperensi dalam fasal ini jalah suatu persidangan tertutup jang sifatnja intern, dan hanja dihadliri oleh anggota sidang jang telah ditetapkan.

3. Ketjuali dalam hal² jang chusus jang telah disebutkan dalam fasal² jang terdahulu, maka rapat² dan atau konperensi² Partai dianggap sjah, apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah anggotanja.

- 4. Menjimpang dari ajat 2 diatas, maka setiap Badan Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dapat menghadliri sesuatu rapat dan atau konperensi dari tingkat dibawahnja, baik diminta atau atas kehendaknja sendiri, jang dihadlirinja untuk memberikan petundjuk² jang dipandang perlu, akan tetapi tidak menentukan kuorum dan tidak mempunjai hak suara.
- 5. Dalam djenis rapat² (Rapat Anggota, Rapat Pengurus Ranting, Rapat Pengurus Wilajah, Rapat Pengurus Besar dan Sidang Dewan Partai), maka anggota rapat itu masing² mempunjai hak satu suara.
- 6. Dalam djenis konperensi² (Konperensi Ranting, Konperensi Tjabang, Konperensi Wilajah, Muktamar), maka anggota sidang terdiri dari Perutusan (satuan) jang djumlah orangnja mungkin lebih dari satu, akan tetapi masing² perutusan itu mempunjai hak satu suara.
- 7. Dimana dipandang perlu, oleh Partai dapat diadakan Rapat² Umum untuk menguraikan hal² jang perlu diketahui oleh umum sesuai dengan garis politik Partai. Rapat tersebut boleh dihadliri oleh siapapun djuga atau oleh mereka jang telah ditentukan.

Fasal 35.

TENTANG RAPAT ANGGOTA.

1. Rapat anggota dihadliri oleh para anggota dalam Ranting, jang diadakan sedikitnja sebulan sekali oleh dan dipimpin oleh Ranting.

2. Rapat Anggota diadakan atas permintaan Pengurus Ranting, atau atas permintaan dari Pimpinan atasannja, atau ataas usul dari sedikitnja 1/3 dari djumlah para anggota.

3. Rapat anggota membitjarakan hal² jang dipandang penting dalam batas kompetensinja.

4. Rapat baru dianggap sjah apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah anggotanja.

5. Semua anggota jang hadlir termasuk Pengurus Ranting, adalah anggota Rapat dan masing² mempunjai hak satu suara.

6. Tjalon anggota boleh menghadliri Rapat Anggota sebagai penindjau dan tidak mempunjai hak suara akan tetapi boleh memadjukan pendapat.

Fasal 36.

TENTANG RAPAT PENGURUS RANTING.

- 1. Rapat Pengurus Ranting terdiri dari pda :
 - a. Rapat Pengurus Harian Ranting,
 - b. Rapat Sjurijah atau Tanfidzijah Ranting,

c. Rapat Pengurus Ranting Gabungan Sjurijah-Tanfidzijah.

 Rapat ini diadakan sewaktu-waktu dipandang perlu untuk melantjarkan hal² jang dipandang penting dalam batas² kompetensinja.

3. Rapat baru dianggap sjah apabila dihadliri lebih dari separoh dari

djumlah anggota Pengurus.

4. Semua anggota Pengurus jang hadlir adalah anggota rapat dan

masing2 mempunjai hak satu suara.

5. Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Ranting, boleh menghadlirinja untuk memberikan petundjuk² atau untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunjai hak suara.

Fasal 37.

TENTANG KONPERENSI RANTING.

 Konperensi Ranting diadakan sewaktu-waktu, apabila dipandang perlu untuk membitjarakan hal² jang dipandang perlu dalam batas² kompetensinja, dan dipimpin oleh Madjlis Wakil Tjabang.

2. Konperensi baru dianggap sjah apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah Ranting² dalam wilajahnja Madjlis Wakil Tjabang.

3. Setiap Ranting jang hadlir diwakili oleh suatu perutusan jang terdiri dari 3 a 5 orang Pengurus Ranting jang mentjerminkan potensi dalam Ranting.

4. Dalam Konperensi Ranting, masing² Ranting jang hadlir, demikian

pula MWT, hanja mempunjai hak satu suara.

5. Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Ranting, boleh menghadlirinja untuk memberikan petundjuk² atau untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunjai hak suara.

Fasal 38.

TENTANG RAPAT PENGURUS M.W.T.

1. Rapat Pengurus MWT terdiri dari pada :

a. Rapat Pengurus Harian MWT,

b. Rapat Sjurijah Tanfidzijah MWT.

c. Rapat Pengurus MWT (Gabungan Sjurijahl Tanfidzijah).

- 2. Rapat ini diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk membitjarakan hal² jang dipandang penting dalam batas² kompetensinja.
- 3. Rapat baru dianggap sjah apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah anggota Pengurus.

4. Semua anggota Pengurus jang hadlir adalah anggota rapat dan

masing² mempunjai hak satu suara.

5. Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari MWT, boleh menghadlirinja untuk memberikan petundjuk² atau untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunjai hak suara.

Fasal 39.

TENTANG KONPERENSI TJABANG.

1. Konperensi Tjabang diadakan sedikitnja 6 bulan sekali atau sewaktu² apabila dipandang perlu atas inisiatif Tjabang, atau atas usul jang dimadjukan oleh sekurang-kurangnja 1/3 dari djumlah

anggota Konperensi, atau atas instruksi dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Tjabang.

2. Konperensi Tjabang membitjarakan hal2 jang dipandang penting

dalam batas kompetensinja dan dipimpin oleh Tjabang.

3. Anggota Konperensi Tjabang terdiri dari pada:

a. Utusan MWT² jang masing² diwakili oleh 2 orang terdiri dari Sjurijah dan Tanfidzijah MWT (djika dipandang perlu djumlah ini boleh ditambah).

o. Pengurus Tjabang jang terdiri dari Pengurus Lengkap atau

sekurang-kurangnja Pengurus Harian Lengkap.

4. Masing² dari anggota Konperensi Tjabang mempunjai satu suara.

5. Konperensi Tjabang baru dianggap sjah dalam arti kata boleh mengambil keputusan², apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah MWT² dalam Wilajah Tjabang.

 Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari pada Tjabang, boleh menghadlirinja, untuk memberikan petundjuk² atau hanja untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunjai hak

suara.

7. Semua keputusan termasuk dalam ajat 5 baru dianggap sjah dan boleh dilaksanakan, djika :

 a. dimufakati oleh lebih dari separoh dari djumlah anggota konperensi jang hadlir.

b. Djika setelah dilaporkan kepada Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Tjabang, ternjata tidak dibatalkan.

Fasal 40. TENTANG RAPAT PENGURUS TIABANG.

 Hal² jang disebut dalam fasal 36 demikian pula fasal 38 didjadikan pedoman untuk mengatur segala sesuatu jang bertalian dengan

rapat Pengurus Tjabang.

2. Rapat Pengurus Tjabang (Gabungan Sjurijah-Tanfidzijah) jang bersifat routine diadakan sekurang-kurangnja 1 bulan sekali atas panggilan Ketua atau atas permintaan jang dimadjukan oleh sekurang-kurangnja 1/3 dari djumlah Pengurus Tjabang.

Fasal 41. TENTANG KONPERENSI WILAIAH.

 Konperensi Wilajah diadakan sedikitnja 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas initiatief Pengurus Wilajah atau atas usul jang dimadjukan oleh sekurang-kurangnja 1/3 dari djumlah Tjabang² didalam daerahnja, atau atas instruksi Pengurus Besar.

. Konperensi Wilajah terdiri dari pada :

a. Utusan Tjabang jang mendjadi daerahnja, jang masing² diwakili oleh 2 orang, terdiri dari Sjurijah dan Tanfidzijah. Djika dipandang perlu oleh Pengurus Wilajah, maka djumlah ini dapat diperluan (ditambah) agar pentjerminan potensi Tjabang mendjadi lebih sempurna lagi. b. Pengurus Wilajah Lengkap atau sekurang-kurangnja Pengurus Harian Wilajah Lengkap.

4. Tjabang dan Wilajah masing² mempunjai hak satu suara.

5. Konperensi Wilajah baru dianggap sjah dalam arti kata boleh mengambil keputusan², apabila dihadhiri oleh lebih dari separoh djumlah Tjabang² jang berada dalam Wilajah jang bersangkutan.

- 6. Djikalau Konperensi Wilajah memandang perlu, maka Pengurus Besar dapat mengirimkan utusannja untuk memberikan petundjuk² jang dipandang penting, akan tetapi sifatnja sebagai penindjau, dan tidak mempunjai hak suara.
- 7. Suatu keputusan termasuk dalam ajat 5 baru dianggap sjah dan boleh dilaksanakan, diika :
 - a. dimufakati oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah anggota konperensi jang hadlir.
 - b. Djika setelah dilaporkan kepada Pengurus Besar, ternjata tidak dibatalkan

Fasal 42.

TENTANG RAPAT PENGURUS WILAJAH.

- 1. Hal² jang termaksud dalam fasal 40 ajat 1 didjadikan pedoman untuk mengatur segala sesuatu jang bertalian dengan rapat Pengurus Wilajah.
- 2. Rapat Pengurus Wilajah Lengkap (Gabungan Sjurijah-Tanfidzijah) jang bersifat routine diadakan sekurang-kurangnja 3 bulan sekali atas panggilan Ketua atau atas permintaan jang dimadjukan oleh sedikitnja 1/3 dari pada djumlah seluruh Pengurus Wilajah.

Fasal 43.

TENTANG SIDANG DEWAN PARTAI.

- 1. Sidang Dewan Partai diadakan sedikitnja 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu, apabila dipandang perlu atas panggilan Pengurus Besar atau atas permintaan jang dimadjukan oleh sedikitnja 1/3 dari pada djumlah anggota jang telah disjahkan, usul mana disetudjui oleh Pengurus Besar.
- 2. Sesuai dengan bunji Anggaran Dasar fasal 10, Sidang Dewan Partai membitjarakan hal² jang dipandang penting oleh Pengurus Besar dan dipimpin oleh Pengurus Besar.

3. Anggota Dewan Partai terdiri dari pada :

- a. Utusan² Wilajah², sebagaimana tersebut dalam Aanggaran Dasar Fasal 10 ajat 2 huruf b, jang pengangkatannja dipilih oleh Konperensi Wilajah dan disjahkan oleh Pengurus Besar.
- b. Bagi Anggota² dari utusan Wilajah diadakan Anggota Pengganti jang mewakili bilamana jang tersebut dimuka berhalangan. Baik anggota² tetap maupun anggota pengganti-utusan Wilajah dipilih oleh konperensi Wilajah dan disjahkan oleh Pengurus Besar.
- Pengurus Besar Pleno atau sekurang-kurangnja Pengurus Besar Harian.



4. Masa djabatan anggota Dewan Partai sama dengan masa djabatan Pengurus Besar Nahdlatul-'Ulama'.

5. Masing² anggota mempunjai hak satu suara.

6. Sidang Dewan Partai, baru dianggap sjah dalam arti dapat mengambil keputusan², apabila dihadliri oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah anggota jang telah disjahkan Pengurus Besar.

7. Sesuatu keputusan baru dianggap sjah dan boleh dilaksanakan, djika:

a. dimufakati oleh sekurangykurangnja lebih dari separoh djumlah anggota jang hadlir.

o. tidak bertentangan dengan keputusan Muktamar.

8. Sidang Dewan Partai tidak mempunjai kekuasaan untuk memilih Pengurus Besar baru dan mengubah Anggaran Dasar Partai.

Fasal 44.

TENTANG RAPAT PENGURUS BESAR.

1. Rapat Pengurus Besar terdiri dari pada :

a. Rapat Pengurus Besar Harian,

b. Rapat Pengurus Besar Pleno,

c. Rapat Pengurus Besar Gabungan (Sjurijah-Tanfidzijah).

2. Rapat Pengurus Besar dari masing² djenisnja diadakan sewaktuwaktu, apabila dipandang perlu untuk membitjarakan hal² jang penting bertalian dengan langkah² jang harus diambil oleh Partai.

3. Sekretaris Djendral menetapkan dan mengatur rapat² jang bersifat routine untuk melantjarkan djalannja roda organisasi Partai.

4. Rapat Pengurus Besar dari masing² djenisnja baru dapat dianggap sjah dalam arti kata dapat mengambil keputusan², apabila dihadliri oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah anggotanja dan masing² mempunjai hak satu suara.

5. Sesuatu keputusan baru dianggap sjah dalam arti kata boleh dilaksanakan apabila telah dimutakati oleh sekurang-kurangnja lebih

dari separoh djumlah suara.

6. Ketjuali dalam hal² jang bersifat cuhus jang ditetapkan oleh rapat, maka anggota Fraksi atau tokoh penting dalam Partai jang bukan anggota Pengurus Besar dan atau fihak lain jang karena diperlukan oleh rapat, mereka itu boleh mengahadliri rapat Pengurus Besar, djika dipandang perlu boleh mengemukakan pendapat, akan tetapi tidak mempunjai hak suara.

Fasal 45.

TENTANG MUKTAMAR.

- 1. Segala sesuatu mengenai Muktamar telah diatur oleh Anggaran Dasar fasal 7 dan Peraturan Tata Tertib Muktamar jang telah disjahkan.
- 2. Hadlirnja Pengurus Wilajah² dalam Muktamar adalah bersifat membantu Pengurus Besar dalam menjelenggarakan/mengatur Muktamar, dan tidak mempunjai hak suara.

Anggota Fraksi atau tokoh penting dalam Partai jang bukan anggota Pengurus Besar dan pihak lain jang karena diperlukan oleh Pengurus Besar, boleh menghadliri sidang² Muktamar sebagai penindjau dan tidak mempunjai hak suara.

Fasal 46. PENUTUP.

- Segala sesuatu jang tidak/belum diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan ditentukan oleh Pengurus Besar.
- 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sedjak diumumkan oleh Pengurus Besar.

Diumumkan di Djakarta pada tanggal

21 Robiul Achir 1381 1 Oktober 1961

PENGURUS BESAR

PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA'

Ketua Umum:

Sekretaris Djendral:

ttd.

ttd

(K. H. IDHAM CHALID)

(H. SAIFUDDIN ZUHRI)

PERTJETAKAN & OFFSET

"Jamunu"

Djl. Nusantara I No. 1 Tilpon Gambir 2477.

D J A K A R T A

alamat saudara

untuk

segala matjam barang tjetakan

Pertjetakan & Offset "JAMUNU"

DJAKARTA

1962

